

Tanggal Efektif

12 September 2017

Tanggal Distribusi Saham

22 September 2017

Masa Penawaran Umum Perdana Saham 14-18 September 2017

Tanggal Pengembalian Uang Pesanan

22 September 2017

Tanggal Penjatahan

20 September 2017

Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 25 September 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT EMDEKI UTAMA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri kalsium karbida dan *ferro alloy*

Berkedudukan di Gresik, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Raya Krikilan No. 294 RT 011/002, Krikilan, Driyorejo
P.O. Box 1625

Gresik 61177, Jawa Timur, Indonesia

Tel. (+62-31) 7507001 / 7508155, Fax (+62-31) 7507234

www.emdeki.co.id

email: corsec@emdeki.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 17,00% (tujuh belas persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp600,00 (enam ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPSP"). Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp184.350.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Bosowa Sekuritas, PT Erdhika Elit Sekuritas, PT KGI Sekuritas Indonesia, PT Kresna Sekuritas, PT Magenta Kapital Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT OSO Sekuritas Indonesia, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT Semesta Indovent Sekuritas, PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM PERSEROAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan Surat No. 07.760/DIR/OJK/17 tertanggal 11 Juli 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 7 Juli 2017. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No.IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	ii
RINGKASAN	xi
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	5
BAB III. PERNYATAAN UTANG	7
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	14
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	18
BAB VI. FAKTOR RISIKO	50
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	54
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	55
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	55
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	58
C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN.....	62
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	66
E. STRUKTUR ORGANISASI	70
F. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE).....	71
G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY).....	79
H. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	79
I. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK	89
J. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	94
K. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI.....	110
L. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	114
M. ASURANSI	128
N. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	131
O. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI	193
BAB IX. EKUITAS.....	194
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	196
BAB XI. PERPAJAKAN	197
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	200
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	202
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	205
BAB XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	231
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	238
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	241
BAB XVIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	263

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"	berarti Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akta Pendirian"	berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Emdeki Utama No. 33 tanggal 17 Maret 1981 yang dibuat di hadapan Bagijo, S.H., Notaris di Jakarta, pada saat itu sebagai pengganti sementara dari Notaris Hobropoerwanto, S.H. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/325/3 tanggal 15 Oktober 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 781, serta telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 19 Maret 1982 dengan No. 970.
"Anggota Bursa"	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
"BAE"	berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"BAPEPAM-LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.

"BEI"	berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"BNRI"	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
"DPS"	berarti Daftar Pemegang Saham yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
"DPPS"	berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah saham yang dipesan, yang disusun berdasarkan FPPS, yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2, yaitu: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"FKP"	berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, yaitu formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli saham, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas saham Perseroan pada pasar perdana.
"FPPS"	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham, dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Para Penjamin Emisi Efek.
"Gerai Penawaran Umum"	berarti tempat yang ditunjuk oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka penyebaran Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
"Harga Penawaran"	berarti harga pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
"Hari Bursa"	berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.

"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
"KAP"	berarti Kantor Akuntan Publik.
"KSEI"	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT Yuanta Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham"	berarti jangka waktu bagi masyarakat dapat mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPS sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran tidak boleh kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) Hari Kerja dengan ketentuan harus dimulai selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal surat Pernyataan Efektif.
"Masyarakat"	berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.

“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
“Pemegang Saham”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>) adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan IX.A.8 dan dengan memperhatikan peraturan IX.A.2.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	berarti Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Yuanta Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM.
“Peraturan No.VIII.C.4”	berarti Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.4, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep478/BU2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Pasar Modal.

"Peraturan No.IX.A.2"	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Peraturan No.IX.A.7"	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
"Peraturan No.IX.E.1"	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan No.IX.E.2"	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 17 tanggal 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 12 tanggal 6 September 2017, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H. pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai persyaratan serta ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
"Pernyataan Efektif"	berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
"Perseroan"	berarti PT Emdeki Utama Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Gresik, Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"POJK No. 7"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 8"	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
"POJK No. 25"	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

"POJK No.30"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No.32"	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana telah dilakukan perubahan atas POJK No. 32 tersebut yang tertuang pada POJK No. 10/POJK.04/2017.
"POJK No.33"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No.34"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No.35"	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No.55"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No.56"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Pihak Terafiliasi"	berarti seluruh pihak baik berbentuk Perseroan terbatas, kelompok ataupun badan usaha yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"PSAK"	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.
"Rupiah atau Rp"	berarti Rupiah.
"RUPS"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"RUPSLB"	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Saham Baru"	berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Saham Yang Ditawarkan"	berarti Saham baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
"SHGB"	berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan.
"SHM"	berarti Sertifikat Hak Milik.
"Sisminbakum"	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum.
"SKS"	berarti Surat Kolektif Saham.
"Tanggal Distribusi"	berarti tanggal penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan Efek yang wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan.
"Tanggal Pencatatan"	berarti tanggal pencatatan efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu hari kerja setelah tanggal penyerahan Efek.
"Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/ <i>Refund</i> "	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau tanggal sesudah diumumkan pembatalan Penawaran Umum Perdana, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda.
"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal penjatahan efek untuk suatu Penawaran Umum Efek yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham.
"TBNRI"	berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
"TKDN"	berarti Tingkat Kandungan Dalam Negeri.
"USD"	berarti dolar Amerika Serikat.
"UUPM"	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
"UUPT"	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"BMI"	berarti PT Budimulia Investama
"CC"	berarti PT Ciputra Corpora
"DTP"	berarti PT Dwitunggal Permata
"EII"	berarti PT Emde Industri Investama
"ITU"	berarti PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco
"MCI"	berarti PT Megah Cipta Investama

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI KALSIUM KARBIDA DAN *FERRO ALLOY*

" <i>Anthracite</i> "	berarti jenis batubara yang memiliki tingkat karbon mencapai >98% (sembilan puluh delapan persen) dan kandungan zat terbang (<i>volatile matter</i>) <2% (dua persen).
" <i>Carbide desulphuriser</i> "	berarti kalsium karbida dalam bentuk serbuk.
"Desulfurisasi"	berarti proses penghilangan sulfur dalam proses produksi baja.
" <i>Electric furnace</i> "	berarti tanur atau sejenis oven berukuran besar, berupa ruangan dengan penyekat termal yang dapat dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu untuk proses pengeringan, perubahan kimia dan peleburan.
" <i>Electrode paste</i> "	berarti elektroda berbentuk pasta sebagai penghantar listrik yang digunakan di dapur listrik
" <i>Ferro alloy</i> "	berarti logam yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan baja untuk membantu proses pembuatan baja seperti deoksidasi, desulfurisasi dan menambah kekuatan baja.
" <i>Metallurgical coke</i> "	berarti jenis batubara bitumen yang memiliki sifat-sifat yang baik untuk dijadikan kokas, biasanya memiliki kandungan sulfur kurang dari 1% (satu persen), kandungan abu kurang dari 8% (delapan persen) (<i>as-received basis</i>) dengan kandungan zat terbang (<i>volatile matter</i>) rendah.
"Kalsium karbida" atau "karbit"	berarti senyawa kimia (dengan rumus kimia CaC_2) berbentuk kristal padat berwarna abu-abu kehitaman yang dapat digunakan untuk pengelasan, pabrik gas asitelin dan lampu penerangan, selain untuk proses menghilangkan sulfur dalam produksi baja.
" <i>Lime kiln</i> "	berarti dapur pembakaran kapur.
" <i>Silica alloy</i> "	berarti silikon besi yang digunakan untuk pengecoran logam campuran baja atau untuk industri baja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Emdeki Utama Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 17 Maret 1981 yang dibuat di hadapan Bagijo, S.H., Notaris di Jakarta, pada saat itu sebagai pengganti sementara dari Notaris Hobropoerwanto, S.H. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/325/3 tanggal 15 Oktober 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan No. 781, serta telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 19 Maret 1982 dengan No. 970 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 71 tanggal 19 Mei 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011119.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138027 tanggal 19 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0138028 tanggal 19 Mei 2017, yang keseluruhannya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064911.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 ("**Akta No.71/2017**").

Kegiatan usaha Perseroan sejak didirikan adalah industri kalsium karbida.

Pada saat ini Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan penyertaan langsung, yaitu PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco ("ITU") yang bergerak di bidang manufaktur pendingin ruangan (*air conditioner* dan *refrigeration*).

Tempat kedudukan dan lokasi pabrik Perseroan berada di Gresik, Jawa Timur.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri kalsium karbida dan *ferro alloy*. Saat ini, pendapatan utama Perseroan berasal dari penjualan kalsium karbida. Selain itu, pendapatan Perseroan juga diperoleh dari Entitas Anak yang bergerak di bidang manufaktur pendingin ruangan (*air conditioner* dan *refrigeration*). Dalam industri kalsium karbida, Perseroan merupakan perusahaan Indonesia pertama dan satu-satunya yang memproduksi kalsium karbida.

Tabel di bawah ini menunjukkan *breakdown* pendapatan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Kalsium karbida	69.523	298.390	273.565	257.666
Pendingin ruangan (<i>Air conditioner</i>) dan jasa	8.126	42.564	31.501	27.236
Potongan penjualan	(239)	(969)	(676)	(732)
Jumlah	77.410	339.985	304.390	284.170

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan meliputi produk untuk pasar domestik dan ekspor. Perseroan untuk pasar domestik adalah karbit bungkus (karbit *box*) dan karbit drum. Sedangkan produk khusus pasar ekspor adalah karbit drum khusus ekspor.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") riil Indonesia pada tahun 2016 mengalami kenaikan untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir dengan tumbuh 5,0% *year-on-year*. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi kembali meningkat dan diproyeksikan tumbuh 5,2% *year-on-year* (sumber: *Indonesia Economic Quarterly Outlook 2017 March edition* oleh Bank Dunia, Maret 2017). Stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi yang rendah dan penurunan angka pengangguran menjadi beberapa faktor yang menjadi katalis positif bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2017.

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017F
Pertumbuhan PDB Indonesia*)	6,2	6,2	6,0	5,6	5,0	4,8	5,0	5,2**)
(%)								

*) PDB riil

**) Berdasarkan Indonesia Economic Quarterly Outlook 2017 March edition oleh Bank Dunia

Sumber: Bank Dunia

Selain itu, pada pertengahan bulan Mei 2017, lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor's (S&P) meningkatkan peringkat kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBB- (*stable outlook*), masuk ke dalam kategori 'layak investasi' (*investment grade*). Fokus Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki infrastruktur dan program amnesti pajak yang akan meningkatkan *tax ratio* di tahun-tahun mendatang menjadi faktor-faktor yang membuat Indonesia secara umum dinilai positif bagi investor. Dengan demikian, Indonesia telah mendapat *investment grade rating* dari 3 (tiga) lembaga pemeringkat kredit ternama di dunia, dimana sebelumnya, dua lembaga pemeringkat kredit lain, yaitu Fitch Ratings dan Moody's Investors Service telah memberikan *investment grade rating* kepada Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencanangkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 akan sebesar 7%, di mana hal ini lebih besar dibandingkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 dan tahun 2018 yang masing-masing sebesar 5,2% dan 6,0-6,1%. Untuk mencapai hal ini pemerintah akan berfokus pada peningkatan investasi khususnya pada sektor industri. Perumusan gagasan pemerintah ini selanjutnya dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh pelaku industri dalam melakukan pembangunan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Secara umum, terdapat 10 jenis industri yang masuk ke dalam daftar RIPIN, yaitu:

- Industri pangan;
- Industri farmasi, kosmetik, alat kesehatan;
- Industri tekstil, kulit, alas kaki, aneka;
- Industri alat transportasi;
- Industri elektronika dan telematika;
- Industri pembangkit energi;
- Industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri;
- Industri hulu agro;
- Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Dari 10 industri tersebut, terlihat bahwa hampir sebagian besar didominasi oleh industri-industri yang berhubungan dengan proyek infrastruktur. Pemerintah saat ini melakukan peningkatan ekspansi fiskal melalui penambahan belanja pemerintah pada proyek infrastruktur, di mana sektor ini diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan dampak yang luas. Saat ini pemerintah memiliki lebih dari 200 proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Proyek-proyek tersebut mencakup proyek infrastruktur jalan tol, sarana dan prasarana kereta api, bandar udara, pelabuhan, pembangunan satu juta rumah, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, penampungan air, proyek sarana komunikasi, serta kawasan industri.

Sebagai catatan, pemerintah telah menganggarkan anggaran infrastruktur sebesar Rp5.519 triliun hingga tahun 2019 yang sebagian besar dibiayai oleh APBN sebesar 40%. Sejak tahun 2015 hingga 2017, pemerintah telah mengeluarkan dana sekitar Rp300 triliun hingga 400 triliun setiap tahunnya untuk mendukung proyek-proyek yang telah direncanakan tersebut.

Salah satu industri utama yang langsung mendapatkan dampak positif adalah industri baja. Industri baja saat ini juga menjadi salah satu sektor prioritas utama pemerintah dikarenakan baja merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan konstruksi. Sehingga industri baja dapat digolongkan sebagai industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri yang seperti terlihat sebelumnya masuk dalam rancangan RIPIN.

Industri baja sendiri diharapkan masih terus bertumbuh yang utamanya didorong oleh konsumsi program infrastruktur sejak tengah tahun 2015. Ditambah lagi konsumsi baja per kapita Indonesia saat ini masih berada di level yang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu sekitar 40 kilogram per tahun. Diharapkan dengan adanya proyek-proyeksi infrastruktur maka konsumsi baja diharapkan dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Pemerintah menargetkan akan konsumsi baja per kapita akan mencapai 70 kilogram per tahun di tahun 2020.

Namun, masalah utama adalah konsumsi produk baja di Indonesia kebanyakan masih berasal dari impor dari Tiongkok dikarenakan biaya yang dianggap lebih murah dan persepsi akan kualitas yang lebih baik. Menurut laporan dalam Indonesia *Investment*, tahun lalu permintaan baja Indonesia mencapai 12 juta ton. Namun, 6 juta hingga 7 juta ton berasal dari dalam negeri dan kapasitas terpasang hanya sebesar 8 juta hingga 9 juta ton. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar pemenuhan baja masih berasal dari produk impor.

Akan tetapi, di tahun 2017 ini, Tiongkok telah memutuskan untuk memotong produksi baja sebesar 50 juta ton di tahun ini dan mengurangi 100 hingga 150 juta ton kapasitas produksi baja hingga tahun 2020 (*Sumber: Reuters*). Ditambah lagi dengan adanya komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan hasil-hasil industri dalam negeri dalam pelaksanaan proyek-proyeknya. Kementerian perindustrian mengharuskan tingkat kandungan lokal 40% untuk proyek infrastruktur. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif dikarenakan sebagian besar hasil produksi industri baja diperuntukkan kepada industri infrastruktur.

Industri baja dalam negeri terdorong untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Para pengusaha melihat adanya selisih yang cukup lebar antara potensi konsumsi dan jumlah produksi dalam negeri. Hal ini diharapkan masih dapat memberikan potensi keuntungan dalam waktu dekat maupun menengah. Salah satunya adalah adanya *joint venture* antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan perusahaan asal Korea Selatan, POSCO, dimana fase dua dari pabrik *joint venture* tersebut akan selesai di sekitar tahun 2018 atau awal tahun 2019. Pabrik fase dua ini diperkirakan akan menambah 3 juta ton kapasitas produksi baja. Sehingga pada tahun 2019 diharapkan sebagian besar kebutuhan baja dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi domestik.

Sehubungan dengan kegiatan utama Perseroan, di mana Perseroan memproduksi kalsium karbida dan berencana memproduksi dua jenis produk baru yaitu *carbide desulphuriser* dan *silica alloy* dengan kadar di atas 75%. Maka hal ini tentu saja memberikan peluang bagi prospek usaha Perseroan. Produk-produk Perseroan pada tahap industri akhir sebagian besar digunakan pada industri baja.

Produk kalsium karbida yang dihasilkan Perseroan saat hampir sebagian besar digunakan untuk membuat gas asetilena. Gas asetilena ini selanjutnya digunakan untuk kegiatan pengelasan terutama pada perusahaan baja. Saat ini Perseroan tercatat sebagai perusahaan satu-satunya yang menghasilkan kalsium karbida dengan pangsa pasar domestik sekitar 70% dan sisanya dikuasai oleh produk impor. Ke depannya, Perseroan berharap hasil produksinya dapat menggantikan produk-produk impor tersebut.

Hal inilah yang mendorong Perseroan untuk mencari inisiatif lain untuk memproduksi produk baru yang diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. Perseroan berencana akan menambah fasilitas produksinya untuk memproduksi dua lini produk baru yaitu *carbide desulphuriser* dan *silica alloy*. Kedua jenis produk baru Perseroan juga akan digunakan sebagai bahan pendukung pada industri baja. Dengan adanya dorongan dari pemerintah terhadap pemenuhan konsumsi baja dari dalam negeri, maka kami melihat hal ini akan dapat memberikan peluang untuk penjualan produk-produk baru Perseroan. Menurut estimasi internal Perseroan, untuk kebutuhan penggunaan *carbide desulphuriser*, industri baja membutuhkan 2 hingga 3 kilogram per satu ton baja. Perseroan juga saat ini merupakan perusahaan Indonesia pertama yang memproduksi produk ini. Sebelumnya, untuk menggantikan kebutuhan produk ini, perusahaan-perusahaan baja mengimpor magnesium untuk kebutuhan produksinya. Sehingga hal ini memberikan peluang bagi Perseroan.

Selain *carbide desulphuriser*, Perseroan juga berencana akan memproduksi *silica alloy* dengan kadar minimal 75%. Menurut estimasi Perseroan, Indonesia mengimpor 20.000 ton *silica alloy* per tahun dalam berbagai kadar. Sementara itu, permintaan diestimasi akan terus bertumbuh menjadi 25.000 ton per tahun dari dikarenakan adanya kenaikan produksi dan kebutuhan baja.

Di samping industri baja, saat ini industri lain yang Perseroan juga terkait dengan kegiatan usaha Perseroan adalah industri properti. Selain digunakan dalam industri baja, produk kalsium karbida Perseroan juga digunakan dalam kegiatan pembangunan properti. Sama seperti industri baja, sektor ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dikarenakan pada tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat data *backlog* atau selisih antara pasokan rumah dan kebutuhan masih berada di angka 11,4 juta. Angka ini telah menurun dari acuan sebelumnya sebesar 13,5 juta yang disebabkan adanya program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Pada tahap pertama, pemerintah mencanangkan pembangunan 603.514 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 98.020 unit pada tahap dua dan 17.803 unit di tahap ketiga. Sehingga hal ini dapat menjadi katalis bagi kelangsungan operasi perusahaan dalam waktu mendatang.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel
2. Persentase Penawaran Umum Perdana Saham : Sebanyak 17,00% (tujuh belas persen) dari Modal Disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham
3. Nilai Nominal : Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp600,00 (enam ratus Rupiah) per saham
5. Total Nilai Penawaran Umum Perdana Saham : Rp184.350.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah)
6. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak 1.807.250.000 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham, dimana sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama merupakan saham baru yang diterbitkan dari portepel dan 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

Semua Saham Yang Ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT EMDEKI UTAMA TBK

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Emde Industri Investama	1.125.000.000	112.500.000.000	75,00
2. Hiskak Secakusuma	93.750.000	9.375.000.000	6,25
3. PT Dwitunggal Permata	46.875.000	4.687.500.000	3,13
4. Soekrisman	46.875.000	4.687.500.000	3,13
5. PT Megah Cipta Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13
6. PT Budimulia Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13
7. PT Ciputra Corpora	46.875.000	4.687.500.000	3,13
8. Eddy Trisnadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
9. Irawan Hernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
10. Benyamin Irwansyah Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
11. Boy Bernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
12. Vincent Secapramana	803.572	80.357.200	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Emde Industri Investama	1.125.000.000	112.500.000.000	75,00	1.125.000.000	112.500.000.000	62,25
2. Hiskak Secakusuma	93.750.000	9.375.000.000	6,25	93.750.000	9.375.000.000	5,19
3. PT Dwitunggal Permata	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
4. Soekrisman	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
5. PT Megah Cipta Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
6. PT Budimulia Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
7. PT Ciputra Corpora	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
8. Eddy Trisnadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76	11.517.857	1.151.785.700	0,64
9. Irawan Hernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76	11.517.857	1.151.785.700	0,64
10. Benyamin Irwansyah Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76	11.517.857	1.151.785.700	0,64
11. Boy Bernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76	11.517.857	1.151.785.700	0,64
12. Vincent Secapramana	803.572	80.357.200	0,06	803.572	80.357.200	0,05
13. Masyarakat	-	-	-	307.250.000	30.725.000.000	17,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100	1.807.250.000	180.725.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000		4.192.750.000	419.275.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 17,00% (tujuh belas persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dari portepel. Perseroan, atas nama pemegang saham lama, juga akan mencatatkan sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.807.250.000 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PENGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 73,91% (tujuh puluh tiga koma sembilan satu persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan belanja modal dalam rangka ekspansi usaha dengan mengembangkan produk baru dan produk turunan, yaitu *silica alloy* dan *carbide desulphuriser* (kalsium karbida dalam bentuk serbuk) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekitar 48,96% (empat puluh delapan koma sembilan enam persen) akan digunakan untuk membangun pabrik *silica alloy*.
 - Sekitar 24,95% (dua puluh empat koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk membangun pabrik *carbide desulphuriser* (kalsium karbida dalam bentuk serbuk) yang merupakan produk derivatif dari kalsium karbida yang diproduksi Perseroan saat ini.
2. Sekitar 13,41% (tiga belas koma empat satu tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja untuk kedua pabrik tersebut.
3. Sekitar 12,68% (dua belas koma enam delapan persen) akan digunakan untuk modal kerja untuk produksi kalsium karbida.

FAKTOR RISIKO

Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:

Risiko Persaingan Usaha

Risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan:

1. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
2. Risiko Depresiasi Nilai Rupiah terhadap Mata Uang Asing
3. Risiko Keterlambatan Rencana Ekspansi Perseroan
4. Risiko Ketergantungan dari Pemasok
5. Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
6. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Risiko umum:

1. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
2. Risiko Ketaatan Hukum
3. Risiko Perubahan Teknologi
4. Risiko Ketergantungan Perseroan terhadap Manajemen dan Karyawan Kunci
5. Risiko Terkait Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan
6. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global
7. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum
8. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Risiko bagi investor:

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak yaitu PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco ("ITU") yang bergerak di bidang manufaktur pendingin ruangan (*air conditioner* dan *refrigeration*) dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masih aktif secara operasional pada kegiatan usaha yang sama.

Perseroan melakukan penyertaan pada Entitas Anak sejak 2010.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 138 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-14181.AH.01.02.Tahun2011 tanggal 21 Maret 2011 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022628.AH.01.09.Tahun2011 tanggal 21 Maret 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	450.000	45.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	378.000	37.800.000.000	90,0
2. PT Jaya Teknik Indonesia	42.000	4.200.000.000	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	420.000	42.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih periode berjalan untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2018, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2017 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 145/LA-MDKI/SBY2/VIII/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 087/LA-MDQ/SBY2/IV/2017 tertanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan (anggota dari Y.S.Koh & Co. Chartered Accountants) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 011.LAI.ISR-B.IV.2017 tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, Ak, MM, CA, CPA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan (anggota dari Y.S.Koh & Co. Chartered Accountants) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No.010.LAI.ISR-B.IV.2017 tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, Ak, MM, CA, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	31 Maret 2017	<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i> 31 Desember		
		2016	2015	2014
Jumlah Aset	677.433	331.740	303.256	339.445
Jumlah Liabilitas	92.986	88.464	170.825	212.113
Jumlah Ekuitas	584.447	243.276	132.431	127.332

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Keterangan	<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i> 31 Maret		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Pendapatan	77.410	78.646	339.985	304.390	284.170
Laba Bersih Periode Berjalan	14.740	39.418	87.477	5.331	4.340
Laba Komprehensif Periode Berjalan	341.171	38.358	83.235	5.099	(2.181)

BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 17,00% (tujuh belas persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dari portepel dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp600,00 (enam ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp184.350.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPD dan UUPM.



PT EMDEKI UTAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri kalsium karbida dan *ferro alloy*

Berkedudukan di Gresik, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Raya Krikilan No. 294 RT 011/002, Krikilan, Driyorejo

P.O. Box 1625

Gresik 61177, Jawa Timur, Indonesia

Tel. (+62-31) 7507001 / 7508155, Fax (+62-31) 7507234

www.emdeki.co.id

email: corsec@emdeki.co.id

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERTIBKAN SAHAM SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHA-SAHAM PERSEROAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT EMDEKI UTAMA TBK

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Emde Industri Investama	1.125.000.000	112.500.000.000	75,00
2. Hiskak Secakusuma	93.750.000	9.375.000.000	6,25
3. PT Dwitunggal Permata	46.875.000	4.687.500.000	3,13
4. Soekrisman	46.875.000	4.687.500.000	3,13
5. PT Megah Cipta Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13
6. PT Budimulia Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13
7. PT Ciputra Corpora	46.875.000	4.687.500.000	3,13
8. Eddy Trisnadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
9. Irawan Hernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
10. Benyamin Irwansyah Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
11. Boy Bernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
12. Vincent Secapramana	803.572	80.357.200	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Emde Industri Investama	1.125.000.000	112.500.000.000	75,00	1.125.000.000	112.500.000.000	62,25
2. Hiskak Secakusuma	93.750.000	9.375.000.000	6,25	93.750.000	9.375.000.000	5,19
3. PT Dwitunggal Permata	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
4. Soekrisman	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
5. PT Megah Cipta Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
6. PT Budimulia Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
7. PT Ciputra Corpora	46.875.000	4.687.500.000	3,13	46.875.000	4.687.500.000	2,59
8. Eddy Trisnadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76	11.517.857	1.151.785.700	0,64
9. Irawan Hernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76	11.517.857	1.151.785.700	0,64
10. Benyamin Irwansyah Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76	11.517.857	1.151.785.700	0,64
11. Boy Bernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76	11.517.857	1.151.785.700	0,64
12. Vincent Secapramana	803.572	80.357.200	0,06	803.572	80.357.200	0,05
13. Masyarakat	-	-	-	307.250.000	30.725.000.000	17,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100	1.807.250.000	180.725.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000		4.192.750.000	419.275.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 17,00% (tujuh belas persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dari portepel. Perseroan, atas nama pemegang saham lama, akan mencatatkan pula sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 83,00% (delapan puluh tiga persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana, yang terdiri dari:

- sejumlah 1.125.000.000 (satu miliar seratus dua puluh lima juta) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik PT Emde Industri Investama atau sebesar 62,25% (enam puluh dua koma dua

- puluh lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
- sejumlah 93.750.000 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Hiskak Secakusuma atau sebesar 5,19% (lima koma sembilan belas persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik PT Dwitunggal Permata atau sebesar 2,59% (dua koma lima puluh sembilan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Soekrisman atau sebesar 2,59% (dua koma lima puluh sembilan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik PT Megah Cipta Investama atau sebesar 2,59% (dua koma lima puluh sembilan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik PT Budimulia Investama atau sebesar 2,59% (dua koma lima puluh sembilan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik PT Ciputra Corpora atau sebesar 2,59% (dua koma lima puluh sembilan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 11.517.857 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Eddy Trisnadi Sadikin atau sebesar 0,64% (nol koma enam puluh empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 11.517.857 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Irawan Hernadi Sadikin atau sebesar 0,64% (nol koma enam puluh empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 11.517.857 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Benyamin Irwansyah Sadikin atau sebesar 0,64% (nol koma enam puluh empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham sesudah Penawaran Umum Perdana Saham;
 - sejumlah 11.517.857 (sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Boy Bernadi Sadikin atau sebesar 0,64% (nol koma enam puluh empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - sejumlah 803.572 (delapan ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh milik Vincent Secapramana atau sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.807.250.000 (satu miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT EMDEKI UTAMA TBK

PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/POJK.04/2017

Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No.25/2017"), terdapat sejumlah saham Perseroan, yaitu:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Yang Diterima Perseroan (Rp.)	(%)
1.	PT Emde Industri Investama	1.072.500.000	107.250.000.000	75,00
2.	Ir. Hiskak Secakusuma	89.375.000	8.937.500.000	6,25
3.	PT Dwitunggal Permata	44.687.500	4.468.750.000	3,13
4.	Ir. Soekrisman	44.687.500	4.468.750.000	3,13
5.	PT Megah Cipta Investama	44.687.500	4.468.750.000	3,13
6.	PT Budimulia Investama	44.687.500	4.468.750.000	3,13
7.	PT Ciputra Corpora	44.687.500	4.468.750.000	3,13
8.	Eddy Trisnadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700	0,76
9.	Irawan Hernadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700	0,76
10.	Benyamin Irwansyah Sadikin	10.980.357	1.098.035.700	0,76
11.	Boy Bernadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700	0,76
12.	Vincent Secapramana	766.072	76.607.200	0,06
Total		1.430.000.000	143.000.000.000	100,00

yang pembayarannya dilakukan dengan kapitalisasi dividen yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2017 berdasarkan Akta No.71/2017.

Saham-saham sebagaimana dimaksud di atas dilarang untuk dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa (i) penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 6 bulan sejak tanggal Akta No.71/2017; dan (ii) harga penawaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham Perseroan lebih tinggi dari Rp.100.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham setelah dikurangi biaya-biaya emisi Penawaran Umum Perdana Saham akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 73,91% (tujuh puluh tiga koma sembilan satu persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan belanja modal dalam rangka ekspansi usaha dengan mengembangkan produk baru dan produk turunan, yaitu *silica alloy high grade* dan *carbide desulphuriser* (kalsium karbida dalam bentuk serbuk) dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 48,96% (empat puluh delapan koma sembilan enam persen) akan digunakan untuk membangun pabrik *silica alloy high grade*.

Perseroan berencana membangun pabrik *silica alloy high grade* seluas 3.800 m² di lokasi pabrik Perseroan saat ini yang berada di Jl. Raya Krikilan No. 294, Driyorejo, Gresik. Seluruh perizinan sehubungan dengan pembangunan pabrik *silica alloy high grade* Perseroan telah didapatkan sebagaimana tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan.

- Sekitar 24,95% (dua puluh empat koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk membangun pabrik *carbide desulphuriser* (karbida dalam bentuk serbuk) yang merupakan produk derivatif dari kalsium karbida yang diproduksi Perseroan saat ini.

Perseroan berencana membangun pabrik *carbide desulphuriser* seluas 1.800 m² di lokasi pabrik Perseroan saat ini yang berada di Jl. Raya Krikilan No. 294, Driyorejo, Gresik. Seluruh perizinan sehubungan dengan pembangunan pabrik *carbide desulphuriser* Perseroan telah didapatkan sebagaimana tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan.

Carbide desulphuriser dan *silica alloy high grade* memiliki hubungan yang sangat dekat dengan produk yang dihasilkan oleh Perseroan saat ini, yaitu kalsium karbida. *Carbide desulphuriser* merupakan produk derivatif dari kalsium karbida dan *silica alloy* memiliki sistem operasional yang sama dengan kalsium karbida, dimana karyawan Perseroan dalam bidang produksi telah memiliki keahlian dan pengalaman yang kompeten. Kedua produk ini merupakan produk yang diperuntukan bagi industri baja, khususnya *integrated steel plant* yang menggunakan *iron ore* sebagai bahan bakunya dan *blast furnace* dalam proses produksinya, sehingga untuk kedepannya *carbide desulphuriser* dan *silica alloy* akan dipasarkan ke industri baja nasional dimana selama ini kebutuhan mereka akan produk-produk tersebut dipenuhi melalui produk substitusi atau impor.

2. Sekitar 13,41% (tiga belas koma empat satu persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja untuk kedua pabrik tersebut.
3. Sekitar 12,68% (dua belas koma enam delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja produksi kalsium karbida.

Apabila Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham lebih rendah daripada target Perseroan, maka Perseroan akan mencoba untuk menggunakan pinjaman dari bank, mengingat rasio *debt-to-equity* (*interest bearing debt*) Perseroan yang masih sangat rendah saat ini (0,06% per 31 Maret 2017).

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan rencana transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan No.IX.E.1 dan atau peraturan No.IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 8/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum, perkiraan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,91% dari jumlah dana yang diperoleh Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 2,70%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 2,50%, biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,15%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,05%;
2. Biaya jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,58%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik 0,32%, biaya jasa konsultan hukum 0,16%, biaya jasa BAE 0,05%, biaya notaris 0,05%;
3. Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,64%; dan
4. Biaya lain-lain sekitar 0,99%, termasuk biaya pendaftaran efek di BEI, biaya KSEI dan OJK, sekitar 0,14%, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya iklan, biaya percetakan Prospektus, percetakan formulir pembelian saham, dan biaya-biaya lainnya sekitar 0,85%.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori, Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan mempunyai liabilitas jangka pendek sebesar Rp54.472 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp38.514 juta.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah per 31 Maret 2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	34
Utang usaha	
Pihak berelasi	890
Pihak ketiga	23.100
Utang pajak	18.682
Beban masih harus dibayar	8.865
Uang muka dari pelanggan	2.611
Pendapatan diterima di muka	20
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa Pembiayaan	25
Lembaga Keuangan	245
Jumlah liabilitas jangka pendek	54.472
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Sewa Pembiayaan	-
Lembaga Keuangan	43
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	38.471
Jumlah liabilitas jangka panjang	38.514
JUMLAH LIABILITAS	92.986

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp34 juta yang terdiri dari:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dalam rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Kredit Modal Kerja	34
Jumlah Utang Bank	34

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas-fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah diperpanjang, terakhir pada tahun 2017, berdasarkan Surat No. CM3.SBY/2572/2017 tanggal 16 Mei 2017 sebagai berikut:



(dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Modal Kerja <i>Revolving</i>	Rp15.000
<i>Non Cash Loan</i>	US\$3.000.000
Bank Garansi	Rp1.000
Bank Garansi	US\$100.000
<i>Treasury Line</i>	US\$1.000.000
<i>Bill Purchasing Line</i>	US\$1.000.000

Pinjaman di atas akan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2018 dengan tingkat suku bunga sebesar masing-masing 11,25% per tahun pada tahun 2017 dan 2016, sebelumnya tingkat suku bunga adalah sebesar 11,50% per tahun pada tahun 2015 dan 2014.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap mesin milik Perseroan.

Apabila kredit belum lunas maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, kecuali dalam rangka penawaran umum perdana saham di bursa efek.
2. Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
3. Membagikan dividen.
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
5. Meningkatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan aset Perseroan kepada pihak lain.
6. Melunasi utang Perseroan kepada pemilik atau pemegang saham.
7. Menyewakan objek agunan.
8. Mengubah bentuk dan tata letak bangunan agunan tambahan.
9. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Apabila Penawaran Umum Perdana Saham telah dilaksanakan, maka syarat pada poin 1) dan 3) diubah sebagai berikut:

1. Menunjukkan fotokopi hasil RUPS dan wajib memberitahukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait dengan perubahan susunan pemegang saham, peningkatan modal dasar dan disetor dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk apabila melakukan perubahan organisasi, merger dan akuisisi, serta pembagian dividen.

2. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp23.990 juta. Rincian dari saldo utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut:



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan (berdasarkan pihak)	Jumlah
Pihak berelasi:	
PT Secma Energy Cell	890
Pihak ketiga:	
Nizi International SA	8.113
Coke and Coal Product Sdn. Bhd.	5.781
MC Carbon Co, Ltd	2.684
CV Bangun Arta	1.696
Elkem Carbon China	695
PT Kedawung Setia	355
PT Anugrah Stilindo	171
PT Surabaya Perdana Rotopack	157
PT Javas Langgeng	118
PT Tatung Electric Indonesia	105
Lain-lain	3.225
Jumlah Utang Usaha	23.990

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan (berdasarkan mata uang)	Jumlah
Dalam Rupiah	6.717
Dalam Dolar Amerika Serikat	17.273
Jumlah Utang Usaha	23.990

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan (berdasarkan umur utang usaha)	Jumlah
Belum jatuh tempo	17.273
Jatuh tempo:	
1-30 hari	3.505
31-60 hari	1.816
61-90 hari	1.338
Di atas 90 hari	58
Jumlah Utang Usaha	23.990

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.

Untuk utang usaha yang telah jatuh tempo diatas, sampai dengan 30 Juni 2017 Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pelunasan sebesar Rp 5.429 juta atau setara dengan 80,82% dari utang usaha yang jatuh tempo.

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp18.682 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	3
Pasal 21	153
Pasal 23	18
Pasal 25	88
Pasal 29	17.293
Pajak Pertambahan Nilai	1.127
Jumlah Utang Pajak	18.682

Utang pajak penghasilan pasal 29 tahun 2016 telah dilunasi pada tanggal 28 April 2017.

4. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp8.865 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Gas dan listrik	6.787
Gaji dan upah	501
Lain-lain	1.577
Jumlah Beban Masih Harus Dibayar	8.865

5. Uang Muka dari Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka penjualan pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp2.611 juta.

6. Utang Jangka Panjang – Sewa Pembiayaan

Saldo utang jangka panjang – sewa pembiayaan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp25 juta kepada PT Orix Indonesia Finance dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dalam rupiah	
PT Orix Indonesia Finance	25
<i>Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun</i>	25
Bagian Jangka Panjang	-

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. L14S03388E tanggal 21 November 2014. Perseroan memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dalam rangka memperoleh aset tetap kendaraan dan mesin dari PT Orix Indonesia Finance. Fasilitas ini dibebani bunga rata-rata sebesar 6,07% per tahun, mempunyai jangka waktu 3 tahun dan dijamin oleh aset kendaraan dan mesin tersebut.

7. Utang Jangka Panjang – Lembaga Keuangan

Saldo utang jangka panjang – lembaga keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp288 juta kepada PT Astra Sedaya Finance dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dalam rupiah	
PT Astra Sedaya Finance	288
<i>Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun</i>	245
Bagian Jangka Panjang	43

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan (berdasarkan jenis pinjaman)	Jumlah
Pembiayaan 1	84
Pembiayaan 2	204
Jumlah Utang Jangka Panjang – Lembaga Keuangan	288

Berdasarkan Perjanjian Kredit:

- 01.400.401.00.278977.4 tanggal 7 Juni 2016; dan
- 01.400.401.00.278973.1 tanggal 7 Juni 2016.

Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan dalam rangka memperoleh aset tetap kendaraan dari PT Astra Sedaya Finance. Pinjaman ini dibebani bunga rata-rata sebesar 4,95% per tahun, mempunyai jangka waktu 2 (dua) tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut.

Terkait dengan utang lembaga keuangan yang diperoleh oleh Perseroan diwajibkan untuk membayar sesuai dengan jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban utang, dilarang mengalihkan aset terkait kepada pihak ketiga dan berkewajiban mengasuransikan aset tetap tersebut.

8. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Manfaat tersebut tidak didanai

Program pensiun imbalan pasti memberikan eskposur Perseroan dan Entitas Anak terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Berdasarkan penilaian aktuaria yang dilakukan oleh PT Kappa Konsultan Utama, aktuaris independen pada tahun 2017 dan 2016, dan PT KIS Aktuarial, aktuaris independen pada tahun 2015 dan 2014 kepada Perseroan, serta PT Kappa Konsultan Utama, aktuaris independen pada tahun 2017, 2016, 2015 dan 2014 kepada Entitas Anak, dengan menggunakan metode *“Projected Unit Credit”*, Perseroan dan Entitas Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp38.471, Rp36.739, Rp29.718 dan Rp30.822, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang disajikan sebagai akun “Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja” dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

Asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Asumsi yang digunakan akturia	31 Maret 2017
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%-11% per tahun
Tingkat diskonto	7,3% per tahun
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia III - 2011

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban bunga	738
Beban jasa kini	588
Jumlah	1.326

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	38.471
Nilai wajar aset program imbalan karyawan	-
Saldo akhir	38.471

Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	36.739
Penambahan tahun berjalan	1.326
Beban komprehensif lain	822
Realisasi pembayaran imbalan pasca kerja	(416)
Saldo akhir	38.471

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	Beban jasa kini dan beban bunga
Kenaikan suku bunga 100 basis poin	36.191	539
Penurunan suku bunga 100 basis poin	41.047	647

9. Perikatan dan Kontijensi

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Berdasarkan Surat Penawaran No: CBC.SBR/SPPK/907/2012, tertanggal 13 Maret 2012, Entitas memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan *limit* kredit sebesar Rp 107.000 juta. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 (termasuk *grace period* sampai dengan 31 Desember 2013) dengan tingkat suku bunga 11,25% pada tahun 2016 dan 10,75% per tahun pada tahun 2015 dan 2014.

Fasilitas Kredit Investasi ini ditujukan untuk pembiayaan pembangunan pabrik karbit dan pembelian mesin.

Berdasarkan surat pelunasan kredit investasi dengan No. DSB.R08/CMG.SBR/6331/2016, tanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa seluruh Kredit Invetasi telah dilunasi oleh Entitas.

b. PT Orix Indonesia Finance (Orix)

Entitas memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dalam rangka memperoleh aset tetap kendaraan dan mesin dari Orix. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga rata-rata sebesar 6,07% per tahun, mempunyai jangka waktu 3 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan dan mesin tersebut.

c. PT Astra Sedaya Finance (Astra)

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan dalam rangka memperoleh aset tetap kendaraan dari Astra. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga rata-rata sebesar 4,95% per tahun, mempunyai jangka waktu 2 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 MARET 2017 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2017 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 145/LA-MDKI/SBY2/VIII/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 087/LA-MDQ/SBY2/IV/2017 tertanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan (anggota dari Y.S.Koh & Co. Chartered Accountants) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 011.LAI.ISR-B.IV.2017 tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, Ak, MM, CA, CPA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan (anggota dari Y.S.Koh & Co. Chartered Accountants) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No.010.LAI.ISR-B.IV.2017 tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, Ak, MM, CA, CPA.



LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret 2017	2016	31 Desember 2015	2014
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	79.330	64.051	41.738	15.193
Investasi jangka pendek	-	-	5.700	2.500
Investasi yang tersedia untuk dijual	115	117	114	101
Piutang usaha:				
Pihak berelasi	711	2.558	1.477	397
Pihak ketiga	9.401	9.385	13.864	11.893
Piutang lain-lain – Pihak ketiga	433	260	334	13.685
Persediaan	39.438	28.747	30.337	59.886
Uang muka kepada pemasok	2.068	2.630	2.739	6.862
Pajak dibayar di muka	-	-	308	448
Biaya dibayar di muka	1.451	1.484	3.056	285
Jumlah Aset Lancar	132.947	109.232	99.667	111.250
Aset Tidak Lancar				
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-	-	6.535
Aset tetap – bersih	513.141	162.678	167.371	184.621
Jaminan	39	200	200	-
Aset pajak tangguhan	2.726	31.050	7.438	8.459
Goodwill	28.580	28.580	28.580	28.580
Jumlah Aset Tidak Lancar	544.486	222.508	203.589	228.195
JUMLAH ASET	677.433	331.740	303.256	339.445
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang bank	34	34	20.375	17.375
Utang usaha				
Pihak berelasi	890	861	981	1.687
Pihak ketiga	23.100	17.959	28.317	38.595
Utang pajak	18.682	16.463	4.628	2.521
Beban masih harus dibayar	8.865	12.923	10.341	18.131
Uang muka dari pelanggan	2.611	3.104	5.415	268
Pendapatan diterima di muka	20	-	-	-
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Bank	-	-	21.000	26.500
Sewa pembiayaan	25	35	93	181
Lembaga keuangan	245	239	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	54.472	51.618	91.150	105.258
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Bank	-	-	49.925	70.925
Sewa pembiayaan	-	-	32	108
Lembaga keuangan	43	107	-	-
Utang pihak berelasi	-	-	-	5.000
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	38.471	36.739	29.718	30.822
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	38.514	36.846	79.675	106.855
JUMLAH LIABILITAS	92.986	88.464	170.825	212.113



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT EMDEKI UTAMA TBK

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret 2017	2016	31 Desember 2015	2014
EKUITAS (Lanjutan)				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				
Modal saham	7.000	7.000	7.000	7.000
Modal hibah	2.945	2.945	2.945	2.945
Tambahan modal disetor	25.034	25.034	-	-
Saldo laba	234.468	219.820	133.129	127.500
Komponen ekuitas lainnya	305.035	(16.353)	(12.124)	(11.802)
Sub-jumlah	574.482	238.446	130.950	125.643
Kepentingan non pengendali	9.965	4.830	1.481	1.689
JUMLAH EKUITAS	584.447	243.276	132.431	127.332
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	677.433	331.740	303.256	339.445

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret 2017	2016	2016	31 Desember 2015	2014
Penjualan bersih	77.410	78.646	339.985	304.390	284.170
Beban pokok penjualan	(50.772)	(56.473)	(228.106)	(284.227)	(262.308)
Laba kotor	26.638	22.173	111.879	20.163	21.862
Pendapatan lain-lain	1.861	1.052	5.103	36.083	16.451
Beban penjualan	(793)	(1.504)	(6.265)	(4.291)	(4.648)
Beban umum dan administrasi	(7.145)	(4.109)	(17.281)	(13.359)	(11.954)
Beban pendanaan	(12)	(2.704)	(6.741)	(12.124)	(14.356)
Beban lain-lain	(1.503)	(633)	(4.962)	(17.335)	(3.845)
Laba sebelum taksiran penghasilan(beban) pajak	19.046	14.275	81.733	9.137	3.510
Taksiran penghasilan(beban) pajak	(4.306)	25.143	5.744	(3.806)	830
Laba periode/tahun berjalan	14.740	39.418	87.477	5.331	4.340
Penghasilan komprehensif lain					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(822)	(1.413)	(5.655)	(322)	(8.511)
Surplus revaluasi	355.220	-	-	-	-
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(27.965)	353	1.413	81	2.128
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Laba yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual	(2)	-	-	13	(184)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	(4)	46
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak	326.431	(1.060)	(4.242)	(232)	(6.521)
Jumlah laba/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	341.171	38.358	83.235	5.099	(2.181)



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT EMDEKI UTAMA TBK

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret		2016	31 Desember	
	2017	2016		2015	2014
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	14.648	38.984	86.691	5.629	4.355
Kepentingan nonpengendali	92	434	786	(298)	(15)
Laba periode/tahun berjalan	14.740	39.418	87.477	5.331	4.340
Jumlah laba(rugi) komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	336.036	37.927	82.462	5.307	(2.110)
Kepentingan nonpengendali	5.135	431	773	(208)	(71)
Jumlah laba(rugi) komprehensif periode berjalan	341.171	38.358	83.235	5.099	(2.181)
Laba per saham dasar (dalam Rupiah)	11	28	62	4	3

RASIO KEUANGAN

Uraian	31 Maret		2016	31 Desember	
	2017			2015	2014
Rasio Pertumbuhan					
Jumlah aset	104,2%	9,4%	-10,7%	8,0%	
Jumlah liabilitas	5,1%	-48,2%	-19,5%	13,6%	
Jumlah ekuitas	140,2%	83,7%	4,0%	-0,2%	
Rasio Profitabilitas					
Laba kotor / pendapatan	34,4%	32,9%	6,6%	7,7%	
Laba sebelum pajak / pendapatan	24,6%	24,0%	3,0%	1,2%	
Laba bersih / pendapatan	19,0%	25,7%	1,8%	1,5%	
Laba bersih / ekuitas	2,5%	36,0%	4,0%	3,4%	
Laba bersih / aset	2,2%	26,4%	1,8%	1,3%	
Rasio Keuangan Lain					
Jumlah aset / jumlah liabilitas	728,5%	375,0%	177,5%	160,0%	
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	15,9%	36,4%	129,0%	166,6%	
Jumlah liabilitas / jumlah aset	13,7%	26,7%	56,3%	62,5%	
Interest-bearing debt / jumlah ekuitas	0,1%	0,2%	69,0%	90,4%	

Perseroan tidak memiliki persyaratan pemenuhan rasio keuangan yang harus dipenuhi atas fasilitas kredit yang diperoleh.

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan posisi keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Maret 2017 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 145/LA-MDKI/SBY2/VIII/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 087/LA-MDQ/SBY2/IV/2017 tertanggal 26 April 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan (anggota dari Y.S.Koh & Co. Chartered Accountants) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 011.LAI.ISR-B.IV.2017 tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, Ak, MM, CA, CPA.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan (anggota dari Y.S.Koh & Co. Chartered Accountants) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No.010.LAI.ISR-B.IV.2017 tertanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, Ak, MM, CA, CPA.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko Perseroan.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

PT Emdeki Utama Tbk (“Perseroan”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 17 Maret 1981 yang dibuat di hadapan Bagijo, S.H., Notaris di Jakarta, pada saat itu sebagai pengganti sementara dari Notaris Hobropoerwanto, S.H. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/325/3 tanggal 15 Oktober 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan No. 781, serta telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 19 Maret 1982 dengan No. 970 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri kalsium karbida dan *ferro alloy*.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan Dan Kinerja Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan adalah industri kalsium karbida dan *ferro alloy*. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

Ekspansi bisnis dengan penambahan varietas produk

Permintaan pasar untuk produk kalsium karbida terutama dipicu oleh pertumbuhan di beberapa sektor yang menjadi pengguna produk yaitu sektor baja, besi, konstruksi, perkapalan dan karoseri (otomotif). Pertumbuhan pada sektor tersebut akan menyebabkan tumbuhnya permintaan pasar untuk produk kalsium karbida. Namun dalam beberapa periode terakhir, permintaan akan kalsium karbida mengalami stagnasi dikarenakan adanya produk substitusi yaitu las listrik (walaupun kalsium karbida memiliki keunggulan dibandingkan las listrik seperti dalam hal presisi ketebalan/ketipisan dan biaya energi). Oleh karena itu, Perseroan hendak melakukan ekspansi dengan menambah varietas produk berupa *ferro alloy* dan produk turunan dari kalsium karbida untuk meningkatkan utilitas dan prospek usaha Perseroan dimasa mendatang.

Jaringan distribusi yang luas

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terbesar dengan cakupan yang luas di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi keunggulan bersaing bagi Perseroan karena memudahkan pemberian pelayanan dengan tepat waktu dan harga yang kompetitif.

Munculnya pesaing baru di bidang produksi kalsium karbida

Perseroan, dengan *brand* yang telah dibangun selama hampir 30 tahun, selalu menjaga kualitas produk dan hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang ditunjuk untuk menjadi distributor Perseroan. Dengan selalu menjaga nama baik, Perseroan yakin bahwa risiko persaingan usaha yang berpotensi muncul dari adanya pesaing-pesaing baru dapat diminimalisasi. Selain itu, bidang usaha yang digeluti Perseroan cenderung memiliki *barriers to entry* yang relatif tinggi karena tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas produksi kalsium karbida serta perizinan dan persyaratan pendirian pabrik yang memerlukan proses yang tidak singkat.

Perubahan harga bahan baku dan hubungan dengan pemasok

Bahan baku utama untuk produksi kalsium karbida adalah *metallurgical coke* dan batu kapur. Untuk menjaga kestabilan harga pokok bahan baku produksi dan harga jual, Perseroan selalu mengadakan perjanjian/kontrak jangka menengah/panjang dengan pemasok. Selain itu, Perseroan juga melakukan pembelian bahan baku dari beberapa pihak sehingga mengurangi ketergantungan dengan pemasok tunggal.

Fluktuasi nilai mata uang asing

Salah satu bahan baku utama produk kalsium karbida adalah *metallurgical coke* yang diimpor. Perseroan selalu melakukan pemantauan kondisi Rupiah dan apabila diperlukan akan melakukan *hedging* untuk menjaga fluktuasi terhadap mata uang asing. Komposisi bahan baku impor langsung Perseroan adalah tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) biaya produksi Perseroan.

Dengan langkah-langkah yang diambil Perseroan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan dari sisi penjualan sehingga keuntungan perseroan dapat diperoleh dengan maksimal.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang yang digunakan di dalam penyajian laporan keuangan adalah rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Kebijakan akuntansi penting

Kebijakan akuntansi utama Perseroan yang bersifat signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian. Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas Entitas Anak;
- Ekposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika hak suara Entitas atas *investee* kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara-nya secara sepihak mempunyai kemampuan praktikal dalam mengarahkan kegiatan relevan dari *investee*. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Entitas atas *investee* cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

- a) Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara lainnya
- b) Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya
- c) Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya, dan
- d) Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada saat keputusan harus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

Jika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk *goodwill*, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan nonpengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

b. Kombinasi Bisnis

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan akuisisi diukur pada nilai wajar atas aset yang diserahkan, liabilitas yang kemungkinan terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Entitas untuk mendapatkan kontrol dari pihak yang diakuisisi (pada tanggal pertukaran). Biaya yang terjadi sehubungan dengan akuisisi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan sebelumnya pada pihak yang diakuisisi diukur kembali dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi (tanggal Entitas memperoleh kontrol) dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, diakui dalam laba rugi. Penyesuaian dilakukan terhadap nilai wajar untuk memperoleh kebijakan akuntansi bisnis yang diakuisisi selaras dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Biaya penggabungan dan reorganisasi bisnis yang diakuisisi dibebankan pada akun laba rugi akuisisi.

Ketika pertimbangan yang dialihkan oleh Entitas dalam kombinasi bisnis termasuk aset atau kewajiban yang dihasilkan dari pertimbangan kontingen yang diukur pada nilai wajar dari tanggal akuisisi dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis. Perubahan pada nilai wajar dari pertimbangan kontinjensi yang memenuhi syarat sebagai periode pengukuran penyesuaian disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terhadap *goodwill*. Pengukuran periode penyesuaian adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (tidak lebih satu tahun dari tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan keadaan yang ada pada saat akuisisi.

Perhitungan berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat pada periode pengukuran penyesuaian tergantung pada bagaimana pertimbangan kontingen yang akan diklasifikasikan. pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal laporan keuangan dan penyelesaian berikutnya yang diperhitungkan dalam ekuitas. Pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban akan diukur kembali pada tanggal laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 “Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuran” atau PSAK No. 57 “Ketentuan Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”, sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Entitas melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali, penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi lainnya diukur kembali pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

c. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual. Instrumen keuangan diakui pada saat Entitas dan Entitas Anak menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen.

Instrumen keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung saat perolehan atau menerbitkan instrumen keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diukur pada nilai wajar, tidak termasuk biaya transaksi (yang diakui dalam laporan laba rugi).

Instrumen ekuitas yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan, diukur pada biaya dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Aset Keuangan

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; (ii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo; (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang; dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Aset keuangan tidak diakui apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu investasi telah berakhir atau telah ditransfer dan Entitas dan Entitas Anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan efektif. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dari aset keuangan ini disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai "keuntungan (kerugian) lain-lain – bersih" di dalam periode terjadinya.

Pendapatan dividen dari aset keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada saat ditetapkannya hak Entitas dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan biaya transaksi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, dan kemudian diukur pada nilai wajarnya.

Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam 12 bulan; sebaliknya, diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

ii. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Entitas dan Entitas Anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

- b) investasi yang ditetapkan oleh Entitas dan Entitas Anak dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Investasi di atas dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepaskannya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Bunga dari investasi tersebut yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain.

iii. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dimasukkan di dalam aset lancar kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

iv. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersebut dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepaskannya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur dengan nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui di ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui di ekuitas, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Bunga atas sekuritas yang tersedia untuk dijual yang dihitung dengan metode suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain. Dividen atas instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual diakui didalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan keuangan pada saat hak Entitas dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut ditetapkan.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Entitas dan Entitas Anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Entitas dan Entitas Anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Entitas dan Entitas Anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Entitas dan Entitas Anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Entitas dan Entitas Anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

i. Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang Entitas dan Entitas Anak gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi,

baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

ii. Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas harus dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Liabilitas Keuangan

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat liabilitas keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan tidak diakui ketika kewajiban tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

i. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam jangka pendek.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

ii. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mereka dimasukkan di dalam liabilitas jangka pendek, kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Liabilitas keuangan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan, jika dan hanya jika, liabilitas Entitas dan Entitas Anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Estimasi Nilai Wajar

Entitas dan Entitas Anak menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Saling Hapus Antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

e. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2017, Entitas dan Entitas Anak mengubah estimasi masa manfaat ekonomis atas aset tetap sebagai berikut:

Keterangan	Tahun	
	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
Bangunan	20-25	20-26
Mesin dan peralatan	15-16	15-28
Kendaraan	4-8	4-16
Inventaris kantor	4-5	4-5
Peralatan pabrik	5	5-34
Instalasi	4-8	4-44

Perubahan estimasi ini diterapkan secara prospektif. Perubahan estimasi masa manfaat ekonomis ini dilakukan setelah mempertimbangkan pola pemakaian manfaat ekonomis masa depan aset-aset yang diharapkan oleh Entitas dan Entitas Anak.

Pengaruh atas perubahan estimasi akuntansi ini diakui secara prospektif pada laporan laba rugi komprehensif periode terjadinya perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Pengurangan Beban Penyusutan	Pengurangan Beban Pajak Penghasilan	Penambahan Laba Tahun Berjalan
Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017	1.121	280	841

Dampak atas perubahan estimasi akuntansi ini di masa yang akan datang adalah akan terdapat penurunan jumlah penyusutan yang sebelumnya dibebankan pada harga pokok penjualan dan akan terdapat beda tetap antara laba rugi komersial dan laba rugi fiskal atas beban penyusutan mesin.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2017, Entitas dan Entitas Anak mengubah kebijakan dalam melakukan pengukuran aset tetap hak atas tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan pabrik dan instalasi dari harga perolehan menjadi nilai wajar. Hal ini dilakukan karena

menurut manajemen Entitas dan Entitas Anak nilai historis aset tersebut sudah tidak relevan terhadap nilai pasar saat ini. Nilai wajar disajikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Penilaian atas aset tetap tersebut dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa nilai wajar aset tetap yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Perubahan kebijakan ini disajikan secara prospektif.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi aset tetap hak atas tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan pabrik dan instalasi langsung dikreditkan ke akun "Surplus Revaluasi" pada penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dalam hal ini kenaikan revaluasi sehingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya provisi pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

f. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi Entitas dan Entitas Anak dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Entitas dan Entitas Anak mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Entitas dan Entitas Anak mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan diterima.

Entitas dan Entitas Anak melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan diterima sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagai hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan pernyataan ini.

g. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah

mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Untuk *goodwill*, aset tak berwujud yang memiliki umur tidak terbatas, dan aset tak berwujud belum tersedia untuk digunakan, jumlah yang dapat diperoleh kembali diperkirakan setiap tahun dan pada akhir periode pelaporan jika terdapat indikasi penurunan nilai.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat pemberian atau penyerahan barang/jasa kepada pelanggan.

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Entitas dan Entitas Anak. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon.

Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

i. Pajak Penghasilan

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas dan Entitas Anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

j. Hibah Pemerintah

Hibah pemerintah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasi entitas tersebut.

Hibah pemerintah, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa:

- entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut; dan
- hibah akan diterima.

Entitas dan Entitas Anak telah memilih pendekatan modal dalam akuntansi untuk hibah pemerintah dimana Entitas mencatat hibah tersebut sebagai modal hibah di dalam ekuitas.

Hibah terkait pembelian aset diakui dalam laba rugi selama periode dan dalam proporsi pengakuan beban penyesuaian aset tersebut.

4. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Penjualan bersih	77.410	78.646	339.985	304.390	284.170
Beban pokok penjualan	(50.772)	(56.473)	(228.106)	(284.227)	(262.308)
Laba kotor	26.638	22.173	111.879	20.163	21.862
Pendapatan lain-lain	1.861	1.052	5.103	36.083	16.451
Beban penjualan	(793)	(1.504)	(6.265)	(4.291)	(4.648)
Beban umum dan administrasi	(7.145)	(4.109)	(17.281)	(13.359)	(11.954)
Beban pendanaan	(12)	(2.704)	(6.741)	(12.124)	(14.356)
Beban lain-lain	(1.503)	(633)	(4.962)	(17.335)	(3.845)
Laba sebelum taksiran penghasilan(beban) pajak	19.046	14.275	81.733	9.137	3.510
Taksiran penghasilan(beban) pajak	(4.306)	25.143	5.744	(3.806)	830
Laba periode/tahun berjalan	14.740	39.418	87.477	5.331	4.340
Penghasilan/(beban) komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(822)	(1.413)	(5.655)	(322)	(8.511)
Revaluasi aset tetap	355.220	-	-	-	-
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(27.965)	353	1.413	81	2.128
Pos yang direklasifikasi ke laba rugi:					
Laba yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual	(2)	-	-	13	(184)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	(4)	46
Jumlah penghasilan/ (beban) komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak	326.431	(1.060)	(4.242)	(232)	(6.521)
Jumlah laba/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	341.171	38.358	83.235	5.099	(2.181)

a. Penjualan bersih

Penjualan Perseroan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu penjualan kalsium karbit dan penjualan *air conditioner* dan jasa. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kontributor masing-masing kelompok sebagai persentase dari total penjualan bersih Perseroan untuk periode-periode dan tahun-tahun berikut:

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Maret				31 Desember					
	2017		2016		2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Kalsium karbit	69.523	90	67.075	85	298.390	88	273.565	90	257.666	91
<i>Air conditioner</i> dan jasa	8.126	10	11.781	15	42.564	12	31.501	10	27.236	9
Potongan penjualan	(239)	0	(210)	0	(969)	0	(676)	0	(732)	0
Penjualan bersih	77.410	100	78.646	100	339.985	100	304.390	100	284.170	100

Perseroan merupakan produsen kalsium karbida pertama dan satu-satunya di Indonesia, sehingga perbandingan dengan industri sejenis tidak dapat dilakukan.

Kenaikan penjualan karbit disebabkan oleh kenaikan harga jual. Kenaikan rata-rata harga jual per kg untuk tahun 2014 ke tahun 2015 adalah sebesar 31,64% atau setara dengan Rp 2.898 dari Rp 9.160 menjadi Rp 12.058. Hal ini mengakibatkan penjualan meningkat sebesar 6,21% atau setara dengan Rp 15.955 juta dari Rp 256.934 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 272.889 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Kenaikan rata-rata harga jual per kg tahun 2015 ke 2016 adalah sebesar 16,52% atau setara dengan Rp 1.992 dari Rp 12.058 menjadi Rp 14.050. Hal ini mengakibatkan penjualan meningkat sebesar 8,99% atau setara dengan Rp 24.533 juta dari Rp 272.889 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 297.422 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Kenaikan harga jual dikarenakan Perseroan melakukan penyesuaian harga dengan harga jual produk impor yang beredar di pasaran, terutama yang diimpor dari Tiongkok. Harga produk impor tersebut dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar, sehingga bila mata uang Rupiah terdepresiasi terhadap US Dollar, maka harga produk impor akan cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 2012 sampai dengan 2016, mata uang Rupiah telah terdepresiasi terhadap US Dollar sekitar 40%. Dalam merespon hal tersebut, Perseroan memiliki kebijakan untuk menaikkan harga jual secara bertahap setiap tahunnya mengikuti kenaikan harga jual produk impor.

Sedangkan untuk kenaikan penjualan unit dan jasa pendingin ruangan disebabkan oleh kenaikan volume penjualan. Kenaikan volume penjualan tersebut didorong oleh kenaikan permintaan serta proses pemasaran yang efisien dan efektif. Manajemen Entitas Anak tidak meningkatkan harga jual terkait dengan penjualan unit dan jasa pendingin ruangan.

Pada tahun 2014 dan 2015, kenaikan rata-rata harga jual per kg karbit sebesar 31,64% atau Rp 2.898 mempengaruhi kenaikan laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak Perseroan sebesar 233,42% atau setara dengan Rp 8.452 juta dari Rp 3.621 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp 12.073 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, kenaikan rata-rata harga jual per kg karbit sebesar 16,52% atau setara dengan Rp 1.992 mempengaruhi kenaikan laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak Perseroan sebesar 518,72% atau setara dengan Rp 62.625 juta dari Rp 12.073 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 menjadi Rp 74.698 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Perseroan mencatat penurunan penjualan sebesar Rp1.236 juta atau setara dengan 1,6% dari Rp78.646 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp77.410 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan penjualan *air conditioner* dan jasa sebesar Rp3.655 juta atau setara dengan 31% dari Rp11.781 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp8.126 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan kenaikan penjualan kalsium karbit sebesar Rp2.448 juta atau setara dengan 3,6% dari Rp67.075 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp69.523 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan penjualan sebesar Rp35.595 juta atau setara dengan 11,7% dari Rp304.390 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp339.985 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan penjualan *air conditioner* dan jasa sebesar Rp11.063 juta atau setara dengan 35,1% dari Rp31.501 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp42.564 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan kenaikan penjualan kalsium karbit sebesar Rp24.825 juta atau setara dengan 9,1% dari Rp273.565 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp298.390 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat kenaikan penjualan sebesar Rp20.220 juta atau setara dengan 7,1% dari Rp284.170 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp304.390 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan penjualan *air conditioner* dan jasa sebesar Rp4.265 juta atau setara dengan 15,7% dari Rp27.236 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp31.501 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan kenaikan penjualan kalsium karbit sebesar Rp15.899 juta atau setara dengan 6,2% dari Rp257.666 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp273.565 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

b. Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari beban yang meliputi pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung dan beban pabrikasi. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kontributor rincian beban pokok penjualan sebagai persentase dari total beban penjualan pokok Perseroan untuk periode-periode dan tahun-tahun berikut:

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Maret				31 Desember					
	2017		2016		2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Persediaan bahan baku										
Pada awal tahun	12.283	24	10.952	20	10.952	5	32.315	11	24.562	9
Pembelian bersih	26.772	53	26.142	46	97.854	42	99.812	35	119.640	46
Pada akhir tahun	(15.044)	(30)	(13.844)	(25)	(12.283)	(5)	(10.952)	(3)	(32.315)	(12)
Pemakaian bahan baku dan pembantu	24.011	47	23.250	41	96.523	42	121.175	43	111.887	43
Tenaga kerja langsung	2.136	4	2.274	4	8.397	4	10.799	4	8.836	3
Beban pabrikasi	32.948	65	27.445	49	119.442	52	144.293	51	146.533	56
Jumlah beban produksi	59.095	116	52.969	94	224.362	98	276.267	98	267.256	102
Persediaan barang dalam proses										
Awal tahun	1.348	3	2.163	4	2.163	1	3.549	1	2.452	1
Akhir tahun	(1.790)	(4)	(2.125)	(4)	(1.348)	(1)	(2.163)	(1)	(3.549)	(1)
Jumlah beban pokok produksi	58.653	115	53.007	94	225.177	98	277.653	98	266.159	102
Persediaan barang jadi										
Awal tahun	7.862	15	10.791	19	10.791	5	17.365	6	13.514	5
Akhir tahun	(15.743)	(30)	(7.325)	(13)	(7.862)	(3)	(10.791)	(4)	(17.365)	(7)
Jumlah beban pokok penjualan	50.772	100	56.473	100	228.106	100	284.227	100	262.308	100

Beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Perseroan mencatat penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp5.701 juta atau setara dengan 10,1% dari Rp56.473 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp50.772 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Penurunan ini terjadi karena meningkatnya jumlah persediaan barang jadi akhir periode sebesar Rp8.418 juta atau setara dengan 114,9% dari Rp7.325 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp15.743 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp56.121 juta atau setara dengan 19,8% dari Rp284.227 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp228.106 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh:

- Penurunan pemakaian bahan baku sebesar Rp24.652 juta atau setara dengan 20,3% dari Rp121.175 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp96.523 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh penurunan harga bahan baku.

- Penurunan beban pemakaian listrik dan *natural gas* sebesar Rp18.597 juta atau setara dengan 19,4% dari Rp95.963 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp77.366 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya insentif pemerintah terkait dengan tarif listrik untuk jam operasional tertentu.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp21.919 juta atau setara dengan 8,4% dari Rp262.308 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp284.227 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh

- Pemakaian bahan baku sebesar Rp9.288 juta atau setara dengan 8,3% dari Rp111.887 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp121.175 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan.
- Penurunan jumlah persediaan barang jadi akhir tahun sebesar Rp6.574 juta atau setara dengan 37,9% dari Rp17.365 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp10.791 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

c. Beban penjualan

Beban penjualan Perseroan terdiri dari beban yang meliputi gaji dan upah, perjalanan dinas, angkutan, keperluan kantor, dan lain-lain. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kontributor rincian beban penjualan sebagai persentase dari total beban penjualan Perseroan untuk periode-periode dan tahun-tahun berikut:

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Maret				31 Desember					
	2017		2016		2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Gaji dan upah	403	51	454	30	1.952	31	2.104	49	1.514	33
Perjalanan dinas	105	13	735	49	2.862	46	177	4	250	5
Angkutan	99	12	118	8	509	8	1.075	25	1.809	39
Keperluan kantor	52	7	92	6	379	6	152	4	508	11
Lain-lain	134	17	105	7	563	9	783	18	567	12
Beban penjualan	793	100	1.504	100	6.265	100	4.291	100	4.648	100

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Perseroan mencatat penurunan beban penjualan sebesar Rp711 juta atau setara dengan 47,3% dari Rp1.504 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp793 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan beban perjalanan dinas sebesar Rp630 juta atau setara dengan 85,7% dari Rp735 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp105 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh berkurangnya pemberian tunjangan wisata untuk penjual yang memenuhi target penjualan.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan beban penjualan sebesar Rp1.974 juta atau setara dengan 46% dari Rp4.291 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp6.265 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan beban perjalanan dinas sebesar Rp2.685 juta atau setara dengan 1.516,9% dari Rp177 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp2.862 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya pemberian tunjangan wisata untuk penjual yang memenuhi target penjualan.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat penurunan beban penjualan sebesar Rp357 juta atau setara dengan 7,7% dari Rp4.648 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp4.291 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan beban angkutan sebesar Rp734 juta atau setara dengan 40,6% dari Rp1.809 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.075 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh kebijakan perusahaan dimana pelanggan mengambil sendiri barang-barang pesanan mereka.

d. Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi Perseroan terdiri dari beban yang meliputi gaji dan upah, imbalan kerja, jasa profesional, perjalanan dinas, peralatan kantor, beban pajak, penyusutan dan lain-lain. Tabel berikut memberikan informasi mengenai kontributor rincian beban umum dan administrasi sebagai persentase dari total beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode-periode dan tahun-tahun berikut:

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Maret				31 Desember					
	2017		2016		2016		2015		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jasa profesional	2.484	35	220	5	2.122	12	1.313	10	597	5
Gaji dan upah	2.360	33	2.309	56	8.003	46	6.443	48	5.709	48
Imbalan kerja	1.326	19	1.169	28	4.675	27	4.041	30	3.248	27
Perjalanan dinas	451	6	89	2	626	4	287	2	666	6
Penyusutan	227	3	22	1	136	1	144	1	114	1
Beban pajak	93	1	28	1	164	1	114	1	339	3
Peralatan kantor	77	1	33	1	442	3	216	2	105	1
Lain-lain	127	2	239	6	1.113	6	801	6	1.176	9
Beban umum dan administrasi	7.145	100	4.109	100	17.281	100	13.359	100	11.954	100

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Perseroan mencatat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp3.036 juta atau setara dengan 73,9% dari Rp4.109 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp7.145 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan jasa profesional sebesar Rp2.264 juta atau setara dengan 1.029,1% dari Rp220 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp2.484 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sehubungan dengan biaya konsultasi.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp3.922 juta atau setara dengan 29,4% dari Rp13.359 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp17.281 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan beban gaji dan upah sebesar Rp1.560 juta atau setara dengan 24,2% dari Rp6.443 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp8.003 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya pembagian bonus kepada karyawan Perseroan.
- Kenaikan beban jasa profesional sebesar Rp809 juta atau setara dengan 61,6% dari Rp1.313 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp2.122 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh biaya konsultasi sehubungan dengan *corporate action* yang akan dilakukan oleh Perseroan.
- Kenaikan beban imbalan kerja sebesar Rp634 juta atau setara dengan 15,7% dari Rp4.041 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp4.675 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh peningkatan pencadangan imbalan kerja.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp1.405 juta atau setara dengan 11,8% dari Rp11.954 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp13.359 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan beban imbalan kerja sebesar Rp793 juta atau setara dengan 24,4% dari Rp3.248 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp4.041 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh peningkatan biaya imbalan kerja.
- Kenaikan beban gaji dan upah sebesar Rp734 juta atau setara dengan 12,9% dari Rp5.709 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp6.443 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh kenaikan gaji tahunan karyawan.
- Kenaikan beban jasa profesional sebesar Rp716 juta atau setara dengan 119,9% dari Rp597 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp1.313 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh biaya jasa konsultasi terkait dengan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan.

e. Laba periode/tahun berjalan***Laba periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016***

Perseroan mencatat penurunan laba periode berjalan sebesar Rp24.678 juta atau setara dengan 62,6% dari Rp39.418 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp14.740 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan beban pajak sebesar Rp29.449 juta atau setara dengan 117,1% dari penghasilan pajak Rp25.143 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi beban pajak Rp4.306 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh revaluasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp82.146 juta atau setara dengan 1.540,9% dari Rp5.331 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp87.477 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan penjualan Perseroan sebesar Rp35.595 juta atau setara dengan 11,7% dari Rp304.390 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp339.985 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh kenaikan permintaan karbit.
- Penurunan beban pokok penjualan Perseroan sebesar Rp56.121 juta atau setara dengan 19,7% dari Rp284.227 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp228.106 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh penurunan jumlah pemakaian bahan baku dan pemakaian listrik dan *natural gas*.

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp991 juta atau setara dengan 22,8% dari Rp4.340 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp5.331 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp19.632 juta atau setara dengan 119,3% dari Rp16.451 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp36.083 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh peningkatan penjualan barang sisa ekspor.

f. Penghasilan/(beban) komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak***Penghasilan/(beban) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016***

Perseroan mencatat kenaikan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp327.491 juta dari beban komprehensif Rp1.060 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 menjadi penghasilan komprehensif Rp326.431 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penghasilan surplus revaluasi setelah pajak sebesar nihil untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi sebesar Rp355.220 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Penghasilan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan beban komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp4.010 juta dari beban komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp232 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp4.242 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan beban pengukuran kembali atas program imbalan pasti sebesar Rp5.333 juta atau setara 1.656,2% dari Rp322 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp5.655 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penghasilan/(beban) komprehensif lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat penurunan beban komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp6.289 juta dari Rp6.521 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp232 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan beban pengukuran kembali atas program imbalan pasti sebesar Rp8.189 juta atau setara 96,2% dari Rp8.511 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp322 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

g. Laba komprehensif periode/tahun berjalan***Laba komprehensif periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016***

Perseroan mencatat kenaikan laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp302.813 juta atau setara dengan 789,4% dari Rp38.358 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp341.171 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penghasilan surplus revaluasi setelah pajak sebesar nihil untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi sebesar Rp355.220 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp78.136 juta atau setara dengan 1.532,4% dari Rp5.099 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp83.235 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh:

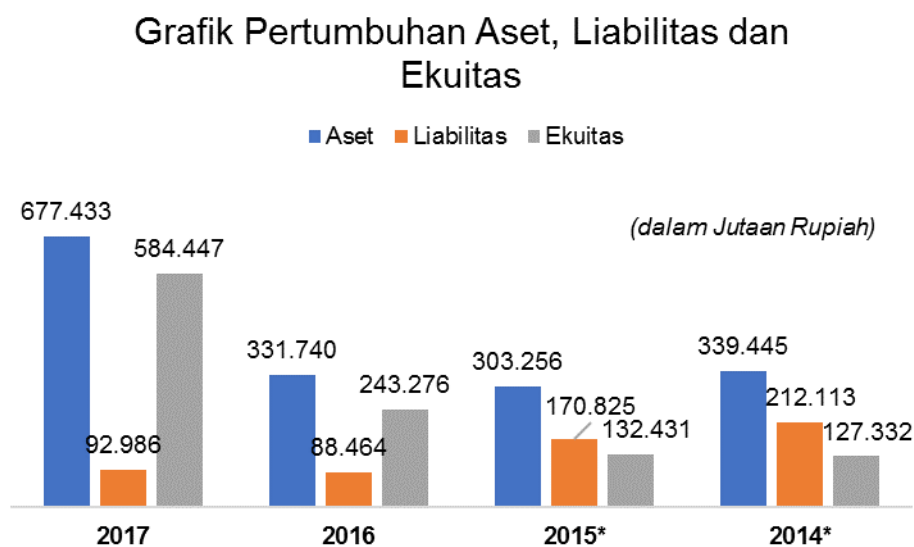
- Kenaikan penjualan Perseroan sebesar Rp35.595 juta atau setara dengan 11,7% dari Rp304.390 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp339.985 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh kenaikan permintaan karbit.
- Penurunan beban pokok penjualan Perseroan sebesar Rp56.121 juta atau setara dengan 19,7% dari Rp284.227 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp228.106 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh penurunan jumlah pemakaian bahan baku dan pemakaian listrik dan *natural gas*.

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat kenaikan laba komprehensif periode berjalan sebesar Rp7.280 juta dari rugi komprehensif tahun berjalan sebesar Rp2.181 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi laba Rp5.099 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp19.632 juta atau setara dengan 119,3% dari Rp16.451 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp36.083 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh peningkatan penjualan barang sisa ekspor.

5. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Perkembangan jumlah aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 disajikan dalam grafik berikut ini:



a. Aset
(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Maret 2017	31 Desember			Pertumbuhan		
		2016	2015	2014	Des '16- Mar '17	2015- 2016	2014- 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	79.330	64.051	41.738	15.193	24	53	175
Investasi jangka pendek	-	-	5.700	2.500	-	(100)	128
Investasi yang tersedia untuk dijual	115	117	114	101	(2)	3	13
Piutang usaha:							
Pihak berelasi	711	2.558	1.477	397	(72)	73	272
Pihak ketiga	9.401	9.385	13.864	11.893	-	(32)	17
Piutang lain-lain – Pihak ketiga	433	260	334	13.685	67	(22)	(98)
Persediaan	39.438	28.747	30.337	59.886	37	(5)	(49)
Uang muka kepada pemasok	2.068	2.630	2.739	6.862	(21)	(4)	(60)
Pajak dibayar di muka	-	-	308	448	-	(100)	(31)
Biaya dibayar di muka	1.451	1.484	3.056	285	(2)	(51)	972
Jumlah Aset Lancar	132.947	109.232	99.667	111.250	22	10	(10)
Aset Tidak Lancar							
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-	-	6.535	-	-	(100)
Aset tetap – bersih	513.141	162.678	167.371	184.621	215	(3)	(9)
Jaminan	39	200	200	-	(81)	-	-
Aset pajak tangguhan	2.726	31.050	7.438	8.459	(91)	317	(12)
Goodwill	28.580	28.580	28.580	28.580	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	544.486	222.508	203.589	228.195	145	9	11
JUMLAH ASET	677.433	331.740	303.256	339.445	104	9	(11)

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan aset lancar sebesar Rp23.715 juta atau setara dengan 21,7% dari Rp109.232 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp132.947 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp15.279 juta atau setara dengan 23,9% dari Rp64.051 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp79.330 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya penambahan rekening giro dan penempatan deposito berjangka yang disebabkan oleh kenaikan penjualan kalsium karbit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.
- Penurunan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp1.847 juta atau setara dengan 72,2% dari Rp2.558 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp711 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya pelunasan piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga Perseroan.
- Kenaikan persediaan sebesar Rp10.691 juta atau setara dengan 37,2% dari Rp28.747 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp39.438 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya peningkatan produksi persediaan Perseroan.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp321.978 juta atau setara dengan 144,7 % dari Rp222.508 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp544.486 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan aset tetap sebesar Rp350.463 juta atau setara dengan 215,4% dari Rp162.678 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp513.141 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi

Entitas dan Entitas Anak dari model biaya menjadi model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi atas pengukuran aset tetap, kecuali inventaris kantor tetap dicatat menggunakan model biaya.

- Penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp28.324 juta atau setara dengan 91,2% dari Rp 31.050 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 2.726 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak dari model biaya menjadi model revaluasi.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan aset lancar sebesar Rp 9.565 juta atau setara dengan 9,6% dari Rp 99.667 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 109.232 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp22.313 juta atau setara dengan 53,5% dari Rp41.738 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp64.051 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh penambahan rekening giro dan penempatan deposito berjangka yang disebabkan oleh kenaikan penjualan kalsium karbit untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Penurunan investasi jangka pendek sebesar Rp5.700 juta atau setara dengan 100% dari Rp5.700 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh deposito Entitas Anak yang tidak lagi dijaminkan.
- Kenaikan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp1.081 juta atau setara dengan 73,2% dari Rp1.477 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp2.558 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh penambahan piutang yang dilakukan oleh pelanggan pihak berelasi.
- Penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp4.479 juta atau setara dengan 32,3% dari Rp13.864 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp9.385 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh pelunasan piutang yang dilakukan oleh pelanggan pihak ketiga.
- Penurunan persediaan sebesar Rp1.590 juta atau setara dengan 5,2% dari Rp30.337 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp28.747 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan aset sebesar Rp18.919 juta atau setara dengan 9,3% dari Rp203.589 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp222.508 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan aset pajak tangguhan sebesar Rp23.612 juta atau setara dengan 317,5% dari Rp7.438 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp31.050 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan.
- Penurunan aset tetap sebesar Rp4.693 juta atau setara dengan 2,8% dari Rp167.371 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp162.678 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap Perseroan.

Perbandingan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat penurunan aset lancar sebesar Rp11.583 juta atau setara dengan 10,4% dari Rp111.250 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp99.667 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh:

- Penurunan persediaan sebesar Rp29.549 juta atau setara dengan 49,3% dari Rp59.886 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp30.337 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

- Penurunan piutang lain-lain sebesar Rp13.351 juta atau setara dengan 97,6% dari Rp13.685 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp334 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh adanya pembayaran piutang lain-lain atas penjualan tanah.

Perbandingan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp24.606 juta atau setara dengan 10,8% dari Rp228.195 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp203.589 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh:

- Penurunan aset tetap sebesar Rp17.250 juta atau setara dengan 9,3% dari Rp184.621 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp167.371 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh adanya penjualan aset tetap – tanah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penurunan taksiran pajak penghasilan sebesar Rp6.535 juta atau setara dengan 100,0% dari Rp6.535 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh pembayaran taksiran pajak penghasilan oleh Dirjen Pajak.

b. Liabilitas

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Maret 2017	31 Desember				Pertumbuhan	
		2016	2015	2014	Des '16- Mar '17	2015- 2016	2014- 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%
Liabilitas Jangka Pendek							
Utang bank	34	34	20.375	17.375	-	(100)	17
Utang usaha							
Pihak berelasi	890	861	981	1.687	3	(12)	(42)
Pihak ketiga	23.100	17.959	28.317	38.595	29	(37)	(27)
Utang pajak	18.682	16.463	4.628	2.521	13	256	84
Beban masih harus dibayar	8.865	12.923	10.341	18.131	(31)	25	(43)
Uang muka dari pelanggan	2.611	3.104	5.415	268	(16)	(43)	1.921
Pendapatan diterima di muka	20	-	-	-	-	-	-
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Bank	-	-	21.000	26.500	-	(100)	(21)
Sewa pembiayaan	25	35	93	181	(29)	(62)	(49)
Lembaga keuangan	245	239	-	-	3	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	54.472	51.618	91.150	105.258	6	(43)	(13)
Liabilitas Jangka Panjang							
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							
Bank	-	-	49.925	70.925	-	(100)	(30)
Sewa pembiayaan	-	-	32	108	-	(100)	(70)
Lembaga keuangan	43	107	-	-	(60)	-	-
Utang pihak berelasi	-	-	-	5.000	-	-	(100)
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	38.471	36.739	29.718	30.822	5	24	(4)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	38.514	36.846	79.675	106.855	5	(54)	(25)
JUMLAH LIABILITAS	92.986	88.464	170.825	212.113	5	(48)	(19)

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2.854 juta atau setara dengan 5,5% dari Rp51.618 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp 54.472 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan utang usaha sebesar Rp5.170 juta atau setara dengan 27,5% dari Rp18.820 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp23.990 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya peningkatan persediaan yang dibeli dengan kredit.
- Kenaikan utang pajak sebesar Rp2.219 juta atau setara dengan 13,5% dari Rp16.463 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp18.682 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya peningkatan laba Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.
- Penurunan beban masih harus dibayar sebesar Rp4.058 juta atau setara dengan 31,4% dari Rp12.923 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp8.865 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya penurunan beban masih harus dibayar atas gaji.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1.668 juta atau setara dengan 4,5% dari Rp36.846 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp38.514 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sebesar Rp1.732 juta atau setara dengan 4,7% dari Rp36.739 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp38.471 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya peningkatan estimasi pada beban bunga, jasa kini dan komprehensif lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp39.532 juta atau setara dengan 43,4% dari Rp91.150 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp51.618 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh:

- Penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp20.341 juta atau setara dengan 99,8% dari Rp20.375 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp34 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank jangka pendek.
- Penurunan utang usaha sebesar Rp10.478 juta atau setara dengan 35,8% dari Rp29.298 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp18.820 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya pelunasan kepada pemasok.
- Kenaikan utang pajak sebesar Rp11.835 juta atau setara dengan 255,7% dari Rp4.628 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp16.463 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya pelunasan kepada pemasok.
- Penurunan utang bank jangka panjang bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp21.000 juta atau setara dengan 100% dari Rp21.000 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya pelunasan utang bank jangka panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp42.829 juta atau setara dengan 53,8% dari Rp79.675 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp36.846 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh:

- Penurunan utang bank jangka panjang sebesar Rp49.925 juta atau setara dengan 100% dari Rp49.925 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya pelunasan utang bank jangka panjang pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sebesar Rp7.021 juta atau setara dengan 23,6% dari Rp29.718 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp36.739 juta pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya peningkatan estimasi pada beban bunga dan jasa kini pada tanggal 31 Desember 2016.

Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.108 juta atau setara dengan 13,4% dari Rp105.258 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp91.150 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp3.000 juta atau setara dengan 17,3% dari Rp17.375 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp20.375 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh adanya penambahan utang bank jangka pendek.
- Penurunan utang usaha sebesar Rp10.984 juta atau setara dengan 27,3% dari Rp40.282 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp29.298 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh adanya pelunasan kepada pemasok.
- Penurunan beban masih harus dibayar sebesar Rp7.790 juta atau setara dengan 43,0% dari Rp18.131 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp10.341 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh penurunan beban masih harus dibayar gas dan listrik.

Perbandingan liabilitas panjang pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat penurunan liabilitas panjang sebesar Rp27.180 juta atau setara dengan 25,4% dari Rp106.855 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp79.675 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh:

- Penurunan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun sebesar Rp21.000 juta atau setara dengan 29,6% dari Rp70.925 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp49.925 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh adanya pembayaran utang bank jangka panjang.
- Penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp5.000 juta atau setara dengan 100,0% dari Rp5.000 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh adanya pelunasan utang kepada pihak berelasi.
- Penurunan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sebesar Rp1.104 juta atau setara dengan 3,6% dari Rp30.822 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp29.718 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh adanya penurunan komprehensif lain dan kenaikan realisasi pembayaran paska kerja.

c. Ekuitas
(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Maret 2017	31 Desember			Pertumbuhan		
		2016	2015	2014	Des '16- Mar '17	2015- 2016	2014- 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk							
Modal saham	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-
Modal hibah	2.945	2.945	2.945	2.945	-	-	-
Tambahan modal disetor	25.034	25.034	-	-	-	-	-
Saldo laba	234.468	219.820	133.129	127.500	7	65	4
Komponen ekuitas lainnya	305.035	(16.353)	(12.124)	(11.802)	(1.965)	35	3
Sub-jumlah	574.482	238.446	130.950	125.643	141	82	4
Kepentingan non pengendali	9.965	4.830	1.481	1.689	106	226	(12)
JUMLAH EKUITAS	584.447	243.276	132.431	127.332	140	84	4

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Perseroan mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp341.171 juta atau setara dengan 140,2% dari Rp243.276 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp584.447 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp321.388 juta atau setara dengan 1.965% dari Rp16.353 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp305.035 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak dari model biaya menjadi model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi atas pengukuran aset tetap, kecuali inventaris kantor tetap dicatat menggunakan model biaya.
- Kenaikan saldo laba sebesar Rp14.648 juta atau setara dengan 6,7% dari Rp219.820 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp234.468 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang disebabkan oleh adanya peningkatan laba untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Perseroan mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp110.845 juta atau setara dengan 83,7% dari Rp132.431 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp243.276 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh:

- Kenaikan saldo laba sebesar Rp86.691 juta atau setara dengan 65,1% dari Rp133.129 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp219.820 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh adanya peningkatan laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp25.034 juta atau setara dengan 100% dari nihil pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp25.034 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh Perseroan mengikuti amnesti pajak.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

Perseroan mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp5.099 juta atau setara dengan 4,0% dari Rp127.332 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp132.431 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp5.629 juta atau setara dengan 4,4% dari Rp127.500 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp133.129 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang

disebabkan oleh adanya peningkatan laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

6. Analisa Arus Kas

(dalam jutaan rupiah, kecuali persentase)

Uraian	31 Maret		31 Desember			Pertumbuhan		
	2017	2016	2016	2015	2014	Mar '16- Mar '17	2015- 2016	2014- 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%
Arus kas dari aktivitas operasi	15.756	10.758	87.772	39.788	(5.554)	46	121	(816)
Arus kas dari aktivitas investasi	(409)	(126)	2.743	15.421	258	225	(82)	5.877
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(68)	(5.278)	(68.202)	(28.664)	424	(99)	138	(6.860)

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp4.998 juta atau sebesar 46,4% menjadi sebesar Rp15.756 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang sebesar Rp10.758 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena penurunan pembayaran beban keuangan sebesar Rp2.692 juta atau sebesar 99,6% dari sebesar Rp2.704 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp12 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp47.984 juta atau sebesar 120,6% menjadi sebesar Rp87.772 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp39.788 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena:

- Penerimaan kas dari pelanggan mengalami kenaikan sebesar Rp41.284 juta atau sebesar 12,4% dari sebesar Rp333.495 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp374.779 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Pembayaran kas pada pemasok mengalami penurunan sebesar Rp13.690 juta atau sebesar 5,3% dari sebesar Rp257.899 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp244.209 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- Pembayaran beban keuangan mengalami penurunan sebesar Rp5.383 juta atau sebesar 44,4% dari sebesar Rp12.124 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp6.741 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp45.342 juta menjadi sebesar Rp39.788 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dimana Perseroan menggunakan kas bersih sebesar Rp5.554 juta untuk aktivitas operasi. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena:

- Penerimaan kas dari pelanggan mengalami kenaikan sebesar Rp21.993 juta atau sebesar 7,1% dari sebesar Rp311.502 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp333.495 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Pembayaran kas pada pemasok mengalami penurunan sebesar Rp11.563 juta atau sebesar 4,3% dari sebesar Rp269.462 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp257.899 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017***

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp283 juta menjadi sebesar Rp409 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yaitu sebesar Rp126 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp369 juta atau setara 292,9% dari sebesar Rp126 juta pada periode yang berakhir 31 Maret 2016 menjadi Rp495 juta pada periode yang berakhir 31 Maret 2017.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp12.678 juta menjadi sebesar Rp2.743 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp15.421 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya penerimaan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp21.289 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp15.163 juta menjadi sebesar Rp15.421 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yaitu sebesar Rp258 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya penurunan pada perolehan aset tetap sebesar Rp10.013 juta atau sebesar 79,0% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan***Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017***

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 mengalami penurunan sebesar Rp5.210 juta atau sebesar 98,7% menjadi sebesar Rp68 juta dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang sebesar Rp5.278 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp5.250 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp39.538 juta atau sebesar 137,9% menjadi sebesar Rp68.202 juta dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp28.664 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp45.000 juta menjadi sebesar Rp71.500 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan Rp26.500 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp29.088 juta menjadi sebesar Rp28.664 juta dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang sebesar Rp424 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang bank jangka panjang sebesar Rp26.500 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

7. Analisa Rasio Keuangan

Uraian	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Likuiditas				
Rasio kas	1,5	1,2	0,5	0,1
Rasio lancar	2,4	2,1	1,1	1,1
Profitabilitas				
Laba bersih / ekuitas	2,5%	36,0%	4,0%	3,4%
Laba bersih / aset	2,2%	26,4%	1,8%	1,3%
Solvabilitas				
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas	15,9%	36,4%	129,0%	166,6%
Jumlah liabilitas / jumlah aset	13,7%	26,7%	56,3%	62,5%
<i>Interest-bearing debt</i> / jumlah ekuitas	0,1%	0,2%	69,0%	90,4%

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Tingkat likuiditas Perseroan pada periode yang berakhir di tanggal 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berada di tingkat 1,5x; 1,2x; 0,5x dan 0,1x untuk rasio kas dan 2,4x; 2,1x; 1,1x, dan 1,1x untuk rasio lancar.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah Liabilitas dibagi dengan Jumlah Aset (Solvabilitas Aset)
3. *Interest-bearing debt* (utang berbunga) dibagi Jumlah Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) sebesar 15,9%, 36,4%, 129,0% dan 166,6%.
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (solvabilitas aset) sebesar 13,7%, 26,7%, 56,3% dan 62,5%.
3. *Interest-bearing debt* (utang berbunga) dibagi jumlah ekuitas sebesar 0,1%, 0,2%, 69,0% dan 90,4%.

8. Likuiditas dan Sumber Modal

Penggunaan kas Perseroan terutama untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan pembayaran bunga dan pajak Perseroan. Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari penerimaan kas yang dihasilkan operasional Perseroan dan pinjaman bank.

Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modalnya terutama melalui kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pinjaman dari perbankan. Kebutuhan modal utama Perseroan adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal untuk peningkatan kapasitas Perseroan.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan berupa kas dan setara kas, piutang usaha dan persediaan.

Emiten tidak memiliki permintaan perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten.

Manajemen berpendapat bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana serta pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang.

9. Belanja Modal

Secara historis belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya adalah untuk pembelian tanah untuk pengembangan dan aset tetap lainnya untuk menunjang operasional Perseroan. Berikut adalah rangkuman belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2017	2016	2015	2014
Bangunan	-	-	2.007	9.231
Mesin dan peralatan	10	2.830	285	248
Kendaraan	364	610	-	-
Peralatan pabrik	29	51	273	88
Aset dalam penyelesaian	80	10	-	-
Total Belanja Modal	483	3.501	2.565	9.567

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari dana pinjaman entitas induk dan pendanaan eksternal. Belanja modal oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

10. Dampak Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing atas transaksi pembelian bahan baku impor, Perseroan secara aktif memantau nilai tukar rupiah dan, jika diperlukan, melakukan lindung nilai (*hedging*) untuk mengendalikan dampak fluktuasi kurs valuta asing.

11. Segmen Operasi

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Perseroan menggunakan segmen usaha sebagai segmen primer. Informasi berdasarkan laba rugi segmen usaha adalah sebagai berikut:

	31 Maret (Tiga bulan)		31 Desember (Satu tahun)		
	2017	2016	2016	2015	2014
Penjualan bersih menurut jenis produk:					
Karbit	69.284	66.865	297.421	272.889	256.934
Unit pendingin	8.126	11.781	42.564	31.501	27.236
Beban pokok penjualan menurut jenis produk:					
Karbit	(45.727)	(48.864)	(200.055)	(258.523)	(240.381)
Unit pendingin	(5.045)	(7.609)	(28.051)	(25.704)	(21.927)
Laba kotor menurut jenis produk					
Karbit	23.557	18.001	97.366	14.366	16.553
Unit pendingin	3.081	4.172	14.513	5.797	5.309
Pendapatan lain-lain	1.861	1.052	5.103	36.083	16.451
Beban penjualan	(793)	(1.504)	(6.265)	(4.291)	(4.648)
Beban umum dan administrasi	(7.145)	(4.109)	(17.281)	(13.359)	(11.954)
Beban pendanaan	(12)	(2.704)	(6.741)	(12.124)	(14.356)
Beban lain-lain	(1.503)	(633)	(4.962)	(17.335)	(3.845)
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak	19.046	14.275	81.733	9.137	3.510
Jumlah taksiran penghasilan (beban) pajak	(4.306)	25.143	5.744	(3.806)	830
Laba tahun berjalan	14.740	39.418	87.477	5.331	4.340
Jumlah beban komprehensif lain - bersih	326.431	(1.060)	(4.242)	(232)	(6.521)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	341.171	38.358	83.235	5.099	(2.181)

Informasi berdasarkan jumlah aset dan liabilitas segmen usaha adalah sebagai berikut:

	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Aset				
Karbit	568.193	272.888	273.433	316.293
Unit pendingin	118.391	67.895	38.863	32.192
Jumlah sebelum eliminasi	686.584	340.783	312.296	348.485
Eliminasi	(9.151)	(9.043)	(9.040)	(9.040)
Jumlah Aset	677.433	331.740	303.256	339.445
Liabilitas				
Karbit	74.352	68.868	146.770	196.813
Unit pendingin	18.744	19.596	24.055	15.300
Jumlah sebelum eliminasi	93.096	88.464	170.825	212.113
Eliminasi	(110)	-	-	-
Jumlah Liabilitas	92.986	88.464	170.825	212.113

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sehingga tidak terdapat dampak terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

Pada tanggal 30 Juni, terkait dengan posisi utang Perseroan pada saat ini adalah:

	<u>30 Juni 2017</u>
Utang bank	2.292
Utang usaha	27.776
Utang lain-lain	31.375
Utang pajak	12.471
Beban masih harus dibayar	10.448
Pinjaman jangka panjang – yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	<u>203</u>
Liabilitas Jangka Pendek	84.565
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	43
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	<u>38.471</u>
Liabilitas Jangka Panjang	<u>38.514</u>
Jumlah Liabilitas	<u>123.079</u>

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman. Tidak terdapat tambahan fasilitas pinjaman dari perbankan sampai dengan prospektus ini diterbitkan serta tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan selain yang telah diungkapkan dalam Bab III. Pernyataan Utang..

BAB VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Sebelum membuat keputusan investasi, para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko usaha Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam bagian ini.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko-risiko yang mungkin dapat mempengaruhi laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta untuk faktor risiko usaha yang bersifat material dan umum telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama Perseroan.

Beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari karbida impor, terutama karbida yang diimpor dari Tiongkok. Kalsium karbida dari Tiongkok menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan kalsium karbida yang diproduksi Perseroan, sehingga kemampuan Perseroan dalam menjaga kualitas produk menjadi hal yang sangat penting untuk tetap menjaga posisi Perseroan sebagai produsen kalsium karbit terbesar di Indonesia.

Apabila Perseroan tidak berhasil menjaga kualitas produknya, Perseroan akan kesulitan untuk bersaing dengan kompetitor. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

1. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah batu kapur dan *metallurgical coke*, dimana keduanya merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perseroan tidak dapat sepenuhnya menghindari fluktuasi bahan baku tersebut dan hal ini dapat berdampak negatif terhadap margin keuntungan yang diperoleh Perseroan. Selain bahan baku, biaya produksi Perseroan juga sangat tergantung pada harga gas yang menjadi salah satu sumber energi dalam proses produksi Perseroan.

2. Risiko Depresiasi Nilai Rupiah terhadap Mata Uang Asing

Dalam menjalankan kegiatan produksinya, Perseroan menggunakan bahan baku impor langsung sekitar 20% (dua puluh persen) dari total biaya produksi. Di sisi lain, mayoritas penjualan Perseroan adalah penjualan domestik. Oleh karena itu, depresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Keterlambatan Rencana Ekspansi Perseroan

Sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham, Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan ekspansi dengan mendirikan pabrik *carbide desulphuriser* dan *silica alloy high grade*.

Rencana ekspansi Perseroan tersebut memiliki kemungkinan untuk menghadapi kendala-kendala yang bersifat teknis, seperti keterlambatan konstruksi dan operasional. Ketepatan waktu eksekusi rencana ekspansi Perseroan akan sangat bergantung pada tepat waktunya hal-hal seperti konstruksi pabrik dan

pengadaan serta instalasi peralatan/mesin. Apabila terjadi hal-hal yang dapat menghambat rencana ekspansi Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap prospek usaha Perseroan.

4. Risiko Ketergantungan dari Pemasok

Ketersediaan bahan baku merupakan suatu hal yang krusial bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, seperti halnya Perseroan yang bergerak di bidang industri kalsium karbida dan *ferro alloy*. Perseroan mengandalkan pemasok untuk menyediakan bahan baku seperti *metallurgical coke* dan batu kapur. Untuk itu, ketergantungan pada pemasok merupakan risiko yang tidak dapat dihindari Perseroan. Sebagai cara untuk meminimalisasi risiko tersebut, Perseroan telah menjalin hubungan yang baik dengan lebih dari satu pemasok. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko ketergantungan Perseroan terhadap pemasok.

5. Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam menjalani kegiatan usahanya, Perseroan diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri di antaranya peraturan yang diberlakukan oleh Lembaga Pemerintah seperti Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, termasuk juga Peraturan Daerah dan peraturan yang diberlakukan oleh otoritas negara tujuan ekspor produk Perseroan. Kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Kelangkaan sumber daya, dalam hal ini bahan baku, merupakan salah satu risiko material yang dihadapi Perseroan. Walaupun sejak pendiriannya hingga saat ini Perseroan tidak menemukan kendala yang signifikan dalam memperoleh bahan baku, hal ini perlu dikategorikan sebagai risiko yang berpotensi muncul seiring dengan pertumbuhan Perseroan, terutama sehubungan dengan kenaikan volume produksi dikemudian hari.

RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Sejauh ini, Peraturan Pemerintah terkait industri kalsium karbida cenderung menguntungkan Perseroan sebagai produsen lokal dimana terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bea masuk karbida dan penerapan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk karbida impor. Segala bentuk perubahan terkait Peraturan Pemerintah terkait industri karbida dalam negeri dapat berdampak terhadap prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Ketaatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan diwajibkan untuk selalu taat pada ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan memerlukan beberapa izin-izin usaha yang wajib dipenuhi. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh atau memperbaharui izin-izin yang dibutuhkan, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

3. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam menjaga kelangsungan kegiatan usahanya, Perseroan harus terus mengikuti perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang kalsium karbida dan *ferro alloy*. Apabila Perseroan dan Entitas Anak terlambat atau tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Ketergantungan Perseroan terhadap Manajemen dan Karyawan Kunci

Sejak didirikan hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dipimpin oleh tim manajemen senior yang berpengalaman. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan Perseroan hingga sampai saat ini adalah

hasil kerja dari manajemen saat ini. Apabila ada salah satu dari manajemen Perseroan yang memutuskan untuk berhenti dan Perseroan tidak dapat menemukan pengganti yang sepadan dalam waktu singkat, hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan, yang nantinya akan berdampak pula pada prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

Industri kalsium karbida dan *ferro alloy* merupakan industri yang memerlukan karyawan dengan keterampilan spesifik. Perseroan menyadari bahwa kebutuhan akan karyawan dengan keterampilan yang spesifik tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

5. Risiko Terkait Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan

Kegiatan produksi dan produk Perseroan merupakan kegiatan yang relatif memerlukan penanganan yang khusus dan harus dilakukan dengan hati-hati. Ketidakhati-hatian dalam proses produksi, penyimpanan maupun distribusi kalsium karbida dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Apabila salah satu hal tersebut terjadi, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro dan Global

Pada era globalisasi ini, kondisi perekonomian global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan juga terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri, termasuk Perseroan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kondusif atau tidaknya perekonomian global akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak menutup kemungkinan bahwa Perseroan dapat terlibat dalam suatu proses hukum. Risiko tuntutan atau gugatan hukum ini dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, baik dari sisi keuangan maupun reputasi. Selain itu, ketidakpastian dari hasil proses tersebut juga dapat mengganggu kinerja Perseroan.

8. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Sebagai perusahaan yang juga melakukan ekspor, Perseroan perlu untuk terus mengikuti peraturan yang berlaku di negara lain. Apabila Perseroan lalai dalam mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor produk Perseroan atau peraturan internasional, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- d. Perubahan kondisi politik Indonesia;
- e. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS mengacu pada kinerja keuangan Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang. Kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

MITIGASI RISIKO

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perseroan sepenuhnya menyadari akan pentingnya manajemen risiko terhadap risiko-risiko yang disebut di atas. Oleh karena itu, Perseroan telah menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi dampak negatif yang berpotensi timbul. Adapun keterangan mengenai manajemen risiko yang diterapkan Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN UNTUK FAKTOR RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, terdapat kejadian penting namun tidak mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 1 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Yulianti Sugiarta atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah di audit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini. Kejadian penting tersebut adalah:

- Pada tanggal 15 Agustus 2017, Perseroan memperoleh surat Penghapusan Klausula Negative Covenant dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor: CM3.SBY/6117/2017 yang menyatakan persetujuan penghapusan klausula dalam *negative covenant* kredit yang tertuang dalam SPPK sebagai berikut:
 - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, kecuali dalam rangka penawaran saham perdana di bursa efek.
 - b. Membagikan atau mengambil bagian deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.

BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 17 Maret 1981 yang dibuat di hadapan Bagijo, S.H., Notaris di Jakarta, pada saat itu sebagai pengganti sementara dari Notaris Hobropoerwanto, S.H. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/325/3 tanggal 15 Oktober 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan No. 781, serta telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 19 Maret 1982 dengan No. 970 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	600	600.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. Ir. H. Ismail Sofyan	40	40.000.000	33,3
2. H. Subagdja Prawata	40	40.000.000	33,3
3. Ir. Soekrisman	40	40.000.000	33,3
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	120	120.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	480	480.000.000	

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan bersama Seluruh Pemegang Saham No. 71 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011119.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138027 tanggal 19 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0138028 tanggal 19 Mei 2017, yang keseluruhannya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064911.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 (**"Akta No. 71/2017"**), yang memuat perubahan berupa (i) perubahan status Perseroan dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp7.000.000.000 menjadi Rp600.000.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp7.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 71/2017 merupakan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perbengkelan, pertanian, pertambangan, pengangkutan, pembangunan dan jasa.

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utamanya, yaitu :

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan umum antara lain :
 - Perdagangan impor, ekspor, lokal, interinsuler dan menjadi pemasok, leveransir, grosir, distributor, agen/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri, mengenai segala macam barang yang diperdagangkan.

- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri antara lain :
- Industri *calcium carbida*, industri-industri kosmetika, pendingin udara, ferro alloy, konveksi, meubelari, alat-alat rumah tangga dan bahan-bahan bangunan.
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan antara lain :
- Servis dan reparasi kendaraan bermotor dan alat-alat berat.
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.
- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan antara lain :
- emas, perak, batubara, pasir, bahan galian dan tambang non-migas lainnya.
- f. Menjalankan usaha dibidang pengangkutan darat, baik pengangkutan orang maupun barang, ekspedisi, pengepakan dan pergudangan.
- g. Menjalankan usaha dibidang pembangunan antara lain :
- termasuk sebagai perencana, pelaksana dan pemborong pembuatan bangunan-bangunan;
 - jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, bandara-bandara, taman-taman, kolam ikan;
 - dekorasi interior dan eksterior dan pemasangan instalasi-instalasi listrik, telekomunikasi, gas dan air/irigasi serta pembukaan lahan, penggalian, pengurukan, pemerataan tanah, pemasangan/penimbunan pipa-pipa; dan
 - bertindak sebagai developer, perumahan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan kawasan industri dan pekerjaan-pekerjaan lain dalam bidang pembangunan.
- h. Menjalankan usaha di bidang jasa, antara lain :
- jasa konsultan teknik engineering, jasa konsultasi bidang arsitek, “landscape”;
 - disain interior dan eksterior,
 - jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan,
 - jasa konsultan bisnis, manajemen dan administrasi,
 - jasa konsultan lingkungan hidup, jasa penyelenggaraan usaha teknik
 - jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi dan jasa-jasa lainnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan – kegiatan yang diperlukan usahanya sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.

Kegiatan usaha Perseroan sejak didirikan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah dalam bidang industri kalsium karbida.

Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Perizinan umum dan operasional yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Berlaku Hingga
1.	Tanda Daftar Perseroan (TDP)	13.02.1.20.00091	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik	9 Januari 2018
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	23/437.74/PB/2017	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
3.	Surat Keterangan Domisili (SKDP)	478/01/437.108.01/2017	Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Krikilan	-
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	01.060.211.8-641.000	Direktorat Jendral Pajak	-
5.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	23/35/IU-PL/PMDN/2015	Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
6.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	14/35/IP-PL/PMDN/2017	Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur	Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin yaitu tanggal 6 Februari 2017.
7.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	187/1/IP/PMDN/2017	Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia	Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin yaitu tanggal 31 Maret 2017.
8.	Izin Lingkungan	503.24.2/57/437.74/2016	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik	Berlaku selama Perseroan tidak mengubah bidang usaha
9.	Izin Gangguan	503.31/163/437.74/2016	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik	29 Mei 2021
10.	Angka Pengenal Impor (API)	132500866-P	Kementerian Perdagangan dan Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur	6 April 2021

Entitas Anak

No.	Keterangan	Nomor Perizinan	Instansi	Berlaku Hingga
1.	Tanda Daftar Perseroan (TDP)	30.03.1.28.00152	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Tangerang	13 Mei 2021
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	503/02722-BPMPTSP/30-03/PB/IX/2016	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Tangerang	30 September 2021
3.	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	503/101-Ds.Skd/XII/2016	Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukadamai, Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Pemerintah Kabupaten Tangerang	6 Januari 2018
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	01.003.121.9-415.000	Direktorat Jendral Pajak	-
5.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	25/36/IP-PB/PMDN/2016, Nomor Perusahaan: 10420.2016	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten	29 Agustus 2019
6.	Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri	60/36/IU/PMDN/2016	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten	Berlaku selama ITU tidak mengubah bidang usaha
7.	Izin Lingkungan (UKL-UPL)	687/UKPL/SDW-3/X/1997	Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan	Berlaku selama ITU tidak mengubah bidang usaha
8.	Izin Gangguan	536/97-Perk	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang	Berlaku selama ITU masih berjalan
9.	Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P)	280300950-P	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten	14 Oktober 2021

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2014, 2015 dan 2016

Berdasarkan Akta No. 22/2015, para pemegang saham Perseroan menyetujui: (i) pengalihan seluruh saham milik Almarhum H. Subagdja Prawata sebanyak 175 saham Perseroan kepada PT Dwitunggal Permata dan (ii) pengalihan seluruh saham milik H. Ismail Sofyan sebanyak 175 saham Perseroan kepada PT Megah Cipta Investama, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.400	7.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hiskak Secakusuma	350	1.750.000.000	25,0
2. Soekrisman	175	875.000.000	12,5
3. PT Megah Cipta Investama	175	875.000.000	12,5
4. PT Dwitunggal Permata	175	875.000.000	12,5
5. PT Budimulia Investama	175	875.000.000	12,5
6. PT Ciputra Corpora	175	875.000.000	12,5
7. Eddy Trisnadi Sadikin	43	215.000.000	3,1
8. Irawan Hernadi Sadikin	43	215.000.000	3,1
9. Benyamin Irwansyah Sadikin	43	215.000.000	3,1
10. Boy Bernadi Sadikin	43	215.000.000	3,1
11. Vincent Secapramana	3	15.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.400	7.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta No. 79/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham dan jumlah saham dari semula sebanyak 1.400 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp5.000.000 menjadi sebanyak 70.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	70.000.000	7.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hiskak Secakusuma	17.500.000	1.750.000.000	25,0
2. Soekrisman	8.750.000	875.000.000	12,5
3. PT Megah Cipta Investama	8.750.000	875.000.000	12,5
4. PT Dwitunggal Permata	8.750.000	875.000.000	12,5
5. PT Budimulia Investama	8.750.000	875.000.000	12,5
6. PT Ciputra Corpora	8.750.000	875.000.000	12,5
7. Eddy Trisnadi Sadikin	2.150.000	215.000.000	3,1
8. Irawan Hernadi Sadikin	2.150.000	215.000.000	3,1
9. Benyamin Irwansyah Sadikin	2.150.000	215.000.000	3,1
10. Boy Bernadi Sadikin	2.150.000	215.000.000	3,1
11. Vincent Secapramana	150.000	15.000.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	70.000.000	7.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Akta No. 80/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui penjualan dan pengalihan sebagian saham milik Hiskak Secakusuma sebanyak 13.125.000 saham, sebagian saham milik Soekrisman sebanyak 6.562.500 saham, sebagian saham milik PT Megah Cipta Investama sebanyak 6.562.500 saham, sebagian saham milik PT Dwitunggal Permata sebanyak 6.525.000 saham, sebagian saham milik PT Budimulia Investama sebanyak 6.562.500 saham, sebagian saham milik PT Ciputra Corpora sebanyak 6.562.500 saham, sebagian saham milik Eddy Trisnadi Sadikin sebanyak 1.612.500 saham, sebagian saham milik Irawan Hernadi Sadikin sebanyak 1.612.500 saham, sebagian saham milik Benyamin Irwansyah Sadikin sebanyak 1.612.500 saham, sebagian saham milik Boy Bernadi Sadikin sebanyak 1.612.500 saham dan sebagian saham milik Vincent Secapramana sebanyak 112.500 saham, yang seluruhnya dijual dan dialihkan kepada PT Emde Industri Investama (dahulu PT Emde Nobu Investama), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	70.000.000	7.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Emde Industri Investama	52.500.000	5.250.000.000	75,00
2. Hiskak Secakusuma	4.375.000	437.500.000	6,25
3. Soekrisman	2.187.500	218.750.000	3,13
4. PT Megah Cipta Investama	2.187.500	218.750.000	3,13
5. PT Dwitunggal Permata	2.187.500	218.750.000	3,13
6. PT Budimulia Investama	2.187.500	218.750.000	3,13
7. PT Ciputra Corpora	2.187.500	218.750.000	3,13
8. Eddy Trisnadi Sadikin	537.500	53.750.000	0,76
9. Irawan Hernadi Sadikin	537.500	53.750.000	0,76
10. Benyamin Irwansyah Sadikin	537.500	53.750.000	0,76
11. Boy Bernadi Sadikin	537.500	53.750.000	0,76
12. Vincent Secapramana	37.500	3.750.000	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	70.000.000	7.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Akta No. 71/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain: (i) pembagian dividen saham dengan cara kapitalasi laba yang ditahan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp143.000.000.000, (ii) peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp7.000.000.000 menjadi Rp600.000.000.000, (iii) peningkatan modal ditempatkan dari semula sebesar Rp7.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000, (iv) peningkatan modal disetor dari semula sebesar Rp7.000.000.000 menjadi Rp150.000.000.000, (v) pengeluaran saham dalam portepel Perseroan sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal masing-masing Rp100, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Emde Industri Investama	1.125.000.000	112.500.000.000	75,00
2. Hiskak Secakusuma	93.750.000	9.375.000.000	6,25
3. Soekrisman	46.875.000	4.687.500.000	3,13
4. PT Dwitunggal Permata	46.875.000	4.687.500.000	3,13
5. PT Megah Cipta Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13
6. PT Budimulia Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13
7. PT Ciputra Corpora	46.875.000	4.687.500.000	3,13
8. Eddy Trisnadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
9. Irawan Hernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
10. Benyamin Irwansyah Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
11. Boy Bernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
12. Vincent Secapramana	803.572	80.357.200	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.500.000.000	150.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

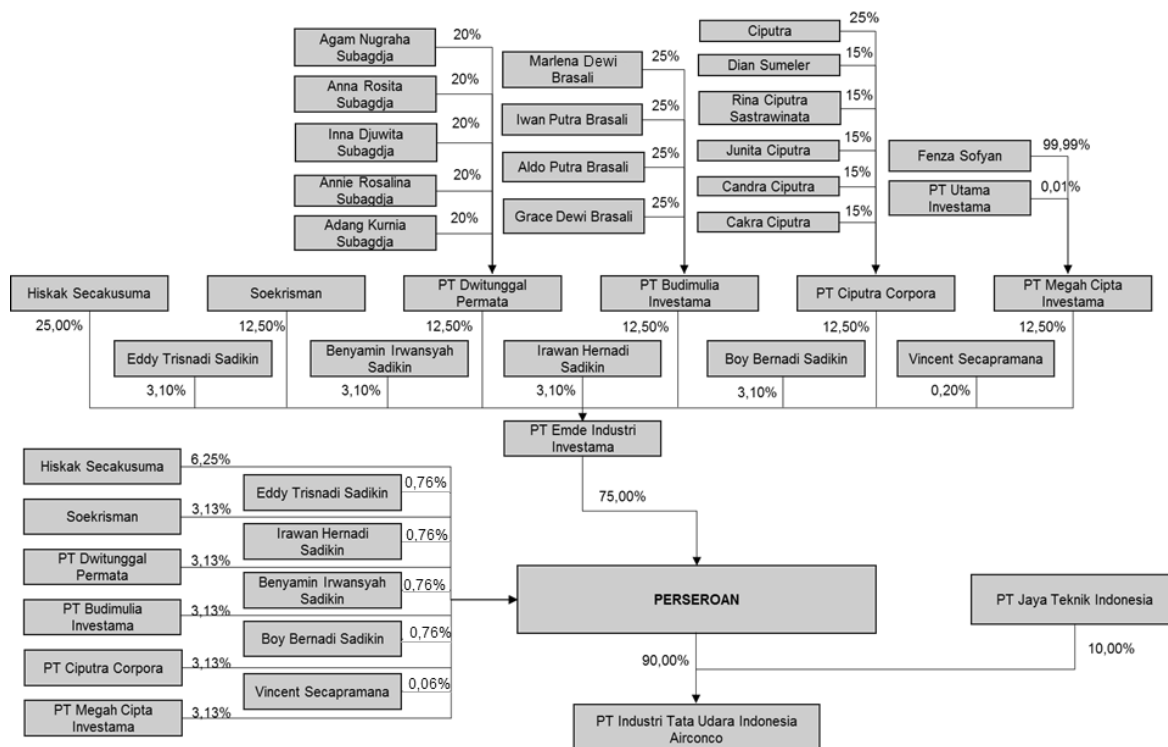
Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No.25/2017"), terdapat sejumlah saham Perseroan, yaitu:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Yang Diterima Perseroan (Rp.)	(%)
1.	PT Emde Industri Investama	1.072.500.000	107.250.000.000	75,00
2.	Ir. Hiskak Secakusuma	89.375.000	8.937.500.000	6,25
3.	PT Dwitunggal Permata	44.687.500	4.468.750.000	3,13
4.	Ir. Soekrisman	44.687.500	4.468.750.000	3,13
5.	PT Megah Cipta Investama	44.687.500	4.468.750.000	3,13
6.	PT Budimulia Investama	44.687.500	4.468.750.000	3,13
7.	PT Ciputra Corpora	44.687.500	4.468.750.000	3,13
8.	Eddy Trisnadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700	0,76
9.	Irawan Hernadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700	0,76
10.	Benyamin Irwansyah Sadikin	10.980.357	1.098.035.700	0,76
11.	Boy Bernadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700	0,76
12.	Vincent Secapramana	766.072	76.607.200	0,06
Total		1.430.000.000	143.000.000.000	100,00

yang pembayarannya dilakukan dengan kapitalisasi dividen yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2017 berdasarkan Akta No.71/2017.

Saham-saham sebagaimana dimaksud di atas dilarang untuk dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa (i) penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 6 bulan sejak tanggal Akta No.71/2017; dan (ii) harga penawaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham Perseroan lebih tinggi dari Rp.100.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:



Perseroan dikendalikan oleh PT Emde Industri Investama ("EII").

Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan Selama 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Pada tahun 2014, Perseroan menambah kapasitas produksi menjadi 50.000 ton per tahun dari sebelumnya sekitar 25.000 ton per tahun. Pada tahun yang sama, Perseroan juga melakukan ekspor ke India dan Malaysia. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan pembaruan teknologi pada kemasan produk dengan menggunakan mesin pengemasan otomatis (*automatic packaging machine*).

Selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat aset material yang dijual di luar kegiatan usaha utama Perseroan yaitu penjualan aset tetap berupa tanah sebesar Rp21.289 juta pada 2015 dan Rp14.962 pada tahun 2014.

Perseroan, sejak pendiriannya hingga saat ini, tidak melakukan perubahan kegiatan usaha dimana sejak awal Perseroan bergerak dalam bidang industri kalsium karbida.

Pada tahun 2017, pemegang saham Perseroan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi pada struktur kepemilikan saham Perseroan dengan mengalihkan sebagian saham milik para pemegang saham lama kepada PT Emde Industri Investama ("EII"), dimana EII menjadi pemegang saham sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan dimiliki oleh para pemegang saham lama. Keterangan mengenai perkembangan kepemilikan saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha, Poin B Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan dalam Prospektus ini.

C. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 71/2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Soekrisman
Komisaris	: Aldo Putra Brasali
Komisaris	: Fenza Sofyan
Komisaris Independen	: Sjaiful Arifin
Komisaris Independen	: Wahyudin

Direksi

Direktur Utama	: Hiskak Secakusuma
Direktur	: Vincent Secapramana
Direktur Independen	: Chakravarthi Kilambi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Soekrisman
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 84 tahun.

Meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Melbourne University, Australia pada tahun 1962.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2017. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Metropolitan Development (1987-sekarang), Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (1991-sekarang), Komisaris PT Jaya Real Property Tbk (1994-sekarang), Komisaris PT Pembangunan Jaya (1996-sekarang), Komisaris PT Metropolitan Kentjana Tbk (1998-sekarang) dan Komisaris PT Bukit Semarang Jaya Metro (2005-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan (1987-2017).

Merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.



Aldo Putra Brasali
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 50 tahun.

Meraih gelar Sarjana Arsitektur dari University of Southern California, Los Angeles, California pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2008. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Pesona Equator (1993-sekarang), Presiden Direktur PT Brasali Realty (1993-sekarang), Direktur Utama PT Pede Realty (2004-sekarang), Komisaris Utama PT Caisson Dimensi (2004-sekarang), Direktur PT Metropolitan Development (2004-sekarang), Komisaris PT Cikarang Listrindo Tbk (2006-sekarang), Komisaris PT Metropolitan Land Tbk (2006-sekarang) dan Presiden Komisaris PT Arbe Chemindo (2006-sekarang).

Merupakan pemegang saham PT Budimulia Investama, salah satu pemegang saham Perseroan.



Fenza Sofyan
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun.

Meraih gelar Sarjana Bisnis Manajemen dari Baldwin Wallace University, Ohio pada tahun 1988.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Penta Cosmopolitan (1993-sekarang), Direktur PT Pesona Equator (1993-sekarang), Direktur PT Atlantic Equator (1993-sekarang), Direktur PT Penta Kencana Pakar Perdana (1994-sekarang), Direktur PT Pasific Corponusa (1998-sekarang), Komisaris PT Coison Dimensi (2004-sekarang), Komisaris PT Cikarang Litrindo Tbk (2004-sekarang), Komisaris Utama PT Perentjana Djaja (2004-sekarang), Wakil Direktur PT Budimulia Prima Realty (2011-sekarang), Direktur Utama PT Metropolitan Persada Internasional (2012-sekarang), Komisaris Utama PT Metropolitan Horison Development (2012-sekarang), Direktur Utama PT Metropolitan Golden Management (2012-sekarang) dan Direktur PT Budimulia Penta Realti (2012-sekarang).

Merupakan pemegang saham PT Megah Cipta Investama, salah satu pemegang saham Perseroan.



Sjaiful Arifin
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 80 tahun.

Meraih gelar Sarjana Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1963.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2017. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Arkonin (2000-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (2008-2010), Penasihat PT Jaya Real Property Tbk (2003-2009), Presiden Direktur PT Arkonin (1975-1999), Deputy Direktur PT Pembangunan Jaya (1975-1978) dan Wakil Direktur PT Pembangunan Jaya (1973-1975). Pernah juga menjabat sebagai Team Leader pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota DKI Jakarta (2011-2014), Anggota Tim Asessor IAI (2000-2010) dan Anggota Tim Penasihat Arsitektur Kota DKI Jakarta (2000-2010).



Wahyudin
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 44 tahun.

Meraih gelar Diploma III-Akuntansi dari Universitas Persada YAI pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2017. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Ventindo Selaras Indonesia (2008-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai *Manager* PT Metropolitan Development (1992-2008), Direktur Operasional PT Grage Abadi (2005-2013).

DIREKSI



Hiskak Secakusuma
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 80 tahun.

Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1990, gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1985 dan gelar Insinyur Sipil Institut Teknologi Bandung pada tahun 1962.

Menjabat sebagai Direktur Utama / Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 1987. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT Metropolitan Development (1970-sekarang), Komisaris PT Pembangunan Jaya (1996-sekarang), Komisaris PT Metropolitan Kentjana Tbk (1998-sekarang), Komisaris PT Jaya Real Property Tbk (1999-sekarang) dan Komisaris PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (2007-sekarang).

Merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.



Vincent Secapramana
Direktur

Warga Negara Indonesia, 60 tahun.

Meraih gelar *Master of Business Administration* dari Institut Manajemen Prasetya Mulya pada tahun 1991 dan gelar Sarjana Teknik (Sipil) dari Universitas Indonesia pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris PT ITU Airconco (2010-sekarang) dan Direktur PT Secma Energy Cell (2003-sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai *Deputy General Manager* Perseroan (1985-2010) dan *Manager* PT Apta Citra Universal (1984-1985).

Merupakan salah satu pemegang saham Perseroan.



Chakravarthi Kilambi
Direktur Independen

Warga Negara India, 69 tahun.

Meraih gelar *Mechanical Engineering* dari University of Mysore, India pada tahun 1968.

Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2017. Sebelumnya juga menjabat sebagai *General Manager* Perseroan (1988-2016), *Project General Manager* Perseroan (1983-1987), *Technical Manager* PT Metropolitan Development (1982-1983), *Deputy Project Manager* Engineering Projects India Ltd (1977-1982), *Senior Engineer* Binny Ltd., Madras (1973-1977) dan *Superintendent* T.S.P. Ltd – *Government of India's Company* (1969-1973).

Terdapat hubungan kekeluargaan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: Hiskak Secakusuma (Direktur Utama Perseroan) adalah paman dari Vincent Secapramana (Direktur Perseroan dan Komisaris Entitas Anak).

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan telah membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dan Serikat Pekerja Perseroan yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan Nomor Surat 568/2045/437.58/2015 tanggal 28 Juli 2015. PKB ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perseroan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan baik dan harmonis antara Perseroan dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan Perseroan.

PKB antara Perseroan dan Serikat Pekerja Perseroan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2017 yang mengikat pekerja dan pengusaha selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan adanya masa perpanjangan otomatis paling lama 1 (satu) tahun setelah masa PKB tersebut berakhir dan selama belum tercapainya PKB baru setelah masa berakhirnya PKB, maka ketentuan dalam PKB tersebut tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Fasilitas dana pensiun dan asuransi juga diberikan kepada karyawan Perseroan. Perseroan telah mendaftarkan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) tenaga kerja asing.

Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan, termasuk Direksi, menurut status kerja (tetap/tidak tetap), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia per tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap / Tidak Tetap

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	250	95,0	250	95,0	283	92,5	298	77,5
Tidak Tetap	13	5,0	13	5,0	9	7,5	66	22,5
Jumlah	263	100	263	100	292	100	364	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	3	1,1	3	1,1	3	1,0	3	0,8
Manajer	8	3,0	8	3,0	7	2,4	7	1,9
Staff	15	5,7	15	5,7	15	5,1	15	4,1
Non-staff	237	90,2	237	90,2	267	91,5	339	93,1
Jumlah	263	100	263	100	292	100	364	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Tingkat Pendidikan

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	35	13,3	35	13,3	59	20,2	66	18,1
SMP	27	10,3	27	10,3	31	10,6	33	9,0
SMA/SMK	143	54,4	143	54,4	145	49,6	212	58,2
D1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
D2	1	0,4	1	0,4	1	0,4	1	0,4
D3	18	6,8	18	6,8	18	6,2	19	5,2
S1	38	14,4	38	14,4	37	12,7	32	8,7
S2	1	0,4	1	0,4	1	0,4	1	0,4
Jumlah	263	100	263	100	292	100	364	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<21	-	0,0	-	0,0	1	0,3	15	4,1
21-30	27	10,3	27	10,3	22	7,5	59	16,2
31-35	23	8,8	23	8,8	33	11,2	42	11,5
36-40	36	13,7	36	13,7	48	16,3	51	14,0
41-45	36	13,7	36	13,7	47	16,1	60	16,5
46-50	84	31,9	84	31,9	89	30,4	84	23,1
51-55	49	18,6	49	18,6	44	15,1	46	12,6
56-60	4	1,5	4	1,5	4	1,4	3	0,9
>60	4	1,5	4	1,5	4	1,4	4	1,1
Jumlah	263	100	263	100	292	100	364	100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akuntansi/ Keuangan	5	1,9	5	1,9	5	1,7	5	1,4
Produksi	199	75,7	200	76,0	228	78,1	297	81,6
Personalia	29	11,0	28	10,7	29	9,9	32	8,8
Marketing	5	1,9	5	1,9	5	1,7	5	1,4
Manajerial	25	9,5	25	9,5	25	8,6	25	6,9
Jumlah	263	100	263	100	292	100	364	100

Jumlah karyawan Perseroan yang tergolong sebagai karyawan kunci saat ini adalah 11 karyawan. Perseroan memiliki Serikat Pekerja. Perseroan senantiasa menciptakan hubungan komunikasi dua arah yang terbuka dan efektif.

Entitas Anak

Komposisi karyawan Entitas Anak, termasuk Direksi, menurut status kerja (tetap/tidak tetap), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia per tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Status Tetap / Tidak Tetap

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	81	81,8	82	82,0	84	86,6	82	87,2
Tidak Tetap	18	18,2	18	18,0	13	11,4	12	12,8
Jumlah	99	100	100	100	97	100	94	100

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Jenjang Manajemen

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,1
Manajer	19	19,2	17	17,0	17	17,5	15	16,0
Staff	12	12,1	15	15,0	13	13,4	9	9,6
Non-staff	67	67,7	67	67,0	66	68,0	69	73,4
Jumlah	99	100	100	100	97	100	94	100

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Tingkat Pendidikan

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	5	5,1	1	1,0	1	1,0	1	1,1
SMP	12	12,1	2	2,0	2	2,1	2	2,1
SMA/SMK	10	10,1	69	69,0	70	72,2	71	75,5
D1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
D2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
D3	69	69,7	13	13,0	9	9,3	7	7,4
S1	2	2,0	10	10,0	10	10,3	8	8,5
S2	1	1,0	5	5,0	5	5,2	5	5,3
Jumlah	99	100	100	100	97	100	94	100

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Kelompok Usia

Status	31 Maret 2017		31 Desember					
	2017		2016		2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<21	1	1,0	2	2,0	-	0,0	1	1,1
21-30	23	23,2	23	23,0	16	16,5	14	14,9
31-35	4	4,0	5	5,0	6	6,2	6	6,4
36-40	11	11,1	9	9,0	12	12,4	10	10,6
41-45	14	14,1	15	15,0	17	17,5	20	21,3
46-50	25	25,3	26	26,0	27	27,8	25	26,6
51-55	16	16,2	15	15,0	15	15,5	15	16,0
56-60	4	4,0	4	4,0	3	3,1	2	2,1
>60	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,1
Jumlah	99	100	100	100	97	100	94	100

Komposisi Karyawan Entitas Anak Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Maret 2017		2016		31 Desember 2015		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Akuntansi/Keuangan	3	3,0	3	3,0	3	3,1	3	3,2
Produksi	50	50,5	53	53,0	55	56,7	54	57,4
Personalia	14	14,1	14	14,0	12	12,4	12	12,8
Marketing	11	11,1	8	8,0	9	9,3	6	6,4
Manajerial	21	21,2	22	22,0	18	18,6	19	20,2
Jumlah	99	100	100	100	97	100	94	100

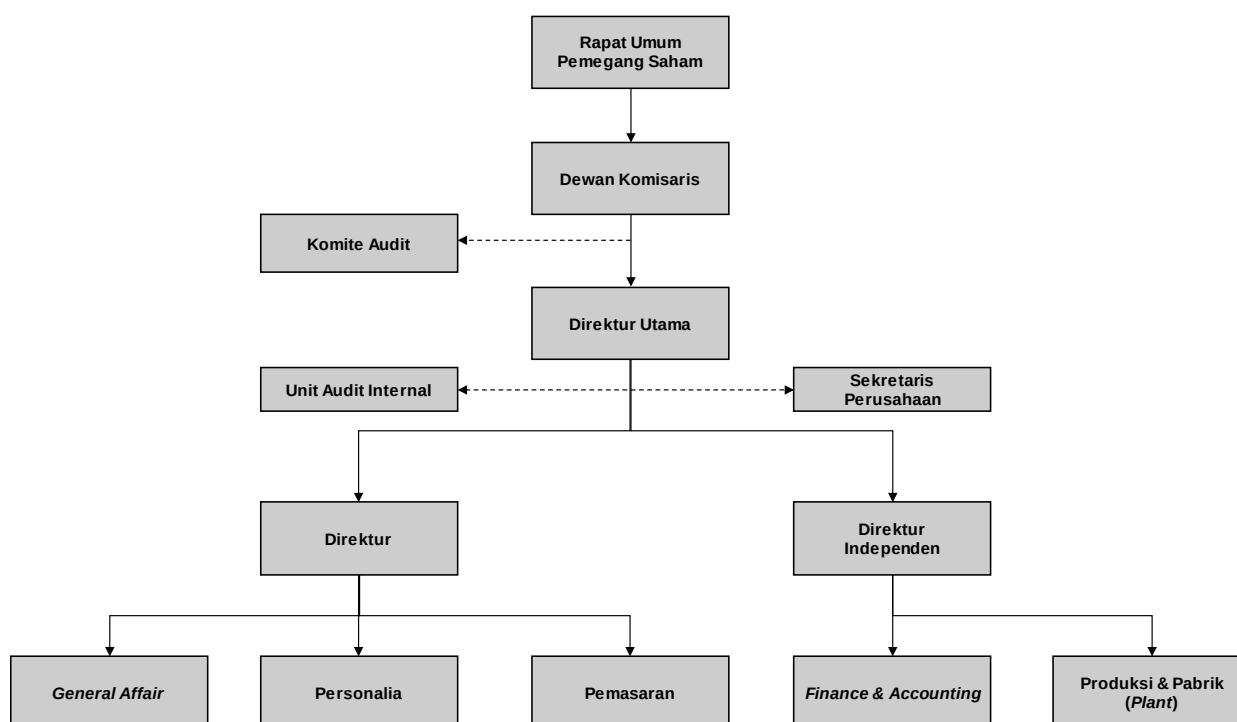
Tenaga Kerja Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 1 (satu) tenaga kerja asing dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Warga Negara	IMTA	Berlaku sampai dengan	No. KITAP	Berlaku sampai dengan
Chakravarthi Kilambi	Direktur Independen Perseroan	India	No. P2T.00578/08.01.VII/2016	13 Februari 2018	2D21C10001-Q	13 Maret 2021

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



F. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Sejalan dengan tujuan Perseroan, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai dan citra positif dari Perseroan. Perseroan berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan prinsip dasar keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, kewajiban dan kemandirian agar Perseroan dapat mengambil keputusan yang bijak dan penuh kehati-hatian (*prudent*) dari segi risiko dalam kegiatan usahanya untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, memproduksi produk yang bernilai bagi pelanggan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang menarik bagi karyawan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perseroan yang tepat.

Untuk menerapkan GCG, Perseroan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan antara lain: Dewan Komisaris yang termasuk 2 (dua) Komisaris Independen, Direksi yang termasuk 1 (satu) orang Direktur Independen serta Sekretaris Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kesamaan persepsi terhadap visi dan misi Perseroan.

Pengambilan keputusan RUPS Perseroan dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34 tahun 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran dari seluruh anggota Dewan Komisaris mencapai 100%.

Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur, salah satunya adalah Direktur Independen, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2017, Direksi Perseroan telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran dari seluruh anggota Direksi mencapai 100%.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal. Perseroan tidak memiliki kontrak imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Bentuk badan hukum dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:							
Nama	Perseroan	Pemegang Saham Perseroan berbentuk PT					Entitas Anak ITU
		EII	BMI	CC	DTP	MCI	
Dewan Komisaris							
Soekrisman	KU	KU	-	-	-	-	-
Aldo Putra Brasali	K	K	D	-	-	-	-
Fenza Sofyan	K	K	-	-	-	D	-
Sjaiful Arifin	KI	-	-	-	-	-	-
Wahyudin	KI	-	-	-	-	-	-
Direksi							
Hiskak Secakusuma	DU	DU	-	-	-	-	-
Vincent Secapramana	D	D	-	-	-	-	K
Chakravarthi Kilambi	DI	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

DU : Direktur Utama

K : Komisaris

D : Direktur

KI : Komisaris Independen

DI : Direktur Independen

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar Rp1.158 juta. Sedangkan untuk tahun 2016, 2015 dan 2014, jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp 4.318 juta, Rp 3.849 juta dan Rp 3.543 juta. Sesuai hasil RUPS tanggal 29 Juli 2009, Pemegang Saham telah menyetujui pembagian bonus kepada Komisaris dan Direksi dengan nilai sebesar 10% dari laba setelah pajak yang berlaku surut dan berlaku selanjutnya sampai diadakan perubahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.

Sekretaris Perseroan

Sebagai perusahaan publik, Perseroan juga telah menunjuk Sekretaris Perseroan sebagai pejabat penghubung dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan.

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Perseroan Nomor 06.631/DIR/SK/17 tanggal 2 Juni 2017, Perseroan telah menunjuk:

Nama : Happy Hapsoro
 Alamat : Jl. Raya Krikilan No. 294 RT 011/002, Krikilan, Driyorejo
 Gresik 61177, Jawa Timur, Indonesia
 No Telepon : (+62-31) 7507001 / 7508155
 Email : corsec@emdeki.co.id
 Pengalaman kerja : Manajer Administrasi PT Emdeki Utama (1987-2000)
 Manajer Marketing PT Emdeki Utama (2000-2006)
 Manajer Produksi PT Emdeki Utama (2006-2010)
 Manajer Keuangan PT Emdeki Utama (2010-2016)
 Manajer *General Affair* PT Emdeki Utama (2016-2017)
 Sekretaris Perusahaan PT Emdeki Utama Tbk (2017-sekarang)

Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk memperlengkapi Sekretaris Perusahaan dengan mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Perseroan membuat keputusan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 06.633/KOM/SK/17 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Komite Audit, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, yaitu:

Ketua : Sjaiful Arifin (merangkap Komisaris Independen)
Riwayat hidup singkat dan pengalaman kerja Sjaiful Arifin dapat dilihat pada subbab Pengawasan dan Pengurusan Perseroan.

Anggota : R. Hartono
 Umur : 68 tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman Kerja : Konsultan Senior PT Nahla Investment Management (2005-sekarang)
 Komisaris PT IFS SI (2007 – sekarang)
 Direktur Pelaksana PT Global Reka Daya (2012-sekarang)
 Anggota Komite Audit PT Gozco Tbk (2013-sekarang)

Anggota : David
 Umur : 35 tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pengalaman Kerja : *Supervisor* PT Smart Business Solution (2006-sekarang)

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Perseroan Nomor 06.633/KOM/SK/17 tentang Piagam Komite Audit tanggal 2 Juni 2017 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana disebut dalam POJK No. 55 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit:

- mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota.

Nama	Tingkat Kehadiran / Jumlah Rapat Komite Audit tahun 2017
Sjaiful Arifin	1/1
R. Hartono	1/1
David	1/1

Ringkasan Kegiatan Komite Audit Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan peran dan tanggung jawab Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit, yaitu:

Penelaahan Informasi Keuangan dan Kinerja Keuangan

Untuk mendorong agar informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh Perseroan akurat, handal dan dapat dipercaya, Komite Audit telah melakukan penelaahan dan berdiskusi dengan manajemen mengenai baik laporan keuangan konsolidasian Perseroan maupun informasi keuangan lainnya.

Pengawasan atas pekerjaan Auditor Independen

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan auditor, Komite Audit melakukan beberapa aktivitas yaitu:

- a. Menelaah dan berdiskusi dengan auditor independen Perseroan mengenai rencana audit dan implementasinya.
- b. Melakukan monitoring terhadap proses pelaporan keuangan dengan mendiskusikan hasil audit atas Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan
- c. Menelaah temuan-temuan penting dari auditor eksternal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.

- d. Memastikan Laporan Keuangan Perseroan dapat dipublikasikan secara tepat waktu.

Evaluasi efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi Audit Internal

- a. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi internal auditor melalui aktivitas sebagai berikut, Menelaah dan berdiskusi dengan Auditor Internal Perusahaan mengenai aktivitas audit selama periode berjalan dan rencana Audit Internal untuk periode berikutnya.
- b. Mengevaluasi pelaksanaan Audit Internal dan menelaah temuan-temuan penting dari auditor internal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.

Penelaahan Manajemen Risiko

Komite Audit secara berkala juga telah melakukan pemantauan risiko dan mitigasinya. Komite Audit melakukan pembahasan dan diskusi yang mendalam dengan Manajemen mengenai risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan dan bagaimana strategi mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan.

Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perseroan pada hukum dan peraturan, termasuk melakukan pemantauan peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang usaha Perseroan serta perkara/sengketa yang terkait dengan Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan.

Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan sebelumnya di atas.

Sesuai dengan POJK No. 56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 06.629/DIR-KOM/SK/17 tanggal 2 Juni 2017 mengenai pengangkatan Ketua dan pelaksana Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal, Perseroan telah menunjuk:

Ketua merangkap Anggota	: Yoyok Supriyanto
Umur	: 50 tahun
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pengalaman Kerja	: Staff Keuangan PT Secma Energy Cell (1995-1999) Staff Keuangan PT Emdeki Utama Tbk (1999-sekarang)

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;

- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. Selama tahun 2017, Audit Internal Perseroan telah melaksanakan 1 (satu) kali pertemuan bersama dengan manajemen dengan tingkat kehadiran dari seluruh anggota Komite Audit mencapai 100%.

Ringkasan Kegiatan Audit Internal Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Selama tahun 2017 team Audit Internal Perseroan secara berkala melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit Internal Perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Fungsi Nominasi
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota dewan Komisaris;
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Fungsi Remunerasi
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Struktur Remunerasi
 - b) Kebijakan atas Remunerasi
 - c) Besaran atas Remunerasi
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Perseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No. 34 tahun 2014, oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh

karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor external.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka secara umum Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

a. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menanggulangi risiko persaingan usaha, Perseroan selalu menjaga kualitas produk dan juga ketepatan dalam hal waktu pengiriman (*delivery time*). Perseroan menerapkan sistem distribusi yang ramping dan efisien untuk tetap menjaga ketepatan dalam waktu pengiriman, dimana dalam hal ini, Perseroan memiliki keunggulan dibandingkan produk impor yang memerlukan *delivery time* lebih lama.

b. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Untuk meminimalisasi risiko fluktuasi harga bahan baku, Perseroan menerapkan sistem *just-in-time* untuk pengadaan bahan baku dari pemasok dalam negeri dan kontrak jangka menengah untuk pengadaan bahan baku dari pemasok luar negeri.

c. Risiko Depresiasi Nilai Rupiah terhadap Mata Uang Asing

Sebagai perusahaan yang menggunakan bahan baku impor, dimana biaya bahan baku impor langsung mencapai sekitar 20% (dua puluh persen) dari total biaya produksi, Perseroan dihadapkan dengan risiko depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk meminimalisasi hal ini, Perseroan secara aktif memantau nilai tukar rupiah dan, jika diperlukan, Perseroan akan melakukan lindung nilai (*hedging*).

d. Risiko Keterlambatan Eksekusi Rencana Ekspansi Perseroan

Untuk meminimalisasi risiko yang berpotensi timbul dari keterlambatan eksekusi rencana ekspansi Perseroan, Perseroan melakukan perencanaan dan studi kelayakan secara mendalam untuk meminimalisasi timbulnya kendala-kendala yang dapat mengganggu pelaksanaan ekspansi Perseroan.

e. Risiko Ketergantungan Dari Pemasok

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku dan juga menjaga kelangsungan proses produksi, Perseroan tidak menggantungkan kebutuhan bahan baku pada satu pemasok tertentu, melainkan Perseroan menggunakan beberapa pemasok untuk pasokan bahan baku. Dengan pengalaman dan nama baik yang telah dibangun sejak kegiatan produksi komersial pada tahun 1987, Perseroan telah menjalin hubungan yang baik dengan para pemasok dan akan tetap mempertahankan hubungan tersebut untuk tetap menjaga kelancaran kegiatan usaha Perseroan.

f. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Sejauh ini, Peraturan Pemerintah terkait industri kalsium karbida cenderung menguntungkan Perseroan sebagai produsen lokal dimana kalsium karbida impor dikenakan bea masuk sebesar 10% (sepuluh persen). Namun, Perseroan harus dapat mengantisipasi setiap bentuk perubahan dalam Peraturan

Pemerintah yang mengatur kalsium karbida dan produk turunannya. Untuk meminimalisasi dampak perubahan Peraturan Pemerintah yang dapat berdampak negatif, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan industri yang dapat menjadi alasan bagi Pemerintah untuk membuat regulasi baru terkait industri kalsium karbida di Indonesia. Dengan melakukan hal ini, Perseroan dapat menerapkan strategi yang antisipatif terhadap perubahan Peraturan Pemerintah.

g. Risiko Ketaatan Hukum

Perseroan senantiasa berusaha mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dan melakukan pengecekan terhadap izin-izin yang dimiliki Perseroan dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.

h. Risiko Perubahan Teknologi

Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan teknologi terkini, terutama dalam bidang kalsium karbida dan *ferro alloy*, serta melakukan pembelajaran lebih jauh untuk menelaah apakah teknologi tersebut cocok untuk diterapkan berkaitan dengan pasar yang menjadi tujuan produk Perseroan.

i. Risiko Ketergantungan Perseroan Terhadap Manajemen dan Karyawan Kunci

Untuk meminimalisasi ketergantungan Perseroan terhadap Manajemen dan Karyawan Kunci, Perseroan telah menerapkan regenerasi pada tiap-tiap divisi dalam struktur Perseroan. Selain itu, Perseroan juga melakukan rotasi terhadap beberapa karyawan Perseroan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan tersebut untuk lebih menguasai Perseroan secara lebih menyeluruh.

j. Risiko Terkait Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

Dalam mengatasi risiko terkait keselamatan, kesehatan dan lingkungan, Perseroan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan yang mengacu pada regulasi pemerintah dan standar internasional untuk seluruh fasilitas yang dimiliki dan produk yang dihasilkan. Seluruh karyawan Perseroan, mitra kerja maupun tamu Perseroan harus menjalankan standar keselamatan kerja yang diterapkan Perseroan seperti kewajiban untuk menggunakan alat-alat penunjang keselamatan kerja. Selain itu, Perseroan juga rutin mengadakan pelatihan keselamatan kerja yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan Perseroan. Perseroan juga selalu menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Terkait lingkungan, Perseroan menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan ISO 14001.

k. Risiko Kegagalan Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan menyadari perlunya untuk selalu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perseroan selalu mematuhi dan selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku di industri

l. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Untuk meminimalisasi risiko ketersediaan bahan baku, Perseroan menyimpan persediaan bahan baku Perseroan dalam jumlah yang mencukupi, sesuai dengan kebutuhan produksi Perseroan. Dalam melakukan pembelian bahan baku, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan para pemasok yang telah terbukti dapat menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi Perseroan. Hubungan kerjasama antara Perseroan dengan para pemasok juga telah terjalin sejak lama.

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Sebagai kepedulian Perseroan akan Tanggung Jawab Sosial Perseroan maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan telah melakukan kegiatan sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*). Kegiatan sosial yang dilakukan Perseroan antara lain:

- i. pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi Perseroan;
- ii. memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak usia Sekolah Dasar di SDN Krikilan, Driyorejo, Gresik;
- iii. memberikan biaya rekening listrik untuk tempat ibadah di sekitar lokasi Perseroan; dan
- iv. memberikan / menyiapkan kebutuhan air bersih untuk warga yang membutuhkan di sekitar lokasi Perseroan.

Selain kegiatan sosial yang dilakukan Perseroan, ITU, Entitas Anak Perseroan, juga memberikan bantuan dalam bidang:

1. perbaikan jalan desa;
2. perbaikan saluran air untuk lingkungan sekitar; dan
3. retribusi bulanan kepada RT dan Desa.

H. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Emde Industri Investama ("EII")

Umum

EII adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. EII beralamat di Jalan RA Kartini Kavling 14/TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan.

EII didirikan dengan nama PT Emde Nobu Investama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 5 tanggal 2 Maret 2017, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0012092.AH.01.01.Tahun 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Emde Nobu Investama, tertanggal 13 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0033864.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 13 Maret 2017 ("**Akta Pendirian EII**").

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar EII adalah mengenai perubahan nama PT Emde Industri Investama dari semula bernama PT Emde Nobu Investama yang termuat dalam Akta No.20 tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan Nomor: AHU-0010386.AH.01.02.TAHUN2017 tanggal 9 Mei 2017, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0060178.AH.01.11.TAHUN 2017 Tanggal 9 Mei 2017 ("**Akta No.20/2017**").

Berdasarkan Akta Pendirian EII, maksud dan tujuan EII adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, EII dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, menjalankan usaha – usaha di bidang bisnis, manajemen dan administrasi; pengembangan bisnis dan jasa konsultasi;
- 2) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan, menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan, perdagangan besar lokal, grosir, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*, distributor agen dan sebagai perwakilan badan – badan perusahaan, *export import*;

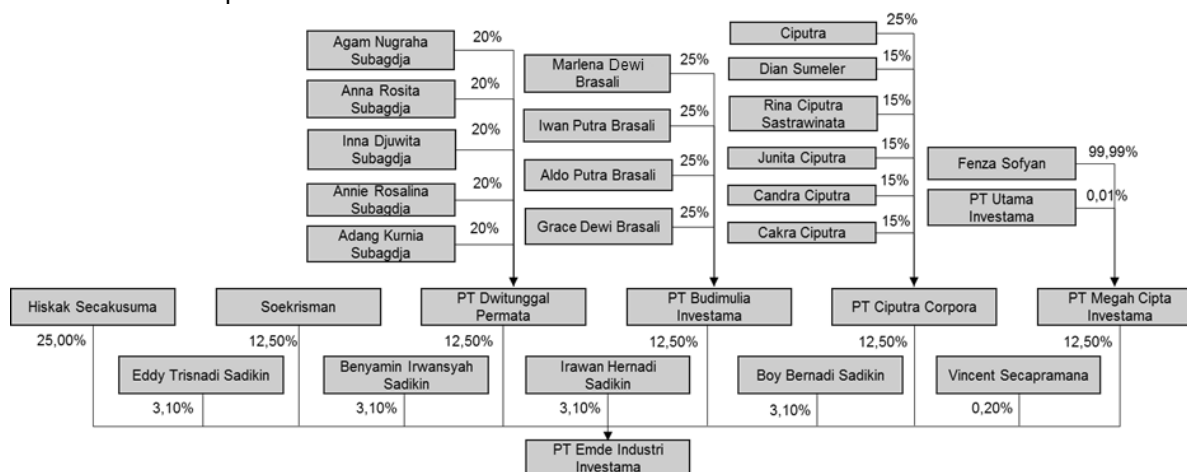
- 3) Menjalankan usaha – usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya, pengembangan wilayah pemukiman, menjalankan usaha – usaha di bidang pembangunan dan konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 20 Tahun 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, tentang perubahan nama perusahaan dari PT Emde Nobu Investama menjadi EII, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Nomor AHU-0010386.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham EII sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	52.500	5.250.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Hiskak Secakusuma	13.125	1.312.500.000	25,0
2. PT Dwitunggal Permata	6.562	656.200.000	12,5
3. Soekrisman	6.562	656.200.000	12,5
4. PT Megah Cipta Investama	6.562	656.200.000	12,5
5. PT Budimulia Investama	6.562	656.200.000	12,5
6. PT Ciputra Corpora	6.562	656.200.000	12,5
7. Eddy Trisnadi Sadikin	1.613	161.300.000	3,1
8. Irawan Hernadi Sadikin	1.613	161.300.000	3,1
9. Benyamin Irwansyah Sadikin	1.613	161.300.000	3,1
10. Boy Bernadi Sadikin	1.613	161.300.000	3,1
11. Vincent Secapramana	113	11.300.000	0,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	52.500	5.250.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

Berikut struktur kepemilikan saham EII:



Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris EII adalah berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Soekrisman
Komisaris	: Aldo Putra Brasali
Komisaris	: Fenza Sofyan
Komisaris	: Cakra Ciputra
Komisaris	: Irawan Hernadi Sadikin

Direksi

Direktur Utama : Hiskak Secakusuma
Direktur : Agam Nugraha Subagdja
Direktur : Vincent Secapramana

PT Budimulia Investama ("BMI")**Umum**

BMI adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. BMI beralamat di Jalan S. Parman H.I RT 013/001, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.

BMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 28 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-1257.HT.01.01.TH92 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Budi Brasali Corporation, tertanggal 8 Februari 1992 ("**Akta Pendirian BMI**").

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar BMI adalah mengenai perubahan kedudukan perseroan dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat di hadapan D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-08687.AH.01.02.Tahun2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, tertanggal 28 Februari 2014, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0015958.AH.01.09.Tahun2014 Tanggal 28 Februari 2014 ("**Akta No. 1/2013**").

Berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 25 tanggal 10 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menkumham Nomor AHU-17002.AH.01.02.Tahun 2008, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0024972.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 4 April 2008 ("**Akta No. 25/2007**"), maksud dan tujuan BMI adalah pembangunan; perdagangan; perindustrian; pertambangan; pengangkutan darat, pertanian, percetakan; perbengkelan; dan jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

- 1) Menjalankan usaha – usaha di bidang pembangunan yang meliputi berbagai usaha yaitu bertindak sebagai pengembang, konstruksi besi dan baja, menjalankan usaha – usaha di bidang pembangunan, pemasangan instalasi – instalasi, pemasangan komponen bangunan berat, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara/dermaga, pembangunan lapangan golf, pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi, pemborongan bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, pemborongan bidang pertambangan umum, pemborongan bidang petrokimia, pemborongan bidang telekomunikasi, pemborongan pada umumnya dan pengembangan wilayah pemukiman;
- 2) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan yang meliputi berbagai usaha sebagai agen, grosir barang – barang *engineering*, distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang *engineering*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan – badan perusahaan, ekspor dan impor barang – barang *engineering*, ekspor impor, ekspor impor dan perdagangan alat tulis kantor, aspal, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan konstruksi, bahan pertanian, barang pecah belah, beton polimer, beton siap pakai dan *prestresing*, buah – buahan dan sayuran, buku dan teks *book*, kaset, video, cd, vcd dan dvd, hasil hutan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil perkebunan, ikan, kerajinan kayu dan besi, logam, baja dan aluminium, makanan minuman, mesin, mesin perkapalan, *furniture*, minyak mentah, pelumas, obat tradisional, pakaian, peralatan informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, elektronik, peralatan musik dan olahraga, peralatan perforasi, peralatan perikanan dan pertanian, peralatan telekomunikasi sistem pengamanan, sparepart dan aksesoris motor, tanaman hias, tekstil, ternak dan unggas, grosir *supplier leveransir* dan *commission house*, kendaraan bekas, *real estate* dan properti;

- 3) Menjalankan usaha – usaha di bidang perindustrian yang meliputi berbagai aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan (selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih), alat pemotong (*cutting dies*), alat peraga, alat ukur, alat – alat kesehatan, alat tulis kantor (ATK), bahan dan bumbu makanan, bahan makanan dan minuman, barang galian bukan logam, batik, baterai, batubara dan genteng, beton polimer, beton siap pakai (*ready mix*) dan *pres tressing*, *cassette*, video dan *compact disc*, cat dan *palmiere*, drum dan kaleng, dan buah – buahan, es balok, fabrikasi, peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obata, *flavor/essense*, garam, garmen, dan pakaian jadi, gas dan elpiji (*Liquid Petroleum Gas*), gula, haspel (gulungan kabel), kaca karpet dan barang – barang dari karet, karoseri dan komponen kendaraan bermotor, karoseri dan perakitan kendaraan, alat berat, karpet, karton, kebutuhan rumah tangga (*consumer goods*), kerajinan tangan, keramik dan tanah liat, kertas, kompresor dan katup, komputer dan periperel, korek api, logam bukan besi, logam dan baja, makanan kesehatan, makanan-minuman, pengalengan/pembotolan (*amatil*), *manufacturing*, dan fabrikasi, material bangunan, mesin diesel, mesin listrik, mesin – mesin, minyak pelumas, obat anti hama obat tradisional, pengempuk daging (*meat tenderizer*), pengolahan barang – barang dari logam, baja, aluminium, pengolahan barang – barang dari hasil pertambangan, pengolahan barang – barang dari kertas dan karton, pengolahan benang, pengolahan bahan – bahan dan sayuran, pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), pengolahan hasil – hasil laut, pengolahan kayu dan tripleks, pengolahan kulit, pengolahan pemotongan hewan, pengolahan pupuk organik/non organik, pengolahan rumput laut, pengolahan susu dan turunannya, pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, perakitan komponen jadi (elektronika), peralatan kedokteran, alat ukur, navigasi, peralatan keselamatan (*safety equipment*), peralatan kontrol polusi dan korosi, peralatan listrik peralatan musik, peralatan rumah tangga, peralatan selam, peralatan teknik dan mekanikal, peralatan transmisi telekomunikasi, perkakas dan perabotan, peti kemas dan pengepakan barang, petrokimia, pipa dan *valves*, plastik dan fiber, plat cetak, radio, televisi, rokok, roti dan kue, sarung tangan, semen, sepatu sandal dan *mould*, sistem pengamanan *sparepart*, kendaraan bermotor, tabung, tape, cd, vcd, dan dvd, tegel dan ubin, teh dan biokopi, tekstil, tepung, *tube*, *woodwalking* dan *furniture* (mebel);
- 4) Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan yang meliputi berbagai usaha batubara, biji uranium dan torium, eksplorasi dan eksploitasi, air mineral, emas, menjalankan usaha – usaha di bidang pertambangan mineral, nikel, pasir besi dan bijih besi, pengeboran, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, perak, tambang non migas, teknologi perforasi, timah, kronit, mangan, zirkon, bauksit, logam dan mineral – mineral lainnya;
- 5) Menjalankan usaha – usaha dibidang pengangkutan darat yang meliputi berbagai angkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi, pengangkutan, penumpang, pertambangan dan perminyakan;
- 6) Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian yang meliputi, usaha agro bisnis (perdagangan hasil – hasil pertanian), agro industri, budidaya mutiara, industri pertanian, kehutanan, menjalankan usaha – usaha dibidang pertanian, pembenihan dan budidaya biota air tawar, pembenihan dan budidaya biota laut, penangkaran dan pengembangbiakkan satwa, perikanan dara/laut, pertambakkan, ruang pemrosesan telur (*eggs frozen processing plant*), rumah pemotongan ternak dan unggas;
- 7) Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan yang meliputi cetak *design* dan cetak grafis, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, *offset*, pencetak buku-buku, pencetakan dokumen, pencetakan majalah dan buletin golf, pencetakan majalah dan tabloid (media masa), penjilidan, *kartonage* dan pengepakan sablon;
- 8) Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan yang meliputi berbagai usaha perbengkelan, menjalankan usaha – usaha *showroom*, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pencatatan kendaraan bermotor, penyediaan cadangan alat-alat berat, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat; dan
- 9) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa berbagai usaha ekspedisi, pengepakan dan pergudangan (bukan *vem*), jasa agen *property*, bidang konstruksi pertambangan, binatu/*laundry*,

jasa *E-commerce*, *florist*/hiburan, *agency*, *management* dan produksi, hubungan masyarakat, *injection pump plastic*, instalasi dan *maintenance* komputer, jaringan komputer dan peripheral, keamanan (*securities*), kebersihan, keselamatan kerja, kesenian dan pameran, komputer grafik, dan kreatif *photo* studio, komputer, *hardware* dan peripheral, pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, pelayanan kebugaran dan pijat refleksi, pembuatan *id card*, pembuatan perangkat lunak (*software*), pemeliharaan saluran air (pipa), pencairan dan pertolongan (SAR), pencelupan dan penyempuhan logam, pendidikan, pendidikan dan pelatihan SAR, pendidikan dan penyewaan lapangan / peralatan golf, penelitian dan pengembangan obat tradisional, penempatan pelajar di dalam dan di luar negeri, pengelolaan kegiatan dan sarana kesehatan olahraga, pengelolaan dan pemantauan posisi, kendaraan bermotor, pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan/rekreasi, dan kawasan berikat, pengembang piranti lunak, penjahitan pakaian (*tailor*), penjualan bahan bakar mobil dan motor, penunjang kegiatan penerbangan, penunjang kegiatan pertambangan, penyelenggara penjualan lelang, penyelenggara usaha teknik, penyewaan dan perbaikan peralatan olahraga, penyewaan instalasi timbun, penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, penyewaan perlengkapan kawinan, perancangan busana (rumah mode), periklanan dan reklame, serta promosi dan pemasaran, persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, persewaan mesin dan peralatannya, persewaan tanaman, rekreasi, sablon, bordir, spanduk dan reklame, sarana olahraga bowling, telekomunikasi pemantauan posisi kendaraan bermotor, jasa boga, konsultan bidang lapangan minyak, gas, dan panas bumi, makanan dan minuman kesehatan, pendidikan dan peralatan SAR, planologi, arsitek, *landscape*, *design* interior, energi, golf, hubungan masyarakat industri, kependudukan dan pengembangan masyarakat, kesehatan, kinerja perusahaan, komputer dan rekayasa informatika, konstruksi sipil, konveksi dan garmen, lingkungan (amdal), listrik (elektrikal), listrik elektronika, manajemen, dan administrasi *engineering*, manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri, manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti *real estate*, manajemen sumber daya manusia, media masa, mesin (mekanikal), reklamasia dan peralatannya, pelatihan dan keterampilan, pemasaran dan survei pasar, pendidikan, penilaian saham dan perusahaan, perencanaan dan pengawasan pembangunan, pertambangan, pertanian, pertekstilan, restoran dan makanan, sistem informasi geografis (geologi dan geodesi), studi perencanaan teknik *engineering*, telekomunikasi, transportasi pengembangan bisnis, pengerahan tenaga kerja, penunjang kegiatan akuntan dan perjalanan, rekstuturing dan penyaluran tenaga kerja, sarana penunjang, perusahaan konstruksi, sarana penunjang perusahaan pertambangan, survei kelautan dan transportasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat di hadapan D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham BMI sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Marlana Dewi Brasali	6.516.662	6.516.662.000	25,0
2. Iwan Putra Brasali	6.516.661	6.516.661.000	25,0
3. Aldo Putra Brasali	6.516.661	6.516.661.000	25,0
4. Grace Dewi Brasali	6.516.661	6.516.661.000	25,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	26.066.645	26.066.645.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	-

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMI adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1 tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat di hadapan D. Sukardi, S.H., M.M., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Marlena Dewi Brasali
Komisaris : Grace Dewi Brasali

Direksi

Direktur Utama : Iwan Putra Brasali
Direktur : Aldo Putra Brasali

PT Ciputra Corpora ("CC")**Umum**

CC adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. CC beralamat di DBS Bank Tower Lantai 39, Ciputra World 1 Jakarta, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan.

CC didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 Maret 1989 yang dibuat di hadapan Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-1572.HT.01.01.TH90 tanggal 22 Maret 1990 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Ciputra Corpora (d/h PT Ciputra Insan Prima) ("**Akta Pendirian CC**").

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar CC adalah mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor di CC yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 40 tanggal 10 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Keputusan Menkumham Nomor AHU-91459.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 ("**Akta No. 40/2008**").

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 3 tanggal 1 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-20569.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 April 2008 ("**Akta No. 3/2008**"), maksud dan tujuan CC adalah berusaha dalam bidang pembangunan, investasi, perdagangan, industri dan jasa. adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, CC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut

1. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha perencanaan, pemborongan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, apartemen, kondominium, perhotelan, perkantoran, pertokoan, pusat niaga, tempat rekreasi, kawasan wisata, industri, dan pergudangan, beserta fasilitas sarana dan prasarananya, termasuk lapangan golf, klub-klub, restoran, dan lain-lain;
2. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha promosi, persewaan, pemasaran, termasuk jual beli hak atas tanah, unit, ruangan-ruangan, bangunan-bangunan dan lain-lain;
3. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha perdagangan umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan ekspor dan impor, antara pulau atau daerah serta lokal dan bertindak sebagai perantara atau komisioner, agen, distributor, leveransir, dan perwakilan dari badan-badan perusahaan lain baik dari dalam dan luar negeri;
4. Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang industri pada umumnya, dari segala macam dan jenis komoditi yang dapat diproduksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pertambangan, budi daya dan pengelolaan pasca panen industri pertanian, perternakan, perikanan darat atau laut, perkebunan, kehutanan;
5. Mendirikan dan menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai dan yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat dimuka, baik atas tanggungan sendiri

maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk sesuai dengan keperluan dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan negara republik Indonesia yang berlaku.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 40 tanggal 10 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah memperoleh Keputusan Menkumham Nomor AHU-91459.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 November 2008, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham CC sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ciputra	23.500.000	23.500.000.000	25,0
2. Dian Sumeler	14.100.000	14.100.000.000	15,0
3. Rina Ciputra Sastrawinata	14.100.000	14.100.000.000	15,0
4. Junita Ciputra	14.100.000	14.100.000.000	15,0
5. Candra Ciputra	14.100.000	14.100.000.000	15,0
6. Cakra Ciputra	14.100.000	14.100.000.000	15,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	94.000.000	94.000.000.00	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CC adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawan Ng, S.H, S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ciputra
 Komisaris : Dian Sumeler
 Komisaris : Rina Ciputra Sastrawinata
 Komisaris : Junita Ciputra
 Komisaris : Sandra Hendharto

Direksi

Direktur Utama : Candra Ciputra
 Direktur : Budiarsa Sastrawinata
 Direktur : Harun Hajadi
 Direktur : Cakra Ciputra

PT Dwitunggal Permata ("DTP")**Umum**

DTP adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. DTP beralamat di Jalan Margaguna Raya Plaza V Blok A 15-16, Gandaria Utara – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

DTP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 3 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-7633.HT.01.01.TH94 tertanggal 14 Mei 1994 tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Dwitunggal Permata ("**Akta Pendirian DTP**").

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar DP adalah mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana termuat pada Akta No. 26 tanggal 20 Maret 2017, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0119403 tanggal 20 Maret 2017 dan penerimaan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0119404 tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 26/2017**").

Berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 23 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Tetty Herawati Soebroto, S.H., MH., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-96543.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008, maksud dan tujuan DTP adalah berusaha dalam bidang jasa kontraktor, angkutan, perdagangan, keagenan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, perbengkelan, leveransir, grosir, distributor, jasa, percetakan, *real estate*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DTP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha di bidang pembangunan (kontraktor) yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat-alat pendingin ruangan (air condition) dan alat-alat komunikasi, mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan, seperti gedung-gedung, rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya;
- 2) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat, baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang-barang;
- 3) Berdagang pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan impor, ekspor, interinsulair dan lokal;
- 4) Menjadi agen dan/atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 5) Menjalankan usaha – usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan darat;
- 6) Menjalankan usaha – usaha dalam bidang perbengkelan termasuk perakitan;
- 7) Menjalankan usaha – usaha sebagai *leveransir*, grosir, distributor dan *supplier* dari segala macam barang – barang;
- 8) Menjalankan usaha di bidang jasa untuk pelayanan berbagai usaha, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- 9) Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan bangunan – bangunan perkantoran / perumahan dan lain – lain;

- 10) Menjalankan perusahaan percetakan, berdagang alat – alat serta mesin – mesin percetakan dan mengejarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan percetakan dan penjiilidan;
- 11) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan perumahan (*real estate*) dan bertindak sebagai developer.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 20 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Dina Lastari Siburian, SH., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham DTP sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	35.000	35.000.000.000	
1. Agam Nugraha Subagdja	7.000	7.000.000.000	20,0
2. Anna Rosita Subagdja	7.000	7.000.000.000	20,0
3. Inna Djuwita Subagdja	7.000	7.000.000.000	20,0
4. Annie Rosalina Subagdja	7.000	7.000.000.000	20,0
5. Adang Kurnia Subagdja	7.000	7.000.000.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000	35.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DTP adalah berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 26 tanggal 20 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Inna Djuwita Subagdja
 Komisaris : Annie Rosalina Subagdja

Direksi

Direktur Utama : Anna Rosita Subagdja
 Direktur : Adang Kurnia Subagdja
 Direktur : Agam Nugraha Subagdja

PT Megah Cipta Investama ("MCI")

Umum

MCI adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah didirikan secara sah, serta dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya dalam rangka UUPT. MCI beralamat di Pondok Indah Plaza II BA-50, Jalan Sekolah Duta V, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

MCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 104 tanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-23565.40.10.2014 tertanggal 5 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Megah Cipta Investama, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor: AHU-0089657.40.80.2014 Tanggal 5 September 2014 ("**Akta Pendirian MCI**").

Sejak pendirian MCI sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, belum terdapat perubahan terhadap anggaran dasar MCI.

Berdasarkan Akta Pendirian MCI, maksud dan tujuan MCI adalah berusaha dalam bidang jasa, pembangunan, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian dan pertanian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MCI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha – usaha di bidang jasa konsultasi manajemen dan administrasi, periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, hiburan, promosi, *agency*, manajemen dan produksi, jasa persewaan mesin dan peralatannya, jasa komputer dan kegiatan yang terkait, jasa pendidikan non formal, konsultasi arsitek, *landscape*, *design* dan interior, konsultasi teknik *engineering*, instalasi dan perawatan jaringan komputer dan periperal, konsultasi manajemen sumber daya manusia, konsultasi pelatihan dan keterampilan, pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat;
- 2) Menjalankan usaha – usaha di bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (*general contractor*); pembangunan gedung dan konstruksi, jembatan, jalan, taman dan sebagainya, pemasangan instalasi – instalasi, pengembangan wilayah pemukiman;
- 3) Menjalankan usaha – usaha di bidang transportasi ekspedisi dan pergudangan, angkutan penumpang;
- 4) Menjalankan usaha – usaha di bidang perbengkelan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, menjalankan usaha – usaha *showroom*, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan;
- 5) Menjalankan usaha – usaha di bidang percetakan, memperdayakan hasil – hasil dari penerbitan, penjilidan, *kartonage* dan pengepakan, pencetakan buku – buku, desain dan cetak grafis, *offset*, pencetakan majalah – majalah dan tabloid (media masa), sablon, pencetakan dokumen;
- 6) Menjalankan usaha – usaha di bidang perdagangan, impor dan ekspor, perdagangan besar lokal, bertindak sebagai grosir, *supplier*, *leveransier* dan *commission house*, distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan – badan perusahaan – perusahaan, perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan *property*, penjualan mobil dan sepeda motor, perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor, perdagangan komputer dan alat elektronika, perdagangan alat transmisi telekomunikasi;
- 7) Menjalankan usaha – usaha di bidang perindustrian, industri makanan dan minuman dan pengalengan/pembotolan (*amatil*), industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*), industri tekstil, industri pakaian jadi (garmen), industri mebel (*furniture*), industri mesin-mesin, industri peralatan rumah tangga, industri kayu (tidak termasuk *furniture*) dan barang anyaman, industri daur ulang, industri kerajinan tangan;
- 8) Menjalankan usaha – usaha di bidang pertanian, agroindustri, industri perikanan, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan, kehutanan

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur permodalan dan susunan para pemegang saham MCI sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Fenza Sofyan	9.999	9.999.000.000	99,99
2. PT Utama Investama	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCI adalah berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ismail Sofyan

Direksi

Direktur : Fenza Sofyan

I. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan secara langsung pada 1 (satu) Entitas Anak, yaitu:

Nama Entitas Anak	Tahun Operasional	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco ("ITU")	1978	Manufaktur pendingin ruangan (<i>air conditioner dan refrigeration</i>)	2010	90,00%	Beroperasi

PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco ("ITU")
Umum

ITU adalah Entitas Anak Perseroan yang bergerak di bidang manufaktur pendingin ruangan (*air conditioner dan refrigeration*).

Didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 29 Desember 1978 *jo.* Akta Perubahan No.7 tanggal 4 Oktober 1979 *jo.* Akta Perubahan No.20 tanggal 13 Februari 1980 dan *jo.* Akta Perubahan No.9 tanggal 7 Oktober 1980, seluruhnya dibuat di hadapan Hobroerwanto, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/480/23 tanggal 5 Desember 1980, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 6 Oktober 1981 Tambahan No.796 serta telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta secara berturut – turut (i) tertanggal 21 April 1981 dengan No.1373, (ii) tertanggal 21 April 1981 dengan No.1374, (iii) tertanggal 21 April 1981 dengan No.1375 dan (iv) tertanggal 21 April 1981 dengan No.1376 untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian ITU**".

Anggaran dasar ITU terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.138 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris, SH, SE., MH. Notaris di Jakarta Pusat, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-14181.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan No.AHU-0022628.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011, juga telah memperoleh penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-06661 tanggal 3 Maret 2011 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan No.AHU-0017537.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 3 Maret 2011, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 Tambahan No. 35008 tanggal 14 Agustus 2012 yang memuat perubahan berupa persetujuan untuk melakukan (i) peningkatan modal dasar, (ii) peningkatan modal ditempatkan dan (iii) peningkatan modal disetor.

Kantor pusat beralamat di Jl. Raya Serang KM 12, Kp. Cirewed RT001/RW 004, Sukadamai, Cikupa, Tangerang dan memiliki 2 (dua) kantor cabang di Jakarta dan Surabaya.

Telp. (+62-21) 5960673-75

Fax. (+62-21) 5963250

Website: www.aircon.co.id

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 138 tanggal 15 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. AHU-14181.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Maret 2011, juga telah memperoleh penerimaan pemberitahuan data Perseroan Menkumham No. AHU-AH.01.10-06661 tanggal 3 Maret 2011, struktur permodalan dan pemegang saham ITU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	450.000	45.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	378.000	37.800.000.000	90,0
2. PT Jaya Teknik Indonesia	42.000	4.200.000.000	10,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	420.000	42.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	

Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ITU adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan ITU No. 2 tanggal 2 Juni 2017, dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0149433 tanggal 22 Juni 2017 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0081368.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 22 Juni 2017 untuk selanjutnya disebut ("**Akta No.2/2017**"), sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris ITU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Indra Satria
 Komisaris : Vincent Secapramana

Direksi

Direktur : Victor Paian Sitorus

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan ITU yang bersumber dari laporan keuangan audit ITU untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Maret 2017	(dalam Jutaan Rupiah)		
		31 Desember		
		2016	2015	2014
Jumlah Aset	118.569	67.895	38.863	32.192
Jumlah Liabilitas	18.922	19.596	24.055	15.300
Jumlah Ekuitas	99.647	48.299	14.808	16.892

a. Aset

Perbandingan aset pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

ITU mencatat kenaikan aset sebesar Rp50.674 juta atau setara dengan 74,64% dari Rp67.895 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp118.569 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap sebesar Rp52.547 juta yang diimbangi dengan penurunan piutang usaha sebesar Rp3.195 juta.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

ITU mencatat kenaikan aset sebesar Rp29.032 juta atau setara dengan 74,70% dari Rp38.863 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp67.895 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp37.852 juta yang diimbangi dengan penurunan investasi jangka pendek sebesar Rp5.700 juta dan persediaan sebesar Rp4.061 juta.

Perbandingan aset pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

ITU mencatat kenaikan aset sebesar Rp6.671 juta atau setara dengan 20,72% dari Rp32.192 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp38.863 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan investasi jangka pendek sebesar Rp3.200 juta dan piutang usaha sebesar Rp3.222 juta

b. Liabilitas***Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016***

ITU mencatat penurunan liabilitas sebesar Rp674 juta atau setara dengan 3,44% dari Rp19.596 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp18.922 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha sebesar Rp673 juta.

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

ITU mencatat penurunan liabilitas sebesar Rp4.459 juta atau setara dengan 18,54% dari Rp24.055 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp19.596 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp5.375 juta, utang usaha sebesar Rp650 juta yang diimbangi dengan kenaikan utang pajak sebesar Rp2.015 juta.

Perbandingan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

ITU mencatat kenaikan liabilitas sebesar Rp8.755 juta atau setara dengan 57,22% dari Rp15.300 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp24.055 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank sebesar Rp3.000 juta dan uang muka dari pelanggan sebesar Rp5.008 juta.

c. Ekuitas***Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016***

ITU mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp51.348 juta atau setara dengan 106,31% dari Rp48.299 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp99.647 juta pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp50.430 juta.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

ITU mencatat kenaikan ekuitas sebesar Rp33.491 juta atau setara dengan 226,17% dari Rp14.808 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp48.299 juta pada tahun yang berakhir

tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp25.766 juta dan saldo laba sebesar Rp7.851 juta.

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2014

ITU mencatat penurunan ekuitas sebesar Rp2.084 juta atau setara dengan 12,34% dari Rp16.892 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp14.808 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar Rp2.978 juta yang diimbangi dengan kenaikan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp894 juta.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)				
	31 Maret		31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	2014
Penjualan Bersih	8.126	11.781	42.564	31.501	27.236
Beban Pokok Penjualan	(5.046)	(7.608)	(28.051)	(25.703)	(21.927)
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	(2.152)	(2.016)	(7.197)	(5.595)	(5.561)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	918	4.348	7.851	(2.978)	(144)

a. Penjualan Bersih

Perbandingan penjualan bersih periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

ITU mencatat penurunan penjualan bersih sebesar Rp 3.655 juta atau setara dengan 31,02% dari Rp11.781 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp 8.126 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh persaingan usaha yang menawarkan produk dengan harga kompetitif.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

ITU mencatat kenaikan penjualan bersih sebesar Rp 11.063 juta atau setara 35,12% dari Rp31.501 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp42.564 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh proses pemasaran yang efisien dan efektif.

Perbandingan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

ITU mencatat kenaikan penjualan bersih sebesar Rp4.265 juta atau setara 15,66% dari Rp27.236 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp31.501 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh proses pemasaran yang efisien dan efektif.

b. Beban Pokok Penjualan

Perbandingan beban pokok penjualan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

ITU mencatat penurunan beban pokok penjualan sebesar Rp2.562 juta atau setara 33,68% dari Rp7.608 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp5.046 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Penurunan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan penurunan pemakaian bahan baku sebesar Rp1.010 juta.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

ITU mencatat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp2.348 juta atau setara 9,14% dari Rp25.703 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp28.051 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan kenaikan tenaga kerja langsung sebesar Rp281 juta dan kenaikan beban pabrikasi sebesar Rp190 juta.

Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

ITU mencatat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp3.776 juta atau setara 17,22% dari Rp21.927 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp25.703 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan kenaikan beban tenaga kerja langsung sebesar Rp256 juta.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi***Perbandingan beban penjualan, umum dan administrasi periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016***

ITU mencatat kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi sebesar Rp136 juta atau setara 6,75% dari Rp2.016 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp2.152 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan kenaikan gaji dan upah sebesar Rp74 juta.

Perbandingan beban penjualan, umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

ITU mencatat kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi sebesar Rp1.602 juta atau setara 28,63% dari Rp5.595 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp7.197 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan kenaikan gaji dan upah sebesar Rp1.027 juta dan kenaikan perjalanan dinas Rp249 juta.

Perbandingan beban penjualan, umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

ITU mencatat kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi sebesar Rp34 juta atau setara 0,61% dari Rp5.561 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp5.595 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan kenaikan imbalan kerja Rp76 juta dan keperluan kantor Rp59 juta.

d. Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan***Perbandingan laba (rugi) periode/tahun berjalan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016***

ITU mencatat penurunan laba periode/tahun berjalan sebesar Rp3.430 juta atau setara 78,89% dari Rp4.348 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 menjadi Rp918 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penjualan bersih.

Perbandingan laba (rugi) periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

ITU mencatat kenaikan laba periode/tahun berjalan sebesar Rp10.829 juta atau setara 363,63% dari rugi Rp2.978 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi laba Rp7.851 juta

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan penjualan bersih.

Perbandingan laba periode/tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

ITU mencatat kenaikan rugi periode/tahun berjalan sebesar Rp2.834 juta atau setara 1.968,06% dari rugi Rp144 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi rugi Rp2.978 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan rugi ini terutama disebabkan kenaikan beban pokok penjualan dan kenaikan beban penjualan, umum dan administrasi.

J. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1981 oleh H. Ismail Sofyan, H. Subagdja Prawata, Soekrisman dengan nama PT Emdeki Utama. Sejak didirikan sampai sekarang Perseroan bergerak di dalam bidang industri kalsium karbida, senyawa kimia padat (rumus kimia CaC_2) yang digunakan untuk menghilangkan sulfur (desulfurisasi) dalam proses pembuatan baja. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan produsen kalsium karbida pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Perseroan memulai produksi percobaan pada tahun 1987, disusul dengan produksi komersilnya yang dimulai pada tanggal 1 Februari 1988. Awal mulanya Perseroan didirikan dengan tujuan sebagai substitusi impor kalsium karbida yang pada saat itu berasal dari negara-negara seperti Afrika Selatan, Tiongkok, Polandia, dan Taiwan. Dalam waktu dua tahun sejak didirikan, Perseroan berhasil memperoleh kepercayaan masyarakat secara penuh sehingga sebagian besar permintaan kalsium karbida di Indonesia telah dipenuhi oleh Perseroan. Kinerja baik dan produk berkualitas yang dihasilkan oleh Perseroan berhasil memposisikan Perseroan sebagai *market leader* dalam industri kalsium karbida di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 70% (tujuh puluh persen), dan sebagian dari hasil produksinya diekspor ke Jepang, India, Amerika Serikat dan lain-lain.

Pada tahun 1998, Perseroan membangun Pembangkit Listrik (*Combined Cycle Power Plant*) dengan kapasitas 16,5 MW untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di masa itu dan sebagai persiapan untuk masa yang akan datang. Guna memenuhi permintaan pasar kalsium karbida di Indonesia, Perseroan telah melakukan peremajaan dan penambahan beberapa mesin produksi hingga saat ini kapasitas produksi telah mencapai 50.000 ton per tahun.

Perseroan pun telah berhasil meraih beberapa sertifikasi ISO yang melambangkan keberhasilan Perseroan dalam bidang produksi kalsium karbida yang berkualitas dan juga sertifikasi SNI Wajib sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam membuat produk nasional yang berstandar Internasional.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto ("PDB") riil Indonesia pada tahun 2016 mengalami kenaikan untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir dengan tumbuh 5,0% *year-on-year*. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi kembali meningkat dan diproyeksikan tumbuh 5,2% *year-on-year* (sumber: *Indonesia Economic Quarterly Outlook 2017 March edition* oleh Bank Dunia, Maret 2017). Stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi yang rendah dan penurunan angka pengangguran menjadi beberapa faktor yang menjadi katalis positif bagi perekonomian Indonesia pada tahun 2017.

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017F
Pertumbuhan PDB Indonesia*) (%)	6,2	6,2	6,0	5,6	5,0	4,8	5,0	5,2**)

*) PDB riil

**) Berdasarkan Indonesia Economic Quarterly Outlook 2017 March edition oleh Bank Dunia

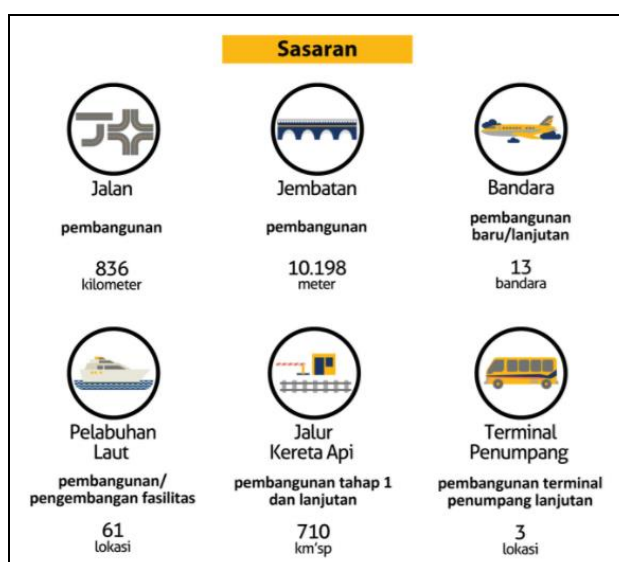
Sumber: Bank Dunia

Selain itu, pada pertengahan bulan Mei 2017, lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor's (S&P) meningkatkan peringkat kredit Indonesia dari BB+ menjadi BBB- (*stable outlook*), masuk ke dalam kategori 'layak investasi' (*investment grade*). Fokus Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki infrastruktur dan program amnesti pajak yang akan meningkat *tax ratio* di tahun-tahun mendatang menjadi faktor-faktor yang membuat Indonesia secara umum dinilai positif bagi investor. Dengan demikian, Indonesia telah mendapat *investment grade rating* dari 3 (tiga) lembaga pemeringkat kredit ternama di dunia, dimana sebelumnya, dua lembaga pemeringkat kredit lain, yaitu Fitch Ratings dan Moody's Investors Service telah memberikan *investment grade rating* kepada Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencanangkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 akan sebesar 7%, di mana hal ini lebih besar dibandingkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 dan tahun 2018 yang masing-masing sebesar 5,2% dan 6,0-6,1%. Untuk mencapai hal ini pemerintah akan berfokus pada peningkatan investasi khususnya pada sektor industri. Perumusan gagasan pemerintah ini selanjutnya dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh pelaku industri dalam melakukan pembangunan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Secara umum, terdapat 10 jenis industri yang masuk ke dalam daftar RIPIN, yaitu:

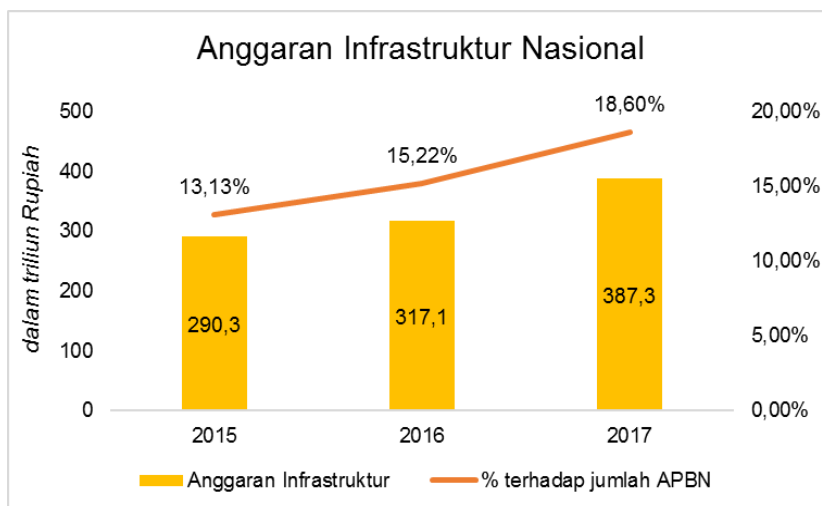
- b) Industri pangan;
- c) Industri farmasi, kosmetik, alat kesehatan;
- d) Industri tekstil, kulit, alas kaki, aneka;
- e) Industri alat transportasi;
- f) Industri elektronika dan telematika;
- g) Industri pembangkit energi;
- h) Industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri;
- i) Industri hulu agro;
- j) Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- k) Industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Dari 10 industri tersebut, terlihat bahwa hampir sebagian besar didominasi oleh industri-industri yang berhubungan dengan proyek infrastruktur. Pemerintah saat ini melakukan peningkatan ekspansi fiskal melalui penambahan belanja pemerintah pada proyek infrastruktur, di mana sektor ini diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan dampak yang luas. Saat ini pemerintah memiliki lebih dari 200 proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Proyek-proyek tersebut mencakup proyek infrastruktur jalan tol, sarana dan prasarana kereta api, bandar udara, pelabuhan, pembangunan satu juta rumah, pembangunan infrastruktur energi dan listrik, penampungan air, proyek sarana komunikasi, serta kawasan industri.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

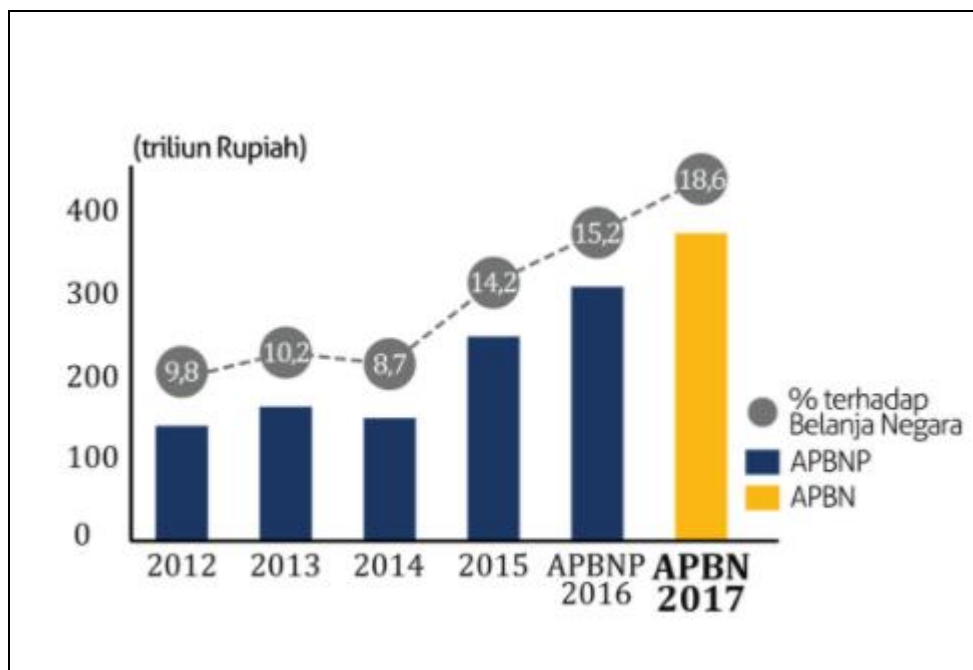
Sebagai catatan, pemerintah telah menganggarkan anggaran infrastruktur sebesar Rp5.519 triliun hingga tahun 2019 yang sebagian besar dibiayai oleh APBN sebesar 40%. Sejak tahun 2015 hingga 2017, pemerintah telah mengeluarkan dana sekitar Rp300 triliun hingga 400 triliun setiap tahunnya untuk mendukung proyek-proyek yang telah direncanakan tersebut.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sumber Dana	Nilai	Kebutuhan per tahun
APBN	Rp2.215,6 triliun	Rp443,1 triliun
APBD	Rp545,3 triliun	Rp109,1 triliun
Swasta	Rp1.692,3 triliun	Rp338,5 triliun
BUMN	Rp1.066,2 triliun	Rp213,2 triliun
Jumlah	Rp5.519,4 triliun	Rp1.103,8 triliun

Sumber: Badan Perencanaan Nasional (Bappenas)



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Salah satu industri utama yang langsung mendapatkan dampak positif adalah industri baja. Industri baja saat ini juga menjadi salah satu sektor prioritas utama pemerintah dikarenakan baja merupakan

merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan konstruksi. Sehingga industri baja dapat digolongkan sebagai industri barang modal, komponen, bahan penolong, dan jasa industri yang seperti terlihat sebelumnya masuk dalam rancangan RIPIN.

Industri baja sendiri diharapkan masih terus bertumbuh yang utamanya didorong oleh konsumsi program infrastruktur sejak tengah tahun 2015. Ditambah lagi konsumsi baja per kapita Indonesia saat ini masih berada di level yang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu sekitar 40 kilogram per tahun. Diharapkan dengan adanya proyek-proyeksi infrastruktur maka konsumsi baja diharapkan dapat terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Pemerintah menargetkan konsumsi baja per kapita akan mencapai 70 kilogram per tahun di tahun 2020.

ASEAN steel consumption per capita								Unit: kg
Steel consumption per capita	2011	2012	2013	2014	2015P	2016F	2017F	2018F
Indonesia	45	51	51	51	45	48	48	51
Malaysia	283	302	338	329	327	341	355	370
Philippines	54	62	68	73	86	87	91	94
Singapore	742	720	792	701	725	730	732	733
Thailand	215	241	258	252	243	244	247	251
Vietnam	110	123	131	159	189	221	240	262
ASEAN	100	110	117	120	125	130	136	143

P: Preliminary F: Forecast

Source: South East Asia Iron & Steel Institute

Sumber: South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI)

ASEAN steel consumption per capita							Unit: kg
Steel consumption per capita	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Indonesia	38	45	51	51	49	56	
Malaysia	291	283	302	336	338	352	
Philippines	43	54	63	69	74	77	
Singapore	527	742	720	792	708	698	
Thailand	209	215	241	258	252	269	
Vietnam	122	110	123	131	175	200	
ASEAN	94	100	110	117	123	133	

P = Projected

Source: South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) 2015

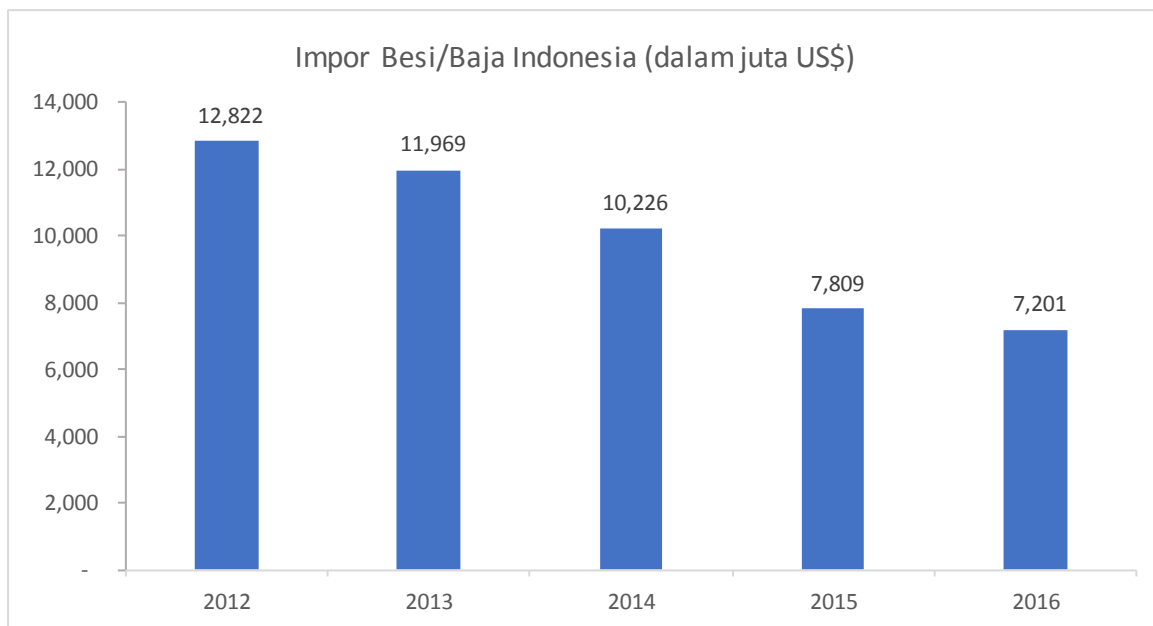
Sumber: SEAISI

Steel Consumption in ASEAN (in million tons):			
Country	Semester I-2016	Semester I-2015	Total 2015
Indonesia	6.4	5.7	11.3
Malaysia	5.5	4.7	10.0
Philippines	4.7	3.6	8.7
Singapore	1.2	2.1	4.0
Thailand	9.8	8.3	16.5
Vietnam	11.3	8.3	18.2
ASEAN	39.2	32.9	68.9

Source: Southeast Asia Iron and Steel Institute

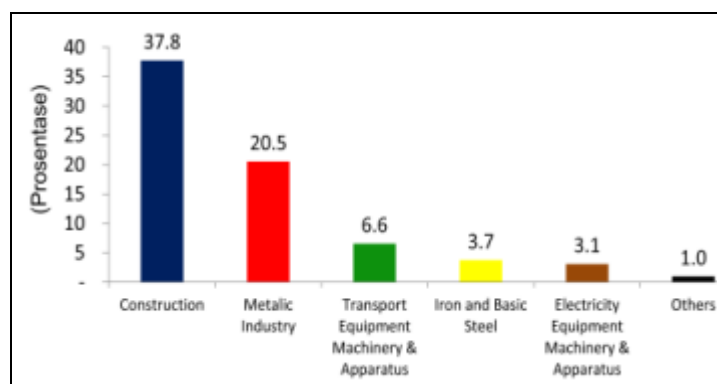
Sumber: SEAISI

Namun, masalah utama adalah konsumsi produk baja di Indonesia kebanyakan masih berasal dari impor dari Tiongkok dikarenakan biaya yang dianggap lebih murah dan persepsi akan kualitas yang lebih baik. Menurut laporan dalam Indonesia Investment, tahun lalu permintaan baja Indonesia mencapai 12 juta ton. Namun, 6 juta hingga 7 juta ton berasal dari dalam negeri dan kapasitas terpasang hanya sebesar 8 juta hingga 9 juta ton. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar pemenuhan baja masih berasal dari produk impor.



Sumber: Kementerian Perindustrian

Akan tetapi, di tahun 2017 ini, Tiongkok telah memutuskan untuk memotong produksi baja sebesar 50 juta ton di tahun ini dan mengurangi 100 hingga 150 juta ton kapasitas produksi baja hingga tahun 2020 (*Sumber: Reuters*). Ditambah lagi dengan adanya komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan hasil-hasil industri dalam negeri dalam pelaksanaan proyek-proyeknya. Kementerian perindustrian mengharuskan tingkat kandungan lokal 40% untuk proyek infrastruktur. Hal ini tentu saja memberikan dampak yang positif dikarenakan sebagian besar hasil produksi industri baja diperuntukkan kepada industri infrastruktur.



Sumber: Bank Mandiri, BPS

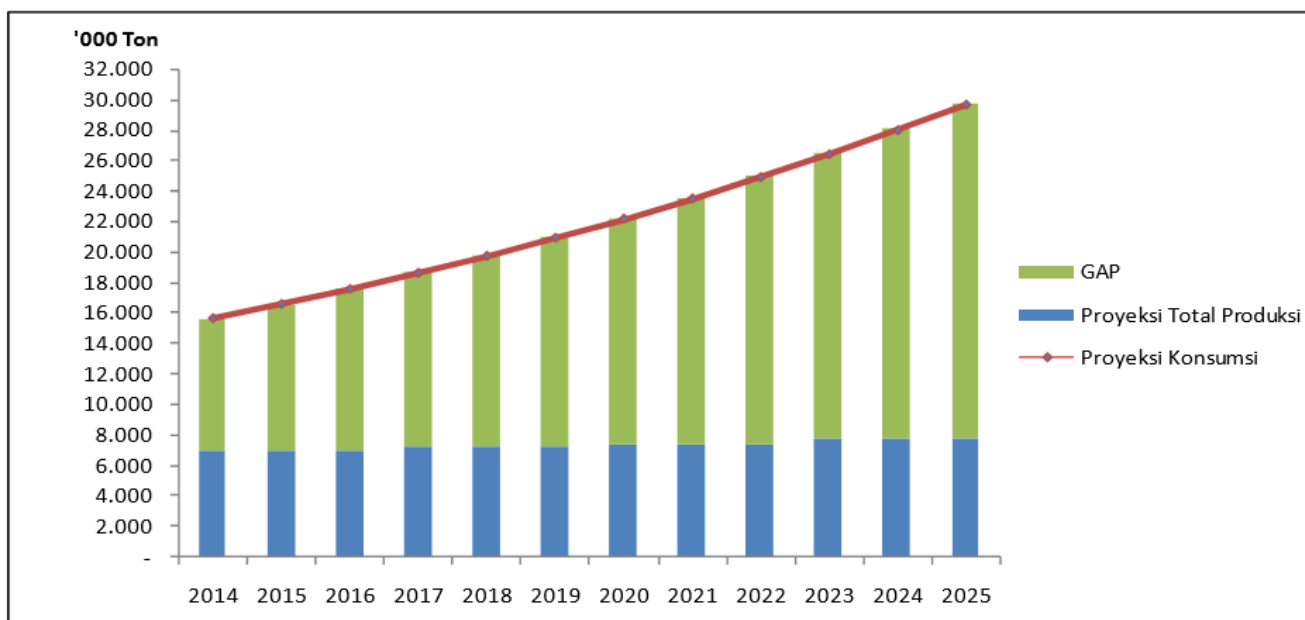
Industri baja dalam negeri terdorong untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Para pengusaha melihat adanya selisih yang cukup lebar antara potensi konsumsi dan jumlah produksi dalam negeri. Hal ini diharapkan masih dapat memberikan potensi keuntungan dalam waktu dekat maupun menengah. Salah satunya adalah adanya *joint venture* antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan perusahaan asal Korea Selatan, POSCO, dimana fase dua dari pabrik *joint venture* tersebut akan selesai di sekitar tahun 2018 atau awal tahun 2019. Pabrik fase dua ini diperkirakan akan menambah 3 juta ton kapasitas

produksi baja. Sehingga pada tahun 2019 diharapkan sebagian besar kebutuhan baja dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi domestik.

Steel Production in Indonesia 2015-2017:

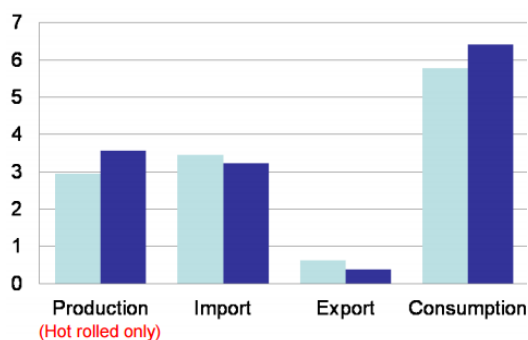
	2015	2016	2017
Steel Production (in million tons)	11.3	14.0 ¹	15.0 ¹

Sumber: Indonesia Investments



Sumber: Profil Industri Baja, Kementerian Perindustrian

Indonesia's Steel Situation in H1 2016

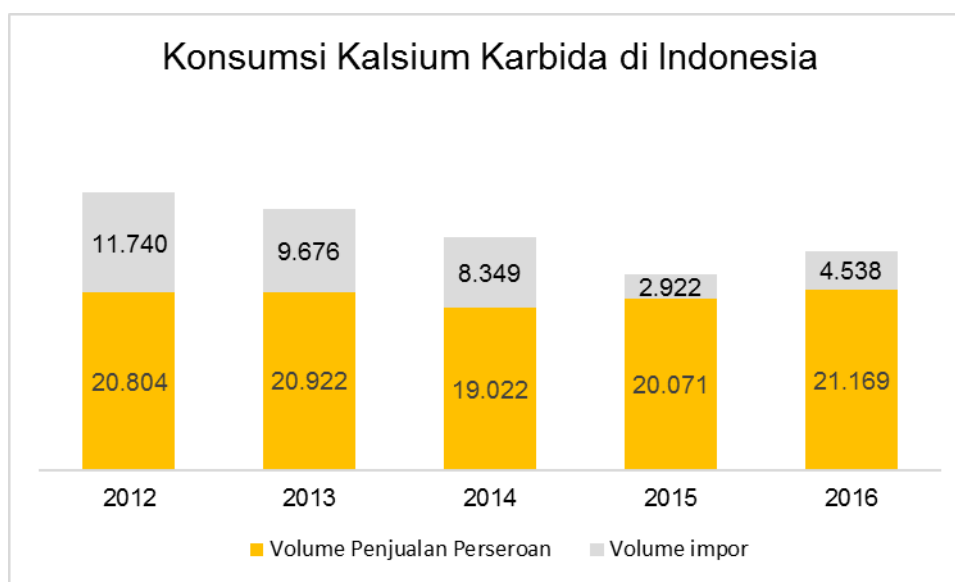


	H1 2015	H1 2016	% Growth
Production	2,942,222	3,568,892	21.3%
Import	3,461,304	3,222,215	-6.9%
Export	624,734	369,306	-40.9%
Consumption	5,778,793	6,421,801	11.1%

Sumber: SEAISI

Sehubungan dengan kegiatan utama Perseroan, di mana Perseroan memproduksi kalsium karbida dan berencana memproduksi dua jenis produk baru yaitu *carbide desulphuriser* dan *silica alloy* dengan kadar di atas 75%. Maka hal ini tentu saja memberikan peluang bagi prospek usaha Perseroan. Produk-produk Perseroan pada tahap industri akhir sebagian besar digunakan pada industri baja.

Produk kalsium karbida yang dihasilkan Perseroan saat hampir sebagian besar digunakan untuk membuat gas asetilena. Gas asetilena ini selanjutnya digunakan untuk kegiatan pengelasan terutama pada perusahaan baja. Saat ini Perseroan tercatat sebagai perusahaan satu-satunya yang menghasilkan kalsium karbida dengan pangsa pasar domestik sekitar 70% dan sisanya dikuasai oleh produk impor. Ke depannya, Perseroan berharap hasil produksinya dapat menggantikan produk-produk impor tersebut.



Sumber: BPS, estimasi internal perseroan

Hal inilah yang mendorong Perseroan untuk mencari inisiatif lain untuk memproduksi produk baru yang diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. Perseroan berencana akan menambah fasilitas produksinya untuk memproduksi dua lini produk baru yaitu *carbide desulphuriser* dan *silica alloy*. Kedua jenis produk baru Perseroan juga akan digunakan sebagai bahan pendukung pada industri baja. Dengan adanya dorongan dari pemerintah terhadap pemenuhan konsumsi baja dari dalam negeri, maka hal ini akan dapat memberikan peluang untuk penjualan produk-produk baru Perseroan. Menurut estimasi internal Perseroan, untuk kebutuhan penggunaan *carbide desulphuriser*, industri baja membutuhkan 2 hingga 3 kilogram per satu ton baja. Perseroan juga saat ini merupakan perusahaan Indonesia pertama yang memproduksi produk ini. Sebelumnya, untuk menggantikan kebutuhan produk ini, perusahaan-perusahaan baja mengimpor magnesium untuk kebutuhan produksinya. Sehingga hal ini memberikan peluang bagi Perseroan.

Selain *carbide desulphuriser*, Perseroan juga berencana akan memproduksi *silica alloy* dengan kadar minimal 75%. Menurut estimasi Perseroan, Indonesia mengimpor 20.000 ton *silica alloy* per tahun dalam berbagai kadar. Sementara itu, permintaan diestimasikan akan terus bertumbuh menjadi 25.000 ton per tahun dari dikarenakan adanya kenaikan produksi dan kebutuhan baja.

Di samping industri baja, saat ini industri lain yang juga terkait dengan kegiatan usaha Perseroan adalah industri properti. Selain digunakan dalam industri baja, produk kalsium karbida Perseroan juga digunakan dalam kegiatan pembangunan properti. Sama seperti industri baja, sektor ini juga mendapat perhatian dari pemerintah dikarenakan pada tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat data *backlog* atau selisih antara pasokan rumah dan kebutuhan masih berada di angka 11,4 juta. Angka ini telah menurun dari acuan sebelumnya sebesar 13,5 juta yang disebabkan adanya program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Pada tahap pertama, pemerintah mencanangkan pembangunan 603.514 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 98.020 unit pada tahap dua dan 17.803 unit di tahap ketiga. Sehingga hal ini dapat menjadi katalis bagi kelangsungan operasi Perseroan dalam waktu mendatang.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang industri kalsium karbida dan *ferro alloy*. Saat ini, pendapatan utama Perseroan berasal dari penjualan kalsium karbida. Selain itu, pendapatan Perseroan juga diperoleh dari Entitas Anak yang bergerak di bidang manufaktur pendingin ruangan (*air conditioner* dan *refrigeration*). Dalam industri kalsium karbida, Perseroan merupakan perusahaan Indonesia pertama yang memproduksi kalsium karbida.

Kalsium karbida atau karbit adalah senyawa kimia (dengan rumus kimia CaC_2) berbentuk kristal padat berwarna abu-abu kehitaman yang digunakan untuk pembuatan gas asetilena (C_2H_2), yaitu bahan untuk memotong dan mengelas besi dan baja pada industri perkapalan, pertambangan, karoseri mobil (otomotif) serta industri kecil. Dalam industri peleburan besi-baja dan dalam industri pertambangan (emas, nikel, tembaga, dll), karbit digunakan sebagai "*desulphurising medium*" yaitu bahan untuk memisahkan kotoran dari logam-logam tersebut. Karbit juga digunakan pada pengelasan yang dilakukan tukang las. Selain itu, karbit juga dapat digunakan pada proses pematangan buah.

Tabel di bawah ini menunjukkan *breakdown* pendapatan Perseroan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

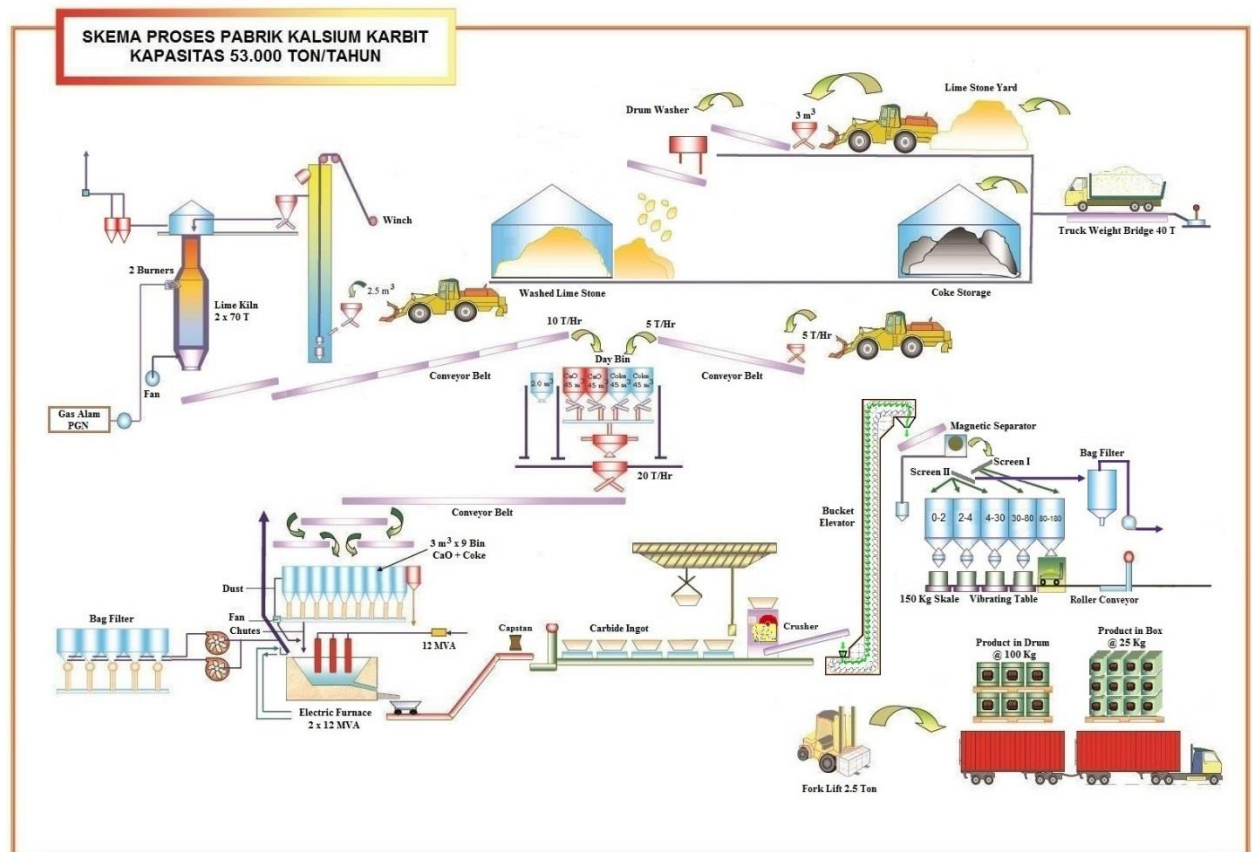
Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Kalsium karbida	69.523	298.390	273.565	257.666
Pendingin ruangan (<i>Air conditioner</i>) dan jasa	8.126	42.564	31.501	27.236
Potongan penjualan	(239)	(969)	(676)	(732)
Jumlah	77.410	339.985	304.390	284.170

Produk yang dihasilkan oleh Perseroan meliputi produk untuk pasar domestik dan ekspor. Perseroan untuk pasar domestik adalah karbit bungkus (karbit *box*) dan karbit drum. Sedangkan produk khusus pasar ekspor adalah karbit drum khusus ekspor.

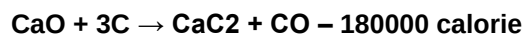
Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, kapasitas produksi pabrik kalsium karbida Perseroan adalah sebesar 50.000 ton per tahun.

Proses Produksi

Proses manufaktur kalsium karbida dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Kalsium karbida diproduksi di dalam tanur listrik dengan menggunakan bahan baku batu kapur dan bahan karbon sesuai dengan rumus kimia seperti dibawah:



Alur proses produksi kalsium karbida adalah sebagai berikut:

- Batu kapur dengan ukuran 30-60 mm melalui proses pembakaran langsung di dalam dapur pembakaran kapur vertikal atau biasa disebut dengan *vertical lime kiln* yang berkapasitas 80 ton/hari, dengan menggunakan bahan bakar gas dan bahan karbon. Kapur bakar yang telah diproses kemudian melalui proses penyaringan untuk memisahkan batu kapur yang berukuran kurang dari 6mm dan dikirim menggunakan ban berjalan menuju 2 buah tangki penampung kapur bakar.
- Bahan karbon dengan ukuran tertentu (antara lain untuk *coke* yang berukuran $\pm 5-25$ mm) dikirim melalui ban berjalan ke dalam 2 tangki penampung *coke* yang berkapasitas masing-masing sebesar 45 m³.
- Bahan kapur bakar dan karbon, satu per satu ditimbang menurut takaran dan dikirim menggunakan ban berjalan ke Tanur Listrik kalsium karbida.
- Campuran kapur bakar dan bahan karbon dilebur dalam Tanur Listrik pada temperatur tinggi, yakni 1.800-2.200°C menjadi bentuk kalsium karbida cair. Tanur listrik ini dilengkapi dengan 3 buah lubang penyadapan yang mengeluarkan cairan karbida setiap ± 20 menit sekali secara bergantian dan berurutan yang kemudian ditampung dalam *pan trolley* yang berkapasitas masing-masing sebesar ± 1300 kilogram. Debu karbida yang keluar dari Tanur Listrik sebanyak 40-60 kilogram per metrik ton karbida dihisap oleh alat penghisap debu (*bag filter*) sesuai dengan kapasitasnya.

- Setelah didinginkan selama $\pm 16-20$ jam kemudian bongkahan kalsium karbida ini dipecah-pecah dan dikemas dalam drum baja berukuran: Poder, 2-4, 4-30, 30-80, 80-180 mm atau ukuran lainnya berkapasitas masing-masing sebesar 100 kilogram (neto), yang dirancang agar dapat disegel secara efisien dan mampu disimpan dalam jangka waktu yang lama.
- Untuk tujuan penjualan secara eceran, kalsium karbida dikemas dengan dua lapis pembungkus, yakni kantong plastik dalam polos di-sealing dan divakum, dan dimasukkan kedalam kantong plastik luar yang berlogo kemudian disegel (*sealed*) penuh. Kalsium karbida yang sudah dikemas ini kemudian dimasukkan ke dalam kemasan kardus yang sudah diberi lapisan kantong plastik besar di dalamnya masing-masing sebanyak 25 kilogram.
- Untuk menjamin ketepatan waktu pengiriman kalsium karbida kepada pembeli, maka pabrik juga dilengkapi dengan mesin pembuat drum yang berkecepatan tinggi dan mampu menghasilkan 800 drum/hari. Rancangan dan ukuran drum disesuaikan dengan menggunakan spesifikasi dan standar dari Jepang.

PRODUK PERSEROAN

Perseroan memproduksi 4 (empat) jenis kalsium karbida yang dibedakan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu:

- 1) Kelas I untuk kalsium karbida berukuran 80-180 mm;
- 2) Kelas II untuk kalsium karbida berukuran 30-80 mm;
- 3) Kelas III untuk kalsium karbida berukuran 4-30 mm; dan
- 4) Kelas IV untuk kalsium karbida berukuran 2-4 mm.

Selain itu, berdasarkan berat bersih, kalsium karbida Perseroan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis kemasan, yaitu karbit bungkus (*karbit box*), karbit drum dan karbit drum khusus ekspor.

6. Karbit Bungkus / Karbit Box

Karbit bungkus adalah karbit dalam kemasan plastik rangkap dua berisi 1 (satu) kilogram per bungkus. Setiap 25 (dua puluh lima) bungkus plastik dimasukan ke dalam kardus yang didalamnya disertai *plastic bag* guna melindungi kualitas produk. Tulisan pada kardus-kardus yang digunakan untuk karbit bungkus mempunyai warna yang berbeda-beda (hitam, hitam bergaris, dan abu-abu) untuk membedakan area distribusi di seluruh Indonesia.

Karbit bungkus dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan pengelasan dengan menggunakan generator karbit sederhana seperti pembuatan pagar atau tralis, bengkel perbaikan badan mobil dan berbagai pekerjaan kerajinan tangan.



Karbit Bungkus / Karbit Box

7. Karbit Drum

Karbit drum merupakan karbit dengan berat bersih 100 (seratus) kilogram yang dikemas dalam drum baja. Untuk membedakan ukuran karbit yang dipasarkan, terdapat kode warna pada tutup drum.

Ukuran Karbit (milimeter)	Warna Tutup Drum	Warna Drum
80-180	Hitam	Hitam
30-80	Merah	Hitam
4-30	Biru	Biru
2-4	Putih	Hitam



Karbit Drum



Karbit Drum

8. Karbit Drum Khusus Ekspor

Sejak tahun 1988, Perseroan telah berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara lain seperti Timur Tengah, India, Australia dan lain-lain. Sejak tahun 2011, untuk menambah pasar ekspor, Perseroan mulai merintis ekspor ke Amerika Serikat dengan menggunakan kemasan khusus dengan standar dan spesifikasi yang diterapkan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu drum yang merupakan kontainer berbentuk silinder besi dan biasanya dipergunakan untuk barang-barang kargo antar negara.

Khusus untuk pasar ekspor, Perseroan memproduksi 2 (dua) jenis kalsium karbida, masing-masing berukuran 30/80 mm dan 80/180 mm.



Drum untuk ekspor 200 liter dengan standar negara-negara anggota PBB



Drum untuk ekspor 100 liter dengan standar negara-negara anggota PBB

PENJUALAN DAN PEMASARAN

PEMASARAN

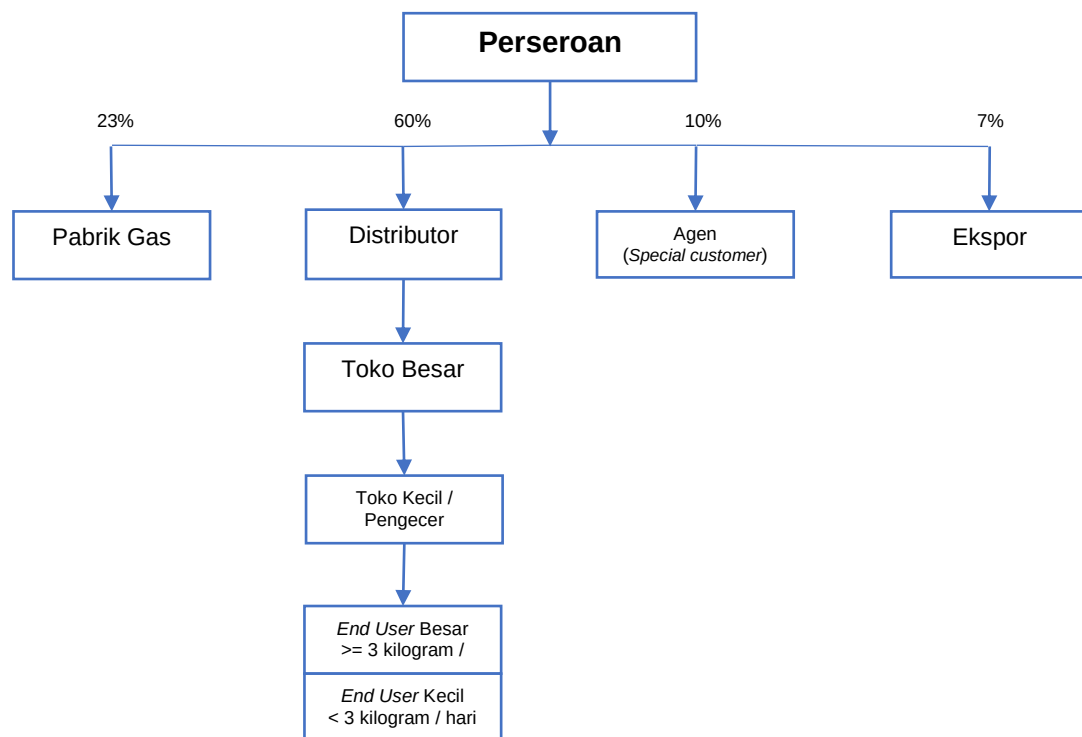
Proses Pemasaran dan Sistem Distribusi Perseroan

Perseroan menjual hasil produksinya kepada pelanggan retail dan pabrik-pabrik dari seluruh Indonesia, serta melakukan ekspor ke beberapa negara lain. Sesuai dengan kebijaksanaan manajemen, sistem distribusi Perseroan dibagi menjadi empat jalur, yaitu:

1. Jalur Distributor (*Whole Saler / Retail*) yang telah ditunjuk berdasarkan wilayah pemasaran
2. Jalur Pabrik Gas (*Gas Producer*)
3. Jalur Agen (*Special Customer*)
4. Jalur Ekspor

Pemesanan dan penjualan kepada pelanggan-pelanggan besar Perseroan yang berupa pabrik dilakukan secara langsung, sedangkan untuk meraih pelanggan retail, Perseroan bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain yang telah ditunjuk sebagai distributor Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menggunakan 7 (tujuh) distributor resmi di Indonesia.

Jalur Distribusi Perseroan



Kebijakan distribusi Perseroan untuk produk kalsium karbidanya mengarah kepada struktur yang efisien dengan menerapkan sistem distribusi satu lapis (*single-layer distribution channel*).

Berikut kebijakan yang diterapkan Perseroan terkait distributor:

1. Tidak ada sistem diskon berdasarkan kuantitas;
2. Distributor yang ditunjuk Perseroan tidak diperbolehkan menjual kalsium karbida impor;
3. Sesama distributor saling bersaing;
4. Pengawasan ketat terhadap distributor; dan
5. Perseroan berhak untuk memperbaharui kontrak dengan distributor dan melakukan *review* tahunan atas kontrak dengan distributor tersebut.

Daerah Pemasaran Produk Perseroan

Produk Perseroan telah dipasarkan ke sebagian wilayah Indonesia yaitu Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta dan Pulau Sumatera seperti Padang, serta telah dipasarkan ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, India dan Amerika Serikat.



STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengutamakan keunggulan Perseroan dalam *delivery time*. *Delivery time* juga berhubungan erat dengan 'kesegaran' (*freshness*) dari kalsium karbida itu sendiri. Hal ini sangat penting mengingat produk kalsium karbida Perseroan bersaing dengan kalsium karbida impor, terutama dari Tiongkok, yang berarti membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai kepada pelanggan di Indonesia. Perseroan juga senantiasa berusaha menjaga kualitas produk Perseroan dengan menggunakan bahan baku dari pemasok yang telah terbukti kualitasnya dan menerapkan sistem produksi yang efisien.

Untuk masa mendatang, Perseroan melihat peluang dimana belum terdapat produsen lokal yang memproduksi *silica alloy* dan *carbide desulphuriser*, keduanya adalah bahan aditif yang digunakan pada industri baja. Hingga saat ini, industri baja nasional mengandalkan impor untuk kedua produk tersebut atau produk substitusinya. Hal ini menyebabkan industri baja nasional rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. Dengan pertimbangan tersebut, Perseroan berencana untuk membangun pabrik atau fasilitas produksi untuk 2 (dua) produk baru, yaitu *silica alloy* dan *carbide desulphuriser*, sebagaimana tercantum pada Prospektus ini Bab II Rencana Penggunaan Dana.

Berikut strategi usaha Perseroan terkait dengan *silica alloy* dan *carbide desulphuriser*:

Silica alloy

Perseroan memproyeksikan produk *silica alloy* yang akan diproduksi oleh Perseroan akan dijual untuk pasar dalam negeri dimana kebutuhan akan *silica alloy* berasal dari industri baja maupun industri aluminium (digunakan sebagai bahan aditif untuk memproduksi *aluminum alloy*). Hingga saat ini, tidak terdapat produsen lokal yang memproduksi *silica alloy* dengan kualitas tinggi (Perseroan berencana memproduksi *silica alloy* dengan kandungan FeSi di atas 75% (tujuh puluh lima persen)).

Perseroan akan menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, sehingga TKDN produk *silica alloy* yang diproduksi Perseroan dapat mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen).

Berikut detail mengenai produk *silica alloy* yang akan dihasilkan Perseroan sebagai berikut:

1. Spesifikasi produk : 75% *silica alloy* - memiliki kandungan FeSi (*ferrosilicon*) di atas 75% dan di bawah 85%.
2. Kegunaan : Sebagai bahan aditif dalam proses produksi baja maupun alumunium.
3. Bahan baku : Pasir kuarsa, *metallurgical coke*, batubara, pasta elektroda, *wood chips*, dan *mill scale*.
4. Estimasi jadwal proyek : dimulai pada Oktober 2017 dan diproyeksikan selesai pada Februari 2019.
5. Estimasi jadwal operasi komersial : Maret 2019

Proses produk *silica alloy* adalah sebagai berikut:

Pasir kuarsa dicuci dan dikeringkan, kemudian dicampur dengan bahan baku lain seperti *metallurgical coke*, batubara, *wood chips* dan *mill scale*. Campuran bahan-bahan tersebut ditimbang menggunakan *weight hopper system*, kemudian dibakar menggunakan *electric furnace* hingga berbentuk cairan. Cairan tersebut ditampung sementara untuk didinginkan hingga padat. Kemudian, bentuk pada dari campuran tersebut dimasukkan ke mesin penghancur (*crusher*) untuk dipecahkan menjadi pecahan-pecahan kecil. Pecahan-pecahan tersebut akan ditimbang dan dikemas untuk siap dipasarkan sebagai produk jadi.

Carbide desulphuriser

Perseroan memproyeksikan produk *carbide desulphuriser* yang akan diproduksi oleh Perseroan akan dijual untuk pasar dalam negeri, terutama karena, selama ini, industri baja nasional cenderung menggunakan produk substitusi dari *carbide desulphuriser* seperti batu kapur dan kalsium karbida (keduanya tidak seefisien *carbide desulphuriser*) atau magnesita (lebih efisien, namun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan *carbide desulphuriser*).

Carbide desulphuriser merupakan bahan yang mudah terbakar, sehingga penggunaan kargo untuk perdagangan ekspor-impor sangat jarang dilakukan.

Berikut detail mengenai produk *carbide desulphuriser* yang akan dihasilkan Perseroan sebagai berikut:

1. Spesifikasi produk : Kalsium karbida dalam bentuk serbuk (berukuran mikron).
2. Kegunaan : Membantu proses desulfurisasi dalam proses produksi baja.
3. Bahan baku : Kalsium karbida (yang diproduksi Perseroan)
4. Estimasi jadwal proyek : dimulai pada Oktober 2017 dan diproyeksikan selesai pada Desember 2018.
5. Estimasi jadwal operasi komersial : Januari 2019.

Proses produksi *carbide desulphuriser* adalah sebagai berikut:

Kalsium karbida yang diproduksi oleh Perseroan dimasukkan dan ditampung di suatu *feeder*. Kemudian, kalsium karbida tersebut dihaluskan menggunakan *hammer crush* hingga berukuran <20 milimeter. Setelah itu, kalsium karbida yang dihaluskan tersebut masuk ke suatu *feeder* kembali untuk dihaluskan menjadi ukuran yang lebih kecil, yaitu sebesar <10 milimeter. Setelah proses penghalusan hingga berukuran <10 milimeter, maka kalsium karbida tersebut dimasukkan ke dalam *Grind Mill Compartment Ball Type* untuk dihaluskan menjadi ukuran <200 mesh (sekitar 0,074 milimeter) dan siap untuk dipasarkan.

Proses produksi yang dimulai dari penghalusan untuk kedua kalinya hingga tahap akhir dilakukan pada area khusus, dimana seluruh peralatannya terdapat *nitrogen seal system*. Hal ini dikarenakan bahan-bahan dalam proses produksi ini sangat mudah meledak, sehingga diperlukan alat-alat produksi khusus untuk memprosesnya.

KOMPETISI

Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang dapat membuat Perseroan mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar (*market leader*) di industri kalsium karbida dalam negeri. Berikut keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

1. Brand awareness dan kualitas produk

Sejak didirikan pada tahun 1981 dan memulai kegiatan produksi komersial pertamanya pada tahun 1988, Perseroan merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi kalsium karbida. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang telah dirintis sejak saat itu, Perseroan berkeyakinan bahwa *brand awareness* akan kualitas produk Perseroan, dengan nama produk 'MDQ', telah terbentuk.

2. Perseroan sebagai pemimpin pasar dalam industri kalsium karbida di Indonesia

Berdasarkan data yang diolah dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan data internal Perseroan, Perseroan dapat disimpulkan sebagai *market leader* dengan volume penjualan kalsium karbida terbesar di Indonesia.

Penggunaan kalsium karbida di Indonesia

Year	Penggunaan kalsium karbida di Indonesia (ton)	Penjualan Domestik Perseroan (ton)
2012	32.544	20.804
2013	30.598	20.922
2014	27.371	19.021
2015	22.993	20.071
2016	25.707	21.169

Sumber: Diolah dari data Biro Pusat Statistik, data internal Perseroan

3. Jaringan distribusi yang ramping dan efisien

Perseroan menerapkan sistem distribusi yang ramping dan efisien untuk menghasilkan *delivery time* yang lebih singkat. Secara umum, Perseroan menerapkan 4 (empat) jalur distribusi untuk memasarkan produk 'MDQ', yaitu: 1) jalur distributor, dimana Perseroan menggunakan 7 (tujuh) distributor resmi di seluruh Indonesia; 2) jalur pabrik gas yang di-supply secara mandiri oleh Perseroan; 3) jalur agen; dan 4) jalur ekspor. Keunggulan dalam hal *delivery time* yang dimiliki Perseroan menjadi penting terutama mengingat kompetitor produk Perseroan adalah karbida impor yang memerlukan waktu *delivery time* relatif lebih lama.

PEMASOK

Perseroan memperoleh pasokan bahan baku baik dari dalam negeri maupun impor. Untuk batu kapur, Perseroan memperolehnya dari beberapa pemasok di daerah Jember, Jawa Timur. Sedangkan untuk memperoleh *metallurgical coke*, Perseroan menjalin hubungan dengan pemasok dari luar negeri, seperti Jepang dan Tiongkok. Dalam pengadaan *metallurgical coke*, Perseroan mengadakan kontrak tahunan dengan pemasok.

Berikut pemasok bahan baku utama dari Perseroan:

No.	Pemasok	Keterangan
1.	CV Bangun Arta	Pemasok batu kapur
3.	Mitsubishi Carbon (Jepang)	Pemasok <i>metallurgical coke</i>
4.	Sumitomo Carbon (Jepang)	Pemasok <i>metallurgical coke</i>
5.	Nizi International (Tiongkok)	Pemasok <i>metallurgical coke</i>

PELANGGAN

Pelanggan Perseroan berasal dari industri skala besar maupun kecil. Pelanggan Perseroan yang merupakan industri skala besar di antaranya adalah pabrik baja, pabrik gas dan perusahaan tambang. Untuk industri skala kecil, pelanggan Perseroan di antaranya adalah bengkel las.

Berikut beberapa pelanggan Perseroan yang berasal dari industri skala besar:

No.	Pelanggan	Keterangan
1.	PT Samator	Produsen gas industri
2.	PT Aneka Gas Industri Tbk (grup Samator)	Produsen gas industri
3.	PT Erenbe Mandiri Utama	Industri <i>ferronickel</i>
4.	Jamipol (India)	Industri <i>desulphuriser</i>

Perjanjian-perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara Perseroan dengan para pelanggannya di atas, akan kami ungkapkan dalam Prospektus ini pada halaman 156-202.

RISET DAN PENGEMBANGAN PRODUK

Perseroan senantiasa melakukan kegiatan riset dan pengembangan produk untuk meningkatkan efisiensi serta memenuhi perkembangan pasar. Beberapa riset dan pengembangan yang telah dilakukan antara lain riset untuk membuat kemasan karbit menggunakan kantong plastik *double seal*, riset pemanfaatan debu pabrik dicampur tanah TRAS untuk membuat bahan bangunan berupa batako, riset pembuatan alat pengolah kalsinasi *petroleum coke dumai* menjadi bahan baku pembuatan kalsium karbida, serta riset regular untuk membuat *briket lime powder* dan *calcium carbide powder* agar dapat digunakan untuk produksi kalsium karbida. Total biaya riset dan pengembangan produk selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah setara dengan 0,18% dibandingkan dengan total penjualan.

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

Dalam mendukung upaya Pemerintah mendorong kegiatan usaha yang memperhatikan pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Perseroan telah memperoleh pengesahan yang direkomendasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam Surat Nomor 660/180/UKL-UPL/437.75/2015 tanggal 23 September 2015 atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk kegiatan industri kalsium karbida di Jl. Raya Krikilan No. 294 RT 011/002, Krikilan, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur. Laporan mengenai pelaksanaan UPL dan UKL akan terus dilaporkan oleh Perseroan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya di bidang lingkungan hidup dan memiliki izin yang diperlukan sehingga tidak terdapat permasalahan di bidang lingkungan hidup yang berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup adalah sekitar Rp730 juta.

K. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI
TRANSAKSI AFILIASI PERSEROAN

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak berelasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, transaksi antara Perseroan dan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

No.	Pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan Afiliasi	Sifat Transaksi
1	Hiskak Secakusuma	Pemegang saham Perseroan	Utang pihak berelasi dari transaksi keuangan
2	PT Jaya Teknik Indonesia	Pemegang saham Entitas Anak	Piutang usaha dari penjualan, sewa gudang
3	PT Secma Energy Cell	Pemegang saham yang sama dengan Perseroan	Utang usaha dari pembelian
4	PT Metrodata Electronics Tbk	Pemegang saham yang sama dengan Perseroan	Investasi yang tersedia untuk dijual
5	PT Jaya Real Property Tbk	Manajemen kunci yang sama dengan Perseroan	Piutang usaha dari penjualan
6	PT Metropolitan Land Tbk	Manajemen kunci yang sama dengan Perseroan	Piutang usaha dari penjualan



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT EMDEKI UTAMA TBK

Saldo dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

Investasi Yang Tersedia Untuk Dijual

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
PT Metrodata Electronics Tbk	115	117	114	101

Piutang Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
PT Jaya Teknik Indonesia	711	2.383	1.477	180
PT Jaya Real Property Tbk	-	175	-	-
PT Metropolitan Land Tbk	-	-	-	217
Jumlah	711	2.558	1.477	397

Utang Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
PT Secma Energy Cell	890	861	981	1.687
Jumlah	890	861	981	1.687

Utang Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Hiskak Secakusuma	-	-	-	5.000
Jumlah	-	-	-	5.000

Penjualan Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
PT Jaya Teknik Indonesia	1.961	10.626	3.034	571
PT Jaya Real Property Tbk	-	232	-	-
PT Metropolitan Land Tbk	6	-	-	157
Jumlah	1.967	10.858	3.080	728

Pembelian Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
PT Secma Energy Cell	1.472	6.227	6.454	7.498
Jumlah	1.472	6.227	6.454	7.498

Pendapatan Sewa Gudang

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
PT Jaya Teknik Indonesia	20	23	-	-
Jumlah	20	23	-	-

PERJANJIAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

1. Surat Perjanjian Sewa Gudang Nomor 130/ITU/EXT/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016
("Perjanjian Sewa Gudang")

Perjanjian Sewa ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Niken Budiarti bertindak selaku dan atas nama PT ITU AIRCONCO ("**Pihak Pertama**");
dengan
- 2) Dicky M Zarkasji bertindak selaku dan atas nama PT JAYA TEKNIK INDONESIA ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua atas gudang yang akan dijelaskan rinciannya di bawah ini.

c. Pokok Perjanjian Sewa

Pada pokoknya, Perjanjian Sewa ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa, Pihak Pertama menyewakan gudang kepada Pihak Kedua
- 2) Biaya Sewa
 - a) Pembayaran sewa disepakati setiap 6 (enam) bulan didepan dan dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10. (10 Januari 2017 dan 10 Juli 2017)

3) Penggunaan Tanah Yang Disewakan

Bahwa, gudang digunakan untuk menyimpan barang produksi AC dan segala perlengkapannya, bukan barang kimia atau barang yang mudah terbakar.

4) Kewajiban

- a) Selama Perjanjian Sewa ini berlangsung, Pihak Kedua wajib menjaga keamanan barang milik Pihak Kedua dan kebersihan di dalam gudang yang disewa dari Pihak Pertama serta berkewajiban memperbaiki kerusakan bila terjadi yang diakibatkan oleh kegiatan operasional Pihak Kedua.
- b) Pihak Kedua wajib menjaga keamanan perimeter luar gedung sewaan.

5) Ketentuan Lain-Lain

- a) Bilamana pemakaian melewati batas waktu, Pihak Kedua memberitahukan tertulis minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- b) Pemakaian Sewa melebihi waktu lebih dari 5 (lima) hari kalender tanpa pemberitahuan dikenakan sewa 1 (satu) bulan penuh.
- c) Pihak Pertama dapat menghentikan sewa menyewa secara tertulis 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa sewa.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini dimulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sehingga berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Seluruh transaksi diatas telah dilaksanakan secara wajar (*arm's length transaction*).

L. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki aset tetap yang antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan

A. BENDA TIDAK BERGERAK

Tanah Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh Perseroan

1. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.540 m², dengan Gambar Situasi Nomor 238/1991 tanggal 16 Februari 1991. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.88/ HGB/ BPN.35/ 2010 tanggal 4 Mei 2010 nomor urut 01, hak guna bangunan ini diperpanjang jangka waktunya selama 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal 18 Juni 2031, selanjutnya disebut **"HGB No.1/Banjaran"**.

HGB No.1/Banjaran dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 04308/2016 dengan nilai sebesar Rp.9.872.000.000, dalam rangka menjamin kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Mandiri, Perjanjian Kredit Investasi Mandiri, Perjanjian Kredit Non Cash Loan Mandiri, Perjanjian Perjanjian Treasury Line Mandiri, Perjanjian Penerbitan Bank Garansi USD, dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi IDR.

2. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 10.740 m², dengan Gambar Situasi Nomor 234/1991 tanggal 16 Februari 1991. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.88/ HGB/ BPN.35/ 2010 tanggal 4 Mei 2010 nomor urut 02, hak guna bangunan ini diperpanjang jangka waktunya selama 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal 18 Juni 2031, selanjutnya disebut **"HGB No.13/Krikilan"**.
3. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 3.180 m², dengan Gambar Situasi Nomor 235/1991 tanggal 16 Februari 1991. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.88/ HGB/ BPN.35/ 2010 tanggal 4 Mei 2010 nomor urut 03, hak guna bangunan ini diperpanjang jangka waktunya selama 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal 18 Juni 2031, selanjutnya disebut **"HGB No.14/Krikilan"**.

HGB No.14/Krikilan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 04308/2016 dengan nilai sebesar Rp.9.872.000.000, dalam rangka menjamin kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Mandiri, Perjanjian Kredit Investasi Mandiri, Perjanjian Kredit Non Cash Loan Mandiri, Perjanjian Perjanjian Treasury Line Mandiri, Perjanjian Penerbitan Bank Garansi USD, dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi IDR.

4. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.775 m², dengan Gambar Situasi

Nomor 236/1991 tanggal 16 Februari 1991. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.88/ HGB/ BPN.35/ 2010 tanggal 4 Mei 2010 nomor urut 04, hak guna bangunan ini diperpanjang jangka waktunya selama 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal 18 Juni 2031, selanjutnya disebut **"HGB No.15/Krikilan"**.

HGB No.15/Krikilan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 04308/2016 dengan nilai sebesar Rp.9.872.000.000, dalam rangka menjamin kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Mandiri, Perjanjian Kredit Investasi Mandiri, Perjanjian Kredit Non Cash Loan Mandiri, Perjanjian Perjanjian Treasury Line Mandiri, Perjanjian Penerbitan Bank Garansi USD, dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi IDR.

5. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 11.075 m², dengan Gambar Situasi Nomor 237/1991 tanggal 16 Februari 1991. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.88/ HGB/ BPN.35/ 2010 tanggal 4 Mei 2010 nomor urut 05, hak guna bangunan ini diperpanjang jangka waktunya selama 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal 18 Juni 2031, selanjutnya disebut **"HGB No.16/Krikilan"**.

HGB No.16/Krikilan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 04308/2016 dengan nilai sebesar Rp.9.872.000.000, dalam rangka menjamin kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Mandiri, Perjanjian Kredit Investasi Mandiri, Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Mandiri, Perjanjian Perjanjian *Treasury Line* Mandiri, Perjanjian Penerbitan Bank Garansi USD, dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi IDR.

6. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 154 m², dengan Gambar Situasi Nomor 239/1991 tanggal 16 Februari 1991. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.57/ HGB/ BPN.35/ 2010 tanggal 8 April 2010, hak guna bangunan ini diperpanjang jangka waktunya selama 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal 18 Juni 2031, selanjutnya disebut **"HGB No.17/Krikilan"**.

HGB No.17/Krikilan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 04308/2016 dengan nilai sebesar Rp.9.872.000.000, dalam rangka menjamin kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Mandiri, Perjanjian Kredit Investasi Mandiri, Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Mandiri, Perjanjian Perjanjian *Treasury Line* Mandiri, Perjanjian Penerbitan Bank Garansi USD, dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi IDR.

7. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.680 m², dengan Gambar Situasi Nomor 240/1991 tanggal 16 Februari 1991. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.88/ HGB/ BPN.35/ 2010 tanggal 4 Mei 2010 nomor urut 06, hak guna bangunan ini diperpanjang jangka waktunya selama 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal berakhirnya hak pada tanggal 18 Juni 2031, selanjutnya disebut **"HGB No.18/Krikilan"**.

HGB No.18/Krikilan dibebankan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 04308/2016 dengan nilai

sebesar Rp.9.872.000.000, dalam rangka menjamin kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Mandiri, Perjanjian Kredit Investasi Mandiri, Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Mandiri, Perjanjian Perjanjian *Treasury Line* Mandiri, Perjanjian Penerbitan Bank Garansi USD, dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi IDR.

8. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 52, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Maret 1997, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 77.310 m², dengan Gambar Situasi Nomor 1453/1997 tanggal 15 Maret 1997. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur No.197-550.2004 tanggal 17 September 2004, hak guna bangunan ini diperpanjang jangka waktunya selama 20 tahun sehingga berakhir pada tanggal 21 Agustus 2026, selanjutnya disebut **"HGB No.52/Krikilan"**.

HGB No.52/Krikilan dibebankan sebesar Rp.74.896.000.000 tersebut di atas tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (PERTAMA) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4322/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp. 16.728.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (KEDUA) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 4268/2013 tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp. 6.300.000.000, Hak Tanggungan Peringkat III (KETIGA) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03645/2014 tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp. 31.868.000.000, dan Hak Tanggungan Peringkat IV (KEEMPAT) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02488/2015 tanggal 14 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.000, dalam rangka menjamin kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Mandiri, Perjanjian Kredit Investasi Mandiri, Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Mandiri, Perjanjian Perjanjian *Treasury Line* Mandiri, Perjanjian Penerbitan Bank Garansi USD, dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi IDR.

9. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 253, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 29 Maret 1990, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 617 m², dengan Gambar Situasi Nomor 517/1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 14 Maret 1990, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.253/Krikilan"**.
10. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 252, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 29 Maret 1990, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 9.955 m², dengan Gambar Situasi Nomor 518/1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 14 Maret 1990, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.252/Krikilan"**.
11. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 2 Desember 2002, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.150 m², dengan Gambar Situasi Nomor 103/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Juli 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.251/Krikilan"**.
12. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 245, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 4 Maret 2003, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 3.295 m², dengan Gambar Situasi Nomor 111/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 22 Agustus 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.245/Krikilan"**.

13. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 241, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 4 Maret 2003, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 502 m², dengan Gambar Situasi Nomor 112/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 22 Agustus 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.241/Krikilan"**.
14. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 246, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 2 Desember 2002, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 54 m², dengan Gambar Situasi Nomor 105/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Juli 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.246/Krikilan"**.
15. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 250, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 2 Desember 2002, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 97 m², dengan Gambar Situasi Nomor 104/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Juli 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.250/Krikilan"**.
16. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 243, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 2 Desember 2002, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 89 m², dengan Gambar Situasi Nomor 106/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Juli 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.243/Krikilan"**.
17. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 2 Desember 2002, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 87 m², dengan Gambar Situasi Nomor 108/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Juli 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.242/Krikilan"**.
18. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 247, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 2 Desember 2002, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 350 m², dengan Gambar Situasi Nomor 109/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Juli 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.247/Krikilan"**.
19. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 244, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 2 Desember 2002, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 1.581 m², dengan Gambar Situasi Nomor 102/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Juli 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut **"HGB No.244/Krikilan"**.
20. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 248, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 2

Desember 2002, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 177 m², dengan Gambar Situasi Nomor 107/02.01/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 11 Juli 2002, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut "**HGB No.248/Krikilan**".

21. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 249, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 4 April 1998, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 300 m², dengan Gambar Situasi Nomor 2/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Gresik pada tanggal 13 Maret 1998, berakhirnya hak pada tanggal 24 September 2046, selanjutnya disebut "**HGB No.249/Krikilan**".
22. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 27 November 2013, yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 1.386 m², dengan Gambar Situasi Nomor 00004/Puger Wetan/2013 tanggal 19 April 2013, berlaku selama 30 tahun, selanjutnya disebut "**HGB No.2/ Puger Wetan**".
23. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 7 Oktober 2013, yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 1.732 m², dengan Gambar Situasi Nomor 00006/Puger Wetan/2013 tanggal 19 April 2013, berlaku selama 30 tahun, selanjutnya disebut "**HGB No.3/ Puger Wetan**".
24. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 7 Oktober 2013, yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.984 m², dengan Gambar Situasi Nomor 00005/Puger Wetan/2013 tanggal 19 April 2013, berlaku selama 30 tahun, selanjutnya disebut "**HGB No.4/ Puger Wetan**".
25. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 701, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jember pada tanggal 27 November 2013, yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Ir.Vincent Secapramana, seluas 3.734 m², dengan Gambar Situasi Nomor 00007/Puger Wetan/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Jember pada tanggal 19 April 2013, selanjutnya disebut "**SHM No.701/Puger Wetan**".

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 13/PPAT//2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Surat Keterangan Proses yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agung Cahyo Kuncoro, SH., MH., SHM No.701/Puger Wetan sedang dalam pengurusan balik nama ke atas PT Emdeki Utama.

B. BENDA BERGERAK

1. Penyertaan Pada Perusahaan Lain

Perseroan memiliki penyertaan pada perusahaan lain, dengan perincian sebagai berikut:

No	Penyertaan Pada Perusahaan Lain	Jumlah Saham	Persentase (%)
1.	PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco	378.000	90

Penyertaan-penyertaan Perseroan tersebut di atas adalah benar dan sah serta didukung dengan dokumen-dokumen yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

2. Kepemilikan Atas Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki hak atas kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. Merek : Toyota
Type : New Avanza 1.3E M/T
Tahun : 2012
No. Polisi : W 1058 BG
No. BPKB : I-10979436
No. Mesin : DL00321
No. Rangka : MHKM1BA2JCK006134
- b. Merek : Toyota
Type : New Avanza 1.3E M/T
Tahun : 2012
No. Polisi : W 1059 BG
No. BPKB : I-10979437
No. Mesin : DL03327
No. Rangka : MHKM1BA2JCK006595
- c. Merek : Toyota
Type : F602RMGMSFH
Tahun : 2010
No. Polisi : W 1563 AN
No. BPKB : G3358605J
No. Mesin : DBN0626
No. Rangka : MHFM1CA4JAK033476
- d. Merek : Toyota
Type : TEN4OR-GKMDKD
Tahun : 2007
No. Polisi : W 1586 CG
No. BPKB : E3520026J
No. Mesin : ITR-6344607
No. Rangka : MHFXW426072082927

- e. Merek : Toyota
 Type : F601RM-EMMFJJ
 Tahun : 2007
 No. Polisi : W 1671 BE
 No. BPKB : E4016201J
 No. Mesin : DC04766
 No. Rangka : MHFM1BA3J7K-033016
- f. Merek : Mazda
 Type : 626 CRONOS
 Tahun : 1994
 No. Polisi : W 1787 AK
 No. BPKB : A2087281J
 No. Mesin : KL-492621
 No. Rangka : MHEGE10L100000068
- g. Merek : Toyota
 Type : New Avanza 1.3E M/T
 Tahun : 2017
 No. Polisi : W 1848 CG
 No. BPKB : M-11039463
 No. Mesin : 1NRF239219
 No. Rangka : MHKM5EA2JHK021419
- h. Merek : Toyota
 Type : Avanza Grand New Veloz 1.5 M/T
 Tahun : 2017
 No. Polisi : W 1763 CH
 No. STNK : 16240651
 No. Mesin : 2NRF590588
 No. Rangka : MHKM5FA4JHK025156
- i. Merek : Toyota
 Type : Avanza G1.3 E F653RM MT
 Tahun : 2016
 No. Polisi : W 651 CB
 No. STNK : 17836366
 No. Mesin : 1NRF114627
 No. Rangka : MHKM5EA2JGJ012639
- j. Merek : Toyota
 Type : Kijang Innova 2.4 Q AT
 Tahun : 2016
 No. Polisi : W 649 CB
 No. STNK : 17836364
 No. Mesin : 2GDC027060
 No. Rangka : MHFAB3EM8G0003450
- k. Merek : Toyota
 Type : Avanza 1.3 E F601RM-GMDFJJ
 Tahun : 2007
 No. Polisi : W 1673 BE
 No. STNK : 16322836
 No. Mesin : DC04882
 No. Rangka : MHFM1BA2J7K004590

3. Kepemilikan Atas Hak Kekayaan Intelektual (Merek)

Perseroan telah memiliki hak atas Merek sebagaimana dinyatakan di dalam:

a. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000111637

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 Februari 2008, Perseroan terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan perincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	: PT EMDEKI UTAMA
Tanggal Pendaftaran Merek	: 20 Februari 2007
Kelas Barang/Jasa	: 01
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 13 November 2007
No. Permohonan Merek	: R00-2006010378
Tanggal Pengajuan Permohonan Merek	: 19 Oktober 2006
Uraian Warna	: Hitam, merah, kuning, putih
Arti Huruf	: MDQ singkatan dari EMDEKI (Bagian nama perusahaan)

Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

b. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000111638

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 1 Februari 2008, Perseroan terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan perincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	: PT EMDEKI UTAMA
Tanggal Pendaftaran Merek	: 20 Februari 2007
Kelas Barang/Jasa	: 01
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 13 November 2007
No. Permohonan Merek	: R00-2006010379
Tanggal Pengajuan Permohonan Merek	: 19 Oktober 2006
Uraian Warna	: Hitam, merah
Arti Huruf	: MDQ singkatan dari EMDEKI (Bagian nama perusahaan)

Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

c. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000179132

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Juni 2009, Perseroan terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan perincian sebagai berikut:

Nama Pemilik Merek	: PT EMDEKI UTAMA
Tanggal Pendaftaran Merek	: 25 September 2008
Kelas Barang/Jasa	: 01
Tanggal Penerimaan Permohonan	: 4 Februari 2009
No. Permohonan Merek	: R00-2008001781
Tanggal Pengajuan Permohonan Merek	: 26 Februari 2008

Uraian Warna : Kuning, atas dasar putih, merah
Arti Huruf : -

Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

d. **Surat Nomor R002012004411 tanggal 1 Agustus 2012 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Perseroan Daftar Nomor IDM000106872**

Berdasarkan surat tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditujukan kepada Konsultan HKI Emmy Hartati Hardjo, S.Si, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

Daftar No. : IDM000106872
Kelas Barang : 16
Atas Nama : PT EMDEKI UTAMA

telah dicatat dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 10 Maret 2013.

4. Kepemilikan atas Mesin-Mesin dan Peralatan

Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki mesin-mesin dan peralatan antara lain berupa mesin Calcium Carbide Plant sebanyak 3 (tiga) buah, Dust Bag Filter II (Furnace 2), Dust Bag Filter III (Lime Kiln), Dust Bag Filter IV (Furnace 1 & 2), Mesin Three Roll (Three Roll Machine), Mesin Seam Wlder (Seam Welder Machine), Mesin Beading dan Flanging (Beadling & Flanging Machine), Mesin Double Seamer (Double Seamer Machine), Mesin Air Tester (Air Tester Machine), 3 (tiga) buah Mesin Press (Pressing Machine), 3 (tiga) buah Mesin Las (AC Arc Welder), 2 (dua) Packaging Machine, Combined Cycle Power Plant (CCPP), Overhead Traveling Crane dan beberapa perlengkapan lainnya, termasuk berupa generator set.

Selain itu Perseroan juga memiliki alat angkat dan angkut berupa forklift dan beberapa whell loader.

2. ITU

Tanah Yang Dimiliki Dan dikuasai Oleh ITU

1. ITU memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2649 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II pada tanggal 3 Mei 2012, yang terletak di Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama ITU, seluas 92 m², dengan Surat Ukur Nomor 34/Gununganyar Tambak/2012 tanggal 23 April 2012. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2649 ini berlaku selama 20 tahun dan berakhir pada tanggal 25 September 2035, selanjutnya disebut "**HGB No.2649/Gununganyar**".
2. Perseroan memiliki hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00370 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II pada tanggal 15 Agustus 2013, yang terletak di Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, tercatat atas nama ITU, seluas 21.362 m², dengan Surat Ukur Nomor 17/Bunder/2013 tanggal 11 Juli 2013. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00370 ini akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2031, selanjutnya disebut "**HGB No.00370/Bunder**".

Kepemilikan Atas Hak Kekayaan Intelektual (Merek)

ITU telah memiliki hak atas Merek sebagaimana dinyatakan di dalam:

a. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000371610

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ITU terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan:

Nama dan alamat Pemilik Merek	: PT ITU
Nomor Permohonan	: R002012008506
Tanggal Pengajuan	: 31 Mei 2012
Tanggal Penerimaan	: 6 Juni 2012
Nomor Pendaftaran	: IDM000371610
Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	: 11
Uraian Warna	: Orange, Biru
Arti/bahasa/huruf/angka	: WISAN + LOGO = Suatu asing dalam contoh merek Penamaan

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

b. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000371616

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ITU terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan:

Nama dan alamat Pemilik Merek	: PT ITU
Nomor Permohonan	: R002012008505
Tanggal Pengajuan	: 31 Mei 2012
Tanggal Penerimaan	: 6 Juni 2012
Nomor Pendaftaran	: IDM000371616
Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	: 11
Uraian Warna	: Orange, Biru
Arti/bahasa/huruf/angka	: WISAN 168 + LOGO = Suatu asing dalam contoh merek Penamaan

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

c. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000433661

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ITU terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan:

Nama dan alamat Pemilik Merek	: PT ITU
Nomor Permohonan	: D002012029514
Tanggal Pengajuan	: 19 Juni 2012
Tanggal Penerimaan	: 19 Juni 2012
Nomor Pendaftaran	: IDM000433661
Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	: 16
Uraian Warna	: Biru tua, biru muda
Arti/bahasa/huruf/angka	: Logo + ITU Airconco = asing dalam contoh merek merupakan suatu penamaan.

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

d. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000450320

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ITU terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan:

Nama dan alamat Pemilik Merek	: PT ITU
Nomor Permohonan	: J002012029515
Tanggal Pengajuan	: 19 Juni 2012
Tanggal Penerimaan	: 19 Juni 2012
Nomor Pendaftaran	: IDM000450320
Kelas Barang/Jasa (NCL 10)	: 35
Uraian Warna	: Biru tua, biru muda
Arti/bahasa/huruf/angka	: Logo = Ciptaan yg dipegang asing dalam contoh merek pemohon I.T.U. = Industri Tata Udara Indonesia = Bagian nama pemohon I.T.U. Airconco = Merupakan bagian yang terpenting dari nama pemohon Logo + I.T.U AIRCONCO = Suatu Penamaan

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

e. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000450336

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ITU terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan:

Nama dan alamat Pemilik Merek	: PT ITU
Nomor Permohonan	: J002012029516
Tanggal Pengajuan	: 19 Juni 2012
Tanggal Penerimaan	: 19 Juni 2012
Nomor Pendaftaran	: IDM000450336
Kelas Barang/Jasa (NCL 10)	: 37
Uraian Warna	: Biru tua, biru muda
Arti/bahasa/huruf/angka	: Logo = Ciptaan yg dipegang asing dalam contoh merek pemohon I.T.U. = Industri Tata Udara Indonesia = Bagian nama pemohon I.T.U. Airconco = Merupakan bagian yang terpenting dari nama pemohon Logo + I.T.U AIRCONCO = Suatu Penamaan

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

f. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000487516

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ITU terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan:

Nama dan alamat Pemilik Merek	: PT ITU
Nomor Permohonan	: J002012029517
Tanggal Pengajuan	: 19 Juni 2012
Tanggal Penerimaan	: 19 Juni 2012
Nomor Pendaftaran	: IDM000487516
Kelas Barang/Jasa (NCL 10)	: 38
Uraian Warna	: Hitam, Putih
Arti/bahasa/huruf/angka	: www.aircon.co.id = suatu asing dalam contoh merek penamaan

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

g. Sertifikat Merek Dengan Nomor Pendaftaran IDM000452957

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ITU terdaftar sebagai pemegang hak atas merek dengan:

Nama dan alamat Pemilik Merek	: PT ITU
Nomor Permohonan	: D00201203603
Tanggal Pengajuan	: 6 Juli 2012
Tanggal Penerimaan	: 6 Juli 2012
Nomor Pendaftaran	: IDM000452957
Kelas Barang/Jasa (NCL 9)	: 11
Uraian Warna	: Biru tua, biru muda
Arti/bahasa/huruf/angka	: Logo = Ciptaan yg dipegang asing dalam contoh merek pemohon
	I.T.U. = Industri Tata Udara Indonesia = Bagian nama pemohon
	I.T.U. = Akronim ciptaan pemohon
	Airconco = bagian nama pemohon
	I.T.U Airconco = Merupakan bagian yang terpenting dari nama pemohon
	Logo + I.T.U AIRCONCO = Suatu Penamaan

Perlindungan hak Merek tersebut diberikan untuk selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Kepemilikan Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)

ITU telah memiliki hak atas Ciptaan sebagaimana dinyatakan di dalam:

a. Surat Pendaftaran Ciptaan Dengan Nomor Pendaftaran 062189

Berdasarkan sertifikat merek tersebut di atas yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 4 Maret 2013, Perseroan terdaftar sebagai pemegang hak atas ciptaan dengan perincian sebagai berikut :

Nomor dan tanggal permohonan	: C00201201300,16 Maret 2012
Nama Pencipta	: PT ITU AIRCONCO
Alamat Pencipta	: Jalan Raya Serang Km. 12, Kp. Cirewed Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukadamai, Cikupa, Tangerang, Banten.
Kewarganegaraan	: -
Nama Pemegang Hak Cipta	: PT ITU AIRCONCO
Alamat Pemegang Hak Cipta	: Jalan Raya Serang Km. 12, Kp. Cirewed Rt. 001 Rw. 004 Desa Sukadamai, Cikupa, Tangerang, Banten.

Kewarganegaraan	: -
Jenis Ciptaan	: Seni Logo
Judul Ciptaan	: ITU AIRCONCO
Tanggal dan tempat diumumkan	: 08 Februari 1994, di Indonesia
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
Nomor Pendaftaran	: 062189

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar, Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar. (Pasal 36 dan Penjelasan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).

Kepemilikan Atas Mesin-Mesin dan Peralatannya

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, ITU telah memiliki mesin-mesin dan peralatannya antara lain berupa Fin Press Machine, 3 (tiga) Flex Pander, Tube Expander, Portable Expander Station, Tube Expander Remer, Copper Tube Straightening & Cutting Machine, dan Road Expander Hin 21.

Selain itu Perseroan juga memiliki alat angkat dan angkut berupa forklift dan crane.

NILAI ASET TETAP

Berikut adalah nilai aset tetap yang dimiliki Perseroan per tanggal 31 Maret 2017:

(dalam Jutaan Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Nilai Aset Tetap Bersih
Pemilikan langsung	
Tanah	258.497
Bangunan	31.516
Mesin dan peralatan	142.753
Kendaraan	1.523
Inventaris kantor	291
Peralatan pabrik	1.755
Instalasi	74.447
Aset dalam penyelesaian	
Bangunan	50
Aset sewa pembiayaan	
Kendaraan	121
Mesin	125
Hibah	
Mesin	1.987
Peralatan pabrik	76
Jumlah	513.141

Aset tetap yang dijaminkan oleh Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah sebagai berikut:

Tanah

No.	Bukti Kepemilikan	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhirnya Hak	Luas Tanah (m ²)	Lokasi	Pemegang Hak
1.	SHGB No.1/Banjaran	18 Juni 1991	18 Juni 2031	2.540 m ²	Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Perseroan
2.	SHGB No.13/Krikilan	18 Juni 1991	18 Juni 2031	10.740 m ²	Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Perseroan
3.	SHGB No.14/Krikilan	18 Juni 1991	18 Juni 2031	3.180 m ²	Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Perseroan
4.	SHGB No.15/Krikilan	18 Juni 1991	18 Juni 2031	2.775 m ²	Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Perseroan
5.	SHGB No.16/Krikilan	18 Juni 1991	18 Juni 2031	11.075 m ²	Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Perseroan
6.	SHGB No.17/Krikilan	18 Juni 1991	18 Juni 2031	154 m ²	Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Perseroan
7.	SHGB No.18/Krikilan	18 Juni 1991	18 Juni 2031	2.680 m ²	Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Perseroan
8.	SHGB No.52/Krikilan	18 Maret 1997	21 Agustus 2026	77.310 m ²	Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur	Perseroan

Mesin dan Peralatan

- 1) Nama Mesin : Calcium Carbide Plant
 Jumlah : 1
 Merek : Mitsui
 Buatan : Jepang
 Tahun : 1986
- 2) Nama Mesin : Calcium Carbide Plant
 Jumlah : 1
 Merek : Chiyoda
 Buatan : Jepang
 Tahun : 2013

M. ASURANSI

Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasainya, sebagai berikut:

1. Industrial All Risks Insurance Policy – PT Chubb General Insurance Indonesia

Perseroan telah memiliki Industrial All Risks Insurance Policy dengan PT Chubb General Insurance Indonesia dengan nomor polis 56.35.16.000119 tanggal 7 November 2016 dengan rincian sebagai berikut:

The Insured : Perseroan termasuk setiap anak perusahaannya dan/atau perusahaan terkait yang tidak disebutkan namanya pada saat dimulai atau dibentuknya asuransi ini

Telah disepakati dan dinyatakan pula bahwa nama tertanggung termasuk didalamnya kepentingan dari setiap perusahaan patungan di mana tertanggung diasuransikan

Insured Address : Desa Krikilan No.294, Kec. Driyorejo, Gresik

Total Sum Insured : USD 49,918,370.00

Location of Risk : Desa Krikilan No.294, Kec. Driyorejo, Gresik

Period of Insurance : 13 November 2016 sampai dengan 13 November 2017

2. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dengan PT KSK Insurance Indonesia

Perseroan telah memiliki Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor dengan PT KSK Insurance Indonesia dengan nomor polis 1SB02211700750 tanggal 23 Agustus 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Perusahaan Asuransi	:	PT KSK Insurance Indonesia
Jenis Asuransi	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Nomor Polis/ Nomor Perpanjangan	:	1SB02211700750
Nama Tertanggung	:	Perseroan
Alamat Tertanggung	:	Jl. Raya Krikilan 294 Driyorejo, Surabaya
Jangka Waktu Pertanggungan	:	31 Agustus 2017 – 31 Agustus 2018
Harga Pertanggungan	:	Rp. 688.000.000
Daftar Kendaraan Bermotor Yang Diasuransikan:		

a.	Merek Type Tahun Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nomor BPKB	: : : : : : : :	Toyota F601RM-EMMFJJ 2007 W1671BE MHFM1BA3J7K033016 DC04766 E4016201J
b.	Merek Type Tahun Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nomor STNK	: : : : : : :	Toyota Avanza 1.3 E F601RM-GMDFJJ 2007 W1673BE MHFM1BA2J7K004590 DC04882 16322836
c.	Merek Type Tahun Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nomor BPKB	: : : : : : :	Mazda 626 Cronos 1994 W1787AK MHEGE10L100000068 KL-492621 A2087281J
d.	Merek Type Tahun Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nomor BPKB	: : : : : : :	Toyota TEN4OR-GKMDKD 2007 W1586CG MHFXW42G072082927 1TR6344607 E3520026J
e.	Merek Type Tahun Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nomor BPKB	: : : : : : :	Toyota Avanza 1.5 S F602RMGMSFH 2010 W1563AN MHFM1CA4JAK033476 DBN0626 G3358605J
f.	Merek Type Tahun Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nomor BPKB	: : : : : : :	Toyota New Avanza 1.3 E M 2012 W1059BG MHKM1BA2JCK006595 DL03327 I-10979437
g.	Merek Type Tahun Nomor Polisi Nomor Rangka Nomor Mesin Nomor BPKB	: : : : : : :	Toyota New Avanza 1.3 E M/T 2012 W1058BG MHKM1BA2JCK006134 DL00321 I-10979436

3. Asuransi Kendaraan Bermotor dengan PT Asuransi Astra Buana

- a. Perseroan telah memiliki Asuransi Kendaraan Bermotor dengan PT Asuransi Astra Buana dengan nomor polis 1601938654 tertanggal 8 Juni 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : Perseroan
Desa Krikilan RT/RW.11/05 Krikilan Driyorejo
Gresik 61177
Masa Pertanggungan : 7 Juni 2016 – 7 Juni 2018
Nilai Pertanggungan : Rp. 174.083.000
Obyek Pertanggungan : Toyota Avanza Grand New E 1.3 M/T
Tahun : 2016
Nomor Rangka : MHKM5EA2JGJ012639
Nomor Mesin : 1NRF114627
Nomor Polisi : W651CB
No. STNK : 17836366

- b. Perseroan telah memiliki Asuransi Kendaraan Bermotor dengan PT Asuransi Astra Buana dengan nomor polis 1601938647-1 tertanggal 3 November 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : Perseroan
Desa Krikilan RT/RW.11/05 Krikilan Driyorejo
Gresik 61177
Masa Pertanggungan : 7 Juni 2016 – 7 Juni 2018
Nilai Pertanggungan : Rp. 430.183.000
Obyek Pertanggungan : Kijang Innova 2.4 Q AT
Tahun : 2016
Nomor Rangka : MHFAB3EM8G0003450
Nomor Mesin : 2GDC027060
Nomor Polisi : W649CB
No. STNK : 17836364

- c. Perseroan telah memiliki Asuransi Kendaraan Bermotor dengan PT Asuransi Astra Buana dengan nomor polis 1701158984 tertanggal 29 Maret 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : Perseroan
Desa Krikilan RT/RW.11/05 Krikilan Driyorejo
Gresik 61177
Masa Pertanggungan : 27 Maret 2017 – 27 Maret 2018
Nilai Pertanggungan : Rp. 211.683.000
Obyek Pertanggungan : Avanza Grand New Veloz 1.5 M/T
Tahun : 2017
Nomor Rangka : MHKM5FA4JHK025156
Nomor Mesin : 2NRF590588
Nomor Polisi : W 1763 CH
No. STNK : 16240651

- d. Perseroan telah memiliki Asuransi Kendaraan Bermotor dengan PT Asuransi Astra Buana dengan nomor polis 1700921275 tertanggal 10 Maret 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Tertanggung : Perseroan
Desa Krikilan RT/RW.11/05 Krikilan Driyorejo

Gresik 61177
Masa Pertanggungan : 16 Mei 2017 – 16 Februari 2018
Nilai Pertanggungan : Rp. 184.000.000.
Obyek Pertanggungan : New Avanza 1.3E M/T
Tahun : 2017
Nomor Rangka : MHKM5EA2JHK021419
Nomor Mesin : 1NRF239219
Nomor Polisi : W 1848 CG
No. BPKB : M-11039463

Perseroan tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi yang memiliki perjanjian dengan Perseroan maupun perusahaan asuransi lain.

Manajemen menilai bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut mencukupi untuk menutupi kemungkinan kerugian yang akan dialami Perseroan. Manajemen juga menambahkan bahwa, dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perseroan belum pernah mengklaim asuransi yang menunjukkan kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian yang signifikan jarang terjadi pada Perseroan.

N. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan telah mengadakan perikatan dengan pihak lain, sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA

1. Surat Perjanjian Menjadi Distributor No.12.831/MDQ/Perj/16 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Distributor UD Alam Abadi")

Perjanjian Distributor UD Alam Abadi ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) UD Alam Abadi ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyalurkan hasil produksinya kepada Pihak Kedua, untuk dijual ke pasar bebas.

c. Pokok Perjanjian

1) Daerah Pemasaran

- a) Daerah Pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua adalah pasaran eceran, baik langsung kepada konsumen eceran atau melalui toko/pedagang yang meliputi daerah pemasaran propinsi Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur, tidak termasuk pabrik-pabrik gas, instansi-instansi dan konsumen-konsumen bukan eceran ("**Daerah Pemasaran**").
- b) Daerah Pemasaran tersebut di atas dapat diubah dan dicabut oleh Pihak Pertama secara sepihak sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhannya dan akan diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- c) Bila keadaan mendesak, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual langsung tanpa melalui distributor kepada para langganannya dengan memberitahu Pihak Kedua.

2) Harga Jual dan Syarat Pembayaran

- a) Harga adalah loco pabrik Perseroan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan memberi waktu yang cukup untuk Pihak Kedua menyesuaikan harga jualnya. Kehilangan barang bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- b) Syarat pembayaran yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 14 hari setelah tanggal pengiriman (D/O) Perseroan.
- c) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sedangkan pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon. Besarnya denda dan diskon ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan surat edaran atau pemberitahuan dalam rapat distributor.
- d) Maksimum batas kredit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah Rp.200.000.000. Bila pesanan Pihak Kedua melampaui batas tersebut maka sisa kelebihanannya dibayar lunas sebelum pengiriman.

3) Kewajiban dan Ketetapan

- a) Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.
- b) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- c) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- d) Pihak Kedua wajib mengikuti pedoman harga jual tertinggi karbit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan atau disepakati bersama dalam pertemuan distributor yang dipimpin oleh Pihak Pertama.
- e) Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- f) Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam promosi, dan meningkatkan nama baik produk Pihak Pertama.
- g) Pihak Kedua wajib melaporkan sisa stok karbit (jumlah karbit yang belum terjual) dan penjualan setiap akhir bulan kepada Pihak Pertama dengan benar.

4) Masa Percobaan

Untuk distributor baru, masa percobaan 6 (enam) bulan ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk melihat kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua. Dalam periode percobaan tersebut kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

5) Sanksi

- a) Bila dalam periode Masa Percobaan, Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, dan atau Pihak Pertama menganggap kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua tidak memuaskan, maka Pihak

Pertama berhak membatalkan perjanjian tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua.

- b) Walaupun Masa Percobaan tersebut telah dilampaui oleh Pihak Kedua dengan memuaskan, tetapi bila suatu saat ternyata Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan hubungan dan membatalkan perjanjian ini sewaktu-waktu tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.
- c) Sebelum melakukan keputusan/pembatalan perjanjian akibat pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Kewajiban dan Ketentuan huruf b, c dan e sebagai berikut :
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
 - Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Akan diberikan dua kali surat peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sedangkan untuk pelanggaran pada ketentuan Kewajiban dan Ketentuan huruf a, yaitu :

- Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.

keputusan oleh Pihak Pertama dapat dilakukan tanpa peringatan.

- d) Apabila penjualan pada periode satu semester (enam bulan) hanya mencapai 300 ton maka status Distributor menjadi hilang dan perjanjian ini menjadi batal.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila selama berlakunya perjanjian ini terdapat selisih pendapat antara Para Pihak, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila setelah ditempuh cara musyawarah kekeluargaan belum dicapai jalan penyelesaian, maka Para Pihak setuju diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase dan/atau pengadilan negeri Surabaya.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Surat Perjanjian Menjadi Distributor No.12.832/MDQ/Perj/16 tanggal 31 Desember 2016
("Perjanjian Distributor CV Tiga Bhakti")

Perjanjian Distributor CV Tiga Bhakti ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) CV Tiga Bhakti ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyalurkan hasil produksinya kepada Pihak Kedua, untuk dijual ke pasar bebas.

c. Pokok Perjanjian

1) Daerah Pemasaran

- a) Daerah Pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua adalah pasaran eceran, baik langsung kepada konsumen eceran atau melalui toko/pedagang yang meliputi daerah pemasaran propinsi Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur, tidak termasuk pabrik-pabrik gas, instansi-instansi dan konsumen-konsumen bukan eceran ("**Daerah Pemasaran**").
- b) Daerah Pemasaran tersebut di atas dapat diubah dan dicabut oleh Pihak Pertama secara sepihak sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan dan akan diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- c) Bila keadaan mendesak, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual langsung tanpa melalui distributor kepada para langganan dengan memberitahu Pihak Kedua.

2) Harga Jual dan Syarat Pembayaran

- a) Harga adalah loco pabrik Perseroan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan memberi waktu yang cukup untuk Pihak Kedua menyesuaikan harga jualnya. Kehilangan barang bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- b) Syarat pembayaran yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 14 hari setelah tanggal pengiriman (D/O) Perseroan.
- c) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sedangkan pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon. Besarnya denda dan diskon ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan surat edaran atau pemberitahuan dalam rapat distributor.
- d) Maksimum batas kredit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah Rp.200.000.000. Bila pesanan Pihak Kedua melampaui batas tersebut maka sisa kelebihanannya dibayar lunas sebelum pengiriman.

3) Kewajiban dan Ketetapan

- a) Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang

saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.

- b) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- c) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- d) Pihak Kedua wajib mengikuti pedoman harga jual tertinggi karbit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan atau disepakati bersama dalam pertemuan distributor yang dipimpin oleh Pihak Pertama.
- e) Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- f) Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam promosi, dan meningkatkan nama baik produk Pihak Pertama.
- g) Pihak Kedua wajib melaporkan sisa stok karbit (jumlah karbit yang belum terjual) dan penjualan setiap akhir bulan kepada Pihak Pertama dengan benar.

4) Masa Percobaan

Untuk distributor baru, masa percobaan 6 (enam) bulan ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk melihat kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua. Dalam periode percobaan tersebut kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

5) Sanksi

- a) Bila dalam periode Masa Percobaan, Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, dan atau Pihak Pertama menganggap kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua tidak memuaskan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua.
- b) Walaupun Masa Percobaan tersebut telah dilampaui oleh Pihak Kedua dengan memuaskan, tetapi bila suatu saat ternyata Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan hubungan dan membatalkan perjanjian ini sewaktu-waktu tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.
- c) Sebelum melakukan keputusan/pembatalan perjanjian akibat pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Kewajiban dan Ketentuan huruf b, c dan e sebagai berikut :
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
 - Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Akan diberikan dua kali surat peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sedangkan untuk pelanggaran pada ketentuan Kewajiban dan Ketetapan huruf a, yaitu :

- Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.

pemutusan oleh Pihak Pertama dapat dilakukan tanpa peringatan.

- d) Apabila penjualan pada periode satu semester (enam bulan) hanya mencapai 300 ton maka status Distributor menjadi hilang dan perjanjian ini menjadi batal.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila selama berlakunya perjanjian ini terdapat selisih pendapat antara Para Pihak, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila setelah ditempuh cara musyawarah kekeluargaan belum dicapai jalan penyelesaian, maka Para Pihak setuju diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase dan/atau pengadilan negeri Surabaya.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Surat Perjanjian Menjadi Distributor No.12.833/MDQ/Perj/16 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Distributor CV Cahaya alam Abadi")

Perjanjian Distributor UD Alam Abadi ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) CV Cahaya Alam Abadi ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyalurkan hasil produksinya kepada Pihak Kedua, untuk dijual ke pasar bebas.

c. Pokok Perjanjian

1) Daerah Pemasaran

- a) Daerah Pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua adalah pasaran eceran, baik langsung kepada konsumen eceran atau melalui toko/pedagang yang meliputi daerah pemasaran propinsi Jawa Tengah, tidak termasuk pabrik-

pabrik gas, instansi-instansi dan konsumen-konsumen bukan eceran (**"Daerah Pemasaran"**).

- b) Daerah Pemasaran tersebut di atas dapat diubah dan dicabut oleh Pihak Pertama secara sepihak sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan dan akan diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- c) Bila keadaan mendesak, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual langsung tanpa melalui distributor kepada para langganan dengan memberitahu Pihak Kedua.

2) Harga Jual dan Syarat Pembayaran

- a) Harga adalah loco pabrik Perseroan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan memberi waktu yang cukup untuk Pihak Kedua menyesuaikan harga jualnya. Kehilangan barang bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- b) Syarat pembayaran yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 14 hari setelah tanggal pengiriman (D/O) Perseroan.
- c) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sedangkan pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon. Besarnya denda dan diskon ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan surat edaran atau pemberitahuan dalam rapat distributor.
- d) Maksimum batas kredit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah Rp.100.000.000. Bila pesanan Pihak Kedua melampaui batas tersebut maka sisa kelebihannya dibayar lunas sebelum pengiriman.

3) Kewajiban dan Ketetapan

- a) Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.
- b) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- c) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- d) Pihak Kedua wajib mengikuti pedoman harga jual tertinggi karbit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan atau disepakati bersama dalam pertemuan distributor yang dipimpin oleh Pihak Pertama.
- e) Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- f) Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam promosi, dan meningkatkan nama baik produk Pihak Pertama.
- g) Pihak Kedua wajib melaporkan sisa stok karbit (jumlah karbit yang belum terjual) dan penjualan setiap akhir bulan kepada Pihak Pertama dengan benar.

4) Masa Percobaan

Untuk distributor baru, masa percobaan 6 (enam) bulan ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk melihat kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua. Dalam periode percobaan tersebut kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

5) Sanksi

- a) Bila dalam periode Masa Percobaan, Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, dan atau Pihak Pertama menganggap kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua tidak memuaskan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua.
- b) Walaupun Masa Percobaan tersebut telah dilampaui oleh Pihak Kedua dengan memuaskan, tetapi bila suatu saat ternyata Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan hubungan dan membatalkan perjanjian ini sewaktu-waktu tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.
- c) Sebelum melakukan keputusan/pembatalan perjanjian akibat pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Kewajiban dan Ketentuan huruf b, c dan e sebagai berikut :
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
 - Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Akan diberikan dua kali surat peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sedangkan untuk pelanggaran pada ketentuan Kewajiban dan Ketentuan huruf a, yaitu :

- Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.

keputusan oleh Pihak Pertama dapat dilakukan tanpa peringatan.

- d) Apabila penjualan pada periode satu semester (enam bulan) hanya mencapai 300 ton maka status Distributor menjadi hilang dan perjanjian ini menjadi batal.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila selama berlakunya perjanjian ini terdapat selisih pendapat antara Para Pihak, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

- 2) Apabila setelah ditempuh cara musyawarah kekeluargaan belum dicapai jalan penyelesaian, maka Para Pihak setuju diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase dan/atau pengadilan negeri Surabaya.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Surat Perjanjian Menjadi Distributor No.12.834/MDQ/Perj/16 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Distributor PT Tamara Tiga Nyala")

Perjanjian Distributor PT Tamara Tiga Nyala ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) PT Tamara Tiga Nyala ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyalurkan hasil produksinya kepada Pihak Kedua, untuk dijual ke pasar bebas.

c. Pokok Perjanjian

1) Daerah Pemasaran

- a) Daerah Pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua adalah pasaran eceran, baik langsung kepada konsumen eceran atau melalui toko/pedagang yang meliputi daerah pemasaran propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Pulau Sumatera tidak termasuk pabrik-pabrik gas, instansi-instansi dan konsumen-konsumen bukan eceran ("**Daerah Pemasaran**").
- b) Daerah Pemasaran tersebut di atas dapat diubah dan dicabut oleh Pihak Pertama secara sepihak sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan dan akan diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- c) Bila keadaan mendesak, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual langsung tanpa melalui distributor kepada para langganan dengan memberitahu Pihak Kedua.

2) Harga Jual dan Syarat Pembayaran

- a) Harga adalah loco pabrik Perseroan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan memberi waktu yang cukup untuk Pihak Kedua menyesuaikan harga jualnya. Kehilangan barang bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- b) Syarat pembayaran yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 14 hari setelah tanggal pengiriman (D/O) Perseroan.
- c) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sedangkan pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon. Besarnya denda dan diskon ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan surat edaran atau pemberitahuan dalam rapat distributor.

- d) Maksimum batas kredit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah Rp.750.000.000. Bila pesanan Pihak Kedua melampaui batas tersebut maka sisa kelebihanannya dibayar lunas sebelum pengiriman.

3) Kewajiban dan Ketetapan

- a) Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.
- b) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- c) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- d) Pihak Kedua wajib mengikuti pedoman harga jual tertinggi karbit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan atau disepakati bersama dalam pertemuan distributor yang dipimpin oleh Pihak Pertama.
- e) Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- f) Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam promosi, dan meningkatkan nama baik produk Pihak Pertama.
- g) Pihak Kedua wajib melaporkan sisa stok karbit (jumlah karbit yang belum terjual) dan penjualan setiap akhir bulan kepada Pihak Pertama dengan benar.

4) Masa Percobaan

Untuk distributor baru, masa percobaan 6 (enam) bulan ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk melihat kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua. Dalam periode percobaan tersebut kedua belah pihak dapat memutuskan

perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

6) Sanksi

- a) Bila dalam periode Masa Percobaan, Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, dan atau Pihak Pertama menganggap kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua tidak memuaskan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua.
- b) Walaupun Masa Percobaan tersebut telah dilampaui oleh Pihak Kedua dengan memuaskan, tetapi bila suatu saat ternyata Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan hubungan dan membatalkan perjanjian ini sewaktu-waktu tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.
- c) Sebelum melakukan pemutusan/pembatalan perjanjian akibat pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Kewajiban dan Ketetapan huruf b, c dan e sebagai berikut :

- Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Akan diberikan dua kali surat peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sedangkan untuk pelanggaran pada ketentuan Kewajiban dan Ketetapan huruf a, yaitu :

- Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.

pemutusan oleh Pihak Pertama dapat dilakukan tanpa peringatan.

- d) Apabila penjualan pada periode satu semester (enam bulan) hanya mencapai 300 ton maka status Distributor menjadi hilang dan perjanjian ini menjadi batal.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila selama berlakunya perjanjian ini terdapat selisih pendapat antara Para Pihak, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila setelah ditempuh cara musyawarah kekeluargaan belum dicapai jalan penyelesaian, maka Para Pihak setuju diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase dan/atau pengadilan negeri Surabaya.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. Surat Perjanjian Menjadi Distributor No.12.835/MDQ/Perj/16 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Distributor PT Sumber Alam Sukses")

Perjanjian Distributor PT Sumber Alam Sukses ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) PT Sumber Alam Sukses ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyalurkan hasil produksinya kepada Pihak Kedua, untuk dijual ke pasar bebas.

c. Pokok Perjanjian

1) Daerah Pemasaran

- a) Daerah Pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua adalah pasaran eceran, baik langsung kepada konsumen eceran atau melalui toko/pedagang yang meliputi DKI Jakarta, Banten, Bekasi, Karawang, Cikampek, Bogor tidak termasuk pabrik-pabrik gas, instansi-instansi dan konsumen-konsumen bukan eceran ("**Daerah Pemasaran**").
- b) Daerah Pemasaran tersebut di atas dapat diubah dan dicabut oleh Pihak Pertama secara sepihak sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan dan akan diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- c) Bila keadaan mendesak, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual langsung tanpa melalui distributor kepada para langganan dengan memberitahu Pihak Kedua.

2) Harga Jual dan Syarat Pembayaran

- a) Harga adalah loco pabrik Perseroan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan memberi waktu yang cukup untuk Pihak Kedua menyesuaikan harga jualnya. Kehilangan barang bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- b) Syarat pembayaran yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 14 hari setelah tanggal pengiriman (D/O) Perseroan.
- c) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sedangkan pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon. Besarnya denda dan diskon ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan surat edaran atau pemberitahuan dalam rapat distributor.
- d) Maksimum batas kredit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah Rp.700.000.000. Bila pesanan Pihak Kedua melampaui batas tersebut maka sisa kelebihanannya dibayar lunas sebelum pengiriman.

3) Kewajiban dan Ketetapan

- a) Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.
- b) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- c) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- d) Pihak Kedua wajib mengikuti pedoman harga jual tertinggi karbit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan atau disepakati bersama dalam pertemuan distributor yang dipimpin oleh Pihak Pertama.

- e) Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- f) Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam promosi, dan meningkatkan nama baik produk Pihak Pertama.
- g) Pihak Kedua wajib melaporkan sisa stok karbit (jumlah karbit yang belum terjual) dan penjualan setiap akhir bulan kepada Pihak Pertama dengan benar.

4) Masa Percobaan

Untuk distributor baru, masa percobaan 6 (enam) bulan ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk melihat kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua. Dalam periode percobaan tersebut kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

6) Sanksi

- a) Bila dalam periode Masa Percobaan, Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, dan atau Pihak Pertama menganggap kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua tidak memuaskan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua.
- b) Walaupun Masa Percobaan tersebut telah dilampaui oleh Pihak Kedua dengan memuaskan, tetapi bila suatu saat ternyata Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan hubungan dan membatalkan perjanjian ini sewaktu-waktu tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.
- c) Sebelum melakukan pemutusan/pembatalan perjanjian akibat pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Kewajiban dan Ketetapan huruf b, c dan e sebagai berikut :
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
 - Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Akan diberikan dua kali surat peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sedangkan untuk pelanggaran pada ketentuan Kewajiban dan Ketetapan huruf a, yaitu :

- Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.

pemutusan oleh Pihak Pertama dapat dilakukan tanpa peringatan.

- d) Apabila penjualan pada periode satu semester (enam bulan) hanya mencapai 300 ton maka status Distributor menjadi hilang dan perjanjian ini menjadi batal.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila selama berlakunya perjanjian ini terdapat selisih pendapat antara Para Pihak, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila setelah ditempuh cara musyawarah kekeluargaan belum dicapai jalan penyelesaian, maka Para Pihak setuju diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase dan/atau pengadilan negeri Surabaya.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. Surat Perjanjian Menjadi Distributor No.12.836/MDQ/Perj/16 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Distributor PT Budi Mulya Sejahtera")

Perjanjian Distributor PT Budi Mulya Sejahtera ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) PT Budi Mulya Sejahtera ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyalurkan hasil produksinya kepada Pihak Kedua, untuk dijual ke pasar bebas.

c. Pokok Perjanjian

1) Daerah Pemasaran

- a) Daerah Pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua adalah pasaran eceran, baik langsung kepada konsumen eceran atau melalui toko/pedagang yang meliputi propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten tidak termasuk pabrik-pabrik gas, instansi-instansi dan konsumen-konsumen bukan eceran ("**Daerah Pemasaran**").
- b) Daerah Pemasaran tersebut di atas dapat diubah dan dicabut oleh Pihak Pertama secara sepihak sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan dan akan diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- c) Bila keadaan mendesak, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual langsung tanpa melalui distributor kepada para langganan dengan memberitahu Pihak Kedua.

2) Harga Jual dan Syarat Pembayaran

- a) Harga adalah loco pabrik Perseroan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan memberi waktu yang cukup untuk Pihak Kedua menyesuaikan harga jualnya. Kehilangan barang bukan tanggung jawab Pihak Pertama.

- b) Syarat pembayaran yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 14 hari setelah tanggal pengiriman (D/O) Perseroan.
- c) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sedangkan pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon. Besarnya denda dan diskon ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan surat edaran atau pemberitahuan dalam rapat distributor.
- d) Maksimum batas kredit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah Rp.150.000.000. Bila pesanan Pihak Kedua melampaui batas tersebut maka sisa kelebihanannya dibayar lunas sebelum pengiriman.

3) Kewajiban dan Ketetapan

- a) Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.
- b) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- c) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- d) Pihak Kedua wajib mengikuti pedoman harga jual tertinggi karbit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan atau disepakati bersama dalam pertemuan distributor yang dipimpin oleh Pihak Pertama.
- e) Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- f) Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam promosi, dan meningkatkan nama baik produk Pihak Pertama.
- g) Pihak Kedua wajib melaporkan sisa stok karbit (jumlah karbit yang belum terjual) dan penjualan setiap akhir bulan kepada Pihak Pertama dengan benar.

4) Masa Percobaan

Untuk distributor baru, masa percobaan 6 (enam) bulan ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk melihat kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua. Dalam periode percobaan tersebut kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

6) Sanksi

- a) Bila dalam periode Masa Percobaan, Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, dan atau Pihak Pertama menganggap kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua tidak memuaskan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua.
- b) Walaupun Masa Percobaan tersebut telah dilampaui oleh Pihak Kedua dengan memuaskan, tetapi bila suatu saat ternyata Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan

hubungan dan membatalkan perjanjian ini sewaktu-waktu tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.

- c) Sebelum melakukan keputusan/pembatalan perjanjian akibat pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Kewajiban dan Ketentuan huruf b, c dan e sebagai berikut :
- Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
 - Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Akan diberikan dua kali surat peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sedangkan untuk pelanggaran pada ketentuan Kewajiban dan Ketentuan huruf a, yaitu :

- Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.

keputusan oleh Pihak Pertama dapat dilakukan tanpa peringatan.

- d) Apabila penjualan pada periode satu semester (enam bulan) hanya mencapai 300 ton maka status Distributor menjadi hilang dan perjanjian ini menjadi batal.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila selama berlakunya perjanjian ini terdapat selisih pendapat antara Para Pihak, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila setelah ditempuh cara musyawarah kekeluargaan belum dicapai jalan penyelesaian, maka Para Pihak setuju diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase dan/atau pengadilan negeri Surabaya.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. Surat Perjanjian Menjadi Distributor No.12.837/MDQ/Perj/16 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Distributor TB Sumber Baru")

Perjanjian Distributor TB Sumber Baru ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) TB Sumber Baru ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Para Pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyalurkan hasil produksinya kepada Pihak Kedua, untuk dijual ke pasar bebas.

c. Pokok Perjanjian

1) Daerah Pemasaran

- a) Daerah Pemasaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua adalah pasaran eceran, baik langsung kepada konsumen eceran atau melalui toko/pedagang yang meliputi propinsi di Pulau Sumatera tidak termasuk pabrik-pabrik gas, instansi-instansi dan konsumen-konsumen bukan eceran ("**Daerah Pemasaran**").
- b) Daerah Pemasaran tersebut di atas dapat diubah dan dicabut oleh Pihak Pertama secara sepihak sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan dan akan diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya.
- c) Bila keadaan mendesak, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual langsung tanpa melalui distributor kepada para langganan dengan memberitahu Pihak Kedua.

2) Harga Jual dan Syarat Pembayaran

- a) Harga adalah loco pabrik Perseroan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan memberi waktu yang cukup untuk Pihak Kedua menyesuaikan harga jualnya. Kehilangan barang bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- b) Syarat pembayaran yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah 14 hari setelah tanggal pengiriman (D/O) Perseroan.
- c) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sedangkan pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon. Besarnya denda dan diskon ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan surat edaran atau pemberitahuan dalam rapat distributor.
- d) Maksimum batas kredit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah Rp.100.000.000. Bila pesanan Pihak Kedua melampaui batas tersebut maka sisa kelebihanannya dibayar lunas sebelum pengiriman.

3) Kewajiban dan Ketetapan

- a) Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.
- b) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.

- c) Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
- d) Pihak Kedua wajib mengikuti pedoman harga jual tertinggi karbit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan atau disepakati bersama dalam pertemuan distributor yang dipimpin oleh Pihak Pertama.
- e) Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- f) Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam promosi, dan meningkatkan nama baik produk Pihak Pertama.
- g) Pihak Kedua wajib melaporkan sisa stok karbit (jumlah karbit yang belum terjual) dan penjualan setiap akhir bulan kepada Pihak Pertama dengan benar.

4) Masa Percobaan

Untuk distributor baru, masa percobaan 6 (enam) bulan ditetapkan oleh Pihak Pertama untuk melihat kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua. Dalam periode percobaan tersebut kedua belah pihak dapat memutuskan perjanjian ini dengan memberitahukan pihak lainnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.

6) Sanksi

- a) Bila dalam periode Masa Percobaan, Pihak Kedua tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, dan atau Pihak Pertama menganggap kemampuan, kesetiaan serta pembayaran Pihak Kedua tidak memuaskan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua.
- b) Walaupun Masa Percobaan tersebut telah dilampaui oleh Pihak Kedua dengan memuaskan, tetapi bila suatu saat ternyata Pihak Kedua melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan hubungan dan membatalkan perjanjian ini sewaktu-waktu tanpa memberi imbalan apapun kepada Pihak Kedua dengan memberitahukan terlebih dahulu 7 (tujuh) hari sebelumnya kepada Pihak Kedua.
- c) Sebelum melakukan pemutusan/pembatalan perjanjian akibat pelanggaran yang diatur dalam ketentuan Kewajiban dan Ketetapan huruf b, c dan e sebagai berikut :
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun kepada pabrik Gas Acetylene dan instansi-instansi bukan pedagang di wilayah hukum Indonesia baik disengaja ataupun tidak disengaja, baik melalui pihak ketiga ataupun langsung, kecuali mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
 - Pihak Kedua dilarang menjual karbit apapun ke luar Daerah Pemasaran, baik disengaja ataupun tidak disengaja.
 - Pihak Kedua wajib memenuhi target yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Akan diberikan dua kali surat peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Sedangkan untuk pelanggaran pada ketentuan Kewajiban dan Ketetapan huruf a, yaitu :

- Pihak Kedua dilarang keras menjual dan atau menyimpan karbit lain apapun yang bukan diproduksi oleh Pihak Pertama. Pihak Kedua menjamin tidak ada pribadi atau atas nama perusahaan lainnya yang

mana salah satu pemegang saham Pihak Kedua terlibat baik langsung atau tidak langsung penjualan/penyimpanan karbit lain.

pemutusan oleh Pihak Pertama dapat dilakukan tanpa peringatan.

- d) Apabila penjualan pada periode satu semester (enam bulan) hanya mencapai 300 ton maka status Distributor menjadi hilang dan perjanjian ini menjadi batal.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila selama berlakunya perjanjian ini terdapat selisih pendapat antara Para Pihak, maka kedua belah pihak setuju

untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

- 2) Apabila setelah ditempuh cara musyawarah kekeluargaan belum dicapai jalan penyelesaian, maka Para Pihak setuju diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase dan/atau pengadilan negeri Surabaya.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

8. Surat Perjanjian Kepemilikan Drum Karbit MDQ No.12.853/MD/SRT.PERJANJIAN/2016 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Drum Karbit PT Samator")

Perjanjian Drum Karbit PT Samator ini pada pokoknya berisi tentang:

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) PT Samator/ PT Aneka Gas Industri Group ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Pihak Pertama adalah pemasok karbit MDQ kepada Pihak Kedua yang kemudian diproduksi sebagai gas acetylene dan tidak boleh diperjual belikan kembali kepada Pihak Ketiga atau kepasar bebas.
- 2) Karbit MDQ tersebut di atas dikemas dalam drum besi neto @ 100 kg.
- 3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa drum tersebut beserta kelengkapannya (tutup, karet, nut) menjadi milik Pihak Pertama dan tidak diperjualbelikan dan tidak boleh ditahan lebih dari 60 hari tanpa alasan yang jelas.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Pihak Pertama akan mengadakan peninjauan dan atau konfirmasi secara tertulis keberadaan drum karbit MDQ di Pihak Kedua minimal 4 (empat) bulan sekali.



- 2) Kehilangan atas drum tersebut di atas akan dikenakan biaya Rp. 120.000/ drum dan kehilangan tutup dikenakan biaya Rp. 12.000/buah.
- 3) Apabila hubungan jual beli putus/tidak diperpanjang, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh drum karbit MDQ serta kelengkapannya yang ada di Pihak Kedua berdasarkan pada hasil konfirmasi terakhir atau menggantinya dengan uang.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terdapat selisih pendapat, baik mengenai isi maupun pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah belum mendapat penyelesaian, maka Para Pihak akan menyerahkan persoalannya kepada Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Pertama;
 - b. Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Kedua;
 - c. Satu orang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3) Apabila perselisihan tersebut di atas tetap belum juga terdapat adanya penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan persoalannya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan biaya ditanggung Pihak Kedua.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. Surat Perjanjian Kepemilikan Drum Karbit MDQ No.12.846/MD/SRT.PERJANJIAN/2016 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Drum Karbit PT Surabaya Acetylene")

Perjanjian Drum Karbit PT Surabaya Acetylene ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) PT Surabaya Acetylene ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Pihak Pertama adalah pemasok karbit MDQ kepada Pihak Kedua yang kemudian diproduksi sebagai gas acetylene dan tidak boleh diperjual belikan kembali kepada Pihak Ketiga atau kepasar bebas.
- 2) Karbit MDQ tersebut di atas dikemas dalam drum besi neto @ 100 kg.
- 3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa drum tersebut beserta kelengkapannya (tutup, karet, nut) menjadi milik Pihak Pertama dan tidak diperjualbelikan dan tidak boleh ditahan lebih dari 60 hari tanpa alasan yang jelas.

c. Pokok Perjanjian



- 1) Pihak Pertama akan mengadakan peninjauan dan atau konfirmasi secara tertulis keberadaan drum karbit MDQ di Pihak Kedua minimal 4 (empat) bulan sekali.
- 2) Kehilangan atas drum tersebut di atas akan dikenakan biaya Rp. 120.000/ drum dan kehilangan tutup dikenakan biaya Rp. 12.000/buah.
- 3) Apabila hubungan jual beli putus/tidak diperpanjang, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh drum karbit MDQ serta kelengkapannya yang ada di Pihak Kedua berdasarkan pada hasil konfirmasi terakhir atau menggantinya dengan uang.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terdapat selisih pendapat, baik mengenai isi maupun pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah belum mendapat penyelesaian, maka Para Pihak akan menyerahkan persoalannya kepada Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Pertama;
 - b. Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Kedua;
 - c. Satu orang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3) Apabila perselisihan tersebut di atas tetap belum juga terdapat adanya penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan persoalannya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan biaya ditanggung Pihak Kedua.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. Surat Perjanjian Kepemilikan Drum Karbit MDQ No.12.847/MD/SRT.PERJANJIAN/2016 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Drum Karbit Candi Group")

Perjanjian Drum Karbit Candi Group ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) Candi Group (CV Candi Gasindo, CV Vandi Suryagas, CV Candi Mitragas) ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Pihak Pertama adalah pemasok karbit MDQ kepada Pihak Kedua yang kemudian diproduksi sebagai gas acetylene dan tidak boleh diperjual belikan kembali kepada Pihak Ketiga atau kepasar bebas.
- 2) Karbit MDQ tersebut di atas dikemas dalam drum besi neto @ 100 kg.

- 3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa drum tersebut beserta kelengkapannya (tutup, karet, nut) menjadi milik Pihak Pertama dan tidak diperjualbelikan dan tidak boleh ditahan lebih dari 60 hari tanpa alasan yang jelas.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Pihak Pertama akan mengadakan peninjauan dan atau konfirmasi secara tertulis keberadaan drum karbit MDQ di Pihak Kedua minimal 4 (empat) bulan sekali.
- 2) Kehilangan atas drum tersebut di atas akan dikenakan biaya Rp. 120.000/ drum dan kehilangan tutup dikenakan biaya Rp. 12.000/buah.
- 3) Apabila hubungan jual beli putus/tidak diperpanjang, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh drum karbit MDQ serta kelengkapannya yang ada di Pihak Kedua berdasarkan pada hasil konfirmasi terakhir atau menggantinya dengan uang.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terdapat selisih pendapat, baik mengenai isi maupun pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah belum mendapat penyelesaian, maka Para Pihak akan menyerahkan persoalannya kepada Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari :
 - a) Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Pertama;
 - b) Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Kedua;
 - c) Satu orang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3) Apabila perselisihan tersebut di atas tetap belum juga terdapat adanya penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan persoalannya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan biaya ditanggung Pihak Kedua.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Surat Perjanjian Kepemilikan Drum Karbit MDQ No.12.848/MD/SRT.PERJANJIAN/2016 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Drum Karbit PT Salim Bersaudara Jaya")

Perjanjian Drum Karbit PT Salim Bersaudara Jaya ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) Nurjati Salim ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Pihak Pertama adalah pemasok karbit MDQ kepada Pihak Kedua yang kemudian diproduksi sebagai gas acetylene dan tidak boleh diperjual belikan kembali kepada Pihak Ketiga atau kepasar bebas.

- 2) Karbit MDQ tersebut di atas dikemas dalam drum besi neto @ 100 kg.
- 3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa drum tersebut beserta kelengkapannya (tutup, karet, nut) menjadi milik Pihak Pertama dan tidak diperjualbelikan dan tidak boleh ditahan lebih dari 60 hari tanpa alasan yang jelas.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Pihak Pertama akan mengadakan peninjauan dan atau konfirmasi secara tertulis keberadaan drum karbit MDQ di Pihak Kedua minimal 4 (empat) bulan sekali.
- 2) Kehilangan atas drum tersebut di atas akan dikenakan biaya Rp. 120.000/ drum dan kehilangan tutup dikenakan biaya Rp. 12.000/buah.
- 3) Apabila hubungan jual beli putus/tidak diperpanjang, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh drum karbit MDQ serta kelengkapannya yang ada di Pihak Kedua berdasarkan pada hasil konfirmasi terakhir atau menggantinya dengan uang.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terdapat selisih pendapat, baik mengenai isi maupun pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah belum mendapat penyelesaian, maka Para Pihak akan menyerahkan persoalannya kepada Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari :
 - a) Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Pertama;
 - b) Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Kedua;
 - c) Satu orang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3) Apabila perselisihan tersebut di atas tetap belum juga terdapat adanya penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan persoalannya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan biaya ditanggung Pihak Kedua.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

12. Surat Perjanjian Kepemilikan Drum Karbit MDQ No.12.849/MD/SRT.PERJANJIAN/2016 tanggal 31 Desember 2016 ("Perjanjian Drum Karbit PT Budi Intisari Gas")

Perjanjian Drum Karbit PT Budi Intisari Gas ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) PT Budi Intisari Gas ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan



- 1) Pihak Pertama adalah pemasok karbit MDQ kepada Pihak Kedua yang kemudian diproduksi sebagai gas acetylene dan tidak boleh diperjual belikan kembali kepada Pihak Ketiga atau kepasar bebas.
- 2) Karbit MDQ tersebut di atas dikemas dalam drum besi neto @ 100 kg.
- 3) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat bahwa drum tersebut beserta kelengkapannya (tutup, karet, nut) menjadi milik Pihak Pertama dan tidak diperjualbelikan dan tidak boleh ditahan lebih dari 60 hari tanpa alasan yang jelas.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Pihak Pertama akan mengadakan peninjauan dan atau konfirmasi secara tertulis keberadaan drum karbit MDQ di Pihak Kedua minimal 4 (empat) bulan sekali.
- 2) Kehilangan atas drum tersebut di atas akan dikenakan biaya Rp. 120.000/ drum dan kehilangan tutup dikenakan biaya Rp. 12.000/buah.
- 3) Apabila hubungan jual beli putus/tidak diperpanjang, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh drum karbit MDQ serta kelengkapannya yang ada di Pihak Kedua berdasarkan pada hasil konfirmasi terakhir atau menggantinya dengan uang.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila terdapat selisih pendapat, baik mengenai isi maupun pelaksanaan Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila secara musyawarah belum mendapat penyelesaian, maka Para Pihak akan menyerahkan persoalannya kepada Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari :
 - a) Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Pertama;
 - b) Satu orang wakil ditunjuk oleh Pihak Kedua;
 - c) Satu orang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 3) Apabila perselisihan tersebut di atas tetap belum juga terdapat adanya penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan persoalannya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan biaya ditanggung Pihak Kedua.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

13. Surat Perjanjian Jual Beli Kalsium Karbida No.09.575/MD/SRT.PERJANJIAN/2016 tanggal 9 September 2016 ("Perjanjian Kalsium Karbida PT Dwigasindo Abadi")

Perjanjian Kalsium Karbida PT Dwigasindo Abadi ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) PT Dwigasindo Abadi ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menjual kalsium karbit (CaC_2) kepada Pihak Kedua.

c. Pokok Perjanjian

1) Pengambilan Barang

Pengambilan kalsium karbida (CaC_2) oleh Pihak Kedua dijadwalkan minimal 3 kali masing-masing @ 33 ton setiap bulannya dengan mengirim PO (*Purchase Order*) yang diterima setiap awal bulan oleh Pihak Pertama.

2) Kredit Limit

Pihak Pertama memberikan kredit dengan limit maksimal sebesar 2 rit/truk @ 33 ton kepada Pihak Kedua.

3) Tata Cara dan Jangka Pembayaran

Pembayaran atas pengambilan kalsium karbida (CaC_2) oleh Pihak kedua dapat dilakukan memakai giro mundur selama 30 hari atau tunai, pembayaran dengan bilyet giro mundur harus sudah diterima Pihak Pertama sebelum barang diambil, apabila pengambilan barang sudah melebihi kredit limitnya maka Pihak Kedua harus membayar tunai atas kelebihan kredit limitnya.

Apabila BG (bilyet giro) yang diterima Pihak Pertama tidak dapat dicairkan saat jatuh tempo, maka Pihak Kedua wajib membayar tunai atau transfer RTGS ke rekening Pihak Pertama sesuai jumlah dan tanggal jatuh tempo tagihan.

Pengambilan tunai oleh Pihak Kedua akan diberikan potongan tunai (*cash discount*) sebesar 0,7%.

4) Penyesuaian Harga

Apabila ada kenaikan listrik (PLN), gas (PGN) dan penurunan nilai Rupiah terhadap mata uang asing, harga kalsium karbida (CaC_2) akan kami sesuaikan dengan beban biaya atas kenaikan tersebut. Penerapan atau pemberlakuan harga baru 30 hari setelah harga baru diumumkan oleh Pihak Pertama. Pengambilan kalsium karbit (CaC_2) sebelum berlakunya harga baru, Pihak Pertama memperbolehkan Pihak Kedua mengambil kalsium karbida (CaC_2) dengan harga lama maksimal kuantitasnya berdasarkan rata-rata pengambilan 3 bulan terakhir.

5) Penalti

Apabila Pihak Kedua terlambat melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan penalti berupa bunga atas keterlambatan sebesar 0,05%/hari dari nilai tagihan yang belum dibayar.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku setahun dimulai saat ditandatanganinya yaitu tanggal 9 September 2016 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

e. Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan dilaksanakan oleh kedua belah Pihak dengan cara musyawarah kekeluargaan.

14. Surat Perjanjian Pembelian Karbit MDQ No. 12.838/MD/Perj./2016 tanggal 31 Desember 2016
("Perjanjian Pembelian Karbit PT Erenbe Mandiri Utama")

Perjanjian Pembelian Karbit PT Erenbe Mandiri Utama ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Perseroan ("**Pihak Pertama**"); dengan
- 2) PT Erenbe Mandiri Utama ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menyalurkan hasil produksinya kepada Pihak Kedua, untuk dijual kepasar khusus.

c. Pokok Perjanjian

1) Daerah Pemasaran

- a) PT Aneka Tambang unit Nikel di Pomala, Sulawesi dan PT Freeport Indonesia di Irian Jaya.
- b) Apabila akan menambah pelanggan, bila disetujui perusahaan dan tidak bertentangan dengan wilayah pemasaran Distributor akan diatur tersendiri atau pada kontrak tahun berikutnya.

Daerah pemasaran tersebut di atas dapat diubah dan dicabut oleh Pihak Pertama secara sepihak sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan dan akan diberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya. Bila keadaan mendesak, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual langsung tanpa melalui Pihak Kedua kepada para pelanggan tersebut di atas dengan memberitahu Pihak Kedua ("**Daerah Pemasaran**").

2) Harga Jual dan Syarat Pembayaran

- a) Harga adalah loco pabrik Perseroan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan memberi waktu yang cukup untuk Pihak Kedua menyesuaikan harga jualnya. Kehilangan barang bukan tanggung jawab Pihak Pertama.
- b) Syarat pembayaran yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah 14 hari setelah tanggal pengiriman (D/O) Perseroan.
- c) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda, sedangkan pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon. Besarnya denda dan diskon ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan surat edaran atau pemberitahuan dalam rapat distributor.
- d) Maksimum batas kredit yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan disetujui oleh Pihak Kedua adalah Rp.350.000.000. Bila pesanan Pihak Kedua melampaui batas tersebut maka sisa kelebihannya dibayar lunas sebelum pengiriman.

3) Pelaksanaan dan Jumlah Pengiriman

Bila Pihak Kedua mendapat pesanan dari PT Aneka Tambang dan PT Freeport Indonesia maka Pihak Pertama menjamin untuk melaksanakan pengadaan produk di atas sebagai berikut :

- a) Setiap pengiriman maksimum 220 ton dan minimum 80 ton per bulan.

4) Pesanan dan Pengiriman

- a) Pihak Pertama akan menjual hasil produksinya kepada Pihak Kedua untuk dijual kembali di daerah pemasaran Pihak Kedua.
- b) Pihak Pertama akan menyerahkan barang produksinya kepada Pihak Kedua dengan loco gudang pabrik Perseroan di atas truk di Krikilan 294, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur. Bila Pihak Kedua menghendaki penyerahan di tempat lain, maka Pihak Pertama berhak untuk menambahkan ongkos angkutnya, berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- c) Semua ongkos-ongkos tambahan yang timbul di luar yang diatur pada ketentuan b di atas, akan menjadi beban Pihak Kedua sepenuhnya, termasuk naik/turun barang dan sebagainya.
- d) Dalam hal pengangkutan karbit dari gudang Pihak Pertama, maka truk yang digunakan Pihak Kedua wajib dilengkapi dengan terpal penutup yang rapat untuk menghindari rusak akibat basah karena hujan maupun banjir, atau menghindari pencurian. Sedangkan untuk pengiriman ke luar pulau wajib menggunakan container.

5) Tanggung Jawab

- a) Pihak Pertama bertanggung jawab atas pengadaan pesanan dari PT Aneka Tambang dan PT Freeport Indonesia ke atas Pihak Kedua.
- b) Pihak Kedua bertanggung jawab atas penyerahan produk sebagaimana diatur dalam ketentuan Spesifikasi Karbit MDQ sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh PT Aneka Tambang dan PT Freeport Indonesia. Pengiriman oleh Pihak Kedua wajib menggunakan container yang memenuhi syarat.
- c) Biaya-biaya yang timbul di luar harga produk sebagaimana diatur dalam ketentuan Spesifikasi Karbit MDQ, loco PT Emdeki Utama di Krikilan 294, Driyorejo, Gresik, sepenuhnya menjadi beban Pihak Kedua.

d. Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan serta persetujuan Para Pihak.

e. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila selama berlakunya perjanjian ini antara Para Pihak terjadi selisih pendapat, maka kedua belah pihak setuju untuk diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat
- 2) Apabila setelah ditempuh cara musyawarah kekeluargaan belum dicapai jalan penyelesaian, maka Para Pihak setuju diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrase dan/atau pengadilan negeri Surabaya.

f. Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

15. Purchase Order Nomor 0328/XII/AP-EU/2016 tanggal 30 Desember 2016 ("PO CV Bangun Arta")

PO CV Bangun Arta ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) CV Bangun Arta ("**Pihak Pertama**");
- 2) Perseroan ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Bahwa, Pihak Kedua bermaksud untuk membeli Lime Stone size 40-60 mm sesuai Ref. 216/BA/XII/2014 tanggal 28 November 2014 milik Pihak Pertama melalui PO CV Bangun Arta yang dibuat oleh Pihak Kedua dan ditujukan kepada Pihak Pertama.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Jumlah

Berat : 4.000 MT/bulan

- 2) Pengiriman

Pengiriman Periode Bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.

- 3) Pembayaran

Satu bulan setelah barang dan tagihan lengkap (Kwitansi, Invoice, Surat Jalan, dll) diterima Pihak Kedua.

16. Purchase Order for 400 MT China National Minerals Co. LTD (Minmetals) Nomor 06.727/GM/NIZI/17 tanggal 29 Juni 2017 ("PO Nizi")

PO Nizi ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Nizi International SA ("**Pihak Pertama**");
- 2) Perseroan ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Bahwa, Pihak Kedua bermaksud untuk membeli supply *metallurgical coke* milik Pihak Pertama melalui PO Nizi yang dibuat oleh Pihak Kedua dan ditujukan kepada Pihak Pertama.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Spesifikasi Produk yang dibeli oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam PO
- 2) Jumlah : 400 MT $\pm$ 5%
- 3) Opening LC : 5 Juli 2017
- 4) Late Date of Shipment : 6 Agustus 2017
- 5) L/C Expired : Setiap 21 hari setelah Late Date Of Shipment
- 6) Payment Term : Irrevocable Usance L/C, 120 days after B/L date
- 7) Loading Port : China Ocean Sea Ports
- 8) Destination Port : Surabaya Port Indonesia
- 9) Shipping Mode : By Sea
- 10) Packing : $\pm$ 950 kg/net or 1000kg/net masing-masing di tas plastik besar dan kuat di dalam kapal kargo atau kontainer kargo seperti biasa.

- 11) Shipping mark : PT Emdeki Utama – HS No.2704.00.10
- 12) Inspection Analysis : kualitas dan kuantitas oleh Certificate yang diterbitkan oleh Intertek yang mengikat para pihak.
- 13) Advising Bank : Deutsch Bank Ag, Marnix Avenue 17 -1000 Brussels Belgium.

17. Order Confirmation of Chinese Metallurgical Coke Nomor EHRGZ16-0048 tanggal 7 April 2017 ("PO Sumitomo 1")

PO Sumitomo 1 ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Summit CRM Ltd. ("**Pihak Pertama**");
- 2) Perseroan ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Bahwa, Pihak Kedua bermaksud untuk membeli Metallurgical Coke dari Pihak Pertama melalui PO Sumitomo 1 sebanyak 500MT $\pm 5\%$ CFR Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Spesifikasi Produk adalah sebagaimana tercantum dalam PO
- 2) Shipment : Akhir bulan April – Awal Bulan Mei 2017
- 3) Payment : Irrevocable usance L/C, 180 hari setelah B/L date.
- 4) Quality and Quantity Determination : Inspeksi oleh pihak ketiga di loading port berlaku final dan mengikat untuk kedua belah pihak.
- 5) Packing : Dalam 750 kg tas tanpa wooden pallet dengan kontainer 20'FT/40'FT.

PO Sumitomo 1 ini bergantung pada konfirmasi final Pihak Pertama. Untuk hal-hal lainnya akan didiskusikan kemudian, apabila diperlukan.

18. Order Confirmation of Chinese Metallurgical Coke Nomor EHRGZ17-0008 tanggal 26 Mei 2017 ("PO Sumitomo 2")

PO Sumitomo 2 ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Summit CRM Ltd. ("**Pihak Pertama**");
- 2) Perseroan ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Bahwa, Pihak Kedua bermaksud untuk membeli Metallurgical Coke dari Pihak Pertama melalui PO Sumitomo 2 sebanyak 600MT $\pm 5\%$ CFR Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Spesifikasi Produk adalah sebagaimana tercantum dalam PO
- 2) Shipment : Akhir bulan Juni 2017
- 3) Payment : Irrevocable usance L/C, 180 hari setelah B/L date.



- 4) Quality and Quantity Determination : Inspeksi oleh pihak ketiga di loading port berlaku final dan mengikat untuk kedua belah pihak.
- 5) Packing : Dalam 750 kg tas tanpa wooden pallet dengan kontainer 20'FT/40'FT.

PO Sumitomo 2 ini berlaku sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia tanggal 29 Mei 2017. PO Sumitomo 2 ini bergantung pada konfirmasi final Pihak Pertama. Untuk hal-hal lainnya akan didiskusikan kemudian, apabila diperlukan.

19. Order Confirmation of Chinese Metallurgical Coke Nomor EHRGZ17-0016 tanggal 28 Juni 2017 ("PO Sumitomo 3")

PO Sumitomo 3 ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Summit CRM Ltd. ("**Pihak Pertama**");
- 2) Perseroan ("**Pihak Kedua**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Bahwa, Pihak Kedua bermaksud untuk membeli Metallurgical Coke dari Pihak Pertama melalui PO Sumitomo 3 sebanyak 600MT $\pm 10\%$ CFR Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Spesifikasi Produk adalah sebagaimana tercantum dalam PO
- 2) Shipment : Akhir bulan Juli 2017
- 3) Payment : Irrevocable usance L/C, 120 hari setelah B/L date.
- 4) Quality and Quantity Determination : Inspeksi oleh pihak ketiga di loading port berlaku final dan mengikat untuk kedua belah pihak.
- 5) Packing : Dalam 750 kg tas tanpa wooden pallet dengan kontainer 20'FT/40'FT.

PO Sumitomo 3 ini berlaku sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia tanggal 30 Juni 2017. PO Sumitomo 3 ini bergantung pada konfirmasi final Pihak Pertama. Untuk hal-hal lainnya akan didiskusikan kemudian, apabila diperlukan.

20. Contract Of Sale Nomor MCC16-093 of MC CarbonCo., LTD., tanggal 22 Februari 2017 ("PO MC Carbon"

PO MC Carbon ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) MC Carbon Co., LTD. ("**Seller**");
- 2) Perseroan ("**Buyer**")

secara bersama disebut juga sebagai "the Parties".

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Bahwa, Buyer bermaksud untuk membeli Nut Coke sejumlah 300mt (+/-10%at Seller's Option) dari Seller .
- 2) Bahwa, the Parties menyepakati untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembelian tersebut dalam "*Attached Sheet*"

c. Pokok Perjanjian

- 1) Pengaturan Pengiriman akan dilakukan dengan metode “*Cost and Freight*” dengan tujuan pengiriman di Surabaya dari pelabuhan Cina.
- 2) Tata cara pembayaran: dengan menggunakan LC (Letter of Credit) yang tanpa dapat ditarik kembali 180 hari setelah B/L date telah dibuka dengan pemberitahuan 20 hari sebelum tanggal pengiriman sesuai dengan atas nama MC Carbon Co. LTD. Mitsubishi Corporation BLDG 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8086, Japan selama 60 hari. L/C akan dibuka melalui Bank Mandiri dengan mempertimbangkan bank yang ditunjuk oleh Seller. Biaya Bank yang timbul diluar Jepang akan menjadi beban Buyer.
- 3) Jika terdapat pengenaan pajak ekspor dari kebijakan pemerintah China yang menjadi beban dari Buyer maka menjadi tanggungan Buyer dan harga dapat dilakukan negosiasi ulang.
- 4) Pajak dan biaya-biaya lain yang timbul diluar Jepang menjadi tanggung jawab Buyer.
- 5) Para Pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan umum dalam “*General Terms and Conditions For Contract of Sale*”.

d. Penyelesaian Perselisihan

Seluruh perselisihan yang timbul dalam Kontrak ini akan diselesaikan melalui Arbitrase di Tokyo, Jepang, dengan menggunakan peraturan Arbitrase dari International Chamber of Commerce (ICC) dengan penunjukan satu Arbitor.

e. Hukum Yang Berlaku

Kontrak ini tunduk pada hukum Negara Jepang. Kontrak ini mengecualikan ketentuan UNC 1980 tentang International Sale of Goods.

21. Purchase Order Nomor 3500000620 tanggal 18 Mei 2017 (“PO Jamipol”)

PO Jamipol ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) Jamipol Limited (“**Pembeli**”);
- 2) Perseroan (“**Penjual**”)

secara bersama disebut juga sebagai “**Para Pihak**”.

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Bahwa, Pembeli bermaksud untuk membeli Calcium Carbide dengan dari Penjual.
- 2) Bahwa, Para Pihak menyepakati untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembelian tersebut dalam *Purchase Order*.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Material tersebut di atas dibungkus dengan berat bersih 100kg di dalam drum besi berisi dengan polythene dalam kemasan kedap udara dengan nitrogen.

- 2) *Packing list*, *certificate of origin* dan *certificate of analysis* dilampirkan di dalam *invoice*.
- 3) Pelabuhan Keberangkatan : pelabuhan Surabaya, Indonesia.
- 4) Pelabuhan Tujuan : Pelabuhan Chennai di India dengan terms CFR. Untuk terms FOB tujuannya di Chennai/ Ilaldia/Vizag.
- 5) *Payment Terms* : 50% pembayaran dalam 4 hari keberangkatan dari Pelabuhan Surabaya beserta dokumen-dokumennya dan 50% dalam waktu 10 hari sejak tanggal kedatangan kapal di Pelabuhan Chennai.
- 6) Persyaratan Dokumen :
 - *Certificate of Origin*
 - *Commercial Invoice* yang telah diterbitkan oleh supplier
 - *Packing list* yang diterbitkan oleh supplier.
 - Dokumen lengkap *Clean on Board* B/L
 - *Material safety data sheet* (MSDS)
 - Dokumen konsinyasi
- 7) Jadwal Pengiriman :
 - 15 (315 MT) untuk dikirimkan pada tanggal 7 Juni 2017 ke Pelabuhan Chennai.
 - 15 (315 MT) untuk dikirimkan pada tanggal 7 Juli 2017 ke Pelabuhan Chennai

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 6 September 2017, perjanjian-perjanjian kerjasama Perseroan, yaitu PO CV Bangun Arta, PO Nizi, PO Sumitomo 1, PO Sumitomo 2, PO Sumitomo 3, PO MC Carbon dan PO Jamipol, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut diterbitkan, masih berlaku dan mengikat Perseroan.

PERJANJIAN KREDIT**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")**

1. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.SBY/0208/KMK/2012, Nomor 50 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, yang telah beberapa kali di addendum dan terakhir kali diaddendum berdasarkan Surat Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.SBY/0208/KMK/2012, tanggal 19 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit Modal Kerja**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Maksimum Kredit: Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah)
 - b. Jenis Fasilitas: Kredit Modal Kerja
 - c. Tujuan Penggunaan Kredit: untuk tambahan modal kerja industri kalsium karbit.
 - d. Jangka waktu: 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 21 Mei 2018
 - e. Suku bunga: 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun
 - f. Jaminan:
 - 1) *Agunan Non Fixed Asset*:

Stock telah diikat secara fidusia dengan nomor sertifikat W15.00379922.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 dengan pengikatan sebesar sebesar Rp80.000.000.000.

Bahwa berdasarkan Akta Addendum I Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 9 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di Surabaya, stock tersebut diuraikan dalam :

1. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 15 Mei 2012 sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Nomor : 05.305/FD/CBC/12 tanggal 15 Mei 2012, perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan rincian sebagai berikut :

1)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 54.676.000
2)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 250.806.000
3)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 591.791.703
4)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 226.608.380
5)	Jie Loeng Poe	: Rp. 566.289.046
6)	CV Cahaya Alam Abadi	: Rp. 269.012.293
7)	PT Setia Tunggal Ekajaya	: Rp. 265.200.308
8)	PT Surabaya Acetylene Bambe	: Rp. 45.850.259
9)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp. 42.374.000
10)	UD Alam Abadi/ M. Alimsijah	: Rp. 55.983.785
11)	PT Sama Bina Karya	: Rp. 10.162.482
12)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.000.000

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 2.728.754.256

Daftar Persediaan, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 14.329.584.500
2)	Bahan Baku	: Rp. 13.602.348.615
3)	Bahan Penolong	: Rp. 157.999.381
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.679.620.340
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 365.969.574
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 871.639.933

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 35.007.162.343.

2. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 2 Maret 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor : 03.148/FD/CBC/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Jamipol Limited	: Rp. 6.885.245.550
2)	Lupin Gases PVT Ltd	: Rp. 275.730.000
3)	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk	: Rp. 242.000.000
4)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 67.766.000
5)	PT Utama Gas Multi Perkasa	: Rp. 21.594.000
6)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 319.446.000
7)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 160.000.000
8)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 145.366.198
9)	Toyo Denka Kogyo Co. Ltd	: Rp. 1.362.934.998
10)	PT Surabaya Acetylene	: Rp. 126.433.855
11)	CV Candi Gasindo	: Rp. 67.244.248
12)	CV Candi Surya Gas	: Rp. 48.033.320
13)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp. 79.786.000
14)	UD Alam Abadi	: Rp. 2.351.571.600
15)	CV Tiga Bhakti	: Rp. 1.388.494.812
16)	Widya Kusuma Lawrenzi	: Rp. 67.011.420

17)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.006.000
18)	PT Aneka Gas Industri	: Rp. 212.854.350

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 14.171.518.351.

Daftar Persediaan, dengan perincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 22.740.511.226
2)	Bahan Baku	: Rp. 23.904.512.159
3)	Bahan Penolong	: Rp. 418.826.522
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.438.153.777
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 614.096.460
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 1.382.861.115

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 54.498.961.259.

2) Agunan *Fixed Asset*:

- a) Tanah dengan luas total sebesar 77.310 m² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.52 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Maret 1997 yang berlokasi di Jl. Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat Hak Tanggungan I (pertama) nomor 4322/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp.16.728.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4268/2013 tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp.6.300.000.000, Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 03645/2014 tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp.31.868.000.000, dan Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) Nomor 02488/2015 tanggal 14 Mei 2015 sejumlah Rp.20.000.000.000, dengan total pengikatan sebesar Rp.74.896.000.000.
- b) Tanah dengan luas total sebesar 22.404 m² dengan bukti kepemilikan berupa:
- (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.540 m².
 - (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 3.180 m².
 - (3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.775 m².
 - (4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 11.075 m².
 - (5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 154 m².
 - (6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa

Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.680 m²

telah diikat dengan Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 43266/2012 tanggal 15 Oktober 2012 diikat sebesar Rp.7.172.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4275/2013 sebesar diikat sebesar Rp2.700.000.000 dengan total pengikatan sebesar Rp.9.872.000.000.

- c) Mesin dan peralatan pabrik I milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat fidusia dengan Nomor W15.00379924.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 diikat sebesar Rp.26.000.000.000.

Seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* tersebut di atas saling terkait *joint/cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* yang diterima oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit berikut addendum-addendums, sebagai berikut:

- a) Fasilitas *Non Cash Loan*, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Nomor CRO.SBY/0209/NCL/2012, Nomor 51 tanggal 21 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
 - b) Fasilitas *Treasury Line*, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian *Treasury Line* Bank Mandiri Nomor CRO.SBY/0210/NCL/2012, Nomor 52 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya.
 - c) Fasilitas Bank Garansi Valuta USD, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor CRO.SBY/0191/BG/2014, Nomor 39 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
 - d) Fasilitas Bank Garansi Valuta IDR, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor CRO.SBY/0821/BG/2014, Nomor 53 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- g. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Perseroan / *Negative Covenant*:

Selama seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, Perseroan dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- c) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- d) Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
- e) Menyewakan objek agunan;
- f) Mengubah bentuk dan tata letak bangunan agunan tambahan;

- g) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
2. Perseroan telah memperoleh Fasilitas *Treasury Line* dari Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian *Treasury Line* Bank Mandiri Nomor CRO.SBY/0210/NCL/2012, Nomor 52 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, yang telah beberapa kali di addendum dan terakhir kali diaddendum berdasarkan Surat Addendum VIII Perjanjian *Treasury Line* Bank Mandiri Nomor CRO.SBY/0210/NCL/2012 tanggal 19 Mei 2017 ("**Perjanjian Treasury Line**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- Maksimum Kredit: USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat)
 - Jenis Fasilitas: *Treasury Line*
 - Tujuan Penggunaan Kredit: untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan *hedging* (lindung nilai) resiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing, tidak untuk spekulasi
 - Jangka waktu: 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 20 Mei 2018
 - Jaminan:

1) Agunan *Non Fixed Asset*:

Stock telah diikat secara fidusia dengan nomor sertifikat W15.00379922.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 dengan pengikatan sebesar sebesar Rp.80.000.000.000.

Bahwa berdasarkan Akta Addendum I Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 9 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di Surabaya, stock tersebut diuraikan dalam :

- Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 15 Mei 2012 sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Nomor : 05.305/FD/CBC/12 tanggal 15 Mei 2012, perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan rincian sebagai berikut :

1)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 54.676.000
2)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 250.806.000
3)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 591.791.703
4)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 226.608.380
5)	Jie Loeng Poe	: Rp. 566.289.046
6)	CV Cahaya Alam Abadi	: Rp. 269.012.293
7)	PT Setia Tunggal Ekajaya	: Rp. 265.200.308
8)	PT Surabaya Acetylene Bambe	: Rp. 45.850.259
9)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp.42.374.000
10)	UD Alam Abadi/ M.Alimsijah	: Rp. 55.983.785
11)	PT Sama Bina Karya	: Rp. 10.162.482
12)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.000.000

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 2.728.754.256

Daftar Persediaan, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 14.329.584.500
2)	Bahan Baku	: Rp. 13.602.348.615
3)	Bahan Penolong	: Rp. 157.999.381
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.679.620.340
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 365.969.574

6) Barang Jadi-Drum : Rp. 871.639.933

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 35.007.162.343.

2. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 2 Maret 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor : 03.148/FD/CBC/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan perincian sebagai berikut :

1)	Jamipol Limited	: Rp. 6.885.245.550
2)	Lupin Gases PVT Ltd	: Rp. 275.730.000
3)	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk	: Rp. 242.000.000
4)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 67.766.000
5)	PT Utama Gas Multi Perkasa	: Rp. 21.594.000
6)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 319.446.000
7)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 160.000.000
8)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 145.366.198
9)	Toyo Denka Kogyo Co. Ltd	: Rp. 1.362.934.998
10)	PT Surabaya Acetylene	: Rp. 126.433.855
11)	CV Candi Gasindo	: Rp. 67.244.248
12)	CV Candi Surya Gas	: Rp. 48.033.320
13)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp. 79.786.000
14)	UD Alam Abadi	: Rp. 2.351.571.600
15)	CV Tiga Bhakti	: Rp. 1.388.494.812
16)	Widya Kusuma Lawrenzi	: Rp. 67.011.420
17)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.006.000
18)	PT Aneka Gas Industri	: Rp. 212.854.350

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 14.171.518.351.

Daftar Persediaan, dengan perincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 22.740.511.226
2)	Bahan Baku	: Rp. 23.904.512.159
3)	Bahan Penolong	: Rp. 418.826.522
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.438.153.777
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 614.096.460
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 1.382.861.115

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 54.498.961.259.

2) Agunan *Fixed Asset*:

- a) Tanah dengan luas total sebesar 77.310 m² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.52 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Maret 1997 yang berlokasi di Jl. Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat Hak Tanggungan I (pertama) nomor 4322/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp.16.728.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4268/2013 tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp.6.300.000.000, Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 03645/2014 tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp. 31.868.000.000, dan Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) Nomor 02488/2015 tanggal 14 Mei 2015 sejumlah Rp.20.000.000.000, dengan total pengikatan sebesar Rp.74.896.000.000.
- b) Tanah dengan luas total sebesar 22.404 m² dengan bukti kepemilikan berupa:

- (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.540 m².
- (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 3.180 m².
- (3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.775 m².
- (4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 11.075 m².
- (5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 154 m².
- (6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.680 m².

telah diikat dengan Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 43266/2012 tanggal 15 Oktober 2012 diikat sebesar Rp.7.172.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4275/2013 sebesar diikat sebesar Rp.2.700.000.000 dengan total pengikatan sebesar Rp.9.872.000.000.

- c) Mesin dan peralatan pabrik I milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat fidusia dengan Nomor W15.00379924.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 diikat sebesar Rp.26.000.000.000.

Seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* tersebut di atas saling terkait *joint/cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* yang diterima oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit berikut addendum-addendums, sebagai berikut:

- a) Fasilitas *Non Cash Loan*, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Nomor CRO.SBY/0209/NCL/2012, Nomor 51 tanggal 21 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- b) Fasilitas Kredit Modal Kerja, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.SBY/0208/KMK/2012, Nomor 50 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- c) Fasilitas Bank Garansi Valuta USD, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor CRO.SBY/0191/BG/2014, Nomor 39 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.

- d) Fasilitas Bank Garansi Valuta IDR, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor CRO.SBY/0821/BG/2014, Nomor 53 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.

f. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Perseroan / *Negative Covenant*:

Selama seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, Perseroan dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
 - b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
 - c) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - d) Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
 - e) Menyewakan objek agunan;
 - f) Mengubah bentuk dan tata letak bangunan agunan tambahan;
 - g) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
3. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit *Non Cash Loan* dari Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Nomor CRO.SBY/0209/NCL/2012, Nomor 51 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, yang telah beberapa kali di addendum dan terakhir kali diaddendum berdasarkan Surat Addendum X Perjanjian Kredit *Non Cash Loan* Nomor CRO.SBY/0209/NCL/2012 tanggal 19 Mei 2017 ("**Perjanjian Non Cash Loan**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Maksimum Kredit: USD3.000.000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat)
 - b. Jenis Fasilitas: *Non Cash Loan* berupa fasilitas *Letter of Credit* (L/C) Sub Limit *Trust Receipt* (T/R)
 - c. Tujuan Penggunaan Kredit: untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu industri karbit
 - d. Jangka waktu: 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 20 Mei 2018
 - e. Jenis/ sifat kredit: *revolving*
 - f. Jaminan:
 - 1) Agunan *Non Fixed Asset*:

Stock telah diikat secara fidusia dengan nomor sertifikat W15.00379922.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 dengan pengikatan sebesar sebesar Rp.80.000.000.000.

Bahwa berdasarkan Akta Addendum I Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 9 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di Surabaya, stock tersebut diuraikan dalam :

1. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 15 Mei 2012 sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Nomor : 05.305/FD/CBC/12 tanggal 15 Mei 2012, perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan rincian sebagai berikut :

1)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 54.676.000
2)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 250.806.000
3)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 591.791.703
4)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 226.608.380
5)	Jie Loeng Poe	: Rp. 566.289.046
6)	CV Cahaya Alam Abadi	: Rp. 269.012.293
7)	PT Setia Tunggal Ekajaya	: Rp. 265.200.308
8)	PT Surabaya Acetylene Bambi	: Rp. 45.850.259
9)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp. 42.374.000
10)	UD Alam Abadi/ M. Alimsjah	: Rp. 55.983.785
11)	PT Sama Bina Karya	: Rp. 10.162.482
12)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.000.000

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 2.728.754.256

Daftar Persediaan, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 14.329.584.500
2)	Bahan Baku	: Rp. 13.602.348.615
3)	Bahan Penolong	: Rp. 157.999.381
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.679.620.340
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 365.969.574
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 871.639.933

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 35.007.162.343.

2. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 2 Maret 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor : 03.148/FD/CBC/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Jamipol Limited	: Rp. 6.885.245.550
2)	Lupin Gases PVT Ltd	: Rp. 275.730.000
3)	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk	: Rp. 242.000.000
4)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 67.766.000
5)	PT Utama Gas Multi Perkasa	: Rp. 21.594.000
6)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 319.446.000
7)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 160.000.000
8)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 145.366.198
9)	Toyo Denka Kogyo Co. Ltd	: Rp. 1.362.934.998
10)	PT Surabaya Acetylene	: Rp. 126.433.855
11)	CV Candi Gasindo	: Rp. 67.244.248
12)	CV Candi Surya Gas	: Rp. 48.033.320
13)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp. 79.786.000
14)	UD Alam Abadi	: Rp. 2.351.571.600
15)	CV Tiga Bhakti	: Rp. 1.388.494.812
16)	Widya Kusuma Lawrenzi	: Rp. 67.011.420
17)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.006.000
18)	PT Aneka Gas Industri	: Rp. 212.854.350

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 14.171.518.351.

Daftar Persediaan, dengan perincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 22.740.511.226
2)	Bahan Baku	: Rp. 23.904.512.159
3)	Bahan Penolong	: Rp. 418.826.522
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.438.153.777
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 614.096.460
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 1.382.861.115

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 54.498.961.259.

2) *Agunan Fixed Asset:*

- a) Tanah dengan luas total sebesar 77.310 m² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.52 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Maret 1997 yang berlokasi di Jl. Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat Hak Tanggungan I (pertama) nomor 4322/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp.16.728.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4268/2013 tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp.6.300.000.000, Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 03645/2014 tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp. 31.868.000.000, dan Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) Nomor 02488/2015 tanggal 14 Mei 2015 sejumlah Rp.20.000.000.000, dengan total pengikatan sebesar Rp.74.896.000.000.
- b) Tanah dengan luas total sebesar 22.404 m² dengan bukti kepemilikan berupa:
- (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.540 m².
 - (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 3.180 m².
 - (3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.775 m².
 - (4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 11.075 m².
 - (5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 154 m².
 - (6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.680 m².

telah diikat dengan Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 43266/2012 tanggal 15 Oktober 2012 diikat sebesar Rp.7.172.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4275/2013 sebesar diikat sebesar Rp.2.700.000.000 dengan total pengikatan sebesar Rp.9.872.000.000.

- c) Mesin dan peralatan pabrik I milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat fidusia dengan Nomor W15.00379924.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 diikat sebesar Rp.26.000.000.000.

Seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* tersebut di atas saling terkait *joint/cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* yang diterima oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit berikut addendum-addendums, sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Kredit Modal Kerja, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SBY/0208/KMK/2012, Nomor 50 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- 2) Fasilitas *Treasury Line*, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian *Treasury Line* Bank Mandiri Nomor CRO.SBY/0210/NCL/2012, Nomor 52 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- 3) Fasilitas Bank Garansi Valuta IDR, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor CRO.SBY/0821/BG/2014, Nomor 53 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- 4) Fasilitas Bank Garansi Valuta USD, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor CRO.SBY/0191/BG/2014, Nomor 39 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.

g. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Perseroan / *Negative Covenant*:

Selama seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, Perseroan dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- c) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- d) Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
- e) Menyewakan objek agunan;
- f) Mengubah bentuk dan tata letak bangunan agunan tambahan;
- g) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.

4. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Bank Garansi dari Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi dengan Memakai Jaminan No. CRO.SBY/0191/NCL/2014, Nomor 39 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah beberapa kali di addendum dan terakhir kali diaddendum berdasarkan Surat Addendum VII Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. CRO.SBY/0191/NCL/2014 tanggal 19 Mei 2017 (**"Perjanjian Bank Garansi USD"**), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Maksimum Kredit: US\$100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat)
- b. Jenis Fasilitas: Bank Garansi
- c. Tujuan Penggunaan Kredit: untuk jaminan pembayaran pembelian gas kepada Perusahaan terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam valuta rupiah dan atau valuta asing yang sesuai dengan ketentuan Bank.
- d. Jangka waktu: 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018
- e. Provisi: 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per penerbitan Bank Garansi
- f. Jaminan:

1) *Agunan Non Fixed Asset:*

Stock telah diikat secara fidusia dengan nomor sertifikat W15.00379922.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 dengan pengikatan sebesar sebesar Rp.80.000.000.000.

Bahwa berdasarkan Akta Addendum I Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 9 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di Surabaya, stock tersebut diuraikan dalam :

1. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 15 Mei 2012 sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Nomor : 05.305/FD/CBC/12 tanggal 15 Mei 2012, perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan rincian sebagai berikut :

1)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 54.676.000
2)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 250.806.000
3)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 591.791.703
4)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 226.608.380
5)	Jie Loeng Poe	: Rp. 566.289.046
6)	CV Cahaya Alam Abadi	: Rp. 269.012.293
7)	PT Setia Tunggal Ekajaya	: Rp. 265.200.308
8)	PT Surabaya Acetylene Bambe	: Rp. 45.850.259
9)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp.42.374.000
10)	UD Alam Abadi/ M.Alimsijah	: Rp. 55.983.785
11)	PT Sama Bina Karya	: Rp. 10.162.482
12)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.000.000

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 2.728.754.256

Daftar Persediaan, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 14.329.584.500
2)	Bahan Baku	: Rp. 13.602.348.615
3)	Bahan Penolong	: Rp. 157.999.381
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.679.620.340

5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 365.969.574
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 871.639.933

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 35.007.162.343.

2. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 2 Maret 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor : 03.148/FD/CBC/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan perincian sebagai berikut :

1)	Jamipol Limited	: Rp. 6.885.245.550
2)	Lupin Gases PVT Ltd	: Rp. 275.730.000
3)	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk	: Rp. 242.000.000
4)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 67.766.000
5)	PT Utama Gas Multi Perkasa	: Rp. 21.594.000
6)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 319.446.000
7)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 160.000.000
8)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 145.366.198
9)	Toyo Denka Kogyo Co. Ltd	: Rp. 1.362.934.998
10)	PT Surabaya Acetylene	: Rp. 126.433.855
11)	CV Candi Gasindo	: Rp. 67.244.248
12)	CV Candi Surya Gas	: Rp. 48.033.320
13)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp. 79.786.000
14)	UD Alam Abadi	: Rp. 2.351.571.600
15)	CV Tiga Bhakti	: Rp. 1.388.494.812
16)	Widya Kusuma Lawrenzi	: Rp. 67.011.420
17)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.006.000
18)	PT Aneka Gas Industri	: Rp. 212.854.350

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 14.171.518.351.

Daftar Persediaan, dengan perincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 22.740.511.226
2)	Bahan Baku	: Rp. 23.904.512.159
3)	Bahan Penolong	: Rp. 418.826.522
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.438.153.777
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 614.096.460
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 1.382.861.115

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 54.498.961.259.

2) Agunan *Fixed Asset*:

- a) Tanah dengan luas total sebesar 77.310 m² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.52 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Maret 1997 yang berlokasi di Jl. Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat Hak Tanggungan I (pertama) nomor 4322/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp. 16.728.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4268/2013 tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp. 6.300.000.000, Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 03645/2014 tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp. 31.868.000.000, dan Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) Nomor 02488/2015 tanggal 14 Mei 2015 sejumlah Rp. 20.000.000.000, dengan total pengikatan sebesar Rp. 74.896.000.000.

- b) Tanah dengan luas total sebesar 22.404 m² dengan bukti kepemilikan berupa:

- (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.540 m².
- (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 3.180 m².
- (3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.775 m².
- (4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 11.075 m².
- (5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 154 m².
- (6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.680 m².

telah diikat dengan Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 43266/2012 tanggal 15 Oktober 2012 diikat sebesar Rp7.172.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4275/2013 sebesar diikat sebesar Rp2.700.000.000 dengan total pengikatan sebesar Rp9.872.000.000.

- c) Mesin dan peralatan pabrik I milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat fidusia dengan Nomor W15.00379924.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 diikat sebesar Rp26.000.000.000.

Seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* tersebut di atas saling terkait *joint/cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* yang diterima oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit berikut addendum-addendums, sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Kredit Modal Kerja, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.SBY/0208/KMK/2012, Nomor 50 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- 2) Fasilitas Kredit *Non Cash Loan*, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian *Kredit Non Cash Loan* Nomor CRO.SBY/0209/NCL/2012, Nomor 51 tanggal 21 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- 3) Fasilitas *Treasury Line*, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian *Treasury Line* Bank Mandiri Nomor CRO.SBY/0210/NCL/2012, Nomor 52 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.

- 4) Fasilitas Bank Garansi Valuta IDR, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor CRO.SBY/0821/BG/2014, Nomor 53 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimpfry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.

g. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Perseroan / *Negative Covenant*:

Selama seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, Perseroan dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
 - b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
 - c) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - d) Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
 - e) Menyewakan objek agunan;
 - f) Mengubah bentuk dan tata letak bangunan agunan tambahan;
 - g) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
5. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Bank Garansi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Addendum I Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. CRO.SBY/0821/BG/2012 tanggal 23 Mei 2013, yang telah beberapa kali di addendum dan terakhir kali diaddendum berdasarkan Surat Addendum IX Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. CRO.SBY/0821/BG/2012 tanggal 19 Mei 2017 ("**Perjanjian Bank Garansi IDR**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Maksimum Kredit: Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah)
 - b. Jenis Fasilitas: Bank Garansi
 - c. Tujuan Penggunaan Kredit: untuk jaminan pembayaran pembelian gas kepada Perusahaan terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam valuta rupiah sesuai dengan ketentuan Bank
 - d. Jangka waktu: 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi yaitu tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018
 - e. Provisi: 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) per penerbitan Bank Garansi
 - f. Jaminan:
 - 1) Agunan *Non Fixed Asset*:

Stock telah diikat secara fidusia dengan nomor sertifikat W15.00379922.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 dengan pengikatan sebesar sebesar Rp.80.000.000.000.

Bahwa berdasarkan Akta Addendum I Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 9 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di Surabaya, stock tersebut diuraikan dalam :

1. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 15 Mei 2012 sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Nomor : 05.305/FD/CBC/12 tanggal 15 Mei 2012, perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan rincian sebagai berikut :

1)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 54.676.000
2)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 250.806.000
3)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 591.791.703
4)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 226.608.380
5)	Jie Loeng Poe	: Rp. 566.289.046
6)	CV Cahaya Alam Abadi	: Rp. 269.012.293
7)	PT Setia Tunggal Ekajaya	: Rp. 265.200.308
8)	PT Surabaya Acetylene Bambi	: Rp. 45.850.259
9)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp. 42.374.000
10)	UD Alam Abadi/ M.Alimsjah	: Rp. 55.983.785
11)	PT Sama Bina Karya	: Rp. 10.162.482
12)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.000.000

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 2.728.754.256

Daftar Persediaan, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 14.329.584.500
2)	Bahan Baku	: Rp. 13.602.348.615
3)	Bahan Penolong	: Rp. 157.999.381
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.679.620.340
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 365.969.574
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 871.639.933

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 35.007.162.343.

2. Daftar Piutang dan Persediaan Perseroan per 2 Maret 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor : 03.148/FD/CBC/2015 tanggal 2 Maret 2015 perihal Daftar Piutang dan Persediaan, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Karbit, dengan rincian sebagai berikut :

1)	Jamipol Limited	: Rp. 6.885.245.550
2)	Lupin Gases PVT Ltd	: Rp. 275.730.000
3)	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk	: Rp. 242.000.000
4)	PT Intergas Buana Industri	: Rp. 67.766.000
5)	PT Utama Gas Multi Perkasa	: Rp. 21.594.000
6)	PT Dwigasindo Abadi	: Rp. 319.446.000
7)	PT Tamara Tiga Nyala	: Rp. 160.000.000
8)	PT Sumber Alam Sukses	: Rp. 145.366.198
9)	Toyo Denka Kogyo Co. Ltd	: Rp. 1.362.934.998
10)	PT Surabaya Acetylene	: Rp. 126.433.855
11)	CV Candi Gasindo	: Rp. 67.244.248
12)	CV Candi Surya Gas	: Rp. 48.033.320
13)	PT Salim Bersaudara Jaya	: Rp. 79.786.000
14)	UD Alam Abadi	: Rp. 2.351.571.600
15)	CV Tiga Bhakti	: Rp. 1.388.494.812
16)	Widya Kusuma Lawrenzi	: Rp. 67.011.420

17)	PT Erenbe Mandiri Utama	: Rp. 350.006.000
18)	PT Aneka Gas Industri	: Rp. 212.854.350

Sehingga, total keseluruhan piutang adalah sebesar Rp. 14.171.518.351.

Daftar Persediaan, dengan perincian sebagai berikut :

1)	Barang Jadi Kalsium Karbit	: Rp. 22.740.511.226
2)	Bahan Baku	: Rp. 23.904.512.159
3)	Bahan Penolong	: Rp. 418.826.522
4)	Bahan Repair	: Rp. 5.438.153.777
5)	Bahan Tak Langsung	: Rp. 614.096.460
6)	Barang Jadi-Drum	: Rp. 1.382.861.115

Sehingga, total keseluruhan stock adalah sebesar Rp. 54.498.961.259.

2) Agunan *Fixed Asset*:

- a) Tanah dengan luas total sebesar 77.310 m² dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.52 atas nama Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Maret 1997 yang berlokasi di Jl. Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat Hak Tanggungan I (pertama) nomor 4322/2012 tanggal 15 Oktober 2012 sejumlah Rp.16.728.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4268/2013 tanggal 30 September 2013 sejumlah Rp.6.300.000.000, Hak Tanggungan Peringkat III (ketiga) Nomor 03645/2014 tanggal 21 Juli 2014 sejumlah Rp.31.868.000.000, dan Hak Tanggungan Peringkat IV (keempat) Nomor 02488/2015 tanggal 14 Mei 2015 sejumlah Rp.20.000.000.000, dengan total pengikatan sebesar Rp.74.896.000.000.
- b) Tanah dengan luas total sebesar 22.404 m² dengan bukti kepemilikan berupa:
- (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.540 m².
 - (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 3.180 m².
 - (3) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.775 m².
 - (4) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 11.075 m².
 - (5) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 154 m².
 - (6) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 Juni 1991, yang terletak di Desa

Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama Perseroan, seluas 2.680 m²

telah diikat dengan Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 43266/2012 tanggal 15 Oktober 2012 diikat sebesar Rp.7.172.000.000, Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 4275/2013 sebesar diikat sebesar Rp.2.700.000.000 dengan total pengikatan sebesar Rp.9.872.000.000.

- c) Mesin dan peralatan pabrik I milik Perseroan yang berlokasi di Jalan Krikilan, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah diikat fidusia dengan Nomor W15.00379924.AH.05.02 tanggal 11 Juni 2015 diikat sebesar Rp.26.000.000.000.

Seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* tersebut di atas saling terkait *joint/cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* yang diterima oleh Perseroan berdasarkan perjanjian kredit berikut addendum-addendums, sebagai berikut:

- 1) Fasilitas Kredit Modal Kerja, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.SBY/0208/KMK/2012, Nomor 50 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- 2) Fasilitas Kredit *Non Cash Loan*, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Kredit Non Cash Loan Nomor CRO.SBY/0209/NCL/2012, Nomor 51 tanggal 21 Mei 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- 3) Fasilitas Kredit *Treasury Line*, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian *Treasury Line* PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor CRO.SBY/0210/NCL/2012, Nomor 52 tanggal 21 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.
- 4) Fasilitas Bank Garansi Valuta USD, sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor CRO.SBY/0191/NCL/2012, Nomor 39 tanggal 23 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH., Notaris di kota Surabaya, berikut perubahan-perubahannya.

g. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Perseroan / *Negative Covenant*:

Selama seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, Perseroan dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- c) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- d) Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
- e) Menyewakan objek agunan;
- f) Mengubah bentuk dan tata letak bangunan agunan tambahan;

- g) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
6. Perseroan telah memperoleh Fasilitas *Bill Purchasing Line* dari Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Fasilitas *Bill Purchasing Line* yang termuat dalam Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor CBC.SBR/SPPK/2158/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang telah beberapa kali di addendum dan terakhir kali diaddendum berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor CM3.SBY/2572/2017 tanggal 16 Mei 2017 ("**Perjanjian *Bill Purchasing Line***"), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Maksimum Kredit: USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat)
 - b. Jenis Fasilitas: *Bill Purchasing Line*
 - c. Tujuan Penggunaan Kredit: untuk percepatan masuknya dana tagihan piutang dagang
 - d. Jangka waktu: 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan 20 Mei 2018
 - e. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Perseroan / *Negative Covenant*:

Selama seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, Perseroan dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
- b) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar;
- c) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
- d) Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;
- e) Menyewakan objek agunan;
- f) Mengubah bentuk dan tata letak bangunan agunan tambahan;
- g) Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.

Catatan :

Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja, Perjanjian *Treasury Line*, Perjanjian *Non Cash Loan*, Perjanjian Bank Garansi USD, Perjanjian Bank Garansi IDR dan Perjanjian *Bill Purchasing Line* tersebut di atas, tidak terdapat hal-hal yang mengurangi hak, menghambat Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, serta tidak akan membatasi hak-hak pemegang saham publik sehubungan dengan saham yang dibelinya pada Penawaran Umum Perdana.

PERJANJIAN PEMBIAYAAN

1. Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.400.401.00.278973.1 tanggal 7 Juni 2016 ("Perjanjian Pembiayaan Astra I")

Perjanjian Pembiayaan Astra I ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) PT Astra Sedaya Finance ("**Kreditor**");
- 2) Perseroan ("**Debitor**")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Bahwa, Debitor telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Kreditor untuk membeli kendaraan bermotor ("**Barang**") dengan pembayaran secara angsuran dan selanjutnya Kreditor menyetujui permohonan fasilitas tersebut dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan di dalam Perjanjian Pembiayaan Astra I ini.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I, Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Barang yang dibutuhkan Debitor yang telah dibeli Kreditor dari pihak penjual Ai Tso-Sby HR Mohamad yang beralamat di Surabaya. Perincian Barang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Jumlah Unit	: 1 (satu)
Merk/Type	: Toyota All New Innova
Model	: 2.4Q A/TDSL 1 Ton MB
Tahun	: 2016
Kondisi	: Baru
Warna	: Abu-abu
No. Rangka	: MHFAB3EM8G0003450
No. Mesin	: 2GDC027060
Atas Nama	: Perseroan

- 2) Debitor dengan ini memiliki kewajiban pembayaran kepada Kreditor sebesar keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kreditor kepada Debitor yang cukup dibuktikan dengan Perjanjian Pembiayaan Astra I sebagai bukti/kwitansi tanda penerimaan yang sah atas seluruh jumlah fasilitas pembiayaan yang merupakan kewajiban pembayaran hutang Debitor, dengan rincian sebagai berikut :

Informasi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	: Multiguna
Cara Pembiayaan	: Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran
Nilai Barang	: Rp.430.183.000
Nilai Uang Muka	: Rp.107.545.750
Biaya Administrasi	: Rp.1.600.000
Biaya Provisi	: Rp.0
Biaya Asuransi Kendaraan	: Rp.17.222.906
Biaya Asuransi Lain	: Rp.0
Suku Bunga	: 4,95000% flat atau 10,07061% Effective
Denda & Sanksi Keterlambatan	: 0,3% dan Rp.20.000

Rincian Fasilitas Pembiayaan

Hutang Pokok	: Rp.339.810.156
Bunga	: Rp.33.653.844
Jumlah Keseluruhan Hutang	: Rp.373.464.000

- 3) Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra I ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kreditor. Debitor tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas pada permasalahan keuangan, hilangnya Barang, keadaan memaksa/*force majeure*, tidak dan/atau belum dibayarkannya klaim dari pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang terjadi pada Debitor untuk menunda pembayaran angsuran tersebut). Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran tersebut harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud. Lewatnya waktu jatuh tempo satu pembayaran angsuranpun dari tanggal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra I ini sudah merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian Debitor untuk memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan Astra I ini tanpa diperlukan adanya teguran, somasi dari Kreditor atau juru suta pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor.

4) Ketentuan Wanprestasi

Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan Barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menaguh pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan Barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran kewajiban yang ditetapkan Kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditor atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :

- Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor;
- Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat mempengaruhi kemampuan Debitor untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya Perjanjian Pembiayaan Astra I ini;
- Debitor meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini;
- Debitor berada dibawah pengampunan (*Onder Curatele Gesteld*) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitor tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian ataupun seluruhnya;

- e) Debitor mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (*surseance van betaling*) atau Debitor dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitor atas permintaan pihak manapun;
- f) Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditor;
- g) Debitor dan/atau Barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitor tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Astra I ini;
- h) Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh Kreditor, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya;
- i) Apabila terbukti Debitor memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini.

5) Jaminan

Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban Debitor kepada Kreditor, baik yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Astra I ini dan/atau dari perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas dari Kreditor kepada Debitor, maka Debitor setuju untuk menjaminkan Barang secara fidusia kepada Kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Astra I ini, yaitu antara lain :

- a) Debitor dengan ini memberikan kuasa yang tidak akan dicabut kembali karena alasan apapun kepada Kreditor atau pihak yang dikuasakan lebih lanjut oleh Kreditor untuk bertindak atas nama Debitor membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, untuk keperluan penjaminan Barang secara fidusia kepada Kreditor;
- b) Debitor tetap menguasai Barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan Debitor memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Astra I dan Debitor hanya menggunakan Barang untuk kepentingan pribadi Debitor semata dan tidak akan menggunakan Barang untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan Kreditor secara tertulis;

Copy faktur pembelian dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) termasuk Form A/Form C maupun dokumen-dokumen lainnya ("**Dokumen Kendaraan**") yang dianggap perlu oleh Kreditor dan menunjukkan keabsahan atas Barang wajib diserahkan oleh Debitor untuk disimpan oleh Kreditor dan untuk dipergunakan di mana dan bilamana perlu. Debitor dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam Dokumen Kendaraan tersebut di atas selama seluruh kewajiban hutang Debitor kepada Kreditor belum dibayar lunas.

Debitor berkewajiban untuk mengambil dan dengan ini Kreditor akan mengembalikan Dokumen Kendaraan maupun dokumen lainnya yang telah diserahkan Debitor atas Barang kepada Debitor atau kuasanya yang sah (disertai dokumen identitas maupun dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kreditor) setelah seluruh kewajiban Debitor menurut Perjanjian Pembiayaan Astra I ini dipenuhi oleh Debitor. Demi kepentingan Debitor tidak adanya atau tidak lengkapnya dokumen

identitas ataupun dokumen lainnya yang diperlukan pada saat pengambilan Dokumen Kendaraan oleh Debitor atau kuasanya dapat menjadi pertimbangan oleh Kreditor untuk menolak penyerahan Dokumen Kendaraan dan untuk itu Debitor memberikan persetujuan kepada Kreditor dan tidak akan mengajukan keberatan atau tuntutan apapun atas penolakan tersebut.

- c) Debitor dengan alasan apapun dilarang mengalihkan Barang kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas Barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor;
- d) Debitor berkewajiban memelihara dan mengurus Barang sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan Barang sesuai ketentuan pabrikan dan melakukan perbaikan atas biaya sendiri bila terjadi kerusakan mesin, karoseri atau body, dan Debitor tidak diperkenankan mengganti mesin, suku cadang, karoseri, body atau part lainnya di luar atau yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana standar pabrikan bilamana terdapat bagian Barang yang diganti atau ditambah seperti tetapi tidak terbatas pada accesoris, sound system, karoseri dan perlengkapan tambahan lainnya, maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam penjaminan Barang secara fidusia kepada Kreditor.
- e) Debitor wajib untuk melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai ketentuan yang berlaku selama masa pembiayaan. Apabila karena alasan apapun Debitor tidak dapat atau belum membayar atau memperpanjang STNK sesuai batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku maka Kreditor berhak untuk melalui kuasanya melakukan perpanjangan STNK dengan biaya yang akan dibebankan kepada Debitor. Dan Debitor wajib menyerahkan seluruh dokumen syarat-syarat perpanjangan STNK tersebut kepada Kreditor guna kepentingan perpanjangan tersebut.
- f) Kreditor atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, jika dipandang perlu oleh Kreditor dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Debitor untuk memasuki tempat-tempat dimana Barang tersebut berada atau diduga berada oleh Kreditor, untuk memastikan keadaan Barang dan/atau memeriksa kondisi Barang dan Debitor wajib menunjukkan keberadaan Barang untuk keperluan tersebut. Kreditor berhak pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh debitor atas biaya Debitor, agar Barang tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata Debitor lalai melakukannya sendiri.
- g) Debitor berkewajiban mengasuransikan Barang terhadap bahaya-bahaya termasuk tapi tidak terbatas pada kecelakaan/kehilangan dengan premi yang dibayar oleh Debitor dan Debitor wajib menanggung biaya klaim asuransi yang timbul di kemudian hari. Debitor mengalihkan hak (mencedeer) kepada dan diterima oleh Kreditor segala hak atas asuransi Barang serta memberikan kuasa kepada Kreditor untuk melakukan pengurusan dan penerimaan klaim asuransi, dan setelah dibayarkan dan diterimanya klaim asuransi, maka Kreditor berhak untuk secara langsung mengkompensasinya dengan seluruh kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I.
- h) Dalam hal Debitor melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini maka Debitor memberi kuasa kepada Kreditor untuk (atas pertimbangan Kreditor) melakukan pembatalan polis asuransi atas Barang serta melakukan pengurusan dan penerimaan sisa premi yang belum dijalani dan menggunakannya untuk dikompensasikan dengan kewajiban Debitor. Setelah dilakukannya pembatalan premi tersebut maka Debitor tidak berhak untuk melakukan klaim atas kerusakan/kehilangan Barang. Dan segala resiko atas rusak atau hilangnya Barang sebelum dilakukan serah terima kepada Kreditor sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitor.

- i) Apabila Debitor lalai mengasuransikan Barang, maka segala resiko terhadap kecelakaan/ kehilangan Barang sepenuhnya ditanggung oleh Debitor. Pelanggaran terhadap menunda kewajiban pembayaran angsuran Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini; rusak atau hilangnya Barang tidak menghapus kewajiban hutang Debitor kepada Kreditor, sehingga tidak dapat dilakukannya eksekusi oleh Kreditor atas Barang tetap akan menimbulkan hak tagih dari Kreditor kepada Debitor termasuk untuk melakukan penyitaan barang-barang pribadi milik Debitor lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j) Kreditor pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor, dapat melakukan penagihan kepada Debitor berdasarkan perhitungan Kreditor, baik yang berupa pokok hutang/sisa pokok hutang, bunga, denda, biaya administrasi keterlambatan, biaya penarikan/pelelangan/penjualan, honorarium, pengacara/kuasa dan/atau biaya-biaya atau jumlah kewajiban lainnya. Biaya-biaya yang timbul dan tindakan Kreditor tersebut wajib ditanggung/dibayar oleh Debitor. Dalam halnya dilakukan penarikan/ lelang/ penjualan Barang sebagai akibat Debitor cidera janji, maka Debitor dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan/atau tuntutan atas eksekusi Barang, penjualan atau perhitungan yang diberikan oleh Kreditor atas hasil penjualan Barang.
- k) Apabila Debitor tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Kreditor, atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini kepada Kreditor, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu Kreditor berhak dan dengan ini Debitor memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun, kapanpun, dan ditempat siapapun Barang tersebut berada, dan menjual dimuka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun Barang tersebut dengan harga pasar yang layak sesuai sebagaimana hak Kreditor selaku pemegang fidusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor. Setelah barang dieksekusi atau diambil oleh Kreditor, Debitor tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan menjadikannya sebagai dasar bahwa Debitor tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan Astra I ini. Apabila setelah Debitor wanprestasi dan dilakukan eksekusi atas Barang dan Debitor dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo selanjutnya maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji Debitor dan Kreditor tetap berhak sepenuhnya untuk melakukan penjualan Barang dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran Debitor tersebut dengan kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini.
- l) Kreditor berkewajiban setelah uang hasil penjualan Barang dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melunasi semua kewajiban hutang, denda, biaya administrasi keterlambatan dan biaya-biaya lainnya kepada Kreditor. Apabila ternyata masih ada sisanya, Kreditor berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada Debitor tanpa biaya/kompensasi. Sebaliknya, apabila hasil penjualan itu tidak cukup/kurang untuk melunasi semua kewajiban hutang, denda, biaya, biaya administrasi keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya kepada Kreditor, maka Debitor tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada Kreditor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Kreditor kepada Debitor.
- m) Dengan tidak mengurangi kewajiban Debitor untuk membayar kewajiban, denda, biaya administrasi keterlambatan dan/atau biaya-biaya lainnya, maka dalam hal terlambatnya diserahkan Barang tersebut di atas, Kreditor berhak secara langsung mengambil Barang itu dari Debitor atau pihak lain yang menguasai Barang tersebut

dan/atau berhak pula dengan bantuan alat-alat negara yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor mengambil atau menyita Barang tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan, seluruhnya dengan beban, biaya dan resiko pada Debitor.

Dengan tetap mengindahkan ketentuan mengenai Jaminan di atas dan kesepakatan Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini, dalam hal Debitor lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajiban Perjanjian Pembiayaan Astra I ini, maka berdasarkan asas konsensual suatu perjanjian, Kreditor berhak melaksanakan eksekusi atas Barang dengan biaya yang akan dibebankan kepada Debitor dan Debitor dengan ini menyatakan persetujuannya.

Debitor tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Astra I ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor. Namun, semua piutang, tagihan atau hak lainnya dari Kreditor terhadap Debitor yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Astra I ini dapat dialihkan oleh Kreditor kepada pihak manapun juga dengan cara *cessie*, novasi, subrogasi atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh Kreditor tanpa harus melalui pemberitahuan melalui pengadilan dan dengan ini Debitor menyatakan persetujuannya sekatang untuk nantinya atas tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut yang dilakukan oleh Kreditor.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang :

Jangka waktu (tenor) : 23 (dua puluh tiga) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan

Pada tanggal : 7 Juni 2016

Mulai bulan/tahun : 7 Juni 2016

Besarnya tiap angsuran: Rp.15.561.000 (lima belas juta lima ratus ribu enam puluh satu ribu Rupiah)

Angsuran terakhir : Rp.15.561.000 (lima belas juta lima ratus ribu enam puluh satu ribu Rupiah)

d. Penyelesaian Perselisihan

Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditor dan Debitor sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Astra I ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Kreditor dan Debitor setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

e. Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Pembiayaan Astra I ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Juni 2017, Perjanjian Pembiayaan Astra I tersebut di atas dibuat dibawah tangan dan tidak dibuat dalam akta notaris serta tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Bahwa, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia") mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Sehingga untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditor tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UU Jaminan Fidusia.

2. **Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.400.401.00.278977.4 tanggal 7 Juni 2016 ("Perjanjian Pembiayaan Astra II")**

Perjanjian Pembiayaan Astra I ini pada pokoknya berisi tentang :

a. Para Pihak

- 1) PT Astra Sedaya Finance ("Kreditor");
- 2) Perseroan ("Debitor")

secara bersama disebut juga sebagai "**Para Pihak**".

b. Maksud dan Tujuan

Bahwa, Debitor telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Kreditor untuk membeli kendaraan bermotor ("**Barang**") dengan pembayaran secara angsuran dan selanjutnya Kreditor menyetujui permohonan fasilitas tersebut dan mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan di dalam Perjanjian Pembiayaan Astra II ini.

c. Pokok Perjanjian

- 1) Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II, Kreditor memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian Barang yang dibutuhkan Debitor yang telah dibeli Kreditor dari pihak penjual Ai Tso-Sby HR Mohamad yang beralamat di Surabaya. Perincian Barang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Jumlah Unit	: 1 (satu)
Merk/Type	: Toyota All New Avanza
Model	: 1.3 E m/T 1 TON MB
Tahun	: 2016
Kondisi	: Baru
Warna	: Silver Metalik
No. Rangka	: MHKM5EA2JCJ012639
No. Mesin	: 1NRF114627
Atas Nama	: Perseroan

- 2) Debitor dengan ini memiliki kewajiban pembayaran kepada Kreditor sebesar keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kreditor kepada Debitor yang cukup dibuktikan dengan Perjanjian Pembiayaan Astra II sebagai bukti/kwitansi tanda penerimaan yang sah

atas seluruh jumlah fasilitas pembiayaan yang merupakan kewajiban pembayaran hutang Debitor, dengan rincian sebagai berikut :

Informasi Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	: Multiguna
Cara Pembiayaan	: Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran
Nilai Barang	: Rp.174.083.000
Nilai Uang Muka	: Rp.43.520.750
Biaya Administrasi	: Rp.1.600.000
Biaya Provisi	: Rp.0
Biaya Asuransi Kendaraan	: Rp.8.761.113
Biaya Asuransi Lain	: Rp.0
Suku Bunga	: 4,95000% flat atau 10,07445% Effective
Denda & Sanksi Keterlambatan	: 0,3% dan Rp.20.000

Rincian Fasilitas Pembiayaan

Hutang Pokok	: Rp.139.273.363
Bunga	: Rp.13.798.637
Jumlah Keseluruhan Hutang	: Rp.153.072.000

- 3) Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra II ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kreditor. Debitor tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas pada permasalahan keuangan, hilangnya Barang, keadaan memaksa/*force majeure*, tidak dan/atau belum dibayarkannya klaim dari pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang terjadi pada Debitor untuk menunda pembayaran angsuran tersebut). Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran tersebut harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud. Lewatnya waktu jatuh tempo satu pembayaran angsuran pun dari tanggal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Astra II ini sudah merupakan bukti yang sempurna mengenai kelalaian Debitor untuk memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Pembiayaan Astra II ini tanpa diperlukan adanya teguran, somasi dari Kreditor atau juru suta pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor.

4) Ketentuan Wanprestasi

Debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan Barang kepada Kreditor dan Kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari Debitor atau meminta penyerahan Barang dari Debitor berdasarkan prosedur penanganan pembayaran kewajiban yang ditetapkan Kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari Kreditor atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :

- Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor;
- Harta kekayaan Debitor disita, baik sebagian maupun seluruhnya atau harta kekayaan Debitor menjadi objek suatu perkara yang menurut pendapat Kreditor sendiri dapat

mempengaruhi kemampuan Debitur untuk membayar kembali kewajiban-kewajibannya Perjanjian Pembiayaan Astra II ini;

- c. Debitur meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap dan menurut pendapat Kreditor sendiri Debitur tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan/atau penerus hak/para ahli warisnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kreditor, menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini;
- d. Debitur berada dibawah pengampunan (*Onder Curatele Gesteld*) atau karena sebab apapun yang menyebabkan Debitur tidak cakap atau tidak berhak atau tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan, atau pemilikan atas dan terhadap kekayaannya, baik sebagian ataupun seluruhnya;
- e. Debitur mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan pembayaran kewajiban hutangnya (*surseance van betaling*) atau Debitur dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Debitur atas permintaan pihak manapun;
- f. Barang jaminan dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditor;
- g. Debitur dan/atau Barang terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata dan karenanya menurut pendapat Kreditor sendiri Debitur tidak akan mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan Astra II ini;
- h. Debitur lalai, tidak melaksanakan kewajiban atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh Kreditor, PT Staco Estika Sedaya Finance, PT Astra Auto Finance atau secara sendiri-sendiri, atau bersama-sama atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya;
- i. Apabila terbukti Debitur memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar, tidak sah dan tidak asli dalam rangka atau selama pemberian fasilitas pembiayaan ini.

5) Jaminan

Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban Debitur kepada Kreditor, baik yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Astra II ini dan/atau dari perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas dari Kreditor kepada Debitur, maka Debitur setuju untuk menjaminkan Barang secara fidusia kepada Kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Astra II ini, yaitu antara lain :

- a. Debitur dengan ini memberikan kuasa yang tidak akan dicabut kembali karena alasan apapun kepada Kreditor atau pihak yang dikuasakan lebih lanjut oleh Kreditor untuk bertindak atas nama Debitur membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris, untuk keperluan penjaminan Barang secara fidusia kepada Kreditor;
- b. Debitur tetap menguasai Barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan Debitur memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Astra II dan Debitur hanya menggunakan Barang untuk kepentingan pribadi Debitur semata dan tidak akan menggunakan Barang untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan Kreditor secara tertulis;
- c. Copy faktur pembelian dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) termasuk Form A/Form C maupun dokumen-dokumen lainnya ("**Dokumen Kendaraan**") yang dianggap perlu oleh Kreditor dan menunjukkan keabsahan atas Barang wajib

diserahkan oleh Debitor untuk disimpan oleh Kreditor dan untuk dipergunakan di mana dan bilamana perlu. Debitor dengan cara dan alasan apapun tidak berhak untuk meminta atau meminjam Dokumen Kendaraan tersebut di atas selama seluruh kewajiban hutang Debitor kepada Kreditor belum dibayar lunas.

Debitor berkewajiban untuk mengambil dan dengan ini Kreditor akan mengembalikan Dokumen Kendaraan maupun dokumen lainnya yang telah diserahkan Debitor atas Barang kepada Debitor atau kuasanya yang sah (disertai dokumen identitas maupun dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kreditor) setelah seluruh kewajiban Debitor menurut Perjanjian Pembiayaan Astra II ini dipenuhi oleh Debitor. Demi kepentingan Debitor tidak adanya atau tidak lengkapnya dokumen identitas ataupun dokumen lainnya yang diperlukan pada saat pengambilan Dokumen Kendaraan oleh Debitor atau kuasanya dapat menjadi pertimbangan oleh Kreditor untuk menolak penyerahan Dokumen Kendaraan dan untuk itu Debitor memberikan persetujuan kepada Kreditor dan tidak akan mengajukan keberatan atau tuntutan apapun atas penolakan tersebut.

- d. Debitor dengan alasan apapun dilarang mengalihkan Barang kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas Barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor;
- e. Debitor berkewajiban memelihara dan mengurus Barang sebaik-baiknya dan melakukan segala pemeliharaan Barang sesuai ketentuan pabrikan dan melakukan perbaikan atas biaya sendiri bila terjadi kerusakan mesin, karoseri atau body, dan Debitor tidak diperkenankan mengganti mesin, suku cadang, karoseri, body atau part lainnya di luar atau yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana standar pabrikan bilamana terdapat bagian Barang yang diganti atau ditambah seperti tetapi tidak terbatas pada accesoris, sound system, karoseri dan perlengkapan tambahan lainnya, maka bagian penggantian atau penambahan tersebut termasuk dalam penjaminan Barang secara fidusia kepada Kreditor.
- f. Debitor wajib untuk melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai ketentuan yang berlaku selama masa pembiayaan. Apabila karena alasan apapun Debitor tidak dapat atau belum membayar atau memperpanjang STNK sesuai batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku maka Kreditor berhak untuk melalui kuasanya melakukan perpanjangan STNK dengan biaya yang akan dibebankan kepada Debitor. Dan Debitor wajib menyerahkan seluruh dokumen syarat-syarat perpanjangan STNK tersebut kepada Kreditor guna kepentingan perpanjangan tersebut.
- g. Kreditor atau kuasanya sewaktu-waktu berhak, jika dipandang perlu oleh Kreditor dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Debitor untuk memasuki tempat-tempat dimana Barang tersebut berada atau diduga berada oleh Kreditor, untuk memastikan keadaan Barang dan/atau memeriksa kondisi Barang dan Debitor wajib menunjukkan keberadaan Barang untuk keperluan tersebut. Kreditor berhak pula melakukan segala tindakan pemeliharaan yang seharusnya dilakukan oleh debitor atas biaya Debitor, agar Barang tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara, jika ternyata Debitor lalai melakukannya sendiri.
- h. Debitor berkewajiban mengasuransikan Barang terhadap bahaya-bahaya termasuk tapi tidak terbatas pada kecelakaan/kehilangan dengan premi yang dibayar oleh Debitor dan Debitor wajib menanggung biaya klaim asuransi yang timbul di kemudian hari. Debitor mengalihkan hak (mencedeer) kepada dan diterima oleh Kreditor segala hak atas asuransi Barang serta memberikan kuasa kepada Kreditor untuk melakukan pengurusan dan penerimaan klaim asuransi, dan setelah dibayarkan dan diterimanya klaim asuransi, maka Kreditor berhak untuk secara langsung mengkompensasinya dengan seluruh kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II.

- i. Dalam hal Debitor melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini maka Debitor memberi kuasa kepada Kreditor untuk (atas pertimbangan Kreditor) melakukan pembatalan polis asuransi atas Barang serta melakukan pengurusan dan penerimaan sisa premi yang belum dijalani dan menggunakannya untuk dikompensasikan dengan kewajiban Debitor. Setelah dilakukannya pembatalan premi tersebut maka Debitor tidak berhak untuk melakukan klaim atas kerusakan/kehilangan Barang. Dan segala resiko atas rusak atau hilangnya Barang sebelum dilakukan serah terima kepada Kreditor sepenuhnya menjadi tanggung jawab Debitor.
- j. Apabila Debitor lalai mengasuransikan Barang, maka segala resiko terhadap kecelakaan/ kehilangan Barang sepenuhnya ditanggung oleh Debitor. Pelanggaran terhadap menunda kewajiban pembayaran angsuran Debitor kepada Kreditor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini; rusak atau hilangnya Barang tidak menghapus kewajiban hutang Debitor kepada Kreditor, sehingga tidak dapat dilakukannya eksekusi oleh Kreditor atas Barang tetap akan menimbulkan hak tagih dari Kreditor kepada Debitor termasuk untuk melakukan penyitaan barang-barang pribadi milik Debitor lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Kreditor pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini dan/atau perjanjian lainya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor, dapat melakukan penagihan kepada Debitor berdasarkan perhitungan Kreditor, baik yang berupa pokok hutang/sisa pokok hutang, bunga, denda, biaya administrasi keterlambatan, biaya penarikan/pelelangan/penjualan, honorarium, pengacara/kuasa dan/atau biaya-biaya atau jumlah kewajiban lainnya. Biaya-biaya yang timbul dan tindakan Kreditor tersebut wajib ditanggung/dibayar oleh Debitor. Dalam halnya dilakukan penarikan/ lelang/ penjualan Barang sebagai akibat Debitor cidera janji, maka Debitor dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan/atau tuntutan atas eksekusi Barang, penjualan atau perhitungan yang diberikan oleh Kreditor atas hasil penjualan Barang.
- l. Apabila Debitor tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Kreditor, atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini kepada Kreditor, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu Kreditor berhak dan dengan ini Debitor memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun, kapanpun, dan ditempat siapapun Barang tersebut berada, dan menjual dimuka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun Barang tersebut dengan harga pasar yang layak sesuai sebagaimana hak Kreditor selaku pemegang fidusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor. Setelah barang dieksekusi atau diambil oleh Kreditor, Debitor tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan menjadikannya sebagai dasar bahwa Debitor tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian Pembiayaan Astra II ini. Apabila setelah Debitor wanprestasi dan dilakukan eksekusi atas Barang dan Debitor dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo selanjutnya maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji Debitor dan Kreditor tetap berhak sepenuhnya untuk melakukan penjualan Barang dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran Debitor tersebut dengan kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini.
- m. Kreditor berkewajiban setelah uang hasil penjualan Barang dibayarkan ke semua ongkos dan pajak lainnya, mempergunakan sisa hasil penjualan itu untuk melunasi semua kewajiban hutang, denda, biaya administrasi keterlambatan dan biaya-biaya lainnya kepada Kreditor. Apabila ternyata masih ada sisanya, Kreditor berkewajiban menyerahkan sisa uang itu kepada Debitor tanpa biaya/kompensasi. Sebaliknya, apabila hasil penjualan itu tidak cukup/kurang untuk melunasi semua kewajiban hutang, denda, biaya, biaya adminitrasi keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya kepada Kreditor, maka Debitor tetap berkewajiban membayar kekurangannya tersebut kepada Kreditor

selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Kreditor kepada Debitor.

- n. Dengan tidak mengurangi kewajiban Debitor untuk membayar kewajiban, denda, biaya administrasi keterlambatan dan/atau biaya-biaya lainnya, maka dalam hal terlambatnya diserahkan Barang tersebut di atas, Kreditor berhak secara langsung mengambil Barang itu dari Debitor atau pihak lain yang menguasai Barang tersebut dan/atau berhak pula dengan bantuan alat-alat negara yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor mengambil atau menyita Barang tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan, seluruhnya dengan beban, biaya dan resiko pada Debitor.

Dengan tetap mengindahkan ketentuan mengenai Jaminan di atas dan kesepakatan Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini, dalam hal Debitor lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan kewajiban Perjanjian Pembiayaan Astra II ini, maka berdasarkan asas konsensual suatu perjanjian, Kreditor berhak melaksanakan eksekusi atas Barang dengan biaya yang akan dibebankan kepada Debitor dan Debitor dengan ini menyatakan persetujuannya.

Debitor tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Astra II ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari Kreditor. Namun, semua piutang, tagihan atau hak lainnya dari Kreditor terhadap Debitor yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Astra II ini dapat dialihkan oleh Kreditor kepada pihak manapun juga dengan cara cessie, novasi, subrogasi atau dengan cara lain dan dasar apapun juga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sendiri oleh Kreditor tanpa harus melalui pemberitahuan melalui pengadilan dan dengan ini Debitor menyatakan persetujuannya sekatang untuk nantinya atas tindakan pengalihan piutang, tagihan atau hak lainnya tersebut yang dilakukan oleh Kreditor.

d. Jangka Waktu

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang :

Jangka waktu (tenor)	: 23 (dua puluh tiga) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan
Pada tanggal	: 7 Juni 2016
Mulai bulan/tahun	: 7 Juni 2016
Besarnya tiap angsuran	: Rp.6.378.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)
Angsuran terakhir	: Rp.6.378.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)

e. Penyelesaian Perselisihan

Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditor dan Debitor sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Astra II ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka Kreditor dan Debitor setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.

f. Hukum Yang Berlaku

Perjanjian Pembiayaan Astra II ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia serta seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 2 Juni 2017, Perjanjian Pembiayaan Astra II tersebut di atas dibuat dibawah tangan dan tidak dibuat dalam akta notaris serta tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Bahwa, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Sehingga untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditor tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UU Jaminan Fidusia.

O. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

BAB IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan (anggota dari Y.S.Koh & Co. Chartered Accountants).

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2017	31 Desember		
		2016	2015	2014
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor				
Penuh	7.000	7.000	7.000	7.000
Modal hibah	2.945	2.945	2.945	2.945
Tambahan modal disetor	25.034	25.034	-	-
Saldo laba	234.468	219.820	133.129	127.500
Komponen ekuitas lainnya	305.035	(16.353)	(12.124)	(11.802)
Sub-jumlah	574.482	238.446	130.950	125.643
Kepentingan pengendali	9.965	4.830	1.481	1.689
Jumlah Ekuitas	584.447	243.276	132.431	127.332

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 71 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011119.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138027 tanggal 19 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0138028 tanggal 19 Mei 2017, yang keseluruhannya telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064911.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 ("Akta No. 71/2017"). Akta No. 71/2017 menyetujui, antara lain: (i) pembagian dividen yang berasal dari saldo laba sebesar Rp180.000.000.000, terdiri dari dividen saham sebesar Rp143.000.000.000 dan dividen tunai sebesar Rp37.000.000.000; (ii) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan status menjadi Perseroan Terbuka dan peningkatan modal dasar Perseroan dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi masing-masing Rp600.000.000.000 dan Rp150.000.000.000; (iii) menyetujui pengeluaran saham dalam portepel sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham baru yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham; (iv) menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut; (v) menyetujui Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Melalui penawaran umum, Perseroan menawarkan sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 17,00% (tujuh belas persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2017, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Maret 2017

(Dalam jutaan Rupiah)

		Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2017 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:			
Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2017	Peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp600.000 yang terdiri atas 6.000.000.000 (enam milyar) saham masing- masing bernilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetorkan penuh Perseroan menjadi Rp150.000 yang terdiri atas 1.500.000.000 (satu setengah milyar) saham masing-masing bernilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh). Peningkatan modal sebesar Rp143.000 dilakukan dengan penerbitan dividen saham		Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 307.250.000 lembar saham biasa atas nama dengan Harga Penawaran Rp 600 setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2017 Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
		Pemecahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp5.000.000 (Rupiah penuh) per lembar menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per lembar dan peningkatan modal dasar dari semula sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) saham menjadi 70.000.000 saham (tujuh puluh juta)			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000	-	143.000	30.725	180.725
Modal Hibah	2.945	-	-	-	2.945
Tambahan Modal Saldo	25.034	-	-	-	25.034
Agio Saham	-	-	-	144.567	144.567
Saldo					
Awal	219.820	-	-	-	219.820
Dividen	-	-	(180.000)	-	(180.000)
Saat ini	14.648	-	-	-	14.648
Komponen ekuitas lainnya					
Awal	(16.353)	-	-	-	(16.353)
Saat in	321.388	-	-	-	321.388
Sub-jumlah	574.482	-	(37.000)	175.292	712.774
Kepentingan non-pengendali	9.965	-	-	-	9.965
Jumlah Ekuitas	584.447	-	(37.000)	175.292	722.739

BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas maksimum sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2018, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, termasuk hak untuk menerima dividen kas.

BAB XI. PERPAJAKAN

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (UU PPh No. 36 tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham Pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
4. Namun apabila pemilik saham Pendiri tidak memilih metode pembayaran dengan membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan

oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada Perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 juncto Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal pajak PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai P3B.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Yuanta Sekuritas Indonesia.

B. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Yuanta Sekuritas Indonesia	268.783.000	161.269.800.000	87,48
Para Penjamin Emisi Efek:			
PT Artha Sekuritas Indonesia	487.000	292.200.000	0,16
PT Bosowa Sekuritas	4.550.000	2.730.000.000	1,48
PT Erdhika Elit Sekuritas	5.093.000	3.055.800.000	1,66
PT KGI Sekuritas Indonesia	390.000	234.000.000	0,13
PT Kresna Sekuritas	2.483.000	1.489.800.000	0,81
PT Magenta Kapital Sekuritas	3.042.000	1.825.200.000	0,99
PT MNC Sekuritas	5.687.000	3.412.200.000	1,85
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	154.000	92.400.000	0,05
PT OSO Sekuritas Indonesia	812.000	487.200.000	0,26
PT Panin Sekuritas Tbk	1.950.000	1.170.000.000	0,63
PT Phillip Sekuritas Indonesia	6.544.000	3.926.400.000	2,13
PT Profindo Sekuritas Indonesia	2.600.000	1.560.000.000	0,85
PT Semesta Indovest Sekuritas	2.925.000	1.755.000.000	0,95
PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk	1.750.000	1.050.000.000	0,57
Jumlah	307.250.000	184.350.000.000	100

PT Yuanta Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek dan para penjamin emisi efek di atas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal yang dilaksanakan pada tanggal 21-31 Agustus 2017, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp590-800,00. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp600,00 (enam ratus Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan;
- Permintaan investor saat Penawaran Awal dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan (anggota dari HLB International)

Jl. Kalibokor Selatan No. 126
Surabaya 60283
Indonesia

Nomor STTD : 77/PM.22/STTD-AP/2016 atas nama Yulianti Sugiarta
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. AP.0036 atas nama Yulianti Sugiarta
Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan Kerja : Surat Perseroan No. 01.025.J/DIR/HLB/17 tanggal 4 Januari 2017

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Kegiatan	Tahun
1	PT Aneka Gas Industri Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I	2017
2	PT Aneka Gas Industri Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
3	PT Siantar Top Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	2015
4	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
5	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	Penawaran Umum Obligasi V	2014
6	PT Wika Beton Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
7	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014

KONSULTAN HUKUM

Djuli Edy & Partners

Gedung Graha Bumiputera Lt. 6 Ruang 605
Jln. Raya Darmo No. 155-159
Surabaya 60241

Tel. (+62-31) 5671792 ext. 230

Nomor STTD : 14/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992 atas nama Djuli Edy Muryadi
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") Nomor 92040
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Surat Penunjukan Kerja : Surat Perseroan No. 01.041.J/DIR/KH.DE/17 tanggal 6 Januari 2017

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan kode etik, standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Kegiatan	Tahun
1	PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk	Penawaran Umum Saham Perdana (tergabung dalam tim konsultan hukum Aji Wijaya & Co)	2016

NOTARIS
Fathiah Helmi, S.H.

Gedung Graha Irama, 6 Floor, Room 6C
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta 12950
Tel. (+62-21) 52907304

Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan Kerja : Surat Perseroan No. 01./029.J/DIR/PPAT.FH/17

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk membuat akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain akta-akta berita acara RUPS Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Addendumnya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Akta lain jika ada sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Kegiatan	Tahun
1	PT Armidian Karyatama Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
2	PT Aneka Gas Industri Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
3	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2016
4	PT Federal International Finance	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2015
5	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2016
6	PT Mandala Multifinance Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2015
7	PT Mandiri Tunas Finance	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2015
8	PT Panorama Sentrawisata Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2015
9	PT Bank UOB Indonesia Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2015
10	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2015
11	PT Summarecon Agung Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk	2015
12	PT BCA Finance	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2015
13	PT Bank OCBC NISP Tbk	Penawaran Umum Obligasi Subordinasi	2015
14	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
15	PT Ciputra Residence	Penawaran Umum Obligasi	2014
16	PT Express Transindo Utama Tbk	Penawaran Umum Obligasi	2014
17	PT Bank Mayapada International Tbk	Penawaran Umum Obligasi Subordinasi	2014
18	PT Verena Multi Finance	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2014
19	PT BFI Finance Indonesia Tbk	Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan	2014

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Tel. (+62-21) 29745888
Fax (+62-21) 29289961

Nomor STTD : KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan Asosiasi No. : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Jakarta No. ABI/II/2015-012
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal
Surat Penunjukan Kerja : Surat Perseroan No. 01.087A/DIR/AJK/17

Tugas dan kewajiban pokok

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa DPPS dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga mencetak konfirmasi penjatahan dan membuat laporan penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Riwayat pekerjaan di bidang pasar modal dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

No.	Nama Emiten	Kegiatan	Tahun
1	PT Alfa Energi Investama Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
2	PT Terrega Asia Energy Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
3	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2017
4	PT Mahaka Radio Integra Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2016
5	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Penawaran Umum Terbatas VIII	2015
6	PT Indonesia Paradise Property Tbk	Penawaran Umum Terbatas I	2015
7	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	Penawaran Umum Terbatas I	2015
8	PT Bhuanatala Indah Permai Tbk	Penawaran Umum Terbatas V	2015
9	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2015
10	PT Bank of India Indonesia Tbk	Penawaran Umum Terbatas II	2015
11	PT Bank Agris Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
12	PT Batavia Prosperindo Finance Tbk	Penawaran Umum Terbatas I	2014
13	PT Batavia Prosperindo International Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
14	PT Ekasari Lorena Transport Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
15	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
16	PT Bank Ina Perdana Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014
17	PT Asuransi Mitra Maparya Tbk	Penawaran Umum Perdana Saham	2014

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 71/2017 tanggal 19 Mei 2017. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

Beberapa ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. *Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perbengkelan, pertanian, pertambangan, pengangkutan, pembangunan dan jasa.*
2. *Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:*
 - a. *Menjalankan perdagangan umum, termasuk perdagangan impor, ekspor, lokal, interinsuler dan menjadi pemasok, leveransir, grosir, distributor, agen/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri, mengenai segala macam barang yang diperdagangkan;*
 - b. *Menjalankan usaha di bidang industri, antara lain berwujud: industri kalsium karbida, industri-industri kosmetika, pendingin udara, ferro alloy, konveksi, meubelair, alat-alat rumah tangga dan bahan-bahan bangunan;*
 - c. *Menjalankan usaha di bidang perbengkelan (servis dan reparasi kendaraan bermotor dan alat-alat berat);*
 - d. *Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan kehutanan, perikanan dan peternakan;*
 - e. *Menjalankan usaha di bidang pertambangan emas, perak, batu bara, pasir, bahan galian dan tambang non-migas lainnya;*
 - f. *Menjalankan usaha di bidang pengangkutan darat, baik pengangkutan orang maupun barang, ekspedisi, pengepakan dan pergudangan;*
 - g. *Menjalankan usaha di bidang pembangunan, termasuk sebagai perencana, pelaksana dan pemborong pembuatan bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, bandara-bandara, taman-taman, kolam ikan, dekorasi interior dan eksterior dan pemasar instalasi-instalasi listrik, telekomunikasi, gas dan air/irigasi serta pembukaan lahan, penggalian, pengerukan, pemerataan tanah, pemasarang/penimbunan pipa-pipa dan bertindak sebagai developer, perumahan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan kawasan industri dan pekerjaan-pekerjaan lain di bidang pembangunan;*
 - h. *Menjalankan usaha di bidang jasa, antara lain: jasa konsultan teknik engineering, jasa konsultasi bidang arsitek, 'landscape', disain interior dan eksterior, jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi, jasa konsultan lingkungan hidup, jasa penyelenggaraan usaha teknik, jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi dan jasa-jasa lainnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.*
3. *Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas.*

2. Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan

Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan adalah sebagaimana diatur dalam i) Pasal 4 Anggaran Dasar mengenai Modal dan ii) Pasal 24 mengenai Perubahan Anggaran Dasar, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

MODAL **Pasal 4**

1. *Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah)*
2. *Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada akhir akta ini.*
3. *100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:*
 - a) *Sebesar Rp7.000.000.000 (tujuh miliar) merupakan setoran lama, dengan bentuk penysetoran sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 67 tanggal 23 Januari 1987 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) yang dibuat di hadapan Chufnan Hamal, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: C.2-96.7.HT01-04 Tahun 87 tanggal 04-02-1987 (empat Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh).*
 - b) *Sebesar Rp143.000.000.000 (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) merupakan kapitalisasi saldo laba ditahan sampai dengan 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) Nomor: 087/LA-MDQ/SBY2/IV/2017 tanggal 26-04-2017 (dua puluh enam April dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang telah disahkan oleh seluruh pemegang saham Perseroan pada tanggal 15-05-2017 (lima belas Mei dua ribu tujuh belas).*
4. *Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.*
5. *Penysetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penysetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penysetoran tersebut.*
6. *Penysetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a) *Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada public pada saat pemanggilan RUPS mengenai penysetoran tersebut;*
 - b) *Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;*
 - c) *Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.*

- d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.
8. *Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;*
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan:
- a) memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
 - b) pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;
 - c) pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - d) Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
 - e) HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 - f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - g) Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.
 - h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - i) Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
 - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau
 - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau

- 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.
9. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi.
 - Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini.
 - Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

- Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
- Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
- Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
- Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.

6. *Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.*

3. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Ketentuan Yang Mengatur Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sebagaimana diatur dalam i) Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, ii) Pasal 12 mengenai Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, iii) Pasal 13 mengenai Pimpinan dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham, dan iv) Pasal 14 mengenai Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. *RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.*
2. *RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.*
3. *RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.*
4. *Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.*
5. *RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.*
6. *Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.*
7. *Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:*
 - a) *Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini;*
 - b) *Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;*
 - c) *Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris; Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:*
 - i. *alasan pendelegasian kewenangan; dan*
 - ii. *kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.**Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.*
8. *Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.*
9. *Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:*

- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

- (14) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
- melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang pasar modal.
 - melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (15) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 12**

- RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
- Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
 - tempat kedudukan Perseroan;
 - tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- Pemberitahuan RUPS kepada OJK:**
 - Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
- Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
- Pengumuman RUPS:**
 - Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
 - Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - tanggal pemanggilan RUPS.

- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
 - (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
 - (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (2).
 - (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
- 8. Usulan Mata Acara Rapat:**
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
 - (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
- 9. Pemanggilan RUPS:**
- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
 - (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:

- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
 - (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
 - (4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
 - (7) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
 - (8) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).
11. **Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:**
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama dilangsungkan.
 - (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
12. **Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:**
- (1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
13. **Bahan Mata Acara Rapat:**
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
 - (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia

sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

14. Ralat Pemanggilan:

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (2) pasal ini.
- (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9 pasal ini.
- (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 butir (3), ayat 9 butir (4), dan ayat 9 butir (7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.

15. Hak Pemegang Saham:

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- (2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 13

1. Pimpinan RUPS:

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.

2. Tata Tertib RUPS:

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 14

1. Keputusan RUPS:

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud

pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
 - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar dan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana -dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) pasal ini dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- (8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

- (9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.

3. Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS diselenggarakan.
- (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

4. Ringkasan Risalah RUPS:

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (8) Ketentuan ayat 3 butir (4), ayat 3 butir (5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk:
 - a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan

- b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 butir (14).

4. Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham, Paling Sedikit Meliputi: a) hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen, b) hak suara, c) hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi; dan d) hak memesan efek terlebih dahulu.

Hak, Preferensi, dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Jenis Saham, Paling Sedikit Meliputi:

- a) hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 22 mengenai Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen;
- b) hak suara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 mengenai Saham; Pasal 11 ayat 9 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 12 ayat (8) dan (15) mengenai Tempat Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c) hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 mengenai Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan hukum; dan
- d) hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 mengenai Modal.

yang masing-masing bunyinya adalah sebagai berikut:

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 22

1. *Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.*
2. *Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.*
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. *Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.*
4. *Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.*
5. *Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
6. *Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.*

7. *Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal ini.*
8. *Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.*
9. *Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.*
10. *Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.*

SAHAM
Pasal 5

1. *Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.*
2. *Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.*
3. *Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.*
4. *Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.*
5. *Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
6. *Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.*
7. *Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:*
 - a) *Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.*
 - b) *Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.*
8. *Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.*

Pasal 11 ayat (9)

9. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:**

- (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - ii. situs web Bursa Efek; dan
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

- (14) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
- melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang pasar modal.
 - melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (15) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

Pasal 12 ayat 8 dan ayat 15

8. Usulan Mata Acara Rapat:

- Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
- Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

15. Hak Pemegang Saham:

- Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
- Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (1) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 26

- Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini.

2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.*

Pasal 4 ayat 7 dan ayat 8

7. *Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.*
8. *Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas;*
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas (Efek bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan:
 - a) *memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;*
 - b) *pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD atau tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal;*
 - c) *pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.*
 - d) *Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.*
 - e) *HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.*
 - f) *Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.*
 - g) *Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.*
 - h) *Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*
 - i) *Pengeluaran Efek bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:*
 - 1) *Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau*
 - 2) *Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; dan/atau*
 - 3) *Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau*
 - 4) *Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.*

5. Ringkasan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Dan Pembatasan Kewenangan Anggota Direksi Atas Suatu Proposal, Perjanjian, Kontrak Atau Persetujuan Pinjaman dan Ketentuan Mengenai Periode Jabatan Anggota Direksi.

Ringkasan ketentuan dalam anggaran dasar yang berkaitan dengan:

- kewenangan dan pembatasan kewenangan anggota direksi atas suatu proposal, perjanjian, kontrak atau persetujuan pinjaman adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (16), ayat (17), ayat (18) dan Pasal 17 ayat (21) mengenai Rapat Direksi;
- ketentuan mengenai periode jabatan anggota direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (11), ayat (12), ayat (14), ayat (16) dan ayat (17) mengenai Direksi.

Yang masing-masing bunyinya sebagai berikut:

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. *Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.*
4. *Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.*
5. *Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.*
9. *Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.*
10. *Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:*
 - a. *Melepaskan dan mengagunkan barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas.*
 - b. *Mendapatkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan dalam jumlah 20 % (dua puluh persen) dari nilai ekuitas.*
 - c. *Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;*
 - d. *Memberi pinjaman uang kepada siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.*
11. *Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.*
12. *Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.*

16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 18, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DIREKSI

Pasal 15

11. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi tersebut yaitu 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi tidak lebih dari 5 (lima) tahun, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
14.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud butir a. ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

16. RUPS dapat:

- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:

- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. Meninggal dunia; atau
- d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.

6. Ringkasan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yang Penting Berkaitan Dengan Dewan Komisaris

Ringkasan Ketentuan Dalam Anggaran Dasar Yang Penting Berkaitan Dengan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris dan Pasal 19 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang bunyinya sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - i. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - ii. cakap melakukan perbuatan hukum;

- iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - iv. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - v. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 6. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:
 - a. UUPT;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
- 8. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6 dan 7 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
- 9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- 10. Persyaratan sebagai anggota Komisaris sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
- 11. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
- 12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan.
- 13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
- 15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai

dengan keputusan RUPS.

16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b. ayat ini.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS.
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memegang jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

23. *Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
24. *Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.*

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. *Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.*
 2. *Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.*
 3. *Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.*
 4. *Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.*
 5. *Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.*
 6. *Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.*
 7. *Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.*
 8. *Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.*
 9. *Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.*
 10. *Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*
 11. *Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.*
- 7. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Pembatasan Hak Untuk Memiliki Saham Termasuk Hak Bagi Pemegang Saham Asing Untuk Memiliki Atau Melaksanakan Hak Suara**

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membatasi ataupun melarang kepemilikan asing terhadap Perseroan. Hal tersebut dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden No.44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**PerPres No.44/2016**"), dimana kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan merupakan bidang usaha yang terbuka yaitu bidang usaha yang dapat dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal karena bidang usaha Perseroan tidak tercantum dalam daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana terlampir dalam PerPres No.44/2016.

8. **Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pengendalian Emiten, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Emiten dan Perusahaan Anak.**
9. **Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.**

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI MERUPAKAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

BAB XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. FPPS dapat diperoleh dari Perusahaan Efek yang menjadi para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS harus diisi dan dilengkapi dengan benar dan disampaikan kepada Perusahaan Efek yang namanya tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7 antara lain harus memuat pertanyaan yang ditandatangani oleh para pemesan mengenai apakah:

- 1) pemesan adalah pemodal Indonesia atau pemodal asing;
- 2) pemesan telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus ini;
- 3) pemesan adalah:
 - a. direktur, komisaris, pegawai atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini;
 - b. direktur, komisaris dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
- 4) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*);
- 5) pemesan mempunyai rekening Efek di Perusahaan Efek;
- 6) pemesan adalah pegawai, yang bukan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama dari Perseroan.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"). Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum Perdana akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

- b. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 - c. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 - d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI
 - e. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 - f. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - g. Setelah Penawaran Umum Perdana dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
 - h. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
 - i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sesuai

dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan.

6. Masa Penawaran Umum Perdana

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 14 September 2017 dan ditutup pada tanggal 18 September 2017. Jam penawaran dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan sebagaimana telah ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 20 September 2017.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, RTGS, pemindahbukuan atau giro dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli beserta fotokopinya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi Efek pada saat FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**Bank Central Asia
KCP Regional Tanah Abang
Atas Nama: PT Yuanta Sekuritas Indonesia QQ IPO PT EMDEKI UTAMA
No.Rekening: 004 5070 170**

Apabila pembayaran menggunakan cek atau giro, maka cek atau giro tersebut harus atas nama atau milik pihak yang mengajukan atau menandatangani FPPS. Cek atau giro milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah ritel dan institusi selambat-lambatnya pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham (*good funds*), 18 September 2017, pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. Semua cek dan giro akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal.

Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FFPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Yuanta Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan untuk melaksanakan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan pemesanan dan penjatahan Efek paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.7 angka 5 huruf c.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Adapun sistem penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*), di mana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Sisanya sebesar 1% (satu persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat.

- **Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi, Yayasan, Institusi bentuk lain, domestik maupun luar negeri maupun karyawan perorangan melalui ESA.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Saham Perdana. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf (a) termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Saham Perdana (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana; dan
- c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
 1. direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana;
 2. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

- **Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Penjatahan Terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Saham Perdana, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi.

- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11 dari Peraturan No.IX.A.2.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum Perdana saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam point a kepada OJK paling lambat satu hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan akan memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) Perseroan akan menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) Perseroan akan menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, jika pesanan Efek sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesuai dengan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan yang telah ditetapkan atau tanggal sesudah diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.7, jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima, dalam hal ini PT Bank Central Asia Tbk, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank Penerima yang dihitung dari Hari Kerja Ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham secara proporsional untuk setiap hari keterlambatan.

Tata cara dalam pengembalian adalah sebagai berikut:

- a. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindah bukuan ke rekening atas nama pemesan atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek atau giro atas nama pemesan dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam FPPS dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana.

Apabila uang pengembalian pemesanan Saham sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran perjanjian yang menyebabkan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Perseroan (dalam hal Pemesan Khusus) sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham kepada masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.

14. Lain-lain

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana.

BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia pada Masa Penawaran Umum Perdana yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 14 September 2017 dan ditutup pada tanggal 18 September 2017. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA
Equity Tower Lt.10 Suites E-H
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. (+62-21) 515 3608
Fax: (+62-21) 515 0738
Website: www.yuanta.co.id
Email: investment.banking@yuanta.co.id

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT Artha Sekuritas Indonesia
Equity Tower Lt. 22 Suites E-F
SCBD Lot 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12910
Telepon : 021-515 2338
Faximili : 021-515 2339
Website: www.arthasekuritas.com

PT Bosowa Sekuritas
Equity Tower Lt. 15 Suites 15 D
SCBD Lot. 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190
Telepon : 021-2903 5177
Faximili : 021-2903 5166
Website: www.bosowasekuritas.com

PT Erdhika Elit Sekuritas
Sucaco Building 3rd floor
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telepon : 021-3983 6420
Faximili : 021-315 2841
Website: www.erdhika.com

PT KGI Sekuritas Indonesia
Sona Topas Tower Lt. 11
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telepon : 021-250 6337
Faximili : 021-250 6351/52
Website: www.kgi.id

PT Kresna Sekuritas
Kresna Tower, 6th floor
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : 021-2555 7000
Faximili : 021-2939 1957
Website: www.kresnasecurities.com

PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia
Menara Batavia 23rd floor
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Telepon : 021-5793 0078
Faximili : 021-5793 0079

PT MNC Sekuritas
MNC Financial Center Lt. 14 - 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27
Jakarta Pusat 10340
Telepon : 021-2980 3111
Faximili : 021-3983 6899
Website: www.mncsecurities.com

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
Wisma Korindo 7th floor
Jl. MT Haryono Kav. 62
Jakarta 12780
Telepon : 021-797 6201/6202
Faximili : 021-797 6206
Website: www.nhsec.co.id

PT OSO Sekuritas Indonesia
Cyber 2 Tower 22nd Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 #13
Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : 021-2991 5300
Faximili : 021-2902 1479
Website: www.oso-securities.com

PT Panin Sekuritas Tbk
Indonesia Stock Exchange Building
II, Suite 1705
Jl. Jend Sudirman Kav. 52 -53 .
Jakarta Selatan
Telepon : 021-515 3055
Faximili : 021-515 3061
Website: www.pans.id

PT Phillip Sekuritas Indonesia
ANZ Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telepon : 021-57900 800
Faximili : 021-57900 809
Website: www.phillip.co.id

PT Profindo Sekuritas Indonesia
Gedung Permata Kuningan Lt. 19
Jl. Kuningan Mulia Kav 9C
Guntur Setiabudi
Jakarta Selatan 12980
Telepon : 021-8378 0888
Faximili : 021-8378 0889
Website: www.profindo.com



PT Semesta Indovest Sekuritas
Lippo St. Moritz 15th floor, Unit 1501
Jl. Puri Indah Raya Blok U1-3
Jakarta 11610
Telepon : 021-3049 5900
Faximili : 021-3049 5901
Website: www.semestaindovest.co.id

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Plaza Asia Lt. 5
Jl. Jend Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telepon : 021-5140 2181
Faximili : 021-5140 2182
Website: www.yuliesekurindo.com

GERAI PENAWARAN UMUM:

PT Adimitra Jasa Korpora (Biro Administrasi Efek)
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5
Kelapa Gading, Jakarta 14250
Phone: 021-29745222
Fax: 021-29289961

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan



DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Gedung Graha Bumiputera Lantai 6 Ruang 605
Jl. Raya Darmo No. 155 - 159 - Surabaya 60241
Telp. 031-5671792 Ext. 230 - Fax 031-5680841 - Email : djuliedy@yahoo.co.id

No.: 41/KH-DEP/IX/2017

Surabaya, 6 September 2017

Kepada Yth.

PT. EMDEKI UTAMA, TBK.

Jl. Raya Krikilan No.294

Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo

Gresik – 61177, Jawa Timur

Up. : **Direksi**

Tembusan:

Kepada Yth.

a. **OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Up. : **Dewan Komisiner**

b. **PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA**

Equity Tower Lantai 10

SCBD Lot. 9

Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. : **Direksi**

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT. Emdeki Utama, Tbk.

Dengan hormat,

Kami, **Djuli Edy Muryadi, SH, MH**, dari kantor hukum **Djuli Edy & Partners**, selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.14/STTD-KH/PM/1992, tanggal 23 Desember 1992 dan telah memenuhi kewajiban pembayaran pungutan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan, telah ditunjuk oleh PT. Emdeki Utama, Tbk. ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukkan No.01.041.J/DIR/KH.DE/17 tanggal 6

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Januari 2017, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum, mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 17,00% (tujuh belas persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana dengan nilai nominal Rp. 100 (seratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Penawaran Rp. 600 (enam ratus Rupiah) per saham, kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**Penawaran Umum Perdana**").

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.17 tanggal 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.12 tanggal 6 September 2017, yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH, Candidat Notaris, berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 34/MPDN.JKT.SELATAN/CT/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah Notaris Pengganti Nomor W.10-AH.02.07-77 tanggal 31 Agustus 2017, pengganti dari Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan dengan PT. Adimitra Jasa Korpora juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No.18 tanggal 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Masih sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI dengan Nomor SP-024/SHM/KSEI/0517 tertanggal 5 Juni 2017 serta telah pula menandatangani Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (*Preliminary Listing Agreement*) tanggal 7 Juli 2017 dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari (i) para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan No.71 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, dan (ii) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai satu-satunya kreditor Perseroan berdasarkan suratnya No.CM3.SBY/2572/2017 tanggal 16 Mei 2017.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

1. Sekitar 73,91% (tujuh puluh tiga koma sembilan satu persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan belanja modal dalam rangka ekspansi usaha dengan mengembangkan produk baru dan produk turunan, yaitu *silica alloy high grade* dan *carbide desulphuriser* (kalsium karbida dalam bentuk serbuk) dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 48,96% (empat puluh delapan koma sembilan enam persen) akan digunakan untuk membangun pabrik *silica alloy high grade*.

Perseroan berencana membangun pabrik *silica alloy high grade* seluas 3.800 m² di lokasi pabrik Perseroan saat ini yang berada di Jl. Raya Krikilan No. 294, Driyorejo, Gresik. Seluruh perizinan sehubungan dengan pembangunan pabrik *silica alloy high grade* Perseroan telah didapatkan sebagaimana tercantum pada Prospektus Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan.

- Sekitar 24,95% (dua puluh empat koma sembilan lima persen) akan digunakan untuk membangun pabrik *carbide desulphuriser* (karbida dalam bentuk serbuk) yang merupakan produk derivatif dari kalsium karbida yang diproduksi Perseroan saat ini.

Perseroan berencana membangun pabrik *carbide desulphuriser* seluas 1.800 m² di lokasi pabrik Perseroan saat ini yang berada di Jl. Raya Krikilan No. 294, Driyorejo, Gresik. Seluruh perizinan sehubungan dengan pembangunan pabrik *carbide desulphuriser* Perseroan telah didapatkan sebagaimana tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan.

Carbide desulphuriser dan *silica alloy high grade* memiliki hubungan yang sangat dekat dengan produk yang dihasilkan oleh Perseroan saat ini, yaitu kalsium karbida. *Carbide desulphuriser* merupakan produk derivatif dari kalsium karbida dan *silica alloy* memiliki sistem operasional yang sama dengan kalsium karbida, dimana karyawan Perseroan dalam bidang produksi telah memiliki keahlian dan pengalaman yang kompeten. Kedua produk ini merupakan produk yang diperuntukan bagi industri baja, khususnya *integrated steel plant* yang menggunakan *iron ore* sebagai bahan bakunya dan *blast furnace* dalam proses produksinya, sehingga untuk kedepannya *carbide desulphuriser* dan *silica alloy* akan dipasarkan ke industri baja nasional dimana selama ini kebutuhan mereka akan produk-produk tersebut dipenuhi melalui produk substitusi atau impor.

2. Sekitar 13,41% (tiga belas koma empat satu persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja untuk kedua pabrik tersebut.
3. Sekitar 12,68% (dua belas koma enam delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja produksi kalsium karbida.

Setelah Penawaran Umum Perdana, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No.30/2015**").

Dalam hal penggunaan dana hasil Penawaran Umum merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**") dan/atau Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**").

Pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum saham Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Perseroan maupun anak-anak perusahaannya, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil dan/atau pegawai Perseroan yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum atas Perseroan dan anak-anak perusahaannya 40/KH-DEP/IX/2017 tanggal 6 September 2017 ("**Laporan Uji Tuntas**"), yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Pendapat Dari Segi Hukum ini juga disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Standar Profesi HKHPM ("**Standar HKHPM**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat Dari Segi Hukum kami terdahulu yang diterbitkan dengan nomor 33/KH-DEP/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali didefinisikan lain, mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah yang didefinisikan dan digunakan dalam Laporan Uji Tuntas.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan, wakil dan/atau pegawai Perseroan dan/atau pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta berdasarkan dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi sebagaimana disebutkan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Kabupaten Gresik, yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan setiap perubahan terhadap anggaran dasarnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.33 tanggal 17 Maret 1981, yang dibuat di hadapan Bagijo, S.H., Notaris di Jakarta, Pengganti Sementara dari Notaris Hobropoerwanto, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A. 5/325/3 tanggal 15 Oktober 1981, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 1982, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.781, serta telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 19 Maret 1982 dengan No.970, untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**".
3. Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat di dalam Akta Pendirian telah diubah dari waktu ke waktu dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.71 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0011119.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan nomor AHU-0064911.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017, dan juga telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam surat perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No.AHU-AH.01.03-0138028 tanggal 19 Mei 2017 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0064911.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai "**Akta No.71/2017**".

Berdasarkan Akta No.71/2017, para pemegang saham menyetujui antara lain:

- (i) perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka; dan

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

- (ii) melakukan peningkatan modal dasar Perseroan.

Kami berpendapat bahwa anggaran dasar Perseroan sebagaimana termuat di dalam Akta No.71/2017 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1, POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014.

4. Perseroan bergerak dalam usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar Perseroan, yaitu perdagangan, perindustrian, perbengkelan, pertanian, pertambangan, pengangkutan, pembangunan dan jasa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utamanya sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan umum antara lain :
- Perdagangan impor, ekspor, lokal, interinsuler dan menjadi pemasok, leveransir, grosir, distributor, agen/perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri, mengenai segala macam barang yang diperdagangkan.
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang industri antara lain :
- Industri *calcium carbida*, industri-industri kosmetika, pendingin udara, ferro alloy, konveksi, meubelari, alat-alat rumah tangga dan bahan-bahan bangunan.
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan antara lain :
- Servis dan reparasi kendaraan bermotor dan alat-alat berat.
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.
- e. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan antara lain :
- emas, perak, batubara, pasir, bahan galian dan tambang non-migas lainnya.
- f. Menjalankan usaha dibidang pengangkutan darat, baik pengangkutan orang maupun barang, ekspedisi, pengepakan dan pergudangan.
- g. Menjalankan usaha dibidang pembangunan antara lain :

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

- termasuk sebagai perencana, pelaksana dan pemborong pembuatan bangunan-bangunan;
- jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, bandara-bandara, taman-taman, kolam ikan;
- dekorasi interior dan eksterior dan pemasangan instalasi-instalasi listrik, telekomunikasi, gas dan air/irigasi serta pembukaan lahan, penggalian, pengurukan, pemerataan tanah, pemasangan/penimbunan pipa-pipa; dan
- bertindak sebagai developer, perumahan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan kawasan industri dan pekerjaan-pekerjaan lain dalam bidang pembangunan.

h. Menjalankan usaha di bidang jasa, antara lain :

- jasa konsultan teknik engineering, jasa konsultasi bidang arsitek, “landscape”;
- disain interior dan eksterior,
- jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan,
- jasa konsultan bisnis, manajemen dan administrasi,
- jasa konsultan lingkungan hidup, jasa penyelenggaraan usaha teknik
- jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi dan jasa-jasa lainnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Selain menjalankan kegiatan usaha utamanya, Perseroan dapat juga menjalankan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan yang diperlukan usahanya sebagaimana dimaksud di atas.

5. Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membatasi ataupun melarang kepemilikan asing terhadap Perseroan. Hal tersebut dipertegas berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden No.44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“**Perpres No.44/2016**”), dimana kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan merupakan bidang usaha yang terbuka, yaitu bidang usaha yang dapat dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal karena bidang usaha Perseroan tidak tercantum dalam daftar bidang usaha yang

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana terlampir dalam Perpres No.44/2016.

6. Perseroan telah memperoleh seluruh perizinan penting dan material yang masih berlaku, baik izin pokok maupun izin penunjang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang utama dari instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana di maksud di dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.J.1.
8. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.71/2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Emde Industri Investama	1.125.000.000	112.500.000.000	75,00
2. Ir. Hiskak Secakusuma	93.750.000	9.375.000.000	6,25
3. PT Dwitunggal Permata	46.875.000	4.687.500.000	3,13
4. Ir. Soekrisman	46.875.000	4.687.500.000	3,13
5. PT Megah Cipta Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13
6. PT Budimulia Investama	46.875.000	4.687.500.000	3,13
7. PT Ciputra Corpora	46.875.000	4.687.500.000	3,13
8. Eddy Trisnadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
9. Irawan Hernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
10. Benyamin Irvansyah Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
11. Boy Bernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,76
12. Ir. Vincent Secapramana	803.572	80.357.200	0,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	4.500.000.000	450.000.000.000	

Setelah saham-saham yang ditawarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini terjual seluruhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Emde Industri Investama	1.125.000.000	112.500.000.000	56,25

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

2.	Ir. Hiskak Secakusuma	93.750.000	9.375.000.000	4,69
3.	PT Dwitunggal Permata	46.875.000	4.687.500.000	2,34
4.	Ir. Soekrisman	46.875.000	4.687.500.000	2,34
5.	PT Megah Cipta Investama	46.875.000	4.687.500.000	2,34
6.	PT Budimulia Investama	46.875.000	4.687.500.000	2,34
7.	PT Ciputra Corpora	46.875.000	4.687.500.000	2,34
8.	Eddy Trisnadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,58
9.	Irawan Hernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,58
10.	Benyamin Irwansyah Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,58
11.	Boy Bernadi Sadikin	11.517.857	1.151.785.700	0,58
12.	Ir. Vincent Secapramana	803.572	80.357.200	0,04
13.	Masyarakat	500.000.000	50.000.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		2.000.000.000	200.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel		4.000.000.000	400.000.000.000	

9. Riwayat permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah benar dan berkesinambungan dengan uraian sebagaimana dimaksud dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum. Demikian halnya, setiap perubahan modal disetor dan peralihan saham dalam Perseroan telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Direksi Perseroan telah membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Daftar Khusus Perseroan, terdapat sejumlah pemegang saham Perseroan yang juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

No.	NAMA	JABATAN	JUMLAH SAHAM
1.	Ir. Hiskak Secakusuma	Direktur Utama	93.750.000
2.	Ir. Vincent Secapramana	Direktur	803.572
3.	Ir. Soekrisman	Komisaris Utama	46.875.000

11. Berkaitan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No.25/2017"), terdapat sejumlah saham Perseroan, yaitu:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Yang Diterima Perseroan (Rp.)
1.	PT Emde Industri Investama	1.072.500.000	107.250.000.000
2.	Ir. Hiskak Secakusuma	89.375.000	8.937.500.000
3.	PT Dwitunggal Permata	44.687.500	4.468.750.000
4.	Ir. Soekrisman	44.687.500	4.468.750.000

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

5.	PT Megah Cipta Investama	44.687.500	4.468.750.000
6.	PT Budimulia Investama	44.687.500	4.468.750.000
7.	PT Ciputra Corpora	44.687.500	4.468.750.000
8.	Eddy Trisnadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700
9.	Irawan Hernadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700
10.	Benyamin Irwansyah Sadikin	10.980.357	1.098.035.700
11.	Boy Bernadi Sadikin	10.980.357	1.098.035.700
12.	Vincent Secapramana	766.072	76.607.200
Total		1.430.000.000	143.000.000.000

yang pembayarannya dilakukan dengan kapitalisasi dividen yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 17 Mei 2017 berdasarkan Akta No.71/2017.

Karena harga perolehan saham-saham tersebut di atas lebih rendah daripada harga penawaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, maka saham-saham tersebut dilarang untuk dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, dengan ketentuan bahwa penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dilakukan dalam kurun waktu yang tidak lebih dari 6 bulan sejak tanggal Akta No.71/2017.

12. Pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta No.71/2017 adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur lainnya, dimana salah satu diantaranya adalah Direktur Independen, yaitu :

1. **Hiskak Secakusuma**

Jabatan : Direktur Utama
 Kewarganegaraan : Indonesia
 No.KTP : 3174071803330001 yang berlaku sampai dengan seumur hidup
 NPWP : 04.049.127.6-093.000
 Alamat : Jl. S Parman C. 17, RT.014/RW.001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat.

2. **Vincent Secapramana**



DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Jabatan : Direktur
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3578021606570001 yang berlaku sampai dengan seumur hidup
NPWP : 07.886.752.0-642.000
Alamat : Margorejo Indah C-328, RT.003/RW.008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

3. Kilambi Chakravarthi

Jabatan : Direktur Independen
Kewarganegaraan : India
No.Paspor : Z2906095
Kartu Izin Tinggal Tetap : 2D21C10001-Q
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Darmo Baru I/24 Surabaya

Dewan Komisaris :

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris serta 2 (dua) orang Komisaris Independen, yaitu :

1. Insinyur Soekrisman

Jabatan : Komisaris Utama
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3173026108710001 yang berlaku sampai dengan seumur hidup
NPWP : 04.087.936.3-019.000
Alamat : Jl. Radio V No. 8, RT.001/RW.004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

2. Aldo Putra Brasali

Jabatan : Komisaris
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3174070201670003 yang berlaku seumur hidup
NPWP : 6.657.677.6-013
Alamat : Jl. Widya Chandra Villa, RT.008/ RW. 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

3. Fenza Sofyan

Jabatan : Komisaris

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3174052201660001
NPWP : 06.657.938.4-013.000
Alamat : Jl. Taman Metro Alam Kavling PL-6
RT.011/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta.

4. Insinyur Sjaiful Arifin

Jabatan : Komisaris Independen
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3674051504370001
NPWP : 04.087.771.4-031.000
Alamat : Cluster Menteng Residence Blok FC II No. 3,
RT.004/RW.012, Kelurahan Pondok Ranji,
Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

5. Wahyudin

Jabatan : Komisaris Independen
Kewarganegaraan : Indonesia
No.KTP : 3175020712730008
NPWP : 24.507.471.1-003.000
Alamat : Jl. Pejaten Mas IX Blok E Nomor 11 Villa Pejaten
Mas, RT. 012/RW.002, Kelurahan Pasar Minggu,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta.

13. Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Direksi dan Komisaris Perseroan tanggal 2 Juni 2017, seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan III.1.9 Peraturan No.I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, yang terakhir kali diubah dan dilampirkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 yang berlaku efektif sejak tanggal 30 Januari 2014 ("**Peraturan BEI No. I-A**").

Selain itu, berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Kualifikasi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 31 Juli 2017, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan POJK No.33/2014.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

14. Perseroan telah memiliki Direktur Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A, yang diangkat berdasarkan Akta No. 71/2017. Dan merujuk pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Direktur Independen Perseroan tanggal 2 Juni 2017, Direktur Independen yang diangkat oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1.5 Peraturan BEI No. I-A.
15. Perseroan telah memiliki Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BEI No. I-A, yang diangkat berdasarkan Akta No. 71/2017. Dan merujuk pada Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan Komisaris Independen Perseroan tanggal 2 Juni 2017, Komisaris Independen yang diangkat oleh Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan III.1.4 Peraturan BEI No. I-A.
16. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.06.633/KOM/SK/17 tentang Penunjukkan Komite Audit tanggal 2 Juni 2017 yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan BEI No.I-A dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : Sjaiful Arifin
Anggota : David A. MD
Anggota : R. Hartono

17. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.34/2014**"), fungsi Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.34/2014 akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, karenanya Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebagai pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No.34/2014 dengan membuat Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dituangkan dalam Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Juni 2017.
18. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki dan mengangkat Sekretaris Perusahaan yaitu Bapak Happy Hapsoro sebagaimana tercantum dalam Surat keputusan Direksi mengenai penunjukan *Corporate Secretary* Perseroan No.06.631/DIR/SK/17 tertanggal 2 Juni 2017.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

19. Perseroan telah mengangkat Bapak Yoyok Supriyanto sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 06.629/DIR/SK/17 tentang Pengangkatan Unit Audit Internal tanggal 2 Juni 2017 dan menyusun Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris tentang Piagam Unit Audit Internal tanggal 2 Juni 2017 yang disetujui oleh seluruh anggota Dewan komisaris Perseroan. Pengangkatan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Unit Audit Internal tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
20. Dalam rangka penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No.71/2017, dan berdasarkan akta tersebut para pemegang saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya jumlah saham yang akan diterbitkan dan ditawarkan kepada masyarakat. Rencana Penawaran Umum Perdana tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
21. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan, Perseroan mempunyai penyertaan saham pada PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco ("ITU") sebanyak 378.000 saham atau 90,00% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam ITU.
22. Penyertaan saham oleh Perseroan tersebut di atas adalah benar dan sah serta didukung dengan dokumen-dokumen yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.
23. Merujuk pada Laporan Uji Tuntas, maka Pendapat Dari Segi Hukum kami sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada ITU adalah sebagai berikut :
 - a. ITU adalah sebuah perseroan terbatas, yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dibentuk dan didirikan secara sah berdasarkan hukum di negara Republik Indonesia, yang kegiatan usahanya adalah di bidang industri dan perdagangan umum sesuai dengan anggaran dasar yang dimiliki oleh ITU.
 - b. Riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam ITU adalah benar dan didukung dengan dokumen yang sah. Demikian halnya, setiap perubahan modal disetor dan peralihan saham dalam ITU telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ITU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

- c. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ITU telah memiliki dan memperoleh ijin-ijin penting dan material dari pihak yang berwenang yang masih berlaku sepenuhnya.
- d. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ITU telah diangkat secara sah sesuai dengan anggaran dasar ITU dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga adalah sah dan mengikat ITU dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar ITU serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.
- e. Harta kekayaan ITU, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini dimiliki dan dikuasai secara sah oleh ITU berdasarkan dokumen kepemilikan dan penguasaan yang sah serta tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan apapun.
- f. ITU telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, antara lain dengan memberikan upah kepada karyawan tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dan mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS ketenagakerjaan yang iuran untuk 3 bulan terakhirnya, yaitu April, Mei dan Juni 2017 telah dibayarkan oleh ITU.

Namun demikian, peraturan perusahaan ITU sudah habis masa berlakunya, dan berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Surat Pernyataan Direksi ITU tertanggal 31 Juli 2017, Peraturan Perusahaan ITU sedang dalam proses pembaharuan pada instansi yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), peraturan perusahaan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Berdasarkan Pasal 188 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 111 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dapat mengakibatkan direksi ITU dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000 dan paling banyak Rp.50.000.000, dimana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

- g. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Pernyataan Direksi ITU tanggal 2 Juni 2017, baik ITU maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain, termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

dan/atau dalam proses PKPU yang dapat mempengaruhi kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha ITU.

24. Perseroan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan kegiatan usaha dan tidak terdapat pelanggaran terhadap dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi kegiatan usahanya. Pemberian Upah Minimum Provinsi serta Peraturan Perusahaan, termasuk ketentuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan serta pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk periode bulan April, Mei dan Juni 2017, telah dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
25. Kekayaan Perseroan dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak adalah sah dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan dan telah didukung dengan dokumen-dokumen pemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak satupun kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan sedang terlibat di dalam suatu sengketa atau sedang di sita oleh pihak lain.
26. Jangka waktu pertanggungan dari pengikatan asuransi yang melindungi sejumlah harta kekayaan Perseroan masih berlaku dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
27. Sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana diungkap pada Laporan Uji Tuntas Perseroan telah diikat sebagai objek jaminan, yang dalam hal dieksekusi akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Pemberian jaminan atas harta kekayaan Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Penawaran Umum Perdana serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian halnya, penandatanganan dan pelaksanaan semua dokumen yang disyaratkan untuk Penawaran Umum Perdana tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan. Dan perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan sebagai pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagaimana diungkap dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang membatasi, mengurangi hak, menghambat ataupun melarang Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana, serta tidak akan membatasi, mengurangi, menghambat dan/atau melarang pemegang saham publik untuk memperoleh hak-haknya selaku pemegang saham Perseroan, khususnya sehubungan dengan hak untuk menerima dividen dari Perseroan.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

29. Sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- a. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI Nomor SP-024/SHM/KSEI/0517 yang dibuat oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perseroan pada tanggal 5 Juni 2017.
 - b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.17 tanggal 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
 - c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan No.18 tanggal 7 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
 - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (*Preliminary Listing Agreement*) yang dibuat oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Perseroan pada tanggal 7 Juli 2017.
30. Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana akan memberikan hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan yang ada pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
32. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, yaitu (i) suatu sengketa atau perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam registrar pengadilan negeri, (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (iii) pengajuan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang terdaftar di Pengadilan Niaga, (iv) perkara perselisihan hubungan industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui pengadilan hubungan industrial, dan (v) sengketa atau perkara perpajakan pada pengadilan yang berwenang.
33. Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain, termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses PKPU yang dapat mempengaruhi kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi bahwa:

- (a) semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya, dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik;
- (b) pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Perseroan dan/atau melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;
- (c) pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
- (d) dokumen-dokumen yang diberikan oleh Perseroan adalah lengkap dan benar serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan bahwa setiap keputusan (pemegang saham, Komisaris dan Direksi), pernyataan-pernyataan dan surat kuasa serta surat pendelegasian wewenang telah dibuat secara sah dan belum diubah, dicabut, dibatalkan atau batal demi hukum sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini;
- (e) semua tindakan/perbuatan yang diperlukan yang dilakukan Perseroan berdasarkan hukum lain selain hukum Indonesia yang memungkinkan para pihak untuk membuat, melaksanakan, dan mewujudkan Perjanjian-Perjanjian di mana pihak tersebut menjadi salah satu pihak telah dilaksanakan dan masih berlaku;
- (f) semua hal-hal faktual yang dijelaskan, serta pernyataan faktual yang diberikan kepada kami oleh pejabat serta pegawai Perseroan serta hasil-hasil lainnya dari pemeriksaan kami, yang kami andalkan atau asumsikan adalah benar dan lengkap pada saat diterbitkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini;
- (g) Perjanjian-perjanjian dan surat menyurat yang tunduk pada hukum asing adalah dalam bentuk yang benar secara hukum dan merupakan kewajiban-kewajiban para pihak yang sah dan mengikat para pihak, dan dapat dilaksanakan terhadap para pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, berdasarkan hukum di mana perjanjian-perjanjian tersebut tunduk dan (ii) selama setiap kewajiban dalam perjanjian-perjanjian akan dilaksanakan di luar Indonesia, pelaksanaan dari kewajiban tersebut tidak akan merupakan tindakan yang tidak sah atau menjadi tidak efektif berdasarkan ketentuan dari yurisdiksi hukum dalam mana pelaksanaan dari kewajiban tersebut dibuat;

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

- (h) para pihak tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak secara tegas tertulis dalam perjanjian-perjanjian atau tindakan-tindakan lainnya yang dapat menjadikan perjanjian-perjanjian menjadi tidak sah, batal atau batal demi hukum;
- (i) Perjanjian-perjanjian telah dibuat sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh para pihak selain daripada Perseroan, merupakan perjanjian-perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berhubungan dengan itu yang mana perjanjian-perjanjian tersebut tunduk serta bahwa semua persetujuan dan ijin-ijin dan pendaftaran selain laporan-laporan yang disyaratkan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dari perjanjian-perjanjian, telah dipenuhi serta diperoleh dan dapat dilaksanakan kecuali mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum Indonesia.

Selanjutnya Pendapat Dari Segi Hukum ini tunduk pada pembatasan-pembatasan berikut:

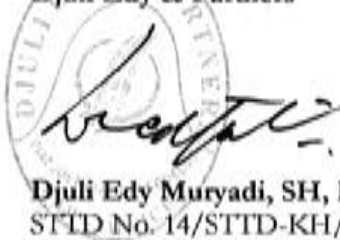
- (i) Kami, sebagai konsultan hukum di Indonesia, tidak mempunyai keahlian atau kualifikasi untuk memberikan pendapat hukum atas undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari yurisdiksi lain selain daripada Republik Indonesia. Karenanya kami hanya dapat memberikan pendapat hukum sepanjang berhubungan dengan hukum Republik Indonesia yang masih berlaku.
- (ii) Hak dan kewajiban dari para pihak di dalam perjanjian-perjanjian adalah terbatas pada hukum Republik Indonesia dan tunduk pada prinsip itikad baik (*goede trouw*) dalam mana hukum tersebut mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak dan yang mana pada keadaan tertentu dapat menghalangi pelaksanaan dari kontrak tersebut yang berlaku secara kontraktual.
- (iii) Setiap pemberian kuasa dan wewenang atau penunjukkan yang secara tegas disebutkan tidak dapat dicabut kembali dalam perjanjian-perjanjian, dapat dicabut atau tindakan-tindakan yang dikuasakan tersebut dapat dilaksanakan sendiri oleh pemberi kuasa sepanjang ia masih berwenang dan mampu.
- (iv) Oleh karena tidak adanya konvensi-konvensi yang berlaku, putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan Indonesia. Agar supaya suatu putusan asing dapat dilaksanakan di Indonesia gugatan harus diperiksa ulang oleh Pengadilan Indonesia.
- (v) Kami tidak memberikan pendapat ekonomis, finansial dan komersial atas sesuatu masalah yang kami nyatakan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.

DJULI EDY & PARTNERS

ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dan terbitkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
Djuli Edy & Partners

A circular stamp with the text "DJULI EDY & PARTNERS" around the perimeter and "REVENUE" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Djuli Edy Muryadi, SH, MH
STTD No. 14/STTD-KH/PM/1992
Anggota HKHPM No. 92040

BAB XVIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA
P.O. Box 1625, Surabaya 60016
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234
E-mail : karbit@emdeki.co.id <http://www.emdeki.co.id>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TANGGAL-
TANGGAL 31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014 DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2016) DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014 AND FOR THE PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE PERIOD ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY**

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- Nama : Hiskak Secakusuma
Alamat kantor : Desa Krikilan RT 011 /
RW 05, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik
Alamat domisili : Jalan S. Parman C. 17 RT 014/
sesuai KTP RW 001 Kelurahan Kemanggisan,
Kecamatan Palmerah, Jakarta
Barat
No. telepon : 031-7507001
Jabatan : Direktur Utama
- Nama : Vincent Secapramana
Alamat kantor : Desa Krikilan RT 011 /
RW 05, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik
Alamat domisili : Margorejo Indah C-328 RT 003/
sesuai KTP RW 008 Kelurahan Margorejo,
Kecamatan Wonocolo, Surabaya
No. telepon : 031-7507001
Jabatan : Direktur

- Name : Hiskak Secakusuma
Office address : Desa Krikilan RT 011 /
RW 05, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik
Domicile address as : Jalan S. Parman C. 17 RT 014/
stated in ID RW 001 Kelurahan Kemanggisan,
Kecamatan Palmerah, Jakarta
Barat
Phone number : 031-7507001
Position : President Director*
- Name : Vincent Secapramana
Office address : Desa Krikilan RT 011 /
RW 05, Kecamatan Driyorejo,
Kabupaten Gresik
Domicile address as : Margorejo Indah C-328 RT 003/
stated in ID RW 008 Kelurahan Margorejo,
Kecamatan Wonocolo, Surabaya
Phone number : 031-7507001
Position : Director*

Menyatakan bahwa:

State that:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi PT Emdeki Utama (Entitas) dan Entitas Anak.
- Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - Laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Emdeki Utama (the Entity) and Subsidiary.*
- The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
- All information contained in the consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary are complete and correct.*
 - The consolidated financial statements of the Entity and Subsidiary does not contain misleading material information or facts and does not omit material information or facts.*

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Entitas dan Entitas Anak.

4. We are responsible for the internal control system of the Entity and Subsidiary.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Gresik, 1 Agustus 2017/Gresik, August 1, 2017

Direktur Utama/President Director

Direktur/Director *JS*



Hiskak Secakusuma



Vincent Secapramana



Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Certified Public Accountants

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 145/LA-MDKI/SBY2/VIII/2017

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Emdeki Utama

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT Emdeki Utama (Entitas) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasi

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasi tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasi tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 145/LA-MDKI/SBY2/VIII/2017

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
PT Emdeki Utama

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Emdeki Utama (Entity) and Subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of March 31, 2017 and December 31, 2016, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the three months period ended March 31, 2017 and for the year ended December 31, 2016, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasi PT Emdeki Utama dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, dan arus kas konsolidasinya untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasi PT Emdeki Utama dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasi tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Emdeki Utama (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan pengungkapan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasi tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasi tersebut diatas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi tersebut diatas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasi tersebut diatas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi tersebut diatas secara keseluruhan.

Laporan keuangan konsolidasi PT Emdeki Utama dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Maret 2017 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasi tersebut pada tanggal 25 April 2017.

Laporan keuangan konsolidasi PT Emdeki Utama dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan keuangan konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasi tersebut.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak telah melakukan reklasifikasi akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasi tahun sebelumnya karena standar akuntansi yang relevan.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Emdeki Utama and Subsidiary as of March 31, 2017 and December 31, 2016, and their consolidated financial performance and cash flows for the three months period ended March 31, 2017 and for the year ended December 31, 2016, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Emdeki Utama and Subsidiary as of March 31, 2017 and December 31, 2016 and for the period and year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Emdeki Utama (Parent Entity), which comprises the statements of financial position as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flow for the period and year then ended, and other disclosures (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

The consolidated financial statements of PT Emdeki Utama and Subsidiary as of December 31, 2015 and 2014 and for the years then ended, which are presented as corresponding figures to the consolidated financial statements as of March 31, 2017 and for the three months period then ended, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on such consolidated financial statements on April 25, 2017.

The consolidated financial statements of PT Emdeki Utama and Subsidiary for the three months period ended March 31, 2016, which are presented as corresponding figures to the consolidated financial statements for the three months period ended March 31, 2017, were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the consolidated financial statements for the three months period ended March 31, 2016, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such consolidated financial statements.

As disclosed in Note 43 to the consolidated financial statements, the Entity and Subsidiary have reclassified certain account of prior year consolidated financial statements due to relevant accounting standards.

Hadori Sugiarto Adi & Rekan

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 105/LA-MDKI/SBY2/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017 atas laporan keuangan konsolidasi Entitas dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Entitas, Entitas dan Entitas Anak telah menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasi untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut untuk menyesuaikan penajiannya dengan peraturan pasar modal.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham Entitas di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Prior to this report, we had issued an independent auditor's report No. 105/LA-MDKI/SBY2/V/2017 dated May 24, 2017 for consolidated financial statements of the Entity and Subsidiaries for the three months period ended March 31, 2017 and years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 expressed an unmodified opinion. In related with the Entity's proposed Initial Public Offering, the Entity and Subsidiary have reissued an independent auditor's report for the consolidated financial statements for the aforementioned period/year then ended to comply with capital market regulations.

This report had been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of the Entity on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be and should not be, used for any other purposes.

HADORI SUGIARTO ADI & REKAN



Yulianti Sugiarto
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 0036/Public Accountant Registered Number AP.0036
1 Agustus 2017/ August 1, 2017

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/ December 31,				
	Catatan/ Notes	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2e, 2g, 4	79.330	64.051	41.738	15.193	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	2f, 5	-	-	5.700	2.500	Short-term investments
Investasi yang tersedia untuk dijual	2g, 6, 31 2g, 2h, 7, 31	115	117	114	101	Available-for-sale investment
Piutang usaha						Trade receivables
Pihak berelasi		711	2.558	1.477	397	Related parties
Pihak ketiga		9.401	9.385	13.864	11.893	Third parties
Piutang lain-lain – Pihak ketiga	2g, 8	433	260	334	13.685	Other receivables – Third parties
Persediaan	2i, 9	39.438	28.747	30.337	59.886	Inventories
Uang muka kepada pemasok	10	2.068	2.630	2.739	6.862	Advance to suppliers
Pajak dibayar di muka	2s, 32	-	-	308	448	Prepaid tax
Biaya dibayar di muka	2j, 11	1.451	1.484	3.056	285	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar		132.947	109.232	99.667	111.250	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Taksiran tagihan pajak penghasilan	2s, 32	-	-	-	6.535	Estimated claim for income tax refund
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 6.149, Rp 274.873, Rp 266.175 dan Rp 251.670 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014	2k, 13	513.141	162.678	167.371	184.621	Fixed assets – net of accumulated depreciation of Rp 6,149, Rp 274,873, Rp 266,175 and Rp 251,670 as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively
Jaminan	2g	39	200	200	-	Guarantee
Aset pajak tangguhan	2s, 32	2.726	31.050	7.438	8.459	Deferred tax assets
Goodwill	2d, 2m, 12	28.580	28.580	28.580	28.580	Goodwill
Jumlah Aset Tidak Lancar		544.486	222.508	203.589	228.195	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		677.433	331.740	303.256	339.445	TOTAL ASSETS

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (Continued)
MARCH 31, 2016, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/ December 31,				
	Catatan/ Notes	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
LIABILITAS DAN EKUITAS						LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA						CURRENT LIABILITIES
 PENDEK						 Bank loans
Utang bank	2g, 14	34	34	20.375	17.375	
Utang usaha	2g, 15, 31					Trade payables
Pihak berelasi		890	861	981	1.687	Related party
Pihak ketiga		23.100	17.959	28.317	38.595	Third parties
Utang pajak	2s, 32	18.682	16.463	4.628	2.521	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	2q, 16	8.865	12.923	10.341	18.131	Accrued expenses
Uang muka dari pelanggan	17	2.611	3.104	5.415	268	Advance from customers
Pendapatan diterima di muka		20	-	-	-	Unearned revenue
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term loans –
Bank	2g, 18	-	-	21.000	26.500	current maturities:
Sewa pembiayaan	2g, 2n, 18	25	35	93	181	Bank
Lembaga keuangan	2g, 18	245	239	-	-	Obligation under finance
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		54.472	51.618	91.150	105.258	lease
						Financial institution
						Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA						NON-CURRENT
 PANJANG						LIABILITIES
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term loans – net
Bank	2g, 18	-	-	49.925	70.925	of current maturities:
Sewa pembiayaan	2n, 18	-	-	32	108	Bank
Lembaga keuangan	2g, 18	43	107	-	-	Obligation under finance
Utang pihak berelasi	2g, 2h, 31	-	-	-	5.000	lease
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	2o, 19	38.471	36.739	29.718	30.822	Financial institution
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		38.514	36.846	79.675	106.855	Due to related party
Jumlah Liabilitas		92.986	88.464	170.825	212.113	Estimated liabilities for
						employee benefits
						Total Non-Current Liabilities
						Total Liabilities

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (Continued)
MARCH 31, 2016, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
			2016	2015	2014	
EKUITAS						EQUITY
Ekuitas yang dapat						Equity attributable
diatribusikan kepada						to the owners of the parent
pemilik Entitas induk						Entity
Modal saham –						Capital stock –
nilai nominal Rp 5.000.000						par value Rp 5,000,000
per saham (Rupiah penuh)						per share (Full amount)
Modal dasar – 1.400 saham						Authorized – 1,400 shares
Modal ditempatkan dan						Issued and fully
disetor penuh						paid capital stock
– 1.400 saham	20	7.000	7.000	7.000	7.000	– 1,400 shares
Modal hibah	2t, 21	2.945	2.945	2.945	2.945	Capital grant
Tambahan modal disetor	2l, 34	25.034	25.034	-	-	Additional paid-in capital
Saldo laba		234.468	219.820	133.129	127.500	Retained earnings
Komponen ekuitas lainnya	22	305.035	(16.353)	(12.124)	(11.802)	Other equity component
Sub-jumlah		574.482	238.446	130.950	125.643	Sub-total
Kepentingan nonpengendali	2c, 23	9.965	4.830	1.481	1.689	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		584.447	243.276	132.431	127.332	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN						TOTAL LIABILITIES AND
EKUITAS		677.433	331.740	303.256	339.445	EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to The Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	Catatan/ Notes	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
PENJUALAN BERSIH	2q, 24	77.410	78.646	339.985	304.390	284.170	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2q, 25	(50.772)	(56.473)	(228.106)	(284.227)	(262.308)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		26.638	22.173	111.879	20.163	21.862	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	2q, 26	1.861	1.052	5.103	36.083	16.451	Other income
Beban penjualan	2q, 27	(793)	(1.504)	(6.265)	(4.291)	(4.648)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2q, 28	(7.145)	(4.109)	(17.281)	(13.359)	(11.954)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	2q, 29	(12)	(2.704)	(6.741)	(12.124)	(14.356)	Financial expenses
Beban lain-lain	2q, 30	(1.503)	(633)	(4.962)	(17.335)	(3.845)	Other expenses
LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK		19.046	14.275	81.733	9.137	3.510	INCOME BEFORE PROVISION FOR TAX INCOME (EXPENSE)
TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK	2s, 32	(4.306)	25.143	5.744	(3.806)	830	PROVISION FOR TAX INCOME (EXPENSE)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		14.740	39.418	87.477	5.331	4.340	INCOME FOR THE CURRENT PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:							Items not to be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2o, 19	(822)	(1.413)	(5.655)	(322)	(8.511)	Remeasurement of defined benefit plan
Surplus revaluasi	2k, 13	355.220	-	-	-	-	Revaluation surplus
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(27.965)	353	1.413	81	2.128	Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							Item to be reclassified to profit or loss:
Laba yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual	2g, 6	(2)	-	-	13	(184)	Unrealized gain of available-for-sale investment
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-	-	(4)	46	Income tax related to item to be reclassified to profit or loss
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak		326.431	(1.060)	(4.242)	(232)	(6.521)	Total other comprehensive income for the current period/year - net of tax

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

		31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)		
	Catatan/ Notes	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		341.171	38.358	83.235	5.099	(2.181)
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		14.648	38.984	86.691	5.629	4.355
Kepentingan nonpengendali	2c	92	434	786	(298)	(15)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		14.740	39.418	87.477	5.331	4.340
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk		336.036	37.927	82.462	5.307	(2.110)
Kepentingan nonpengendali	2c, 23	5.135	431	773	(208)	(71)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		341.171	38.358	83.235	5.099	(2.181)
LABA PER SAHAM DASAR	2v, 33	11	28	62	4	3

**TOTAL COMPREHENSIVE
INCOME (LOSS)
FOR THE CURRENT
PERIOD/YEAR**

Income for the current
period/year that can be
attribute to:

Owners of the parent entity
Non-controlling interests

**INCOME FOR THE
CURRENT PERIOD/YEAR**

Total comprehensive
income (loss) for the current
period/year that can be
attribute to:

Owners of the parent entity
Non-controlling interests

**TOTAL COMPREHENSIVE
INCOME (LOSS)
FOR THE CURRENT
PERIOD/YEAR**

**BASIC EARNINGS
PER SHARE**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to The Consolidated
Financial Statements which are an integral part of
the consolidated financial statements.

These consolidated financial statements are originally issued
in Indonesian language.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2017
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity											
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Modal Hibah/ Capital Grant	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component		Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Sub-jumlah/ Sub-total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement Of Defined Benefit Plan	Laba Yang Belum Direalisasi Atas Investasi Yang Tersedia Untuk Dijual/ Unrealized Gain Of Available-For - Sale Investment					
Saldo											Balance,
1 Januari 2014	7.000	1.158	-	123.145	(5.471)	134	-	125.966	1.562	127.528	January 1, 2014
Modal hibah	21	-	1.787	-	-	-	-	1.787	198	1.985	Capital grant
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)	-	-	-	4.355	(6.327)	(138)	-	(2.110)	(71)	(2.181)	Comprehensive income for the current year (One year)
Saldo											Balance,
31 Desember 2014	7.000	2.945	-	127.500	(11.798)	(4)	-	125.643	1.689	127.332	December 31, 2014
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)	-	-	-	5.629	(331)	9	-	5.307	(208)	5.099	Comprehensive income for the current year (One year)
Saldo											Balance,
31 Desember 2015	7.000	2.945	-	133.129	(12.129)	5	-	130.950	1.481	132.431	December 31, 2015

These consolidated financial statements are originally issued
in Indonesian language.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity										
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Modal Hibah/ Capital Grant	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component		Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	Sub-jumlah/ Sub-total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
					Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement Of Defined Benefit Plan	Laba Yang Belum Direalisasi Atas Investasi Yang Tersedia Untuk Dijual/ Unrealized Gain Of Available-For- Sale Investment				
Saldo										
31 Desember 2015	7.000	2.945	-	133.129	(12.129)	5	-	130.950	1.481	132.431
Laba komprehensif periode berjalan (Tiga bulan) (Tidak diaudit)	-	-	-	38.984	(1.057)	-	-	37.927	431	38.358
Saldo										
31 Maret 2016 (Tidak diaudit)	7.000	2.945	-	172.113	(13.186)	5	-	168.877	1.912	170.789

Balance,
December 31, 2015

Comprehensive
income for the
current period
(Three months)
(Unaudited)

Balance,
March 31, 2016
(Unaudited)

These consolidated financial statements are originally issued
in Indonesian language.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity											
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Modal Hibah/ Capital Grant	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component				Sub-jumlah/ Sub-total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity
					Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement Of Defined Benefit Plan	Laba Yang Belum Direalisasi Atas Investasi Yang Tersedia Untuk Dijual/ Unrealized Gain Of Available-For- Sale Investment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus				
Saldo 31 Desember 2015	7.000	2.945	-	133.129	(12.129)	5	-	130.950	1.481	132.431	Balance, December 31, 2015
Tambahan modal disetor	34	-	-	25.034	-	-	-	25.034	2.576	27.610	Additional paid-in capital
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)	-	-	-	86.691	(4.229)	-	-	82.462	773	83.235	Comprehensive income for the current year (One year)
Saldo 31 Desember 2016	7.000	2.945	25.034	219.820	(16.358)	5	-	238.446	4.830	243.276	Balance, December 31, 2016

These consolidated financial statements are originally issued
in Indonesian language.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity											
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Modal Hibah/ Capital Grant	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component			Sub-jumlah/ Sub-total	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
					Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement Of Defined Benefit Plan	Laba Yang Belum Direalisasi Atas Investasi Yang Tersedia Untuk Dijual/ Unrealized Gain Of Available-For- Sale Investment	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus				
Saldo 31 Desember 2016	7.000	2.945	25.034	219.820	(16.358)	5	-	238.446	4.830	243.276	Balance, December 31, 2016
Laba komprehensif periode berjalan (Tiga bulan)	-	-	-	14.648	(615)	(1)	322.004	336.036	5.135	341.171	Comprehensive income for the current period (Three months)
Saldo 31 Maret 2017	7.000	2.945	25.034	234.468	(16.973)	4	322.004	574.482	9.965	584.447	Balance, March 31, 2017

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to The Consolidated Financial Statements
which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND
2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)	2016	2015	2014	
	Catatan/ Notes	2017	2016	2015	2014			
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM				OPERATING ACTIVITIES
AKTIVITAS OPERASI								OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	7, 17, 24	86.520	86.505	374.779	333.495	311.502		Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(62.016)	(62.448)	(244.209)	(257.899)	(269.462)		Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan		(9.578)	(10.261)	(37.386)	(41.306)	(31.742)		Cash paid to directors and employees
Kas yang dihasilkan dari operasi		14.926	13.796	93.184	34.290	10.298		Cash generated from operations
Penerimaan penghasilan bunga	26	795	364	2.039	547	328		Receipt from interest income
Pembayaran beban keuangan	29	(12)	(2.704)	(6.741)	(12.124)	(14.356)		Payment of financial expenses
Pembayaran beban pajak	32	(735)	(1.385)	(3.141)	(1.994)	(2.658)		Payment of tax expense
Penerimaan lain-lain	26	782	687	2.431	19.069	834		Other receipts
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		15.756	10.758	87.772	39.788	(5.554)		Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM				INVESTING ACTIVITIES
AKTIVITAS INVESTASI								INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	13	(495)	(126)	(3.013)	(2.668)	(12.681)		Acquisition of fixed assets
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	13	86	-	59	21.289	14.962		Proceeds from sale of fixed assets
Penambahan investasi yang tersedia untuk dijual	6	-	-	(3)	-	-		Addition of available-for-sale investment
Penambahan (pengurangan) investasi jangka pendek	5	-	-	5.700	(3.200)	(2.500)		Additional (deduction) of short-term investment
Penerimaan penjualan investasi yang tersedia untuk dijual		-	-	-	-	477		Proceeds from sales of available-for-sale investment
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		(409)	(126)	2.743	15.421	258		Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM				FINANCING ACTIVITIES
AKTIVITAS PENDANAAN								FINANCING ACTIVITIES
Penambahan (pembayaran) utang bank	14	-	-	(20.341)	3.000	(6.129)		Addition (payment) of bank loans
Penambahan utang bank jangka panjang	18	-	-	575	-	-		Addition of long-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	18	-	(5.250)	(71.500)	(26.500)	-		Payment of long-term bank loans
Pembayaran utang sewa pembiayaan	18	(10)	(28)	(90)	(164)	(256)		Payment of obligation under finance lease loans
Pembayaran utang lembaga keuangan	18	(58)	-	(263)	-	(177)		Payment of financial institution loans

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015 AND
2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	Catatan/ Notes	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
Penerimaan (pembayaran) utang kepada pihak berelasi	31	-	-	-	(5.000)	5.000	Addition (payment) of due to related parties
Tambahan modal disetor	34	-	-	23.417	-	-	Additional paid-in capital
Penerimaan dana hibah	21	-	-	-	-	1.986	Receipt of grant funds
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(68)	(5.278)	(68.202)	(28.664)	424	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		15.279	5.354	22.313	26.545	(4.872)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		64.051	41.738	41.738	15.193	20.065	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN		79.330	47.092	64.051	41.738	15.193	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD/YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

See accompanying Notes to The Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Entitas

PT Emdeki Utama (Entitas) didirikan berdasarkan akta Notaris Hobropoerwanto, S.H., No. 33, tanggal 17 Maret 1981. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/325/3, tanggal 15 Oktober 1981.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, No. 22, tanggal 8 Desember 2015, mengenai perubahan peralihan saham Entitas. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0987191, tanggal 11 Desember 2015.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas adalah industri karbit dan perbengkelan. Tempat kedudukan Entitas dan lokasi pabrik berada di Gresik, Jawa Timur.

Entitas mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Februari 1988.

b. Entitas Anak

Entitas memiliki kepemilikan langsung pada Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ <i>Subsidiary</i>	Domisili/ <i>Domicile</i>	Kegiatan Usaha/ <i>Principal Activity</i>	Persentase Kepemilikan/ <i>Percentage of Ownership</i>
PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco (ITU)	Jakarta	Manufaktur pendingin ruangan/ <i>Air conditioner manufacturer</i>	90%

ITU

Berdasarkan Akta Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., No. 138, tanggal 15 Desember 2010, Entitas telah melakukan penyertaan saham kepada ITU sebesar 378.000 lembar atau setara Rp 37.800 dengan nilai transaksi sebesar Rp 37.622.

1. GENERAL

a. The Entity's Establishment

PT Emdeki Utama (the Entity) was established based on Notarial Deed No. 33 of Hobropoerwanto, S.H., dated March 17, 1981. The Deed of establishment was approved by Department of Justice in its Decision Letter No. Y.A.5/325/3, dated October 15, 1981.

The Entity's Articles of Association had been amended several times, the last by Notarial Deed No. 22, dated December 8, 2015 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn concerning changes of the Entity's shares. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0987191, dated December 11, 2015.

According to Article 3 of the Entity's Articles of Association, the Entity's scope of activities comprise of carbide industry and workshop. The Entity's domicile and plant is located in Gresik, East Java.

The Entity starts its commercial operations in 1 February 1988.

b. Subsidiary

The Entity has direct ownership on the Subsidiary as follows:

Tahun Beroperasi Secara Komersial/ Start of Commercial Operating	Jumlah Aset/ Total Assets		
	31 Desember/ December 31,		
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015
1978	118.390	67.894	38.862
			2014
			32.192

ITU

Based on Notarial Deed No. 138 from Notary Buntario Tigris S.H., S.E., M.H., dated December 15, 2010, the Entity has made new stock investment to ITU amounting to 378,000 shares or equivalent to Rp 37,800 with transaction value amounting to Rp 37,622.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ismail Sofyan	:
Komisaris	:	Aldo Putra Brasali	:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner

Direksi

Direktur Utama	:	Hiskak Secakusuma	:
Direktur	:	Soekrisman	:
		Vincent Secapramana	

Directors

President Director
Directors

Entitas dan Entitas Anak memiliki sejumlah 331, 332, 367 dan 380 karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

The Entity and Subsidiary have 331, 332, 367 and 380 permanent employees as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasi, disusun berdasarkan pada saat terjadinya (*accrual basis*) dengan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasi disajikan dengan metode langsung yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

Management is responsible for the preparation and presentation on the consolidated financial statements, and have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which include Statements and Interpretations of Financial Accounting Standards issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Accountant Institute and Regulation of the Financial Services Authority (formerly Financial Institution Supervisory Agency Regulations) regarding Guidelines for the Presentation and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity.

b. Basic of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows were presented using the direct method with cash flows classification into operating, investing and financing activities.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mata uang fungsional dan pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi diungkapkan di Catatan 3.

Penerapan dari standar baru dan revisi berikut yang berlaku tanggal 1 Januari 2017, tidak menimbulkan perubahan signifikan terhadap kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasi:

- PSAK No. 1 (Revisi 2015), mengenai "Penyajian Laporan Keuangan".
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), mengenai "Laporan Keuangan Interim".
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), mengenai "Imbalan Kerja".
- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), mengenai "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), mengenai "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
- ISAK No. 31 (Revisi 2016), mengenai "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi".

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Sesuai dengan PSAK No. 65 mengenai "Laporan Keuangan Konsolidasi", Entitas Anak adalah semua Entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana Entitas memiliki pengendalian.

Dengan demikian, Entitas mengendalikan Entitas Anak jika dan hanya jika Entitas memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas Entitas Anak;
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak; dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas Entitas Anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil Entitas Anak.

Entitas menilai kembali apakah Entitas mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Ketika hak suara Entitas atas *investee* kurang dari mayoritas, Entitas memiliki kekuasaan atas *investee* ketika hak suara-nya secara sepihak mempunyai kemampuan praktis dalam mengarahkan kegiatan relevan dari *investee*. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Entitas atas *investee* cukup untuk memberinya wewenang, termasuk:

The functional and reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Entity's and Subsidiary's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

The implementation of the following new and revised standards with an effective date on January 1, 2017, did not result in significant changes to the accounting policies of the Entity and Subsidiary and material effect on the consolidated financial statements:

- PSAK No. 1 (Revised 2015), regarding "Presentation of Financial Statements".
- PSAK No. 3 (Improvement 2016), regarding "Interim Financial Statements".
- PSAK No. 24 (Improvement 2016), regarding "Employee Benefits".
- PSAK No. 58 (Improvement 2016), regarding "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations".
- PSAK No. 60 (Improvement 2016), regarding "Financial Instruments: Disclosures".
- ISAK No. 31 (Revised 2016), regarding "Interpretation of Scope PSAK No. 13: Investment Property".

c. Principles of Consolidation

According to PSAK No. 65 regarding "Consolidated Financial Statements", Subsidiary are all entities (including structured entities) over which the Entity has control.

Thus, the Entity controlling the Subsidiary if and only if the Entity has the all of the following:

- *Has power over the Subsidiary;*
- *Is exposed or has rights to variable returns from its involment with Subsidiary; and*
- *Has the ability to use its power to affect its returns.*

The Entity re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. When the Entity has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Entity considers all relevant facts and circumstances in assesing whether or not the Entity's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including:

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- a) Ukuran kepemilikan hak suara Entitas sehubungan dengan ukuran dan sebaran pemegang suara lainnya
- b) Hak suara potensial yang dimiliki oleh Entitas, pemegang suara lainnya atau pihak lainnya
- c) Hak yang timbul dari perjanjian kontrak lainnya, dan
- d) Fakta dan keadaan tambahan yang mengindikasikan bahwa saat ini Entitas memiliki atau tidak memiliki kemampuan mengarahkan kegiatan yang relevan pada saat keputusan harus diambil, termasuk pola pemungutan suara pada pertemuan pemegang saham sebelumnya.

Konsolidasi atas Entitas Anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Penghasilan dan beban Entitas Anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak.

Kepentingan nonpengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan Entitas Anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam Entitas dan Entitas Anak terkait dengan transaksi antar Entitas dan Entitas Anak.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada Entitas Anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan diatribusikan pada pemilik Entitas Induk.

Jika Entitas kehilangan pengendalian atas Entitas Anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai selisih antara jumlah nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa investasi dan jumlah tercatat aset, termasuk *goodwill*, dan liabilitas Entitas Anak dan setiap kepentingan nonpengendali sebelumnya. Seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait dengan Entitas Anak tersebut dicatat dengan dasar yang sama yang disyaratkan jika Entitas Induk telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

- a) *The size of the Entity's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holdings of the other vote holders;*
- b) *Potential voting rights held by the Entity, other vote holders or other parties;*
- c) *Right arising from other contractual arrangements; and*
- d) *Any additional facts and circumstances that indicate that the Entity has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders meetings.*

Consolidation of a Subsidiary begins when the Entity obtains control over the Subsidiary and ceases when the Entity loses control of the Subsidiary. Income and expenses of Subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the profit or loss from the date Entity gains control until the date the Entity ceases to control the Subsidiary.

Non-controlling interests in Subsidiary are presented in the consolidated statements of financial position separately from the equity attributable to owners of the Equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiary to bring their accounting policies into line with the Entity's and Subsidiary's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Entity and Subsidiary are eliminated in full on consolidation.

A changes in the ownership interests of a Subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transactions. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Parent.

When the Entity loses control of a Subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and the previously carrying amount of the asset, including goodwill, and liabilities of the Subsidiary and any non-controlling interests. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that Subsidiary are accounted for as if the Entity had directly disposed of the related assets or liabilities of the Subsidiary.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ini berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan ke kategori lain di ekuitas sebagaimana dipersyaratkan oleh standar terkait.

This may mean that the amounts previously recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as permitted by applicable standards.

d. Kombinasi Bisnis

Sesuai dengan PSAK No. 22 mengenai “Kombinasi Bisnis”, Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan akuisisi diukur pada nilai wajar atas aset yang diserahkan, liabilitas yang kemungkinan terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Entitas untuk mendapatkan kontrol dari pihak yang diakuisisi (pada tanggal pertukaran). Biaya yang terjadi sehubungan dengan akuisisi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan sebelumnya pada pihak yang diakuisisi diukur kembali dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi (tanggal Entitas memperoleh kontrol) dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, diakui dalam laba rugi. Penyesuaian dilakukan terhadap nilai wajar untuk memperoleh kebijakan akuntansi bisnis yang diakuisisi selaras dengan kebijakan akuntansi Entitas dan Entitas Anak. Biaya penggabungan dan reorganisasi bisnis yang diakuisisi dibebankan pada akun laba rugi akuisisi.

d. Business Combination

According to PSAK No. 22 regarding “Business Combination”, acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration for acquisition is measured at the fair values of assets given, liabilities incurred or assumed, and equity instruments issued by the Entity in order to obtain control of the acquiree (at the date of exchange). Costs incurred in connection with the acquisition are recognized in profit or loss as incurred. Where a business combination is achieved in stages, previously held interests in the acquiree are re-measured to fair value at the acquisition date (date the Entity obtains control) and the resulting gain or loss, is recognized in profit or loss. Adjustments are made to fair values to bring the accounting policies of acquired businesses into alignment with those of the Entity and Subsidiary. The costs of integrating and reorganizing acquired businesses are charged to the post acquisition profit or loss.

Ketika pertimbangan yang dialihkan oleh Entitas dalam kombinasi bisnis termasuk aset atau kewajiban yang dihasilkan dari pertimbangan kontingen yang diukur pada nilai wajar dari tanggal akuisisi dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis. Perubahan pada nilai wajar dari pertimbangan kontinjensi yang memenuhi syarat sebagai periode pengukuran penyesuaian disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terhadap goodwill. Pengukuran periode penyesuaian adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (tidak lebih satu tahun dari tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan keadaan yang ada pada saat akuisisi.

When the consideration transferred by the Entity in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration is measured at its acquisition-date fair value included as part of the consideration transferred in a business combination. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Perhitungan berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat pada periode pengukuran penyesuaian tergantung pada bagaimana pertimbangan kontingen yang akan diklasifikasikan. Pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada tanggal laporan keuangan dan penyelesaian berikutnya yang diperhitungkan dalam ekuitas. Pertimbangan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban akan diukur kembali pada tanggal laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 “Instrumen Keuangan - Pengakuan dan Pengukuran” atau PSAK No. 57 “Ketentuan Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”, sesuai dengan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or a liability is remeasured at subsequent reporting dates in accordance with PSAK No. 55 “Financial Instruments – Recognition and Measurement” or PSAK No. 57 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, as appropriate, with the corresponding gain or loss being recognized in profit or loss and other comprehensive income.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Entitas melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

Penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali, penyesuaian setelah tanggal pelaporan untuk imbalan kontinjensi lainnya diukur kembali pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

e. Kas dan Setara Kas

Sesuai dengan PSAK No.2 mengenai "Laporan Arus Kas", Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya serta dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaannya.

f. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan dari tanggal penempatannya namun dijaminakan atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan dari tanggal penempatannya disajikan sebagai akun "Investasi Jangka Pendek" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

g. Instrumen Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 55 mengenai "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran", instrumen keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan, liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual. Instrumen keuangan diakui pada saat Entitas dan Entitas Anak menjadi pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen.

Instrumen keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung saat perolehan atau menerbitkan instrumen keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diukur pada nilai wajar, tidak termasuk biaya transaksi (yang diakui dalam laporan laba rugi).

Instrumen ekuitas yang nilai wajarnya tidak dapat ditentukan, diukur pada biaya dan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Entity reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

Non-measurement period adjustments to contingent consideration(s) classified as equity are not remeasured, non-measurement period adjustments to other contingent considerations are remeasured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

e. Cash and Cash Equivalents

According to PSAK No. 2 regarding "Statements of Cash Flows", cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in bank and time deposits with maturity period of 3 (three) months or less from the date of placement and can be cash soon without significant value changes. Cash and cash equivalents are not pledged as collaterals for liabilities and others loans and not restricted.

f. Short-term Investment

Time deposits with maturities of less than three months from the date of placement but guaranteed or appropriated and time deposits with maturities of more than three months from the date of placement presented as "Short-term Investments" in the consolidated statement of financial position.

g. Financial Instruments

According to PSAK No. 55 regarding "Financial Instruments : Recognition and Measurement", financial instruments are classified on initial recognition as a financial asset, a financial liability or an equity instrument in accordance with the substance of the contractual arrangement. Financial instruments are recognized when the Entity and Subsidiary become a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial instruments are recognized initially at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instrument, except for financial assets at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value, excluding transaction costs (which is recognized in profit or loss).

Equity instruments for which fair value is not determinable, are measured at cost and are classified as available-for-sale financial assets.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset Keuangan

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; (ii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo; (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang; dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Aset keuangan tidak diakui apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu investasi telah berakhir atau telah ditransfer dan Entitas dan Entitas Anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

- (i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan efektif. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dari aset keuangan ini disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai "keuntungan (kerugian) lain-lain – bersih" di dalam periode terjadinya.

Pendapatan dividen dari aset keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain pada saat ditetapkannya hak Entitas dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan biaya transaksi dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, dan kemudian diukur pada nilai wajarnya.

Aset dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam 12 bulan; sebaliknya, diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Financial Assets

The Entity and Subsidiary classify their financial assets into the categories of: (i) financial assets at fair value through profit or loss; (ii) held-to-maturity investments; (iii) loans and receivables; and (iv) available-for-sale financial assets.

The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. Financial assets are derecognized when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Entity and Subsidiary have transferred substantially all risks and rewards of ownership.

- (i) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets that are obtained and held for trading. A financial asset is classified in this category if acquired principally for the purpose of selling in the short-term. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are financial guarantee contracts or designated as hedges. Gains or losses arising from changes in fair value of the financial assets are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income within "other gains (losses) - net" in the period in which they arise.

Dividend income from the financial assets at fair value through profit or loss is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as part of other income when the Entity's and Subsidiary's right to receive payments is established.

Financial assets carried at fair value through profit or loss are initially recognized at fair value and transaction costs are expensed in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and subsequently carried at fair value.

Assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months; otherwise, they are classified as non-current.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Entity and Subsidiary had no financial assets at fair value through profit or loss.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

(ii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Entitas dan Entitas Anak mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- b) investasi yang ditetapkan oleh Entitas dan Entitas Anak dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Investasi di atas dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepaskannya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Bunga dari investasi tersebut yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan berupa investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo.

(iii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dimasukkan di dalam aset lancar kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Held-to-maturity investments

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Entity and Subsidiary have the positive intention and ability to hold to maturity, except for:

- a) investments that upon initial recognition are designated as financial assets at fair value through profit or loss;*
- b) investments that are designated in the category of available-for-sale; and*
- c) investments that meet the definition of loans and receivables.*

They are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

Held-to-maturity investments are initially recognized at fair value including directly attributable transaction costs and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method.

Interest on the investments calculated using the effective interest method is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as part of other income.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Entity and Subsidiary had no financial assets in the form of held-to-maturity investments.

(iii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are included in current assets, except for maturities more than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as non-current assets.

Loans and receivables are initially recognized at fair value including directly attributable transaction costs and subsequently carried at amortized cost using the effective interest method.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain dan jaminan.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan tersebut dimasukkan di dalam aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepasnya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut diukur dengan nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui di ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui di ekuitas, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments at FVTPL.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, loans and receivables consist of cash equivalents, short-term investments, trade receivables, other receivables and guarantee.

(iv) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or that is not classified as loans and receivables, held to maturity investments and financial assets at fair value through profit or loss. They are included in noncurrent assets unless the investment matures or management intends to dispose of them within 12 months of the end of the reporting period.

Available-for-sale financial assets are initially recognized at fair value, including directly attributable transaction costs. Subsequently, the financial assets are carried at fair value, with gains or losses recognized in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, until the financial assets are derecognized. If the available-for-sale financial assets are impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity, is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Bunga atas sekuritas yang tersedia untuk dijual yang dihitung dengan metode suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan lain-lain. Dividen atas instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual diakui didalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi sebagai bagian dari pendapatan keuangan pada saat hak Entitas dan Entitas Anak untuk menerima pembayaran tersebut ditetapkan.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Entitas memiliki aset keuangan yang tersedia untuk dijual berupa investasi yang tersedia untuk dijual.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Entitas dan Entitas Anak mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Entitas dan Entitas Anak tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Entitas dan Entitas Anak mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Entitas dan Entitas Anak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Entitas dan Entitas Anak masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

- (i) Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Interest on available-for-sale securities calculated using the effective interest method is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as part of other income. Dividends on available-for-sale equity instruments are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as part of finance income when the Entity's and Subsidiary's right to receive the payments is established.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Entity had financial assets classified as available-for-sale in form of available-for-sale investment.

Derecognition of Financial Assets

The Entity and Subsidiary derecognize a financial asset only when the contractual right to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Entity and Subsidiary neither transfer nor retain substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Entity and Subsidiary recognize their retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Entity and Subsidiary retain substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Entity and Subsidiary continues to recognize a collateralized borrowing for the proceeds received.

Impairment Of Financial Assets

- (i) *Assets carried at amortized cost*

The Entity and Subsidiary assess at the consolidated statement of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset or class of financial assets is impaired. A financial asset or a class of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Kriteria yang Entitas dan Entitas Anak gunakan untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan.

The criteria that the Entity and Subsidiary use to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

- *Significant financial difficulty of the issuer or borrowers;*
- *A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- *The lenders, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, granting to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;*
- *Is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- *The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:*
 - *Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and*
 - *National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.*

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of the loss is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognized impairment loss will be reversed either directly or by adjusting an allowance account.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

(ii) Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas harus dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya dalam ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

The reversal will not result in the carrying of a financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date at which the impairment was reversed. The reversal amount will be recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

(ii) *Assets classified as available-for-sale*

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized directly in other comprehensive income within equity and there is objective evidence that the assets are impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income within equity will be reclassified from other comprehensive income within equity to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income even though the financial asset has not been derecognized.

The amount of the cumulative loss that is reclassified from other comprehensive income within equity to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income will be the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

The impairment losses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for an investment in an equity instrument classified as available-for-sale will not be reversed through the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed through the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Liabilitas Keuangan

Entitas dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat liabilitas keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan tidak diakui ketika kewajiban tersebut berakhir yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

- (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperoleh untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini jika dimiliki terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam jangka pendek.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada nilai wajarnya, dimana keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- (ii) Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mereka dimasukkan di dalam liabilitas jangka pendek, kecuali untuk yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Liabilitas keuangan ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Financial Liabilities

The Entity and Subsidiary classify their financial liabilities into the categories of: (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities carried at amortized cost. The classification depends on the purpose for which the financial liabilities were acquired. Management determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished which is when the obligation specified in the contract is discharged or is cancelled or expires.

- (i) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities held for trading. A financial liability is classified in this category if incurred principally for the purpose of repurchasing it in the short-term.

Financial liabilities carried at fair value through profit or loss are initially recognized at fair value and subsequently carried at fair value, with gains and losses recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Entity and Subsidiary had no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

- (ii) Financial liabilities carried at amortized cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities carried at fair value through profit or loss, are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs. Subsequently, the financial liabilities are carried at amortized cost using the effective interest method. They are included in short-term liabilities, except for maturities more than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as long-term liabilities.

Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the financial liabilities are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi utang bank, utang usaha, beban masih harus dibayar, utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan dan utang pihak berelasi.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, financial liabilities carried at amortized cost consist of bank loans, trade payables, accrued expenses, long-term bank loans, obligation under finance lease, financial institution loans and due to related party.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas dan Entitas Anak menghentikan pengakuan, jika dan hanya jika, liabilitas Entitas dan Entitas Anak telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Derecognition Of Financial Liabilities

The Entity and Subsidiary derecognize financial liabilities when and only when the Entity's and Subsidiary's obligations are discharged, canceled or expired.

Estimasi Nilai Wajar

Entitas dan Entitas Anak menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Fair Value Estimation

The Entity and Subsidiary use widely recognized valuation models for determining fair values of non-standardized financial instruments of lower complexity. For these financial instruments, inputs into models are generally market observable.

Saling Hapus Antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Offsetting Of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Entitas dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

h. Transactions with Related Parties

The Entity and Subsidiary have transactions with entities that are regarded as having special relationship as defined by PSAK No. 7 (Improvement 2015) regarding "Related Parties Disclosures".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

- (a) *A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - (i) *has control or joint control over the reporting entity;*
 - (ii) *has significant influence over the reporting entity; or*
 - (iii) *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- (b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - (i) *the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

i. Persediaan

Sesuai dengan PSAK No. 14 mengenai "Persediaan", persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*).

Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada laba rugi tahun berjalan sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

- (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
- (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
- (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- (v) the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- (vii) a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- (viii) the entity, or any member of a group of which it is a part, provided key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant balances and transactions with related parties, whether done or not conducted under the normal terms and conditions similar to those with third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

i. Inventories

According to PSAK No. 14 regarding "Inventories", inventories are stated at the lower of cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted-average method.

Net realizable value represents the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods by using the straight-line method.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

k. Aset Tetap

Sesuai dengan PSAK No. 16 mengenai "Aset Tetap", aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2017, Entitas dan Entitas Anak mengubah estimasi masa manfaat ekonomis atas aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years		
	Sebelum Revaluasi/ Before Revaluation	Setelah Revaluasi/ After Revaluation	
Bangunan	20 – 25	20 – 26	Building
Mesin dan peralatan	15 – 16	15 – 28	Machinery and equipment
Kendaraan	4 – 8	4 – 16	Vehicles
Inventaris kantor	4 – 5	4 – 5	Office equipment
Peralatan pabrik	5	5 – 34	Factory equipment
Instalasi	4 – 8	4 – 44	Installation

Perubahan estimasi ini diterapkan secara prospektif. Perubahan estimasi masa manfaat ekonomis ini dilakukan setelah mempertimbangkan pola pemakaian manfaat ekonomis masa depan aset-aset yang diharapkan oleh Entitas dan Entitas Anak, ekspektasi daya pakai dari aset serta efek pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan secara rutin oleh Entitas dan Entitas Anak.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan pertama kali hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Efektif pada tanggal 1 Januari 2017, Entitas dan Entitas Anak mengubah kebijakan dalam melakukan pengukuran aset tetap hak atas tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan pabrik dan instalasi dari harga perolehan menjadi nilai wajar. Hal ini dilakukan karena menurut manajemen Entitas dan Entitas Anak nilai historis aset tersebut sudah tidak relevan terhadap nilai pasar saat ini. Nilai wajar disajikan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Penilaian atas aset tetap tersebut dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa nilai wajar aset tetap yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Perubahan kebijakan ini disajikan secara prospektif.

k. Fixed Assets

According with PSAK No. 16 regarding "Fixed Assets", fixed assets held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Effective January 1, 2017, the Entity and Subsidiary have changed estimated useful lives of the assets as follows:

The change of estimations are applied prospectively. The change in estimated economic useful lives was made based on the pattern of future economic benefits of assets which expected by the Entity and Subsidiary, the expected power consumption of the asset as well as the maintenance and repairs carried out routinely by the Entity and Subsidiary.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Land rights are stated at cost and not depreciated. Special costs associated with the acquisition of land is initially recognized as part of the cost of land assets, while the cost of the extension of rights to land are recognized as intangible assets and amortized over the life of the land rights or economic life, whichever is shorter.

Effective January 1, 2017, the Entity and Subsidiary have changed their accounting policy on measurement of fixed assets land rights, building, machinery and equipment, vehicles, factory equipment and installations from acquisition cost to fair value. The changes was made because in management of the Entity and Subsidiary opinion that acquisition cost of the aforementioned fixed assets was not longer relevant to the current market value. Fair value of the fixed assets disclosed based on the measurement of independent appraiser. Measurement on the aforementioned fixed assets was done in orderliness regularity to make sure the that the fair value of revaluated assets is not materially different to its carrying amount. Changes in accounting policy is stated prospectively.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Kenaikan yang berasal dari revaluasi aset tetap hak atas tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan pabrik dan instalasi langsung dikreditkan ke akun "Surplus Revaluasi" pada penghasilan komprehensif lain, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dalam hal ini kenaikan revaluasi sehingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi aset tetap tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

The increase derived from the revaluation of fixed assets land rights, building, machinery and equipment, vehicles, factory equipment and installation is credited directly to the "Revaluation Surplus" account in other comprehensive income, unless previous revaluation decrease on the same asset had been recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. In this case, the revaluation increment equivalent to the decrease in the value of assets due to the revaluation, is credited in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. A decrease in the carrying amount derived from the revaluation of fixed assets are charged in the statements of profit or loss and other comprehensive income when the decline exceeds the revaluation surplus balance of the asset concerned, if any.

Biaya konstruksi aset dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam proses pembangunan. Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya provisi pinjaman yang digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

The cost of the construction of assets is capitalized as fixed assets under construction. Interest and other borrowing cost, such as fees on loans used in financing the construction of a qualifying assets, are capitalized up to the date when construction is completed. These costs are reclassified into fixed assets account when the construction or installation is complete. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi.

The cost of repairs and maintenance are charged to consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred, significant improvements are capitalized.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, biaya perolehan serta akumulasi penyusutan dan amortisasi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada tahun yang bersangkutan.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying value and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gain or loss is credited or charged to current consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

1. Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Sesuai dengan PSAK No. 70 mengenai "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* dan menjadi dasar bagi Entitas dan Entitas Anak dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.

1. Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities

According with PSAK No. 70 regarding "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities", tax amnesty assets are measured at acquisition cost of tax amnesty assets. Cost of tax amnesty assets represents deemed cost and the Entity's and Subsidiary's basis on the measurement after the initial recognition.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Tax amnesty liabilities are measured at the amount of contractual liabilities to deliver cash or cash equivalents to settle the obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Entitas dan Entitas Anak mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak, ke dalam pos aset dan liabilitas serupa, ketika Entitas dan Entitas Anak mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal Surat Keterangan.

Entitas dan Entitas Anak mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Entitas dan Entitas Anak mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan diterima.

Entitas dan Entitas Anak melakukan penyesuaian atas saldo klaim, aset pajak tangguhan, dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan diterima sesuai Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagai hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan pernyataan ini.

m. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Sesuai dengan PSAK No. 48 mengenai "Penurunan Nilai Aset", pada setiap akhir periode pelaporan konsolidasi, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Untuk goodwill, aset tak berwujud yang memiliki umur tidak terbatas, dan aset tak berwujud belum tersedia untuk digunakan, jumlah yang dapat diperoleh kembali diperkirakan setiap tahun dan pada akhir periode pelaporan jika terdapat indikasi penurunan nilai.

n. Sewa

Sesuai dengan PSAK No. 30 mengenai "Sewa", Entitas menyewa aset tetap tertentu. Sewa aset tetap dimana Entitas memiliki secara substansi seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

The Entity and Subsidiary reclassify tax amnesty assets and liabilities to similar post of assets and liability when the Entity and Subsidiary remeasure the tax amnesty assets and liabilities according to respected Financial Accounting Standards on the date of Certificate Letter.

The Entity and Subsidiary shall recognize the difference between tax amnesty assets and liabilities in the equity as part of additional paid-in capital. The amount could not be recognized as a realized profit or loss and reclassified to retained earnings.

The Entity and Subsidiary recognize of redemption money in profit or loss at the period of the Certificate Letter is received.

The Entity and Subsidiary adjust the balance of claims, deferred tax assets, and provisions in profit or loss in the period of the Certificate Letter is received in accordance to the Tax Amnesty Law as loss of rights that have been recognized as a claim for tax overpayment, deferred tax assets on accumulated tax losses which have not been compensated, and the tax provision before applying this statement.

m. Impairment of Non – Financial Asset

According to PSAK No. 48 regarding "Impairment of Assets", at the end of consolidated reporting period, the Entity and Subsidiary review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where is it not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiary estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

For goodwill, intangible assets that have an indefinite life, and intangible assets not yet available for use, the recoverable amount is estimated annually and at the end of each reporting period if there is an indication of impairment.

n. Leases

According to PSAK No. 30 regarding "Leases", the Entity leases certain property. Leases of fixed assets where the Entity has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance lease.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan beban keuangan. Jumlah kewajiban sewa, setelah dikurangi beban keuangan, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam beban keuangan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap kepemilikan langsung.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen pada sewa operasi diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

o. Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja

Sesuai dengan PSAK No. 24 mengenai "Imbalan Kerja", Entitas dan Entitas Anak mengakui program imbalan pasti.

Ketentuan program pensiun imbalan pasti menentukan jumlah yang akan diterima pekerja pada saat pensiun. Jumlah ini tergantung pada faktor-faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi, dan ditentukan secara independen dari utang kontribusi atau skema investasi. Kewajiban imbalan pasti diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasi adalah perbedaan antara nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program.

Kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui secara penuh pada tahun saat terjadinya pada bagian ekuitas di penghasilan komprehensif lain.

Each lease payment is allocated between the liability and the repayment of the portion of the financial burden. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are recorded as long-term liabilities except for the portion maturing in less than 12 months are presented as current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income over the lease term that produces a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Property and equipment acquired through finance lease are depreciated based on the useful lives of the assets outright ownership.

Operating lease payments are recognized as an expense on straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefit from the leased assets are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis is more representative of pattern in which economic benefits from leased assets are consumed.

o. Estimated Liabilities for Employee Benefits

According to PSAK No. 24 regarding "Employee Benefit", the Entity and Subsidiary recognized defined benefit plans.

The terms of the defined benefit pension plan define the amount that employees will receive on retirement. These amounts are dependent on factors such as age, years of service and compensation, and are determined independently of the contributions payable or the investments of the scheme. The defined benefit liability recognized on the consolidated statements of financial position is the difference between the present value of the defined benefit obligations and the fair value of plan assets.

The defined benefit obligation is calculated by independent actuaries using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized in full in the year in which they occur within other to equity in other comprehensive income.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

p. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Efektif tanggal 1 Januari 2014, Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Entitas dan Entitas Anak atau entitas individual yang berada dalam Entitas dan Entitas Anak yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interest*).

Dalam metode penyatuan kepentingan unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung pada periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan PSAK No. 23 mengenai "Pengakuan Pendapatan", pendapatan diakui pada saat pemberian atau penyerahan barang/jasa kepada pelanggan.

Pendapatan terdiri dari nilai wajar imbalan yang diterima atau akan diterima dari penjualan barang dan jasa dalam kegiatan usaha normal Entitas dan Entitas Anak. Pendapatan disajikan neto setelah dikurangi pajak pertambahan nilai, retur, potongan harga dan diskon.

Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Sesuai dengan PSAK No. 10 mengenai "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing", transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan mempergunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada operasi tahun berjalan.

p. Business Combination for Entity Under Common Control

Effective January 1, 2014, the Entity and Subsidiary have adopted PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination for Entities under Common Control". Based on this PSAK, the transfer of asset, liability, shares and other ownership instruments among entities under common control does not result in any gain or loss to the Entity and Subsidiary or individual entity within the same Entity and Subsidiary. Since the restructuring transaction among entities under common control does not change the economic substances of the ownerships of the asset, liability, shares or other ownership instruments which are being transferred, the transferred asset or liability should be recorded based on book value using the pooling-of-interests method.

Under the pooling-of-interests method, the financial statement items of the restructured entity for the period of which the restructuring occurs and for any comparative periods presented should be presented as if there structuring had occurred since there structured entity is under common control.

q. Revenue and Expense Recognition

According to PSAK No. 23 regarding "Revenue Recognition", revenue is recognized upon grant or delivery of goods/service to customers.

Revenue comprises the fair value of the consideration received or receivable for the sale of goods and services in the ordinary course of the Entity's and Subsidiary's activities. Revenue is shown net of value-added tax, returns, rebates and discounts.

Expenses are recognized as its benefits during the year (*accrual basis*).

r. Foreign Currency Transactions and Balances

According to PSAK No. 10 regarding "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the consolidated statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect the prevailing rates of exchange as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are charged to current current operation.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, kurs yang dihitung berdasarkan rata-rata kurs beli dan jual yang dipublikasikan terakhir pada tahun tersebut untuk uang kertas dan kurs transaksi Bank Indonesia adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the exchange rates used were computed by taking the average of the last published buying and selling rates for bank notes and/or transaction exchange rates by Bank Indonesia are as follows (Full amount):

	31 March 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	13.321	13.436	13.795	12.440	1 United States Dollar (USD)
1 Yen Jepang (JPY)	118	115	115	104	1 Japanese Yen (JPY)

s. Pajak Penghasilan

Entitas dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), mengenai "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasi.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada tahun ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Entitas dan Entitas Anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

s. Income Tax

The Entity and Subsidiary applied PSAK No. 46 (Revised 2014) regarding "Income Tax", which requires the Entity and Subsidiary to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the consolidated statement of financial position, and transactions and other events of the current year that are recognized in the consolidated financial statements.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets are realized or the liabilities are settled, based on the applicable tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at consolidated statements of financial position date.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current year operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Entity and Subsidiary, when the result of the appeal is determined.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

t. Hibah Pemerintah

Berdasarkan PSAK No. 61 mengenai "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", hibah pemerintah adalah bantuan oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan aktivitas operasi entitas tersebut.

Hibah pemerintah, termasuk hibah nonmoneter pada nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan yang memadai bahwa:

- entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah tersebut; dan
- hibah akan diterima.

Entitas dan Entitas Anak telah memilih pendekatan modal dalam akuntansi untuk hibah pemerintah dimana Entitas mencatat hibah tersebut sebagai modal hibah di dalam ekuitas.

Hibah terkait pembelian aset diakui dalam laba rugi selama periode dan dalam proporsi pengakuan beban penyesuaian aset tersebut.

u. Informasi Segmen

PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015) mengharuskan segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Entitas dan Entitas Anak yang secara regular direview oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Kebalikan dengan standar sebelumnya yang mengharuskan Entitas dan Entitas Anak mengidentifikasi dua segmen (bisnis dan geografis), menggunakan pendekatan risiko dan pengembalian.

PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari Entitas atau Entitas Anak:

- Yang melibatkan diri dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas yang sama);
- Hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

t. Government Grants

According to PSAK No. 61 regarding "Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance", government grants are transfers of resources to an entity by a government entity in a return for compliance with certain past or future conditions related to the operating activities of the entity.

Government grants, including non-monetary grants at fair value, shall not be recognized until there is reasonable assurance that:

- the entity will comply with the conditions attaching to them; and*
- the grants will be received.*

The Entity and Subsidiary have chosen the capital approach in accounting for the government grants where in the Entity and Subsidiary record it as capital grant as part of the equity.

Grants that relate to the acquisitions of an asset are recognized in profit or loss over the periods and in the proportions in which depreciation expense on those assets is recognized.

u. Segments Informations

PSAK No. 5 (Adjustment 2015) requires operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Entity and its Subsidiary that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources and assessing performance of the operating segments. Contrary to the previous standard that requires the Entity and its Subsidiary identified two segments (business and geographical), using a risks and returns approach.

The revised PSAK disclosures that enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entities involved and the economic environment in which the entity operates.

Operating segments is a component of the Entity or Subsidiary:

- Involving in business activities which earn income and create a load (including revenues and expenses related to transactions with other components of the same entity);*
- The results of operations are reviewed regularly by decisions maker about the resources allocated to the segment and its performance; and*
- Available financial information which can be separated.*

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Revenues, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

v. Laba per Saham Dasar

Sesuai dengan PSAK No. 56 mengenai "Laba per Saham Dasar", laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu tahun, yaitu sebesar 1.400 saham masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

v. Basic Earnings per Share

According to PSAK No. 56 regarding "Basic Earning per Share", basic earnings per share is computed by dividing profit attributable to Entity's ordinary stockholders by the weighted average number of shares outstanding during the year, amounting to 1,400 shares in March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

**3. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI PENTING**

Laporan keuangan konsolidasi telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi serta terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas adalah sebagai berikut:

a. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Usaha

Entitas dan Entitas Anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Entitas dan Entitas Anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang guna mengurangi jumlah piutang pada jumlah yang diharapkan dapat diterima. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk penurunan nilai.

b. Penyusutan Aset Tetap

Manajemen Entitas dan Entitas Anak melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES,
ASSUMPTIONS AND JUDGEMENTS**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards which requires management of the Entity and Subsidiary to make estimations, assumptions and continue to evaluate based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable, that affect amounts reported therein in connection with due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The estimates, assumptions and judgments that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are as follows:

a. Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Entity and Subsidiary evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Entity and Subsidiary use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status and known market factors, to record specific provisions against amounts due to reduce its receivable amounts that expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment.

b. Depreciation of Fixed Assets

The Entity and Subsidiary management review periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Manajemen akan menyesuaikan beban penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapus bukukan atau melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan penggunaannya atau dijual.

Management will revise the depreciation charge where useful lives are different to those previously estimated, or it will write-off or write down assets which technically obsolete or non-strategic assets that have been abandoned or sold.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 44 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana entitas menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 44 years. These are common life expectancies applied in the industries where the entity conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan, kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas dan Entitas Anak menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Entitas dan Entitas Anak mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

c. Impairment of Non-Financial Assets, except Goodwill

At the end of each reporting period, the Entity and Subsidiary review the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Entity and Subsidiary estimate the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

d. Pajak Penghasilan

Entitas dan Entitas Anak beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada periode dimana hasil tersebut dikeluarkan.

d. Income Tax

The Entity and Subsidiary operate under the tax regulations in Indonesia. Significant judgement is required in determining the provision for income taxes and value added taxes. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will be recorded at the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in the period in which such determination is made.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

e. Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Sejumlah aset dan liabilitas yang termasuk ke dalam laporan keuangan Entitas dan Entitas Anak memerlukan pengukuran, dan/atau pengungkapan atas nilai wajar.

Pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dan non-keuangan Entitas dan Entitas Anak memanfaatkan pasar input dan data yang dapat diobservasi sedapat mungkin. Input yang digunakan dalam menentukan pengukuran nilai wajar dikategorikan ke dalam level yang berbeda berdasarkan pada bagaimana input dapat diobservasi yang digunakan dalam teknik penilaian yang digunakan (hirarki nilai wajar):

- Level 1: Harga kuotasi di pasar aktif untuk item yang serupa (tidak disesuaikan)
- Level 2: Teknik penilaian untuk input yang dapat diamati langsung atau tidak langsung selain input level 1
- Level 3: Teknik penilaian untuk input yang tidak dapat diobservasi (yaitu tidak berasal dari data pasar)

Klasifikasi item menjadi level di atas didasarkan pada tingkat terendah dari input yang digunakan yang memiliki efek signifikan pada pengukuran nilai wajar item tersebut. Transfer item antar level diakui pada periode saat terjadinya.

e. Employee Benefits

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

Other key assumptions for employee benefits obligation are based in part on current market conditions.

f. Fair Value Measurement

A number of assets and liabilities included in the Entity and Subsidiary's financial statements require measurement at, and/or disclosure of fair value.

The fair value measurement of the Entity and Subsidiary's financial and non-financial assets and liabilities utilize market observable inputs and data as far as possible. Inputs used in determining fair value measurements are categorized into different levels based on how observable the inputs used in the valuation technique utilized are (the fair value hierarchy):

- *Level 1: Quoted prices in active markets for identical items (unadjusted)*
- *Level 2: Valuation techniques for observable direct or indirect inputs other than level 1 inputs*
- *Level 3: Valuation techniques for unobservable inputs (i.e. not derived from market data)*

The classification of an item into the above levels is based on the lowest level of the inputs used that has a significant effect on the fair value measurement of the item. Transfers of items between levels are recognized in the period they occur.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Kas	26	23	17	21	Cash on hand
Bank					Cash in banks
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero)					PT Bank Mandiri
Tbk	24.077	12.880	8.613	4.328	(Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.531	809	1.295	686	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.401	509	4.527	1.528	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Mata Uang Asing					Foreign Currency
PT Bank Mandiri (Persero)					PT Bank Mandiri
Tbk	1.684	395	9.217	7.680	(Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	40	41	43	40	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia					PT Bank Maybank
Tbk	-	-	-	461	Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	449	PT Bank Central Asia Tbk
Sub-jumlah	29.733	14.634	23.695	15.172	Sub-total
Deposito Berjangka					Time Deposits
Rupiah					Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero)					PT Bank Mandiri
Tbk	46.571	46.394	18.026	-	(Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.000	3.000	-	-	PT Bank Central Asia Tbk
Sub-jumlah	49.571	49.394	18.026	-	Sub-total
Jumlah	79.330	64.051	41.738	15.193	Total

Tidak terdapat saldo kas dan setara kas kepada pihak berelasi.

There are no cash and cash equivalents balances to any related party.

Tingkat suku bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The interest rate of time deposits are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Rupiah	5,00% - 7,25%	6,25% - 7,25%	6,5%	-	Rupiah

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

The management believes that there is no cash and cash equivalents which is restricted.

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

Akun ini merupakan deposito pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 5.700 dan Rp 2.500 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 dan dijadikan sebagai jaminan utang bank (lihat Catatan 14). Tingkat suku bunga deposito adalah sebesar 5,75%-6,50% per tahun pada tahun 2015 dan 2014.

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

This account represents time deposit in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 5,700 and Rp 2,500 as of December 31, 2015 and 2014 pledged as bank loan (see Note 14). The interest rate of deposits are amounting to 5.75%-6.50% per annum on 2015 and 2014.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. INVESTASI YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,		
		2016	2015	2014
Pihak berelasi (lihat Catatan 31):				
PT Metrodata Electronics Tbk	117	114	101	285
Penambahan	-	3	-	-
Laba (rugi) yang belum direalisasi	(2)	-	13	(184)
Jumlah	115	117	114	101

6. AVAILABLE-FOR-SALE INVESTMENT

This account consists of:

Related party (see Note 31):
PT Metrodata Electronics Tbk
Addition
Unrealized gain (loss)
Total

7. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,		
		2016	2015	2014
Pihak berelasi (lihat Catatan 31):				
PT Jaya Teknik Indonesia	711	2.383	1.477	180
PT Jaya Real Property Tbk	-	175	-	-
PT Metropolitan Land Tbk	-	-	-	217
Sub-jumlah	711	2.558	1.477	397
Pihak ketiga:				
PT Samator	1.323	1.323	1.444	-
PT Alam Abadi Aman (d/h UD Alam Abadi)	811	-	1.422	-
PT Titan Cipta Sinergy	665	665	965	-
PT Tamara Tiga Nyala	464	-	744	-
PT Wiratama Indotech	436	642	-	-
PT Aneka Gas Industri Tbk	264	528	484	-
PT Samator Gas Industri	264	264	-	-
PT Hutama Karya (Persero)	84	346	125	1.577
PT Seltech Putera Perkasa	-	858	345	-
CV Sinar Mulya Jaya	-	310	-	-
PT Sinar Intan Papua Permai	-	272	-	-
PT Dwigasindo Abadi	-	-	704	-
Jamipol Limited	-	-	-	4.773
Toyo Denka Kogyo Co. Ltd	-	-	-	888
Lain-lain	5.090	4.177	7.631	4.655
Sub-jumlah	9.401	9.385	13.864	11.893
Jumlah	10.112	11.943	15.341	12.290

Related parties (see Note 31):
PT Jaya Teknik Indonesia
PT Jaya Real Property Tbk
PT Metropolitan Land Tbk
Sub-total

Third parties:
PT Samator
PT Alam Abadi Aman
(previously known as
UD Alam Abadi)
PT Titan Cipta Sinergy
PT Tamara Tiga Nyala
PT Wiratama Indotech
PT Aneka Gas Industri Tbk
PT Samator Gas Industri
PT Hutama Karya (Persero)
PT Seltech Putera Perkasa
CV Sinar Mulya Jaya
PT Sinar Intan Papua
Permai
PT Dwigasindo Abadi
Jamipol Limited
Toyo Denka Kogyo Co. Ltd
Others
Sub-total
Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currencies are as follows:

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
<u>Pihak berelasi (lihat</u>					<u>Related parties (see Note 31):</u>
<u>Catatan 31):</u>					<u>Rupiah</u>
Rupiah	680	2.558	1.477	397	United States Dollar
Dolar Amerika Serikat	31	-	-	-	
Sub-jumlah	711	2.558	1.477	397	Sub-total
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties:</u>
Rupiah	9.393	8.907	13.325	6.212	<u>Rupiah</u>
Dolar Amerika Serikat	8	478	539	5.681	United States Dollar
Sub-jumlah	9.401	9.385	13.864	11.893	Sub-total
Jumlah	10.112	11.943	15.341	12.290	Total

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

Analysis of aging schedule of trade receivables were as follows:

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
<u>Pihak berelasi (lihat</u>					<u>Related parties (see Note 31):</u>
<u>Catatan 31):</u>					<u>1 - 30 days</u>
1 - 30 hari	700	2.541	1.477	180	31 - 60 days
31 - 60 hari	-	-	-	-	61 - 90 days
61 - 90 hari	3	8	-	217	Over 90 days
Di atas 90 hari	8	9	-	-	
Sub-jumlah	711	2.558	1.477	397	Sub-total
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties:</u>
Belum jatuh tempo	2.199	4.719	11.780	7.124	Not yet due
Jatuh tempo:					Due:
1 - 30 hari	1.043	2.058	1.572	2.881	1 - 30 days
31 - 60 hari	3.562	567	290	333	31 - 60 days
61 - 90 hari	1.515	349	114	276	61 - 90 days
Di atas 90 hari	1.082	1.692	108	1.279	Over 90 days
Sub-jumlah	9.401	9.385	13.864	11.893	Sub-total
Jumlah	10.112	11.943	15.341	12.290	Total

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang usaha pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan tidak terdapat bukti objektif saldo piutang usaha tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang ragu-ragu.

Based on review of the status of the individual trade receivables as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Entity and Subsidiary believed that there are no objective evidence that the trade receivables will not be collected, thus no allowance for doubtful accounts was provided.

Piutang usaha dan persediaan milik Entitas dengan nilai fidusia sebesar Rp 80.000 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 9, 14 dan 18).

Trade receivables and inventories of the Entity with the fiduciary amount of Rp 80,000 are pledged as collateral for bank loans and long term loans as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively (see Notes 9, 14 and 18).

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	2015	2014	
Karyawan	152	167	237	155	Employees
Penjualan tanah	-	-	-	13.299	Land disposal
Lain-lain	281	93	97	231	Others
Jumlah	433	260	334	13.685	Total

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Entitas dan Entitas Anak berkeyakinan tidak terdapat bukti obyektif saldo piutang lain-lain tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang.

8. OTHER RECEIVABLES – THIRD PARTIES

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	2015	2014	
Karyawan	152	167	237	155	Employees
Penjualan tanah	-	-	-	13.299	Land disposal
Lain-lain	281	93	97	231	Others
Jumlah	433	260	334	13.685	Total

Based on the review of the status of the other receivables as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Entity and Subsidiary believe that there are no objective evidence that the other receivables will not be collected, thus no allowance for doubtful accounts was provided.

9. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	2015	2014	
Bahan baku	15.044	12.283	10.952	32.315	Raw materials
Barang jadi	15.743	7.862	10.791	17.365	Finished goods
Bahan pembantu	6.861	7.254	6.431	6.657	Indirect materials
Barang dalam proses	1.790	1.348	2.163	3.549	Work in process
Jumlah	39.438	28.747	30.337	59.886	Total

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan adalah sebesar Rp 15.688, Rp 100.267, Rp 129.133, dan Rp 106.939 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan pada akhir tahun, manajemen Entitas berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang atau penurunan nilai pada persediaan, dan oleh karena itu tidak diperlukan penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai pada persediaan.

Persediaan dan piutang usaha milik Entitas dengan nilai fidusia sebesar Rp 80.000 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 7, 14 dan 18).

9. INVENTORIES

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	2015	2014	
Bahan baku	15.044	12.283	10.952	32.315	Raw materials
Barang jadi	15.743	7.862	10.791	17.365	Finished goods
Bahan pembantu	6.861	7.254	6.431	6.657	Indirect materials
Barang dalam proses	1.790	1.348	2.163	3.549	Work in process
Jumlah	39.438	28.747	30.337	59.886	Total

The cost of inventories recognized as expense and included in the cost of goods sold amounted to Rp 15,688, Rp 100,267, Rp 129,133, and Rp 106,939 for the three month period ended March 31, 2017 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014.

Based on the review of the physical condition and turnover of the inventories at the end of the year, the Entity's management believes that there are no obsolete inventories or decline in value of inventories, therefore, no allowance for obsolescence or other decline in value has been provided.

Inventories and trade receivables of the Entity with fiduciary amount of Rp 80,000 are pledged as collateral for bank loans and long term bank loans as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 dan 2014, respectively (see Notes 7, 14 and 18).

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, persediaan Entitas diasuransikan secara gabungan terhadap risiko kerugian kebakaran atau pencurian dan risiko lainnya (*all risk*) berdasarkan suatu paket polis dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$ 1.450.000. Manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut mencukupi untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015, and 2014, inventories owned by the Entity are covered by insurance against losses from fire or theft and other risks (*all risk*) under blanket policies amounting to US\$ 1,450,000, respectively. The management believes that the insurance is adequate to cover any possible losses from such risks.

10. UANG MUKA KEPADA PEMASOK

10. ADVANCE TO SUPPLIERS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Persediaan	892	1.242	2.664	6.546	Inventories
Lain-lain	1.176	1.388	75	316	Others
Jumlah	2.068	2.630	2.739	6.862	Total

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

11. PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Asuransi	1.009	1.433	228	23	Insurance
Lain-lain	442	51	2.828	262	Others
Jumlah	1.451	1.484	3.056	285	Total

12. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

12. INVESTMENT IN SUBSIDIARY

Entitas secara langsung memiliki lebih dari 50% saham dan/atau mempunyai kendali atas ITU, Entitas Anak (lihat Catatan 1b).

The Entity directly has ownership interest of more than 50% shares and/or has control in ITU, Subsidiary (see Note 1b).

Ringkasan informasi keuangan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The summary of financial information of the Subsidiary is as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Jumlah agregat aset	118.391	67.895	38.863	32.192	Total aggregate assets
Jumlah agregat liabilitas	18.744	19.596	24.055	15.300	Total aggregate liabilities
Jumlah agregat penjualan bersih	8.126	42.564	31.501	27.236	Total aggregate net sales

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Jumlah agregat laba (rugi) periode/tahun berjalan	918	7.851	(2.978)	(144)	Total aggregate income (loss) for the current period/year
Jumlah agregat laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	51.348	7.725	(2.084)	(709)	Total aggregate comprehensive income (loss) for the current period/year
Goodwill merupakan selisih nilai antara proses investasi Entitas kepada ITU dengan nilai buku ITU per tanggal pelaksanaan transaksi sebesar Rp 28.580 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.					Goodwill represents the difference between additional value of Entity's investment to ITU and the book value of ITU as of transaction date amounted to Rp 28,580 as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

13. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

13. FIXED ASSETS

This account consists of:

31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)							
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Revaluasi/Revaluation		Saldo Akhir/ Ending Balance
					Eliminasi Akumulasi Penyusutan/ Elimination of Accumulated Depreciation	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus	
Biaya Perolehan							Cost
Pemilikan Langsung							Direct Ownership
Hak atas tanah	15.963	-	-	-	-	242.534	258.497
Bangunan	33.514	-	782	40	9.592	8.977	32.157
Mesin dan peralatan	212.208	10	-	-	93.744	26.302	144.776
Kendaraan	2.241	364	150	-	1.465	614	1.604
Inventaris kantor	2.351	12	-	-	-	-	2.363
Peralatan pabrik	1.976	29	-	-	1.653	1.480	1.832
Instalasi	165.970	-	-	-	165.721	75.232	75.481
Sub-jumlah	434.223	415	932	40	272.175	355.139	516.710
Aset tetap dalam proses pembangunan							Fixed Assets Under Construction
Bangunan	10	80	-	(40)	-	-	50
Aset Sewa Pembiayaan							Assets Under Finance Lease
Kendaraan	189	-	-	-	118	53	124
Mesin	248	-	-	-	149	28	127
Sub-jumlah	437	-	-	-	267	81	251
Hibah							Grant
Mesin	2.770	-	241	-	361	-	2.168
Peralatan pabrik	111	-	-	-	-	-	111
Sub-jumlah	2.881	-	241	-	361	-	2.279
Jumlah	437.551	495	1.173	-	272.803	355.220	519.290
							Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Revaluasi/Revaluation		Saldo Akhir/ Ending Balance	
					Eliminasi Akumulasi Penyusutan/ Elimination of Accumulated Depreciation	Surplus Revaluasi/ Revaluation Surplus		
<u>Akumulasi</u>								<u>Accumulated</u>
<u>Penyusutan</u>								<u>Depreciation</u>
<u>Pemilikan Langsung</u>								<u>Direct</u>
Bangunan	9.592	641	-	-	9.592	-	641	<u>Ownership</u>
								<u>Building</u>
Mesin dan peralatan	93.744	2.023	-	-	93.744	-	2.023	<u>Machinery and</u>
Kendaraan	1.465	90	9	-	1.465	-	81	<u>equipment</u>
Inventaris kantor	2.039	33	-	-	-	-	2.072	<u>Vehicles</u>
								<u>Office equipment</u>
Peralatan pabrik	1.653	77	-	-	1.653	-	77	<u>Factory</u>
Instalasi	165.721	1.034	-	-	165.721	-	1.034	<u>equipment</u>
								<u>Installation</u>
Sub-jumlah	274.214	3.898	9	-	272.175	-	5.928	<u>Sub-total</u>
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>								<u>Assets Under</u>
Kendaraan	118	3	-	-	118	-	3	<u>Finance</u>
Mesin	149	2	-	-	149	-	2	<u>Lease</u>
								<u>Vehicles</u>
Sub-jumlah	267	5	-	-	267	-	5	<u>Machinery</u>
								<u>Sub-total</u>
<u>Hibah</u>								<u>Grant</u>
Mesin	361	181	-	-	361	-	181	<u>Machinery</u>
								<u>Factory</u>
Peralatan pabrik	31	4	-	-	-	-	35	<u>equipment</u>
								<u>Installation</u>
Sub-jumlah	392	185	-	-	361	-	216	<u>Sub-total</u>
Jumlah	274.873	4.088	9	-	272.803	-	6.149	<u>Total</u>
Nilai Buku	162.678						513.141	<u>Net Book Value</u>

31 Desember 2016/ December 31, 2016 (Satu tahun/ One year)

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
<u>Pemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah	14.119	1.844	-	-	15.963	<u>Land rights</u>
Bangunan	33.514	-	-	-	33.514	<u>Building</u>
						<u>Machinery and</u>
Mesin dan peralatan	210.170	2.830	792	-	212.208	<u>equipment</u>
Kendaraan	1.893	610	262	-	2.241	<u>Vehicles</u>
Inventaris kantor	2.229	122	-	-	2.351	<u>Office equipment</u>
Peralatan pabrik	1.925	51	-	-	1.976	<u>Factory equipment</u>
Instalasi	166.378	-	408	-	165.970	<u>Installation</u>
Sub-jumlah	430.228	5.457	1.462	-	434.223	<u>Sub-total</u>
<u>Aset Tetap Dalam</u>						<u>Fixed Assets Under</u>
<u>Proses</u>						<u>Construction</u>
<u>Pembangunan</u>						<u>Building</u>
Bangunan	-	10	-	-	10	
<u>Aset Sewa</u>						<u>Assets Under</u>
<u>Pembiayaan</u>						<u>Finance Lease</u>
Kendaraan	189	-	-	-	189	<u>Vehicles</u>
Mesin	248	-	-	-	248	<u>Machinery</u>

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2016/ December 31, 2016 (Satu tahun/ One year)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Sub-jumlah	437	-	-	-	437	Sub-total
Hibah						Grant
Mesin	2.770	-	-	-	2.770	Machinery
Peralatan pabrik	111	-	-	-	111	Factory equipment
Sub-jumlah	2.881	-	-	-	2.881	Sub-total
Jumlah	433.546	5.467	1.462	-	437.551	Total
Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung						Accumulated Depreciation Direct Ownership
Bangunan	8.028	1.564	-	-	9.592	Building
Mesin dan peralatan	86.541	7.995	792	-	93.744	Machinery and equipment
Kendaraan	1.703	24	262	-	1.465	Vehicles
Inventaris kantor	1.921	118	-	-	2.039	Office equipment
Peralatan pabrik	1.557	96	-	-	1.653	Factory equipment
Instalasi	166.024	105	408	-	165.721	Installation
Sub-jumlah	265.774	9.902	1.462	-	274.214	Sub-total
Aset Sewa Pembiayaan						Assets Under Finance Lease
Kendaraan	66	52	-	-	118	Vehicles
Mesin	118	31	-	-	149	Machinery
Sub-jumlah	184	83	-	-	267	Sub-total
Hibah						Grant
Mesin	200	161	-	-	361	Machinery
Peralatan pabrik	17	14	-	-	31	Factory equipment
Sub-jumlah	217	175	-	-	392	Sub-total
Jumlah	266.175	10.160	1.462	-	274.873	Total
Nilai Buku	167.371				162.678	Net Book Value

31 Desember 2015/ December 31, 2015 (Satu tahun/ One year)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan Pemilikan Langsung						Cost Direct Ownership
Hak atas tanah	19.474	-	5.355	-	14.119	Land rights
Bangunan	31.507	2.007	-	-	33.514	Building
Mesin dan peralatan	209.885	285	-	-	210.170	Machinery and equipment
Kendaraan	1.621	-	-	272	1.893	Vehicles
Inventaris kantor	2.126	103	-	-	2.229	Office equipment
Peralatan pabrik	1.652	273	-	-	1.925	Factory equipment
Instalasi	166.378	-	-	-	166.378	Installation
Sub-jumlah	432.643	2.668	5.355	272	430.228	Sub-total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2015/ December 31, 2015 (Satu tahun/ One year)						
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassifications</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Aset Tetap Dalam Proses Pembangunan						Fixed Assets Under Construction
Bangunan	58	-	58	-	-	Building
Aset Sewa Pembiayaan						Assets Under Finance Lease
Kendaraan	461	-	-	(272)	189	Vehicles
Mesin	248	-	-	-	248	Machinery
Sub-jumlah	709	-	-	(272)	437	Sub-total
Hibah						Grant
Mesin	2.770	-	-	-	2.770	Machinery
Peralatan pabrik	111	-	-	-	111	Factory equipment
Sub-jumlah	2.881	-	-	-	2.881	Sub-total
Jumlah	436.291	2.668	5.413	-	433.546	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Bangunan	6.428	1.600	-	-	8.028	Building
Mesin dan peralatan	77.446	9.095	-	-	86.541	Machinery and equipment
Kendaraan	1.563	38	-	102	1.703	Vehicles
Inventaris kantor	1.812	109	-	-	1.921	Office equipment
Peralatan pabrik	1.444	113	-	-	1.557	Factory equipment
Instalasi	162.765	3.259	-	-	166.024	Installation
Sub-jumlah	251.458	14.214	-	102	265.774	Sub-total
Aset Sewa Pembiayaan						Assets Under Finance Lease
Kendaraan	62	106	-	(102)	66	Vehicles
Mesin	118	-	-	-	118	Machinery
Sub-jumlah	180	106	-	(102)	184	Sub-total
Hibah						Grant
Mesin	29	171	-	-	200	Machinery
Peralatan pabrik	3	14	-	-	17	Factory equipment
Sub-jumlah	32	185	-	-	217	Sub-total
Jumlah	251.670	14.505	-	-	266.175	Total
Nilai Buku	184.621				167.371	Net Book Value

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2014/ December 31, 2014 (Satu tahun/ One year)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Cost
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Hak atas tanah	21.418	-	1.944	-	19.474	Land rights
Bangunan	8.447	9.231	-	13.829	31.507	Building
Mesin dan peralatan	80.741	-	1.194	130.338	209.885	Machinery and equipment
Kendaraan	1.699	-	78	-	1.621	Vehicles
Inventaris kantor	1.893	233	-	-	2.126	Office equipment
Peralatan pabrik	1.564	88	-	-	1.652	Factory equipment
Instalasi	166.378	-	-	-	166.378	Installation
Sub-jumlah	282.140	9.552	3.216	144.167	432.643	Sub-total
Aset Tetap Dalam Proses Pembangunan						Fixed Assets Under Construction
Bangunan	143.936	-	-	(143.878)	58	Building
Aset Sewa Pembiayaan						Assets Under Finance Lease
Kendaraan	461	-	-	-	461	Vehicles
Mesin	289	248	-	(289)	248	Machinery
Sub-jumlah	750	248	-	(289)	709	Sub-total
Hibah						Grant
Mesin	-	2.770	-	-	2.770	Machinery
Peralatan pabrik	-	111	-	-	111	Factory equipment
Sub-jumlah	-	2.881	-	-	2.881	Sub-total
Jumlah	426.826	12.681	3.216	-	436.291	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Bangunan	5.772	656	-	-	6.428	Building
Mesin dan peralatan	70.949	7.450	1.064	111	77.446	Machinery and equipment
Kendaraan	1.622	19	78	-	1.563	Vehicles
Inventaris kantor	1.707	105	-	-	1.812	Office equipment
Peralatan pabrik	1.346	98	-	-	1.444	Factory equipment
Instalasi	158.763	4.002	-	-	162.765	Installation
Sub-jumlah	240.159	12.330	1.142	111	251.458	Sub-total
Aset Sewa Pembiayaan						Assets Under Finance Lease
Kendaraan	10	52	-	-	62	Vehicles
Mesin	220	9	-	(111)	118	Machinery
Sub-jumlah	230	61	-	(111)	180	Sub-total
Hibah						Grant
Mesin	-	29	-	-	29	Machinery
Peralatan pabrik	-	3	-	-	3	Factory equipment
Sub-jumlah	-	32	-	-	32	Sub-total
Jumlah	240.389	12.423	1.142	-	251.670	Total
Nilai Buku	186.437				184.621	Net Book Value

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset tetap dalam proses pembangunan Entitas pada tanggal 31 Maret 2017 merupakan bangunan toilet. Persentase penyelesaian aset tetap dalam proses pembangunan Entitas kurang lebih sebesar 50% dengan estimasi penyelesaian proyek tersebut kurang lebih pada tahun 2017. Tidak terdapat hambatan atas kelanjutan penyelesaian proyek aset tetap dalam proses pembangunan tersebut.

Fixed assets under construction of the Entity as of March 31, 2017 is represents a toilet building. Percentage of completion of the fixed assets under construction is approximately equal to 50% with an estimated completion of these projects more or less than in 2017. There are no obstacles to the continuation of the fixed assets under construction project completion.

Penjualan aset tetap kepemilikan langsung adalah sebagai berikut:

The sale of direct ownership fixed assets are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Harga jual	86	59	21.289	14.962	Sales price
Nilai buku	141	-	5.355	2.074	Net book value
Laba (rugi) penjualan aset tetap (lihat Catatan 26 dan 30)	(55)	59	15.934	12.888	Gain (loss) on disposal of fixed assets (see Notes 26 and 30)

Pengurangan aset tetap bangunan dan mesin hibah sebesar Rp 782 dan Rp 241 adalah penurunan nilai atas masing-masing aset tersebut untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Beban terkait penurunan nilai aset tetap bangunan dan mesin pabrik disajikan sebagai bagian dari "Beban Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

Deduction of building and grant machinery amounting to Rp 782 and Rp 241 are impairment on respected assets for the three months period ended March 31, 2017. Expenses regarding occurred impairment on building and factory machinery are presented as part of "Other Expenses" on consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Pengurangan aset tetap dalam proses pembangunan – bangunan sebesar Rp 58 adalah penghapusbukuan aset tetap bersangkutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, karena beban tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi beban yang dapat dikapitalisasi.

Deduction of fixed assets under construction – building amounting to Rp 58 are write off of respected asset for the year ended December 31, 2015, because the respected expenses does not clasified as expenses that can be capitalized.

Nilai buku aset tetap apabila dengan menggunakan model biaya pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Book value of fixed assets if using cost model as of March 31, 2017 are as follows:

Kepemilikan langsung		Direct ownership	
Hak atas tanah	15.963	Land rights	
Bangunan	23.571	Building	
Mesin dan peralatan	116.206	Machinery and equipment	
Kendaraan	1.124	Vehicles	
Peralatan pabrik	327	Factory equipment	
Instalasi	222	Installation	
Aset sewa pembiayaan		Assets under finance lease	
Kendaraan	59	Vehicles	
Mesin	83	Machinery	
Hibah		Grant	
Mesin	2.366	Machinery	
Peralatan pabrik	76	Factory equipment	
Jumlah	159.997	Total	

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

Depreciation expenses were charged to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
Beban pokok penjualan	3.829	9.994	14.353	12.309	Cost of goods sold
Beban penjualan	32	30	8	-	Selling expenses
Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 28)	227	136	144	114	General and administrative expenses (see Note 28)
Jumlah	4.088	10.160	14.505	12.423	Total

Efektif pada tanggal 1 Januari 2017, Entitas dan Entitas Anak mengubah estimasi masa manfaat ekonomis atas aset tetap. Perubahan estimasi ini diterapkan secara prospektif yang menyebabkan penurunan beban penyusutan sebesar Rp 1.121 untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Effective January 1, 2017, the Entity and Subsidiary have changed estimated useful lives of the assets. The change of estimations are applied prospectively resulting a decrease in depreciation expense amounting to Rp 1,121 for the three month period ended March 31, 2017.

Pada tanggal 1 Januari 2017, aset tetap hak atas tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan pabrik dan instalasi dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang telah direview oleh manajemen dan didukung oleh laporan KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya tertanggal 22 Mei 2017. Dasar penilaian yang diterapkan adalah nilai pasar, dengan rincian sebagai berikut:

As of January 1, 2017, fixed assets land rights, building, machinery and equipment, vehicles, factory equipment and installations are carried at revalued amounts that have been reviewed by management and supported by report of KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, an independent appraiser, in a report dated May 22, 2017. Valuation basis applied is the market value, where the market value of the assets are as follows:

	Pemilik Entitas Induk	Nonpengendali	Jumlah	
Kepemilikan langsung				Direct ownership
Hak atas tanah	238.344	4.190	242.534	Land rights
Bangunan	8.080	898	8.978	Building
Mesin dan peralatan	26.070	232	26.302	Machinery and equipment
Kendaraan	612	2	614	Vehicles
Peralatan pabrik	1.475	4	1.479	Factory equipment
Instalasi	75.228	4	75.232	Installation
Aset sewa pembiayaan				Assets under finance lease
Kendaraan	53	-	53	Vehicles
Mesin	28	-	28	Machinery
Jumlah	349.890	5.330	355.220	Total

Selisih nilai wajar dengan nilai tercatat sebesar Rp 355.220 diakui sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain - Surplus Revaluasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dan tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham.

Difference in fair value with carrying value amounting to Rp 355,220, is recognized as "Other Comprehensive Income - Revaluation Surplus" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and can not be distributed to shareholders according to the percentage of share ownership.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Dalam menentukan nilai wajar, penilai independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan pasar dengan mempertimbangkan penjualan dari properti sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan.
- b. Pendekatan biaya dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa, sebagai substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti yang lebih baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding.

Pendekatan yang digunakan penilai independen dalam melakukan revaluasi adalah kombinasi antara pendekatan pasar dan pendekatan biaya, yaitu dengan cara membandingkan beberapa data jual beli aset sejenis yang sebanding dan biaya yang dipergunakan untuk membuat substitusi yang sebanding, yang akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Entitas dan Entitas Anak masih menggunakan aset tetap yang nilai bukunya telah habis disusutkan dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 9.312, Rp 211.608, Rp 212.888 dan Rp 224.084.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara, serta aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Aset tetap, kecuali hak atas tanah telah diasuransikan terhadap risiko kerusakan, kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu, dengan nilai pertanggungan sebesar US\$ 48.468.370 dan Rp 871 pada tanggal 31 Maret 2017, US\$ 48.468.370 dan Rp 1.126 pada tanggal 31 Desember 2016, US\$ 48.468.370 dan Rp 971 pada tanggal 31 Desember 2015, US\$ 48.468.370 dan Rp 602 pada tanggal 31 Desember 2014. Manajemen Entitas berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut mencukupi untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-1020/WPJ.24/2016, Entitas telah menerima persetujuan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016 atas sebagian dari aset mesin dan peralatan, instalasi dan kendaraan dengan selisih lebih sebesar Rp 101.733 dan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar Rp 3.258.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-243/WPJ.08/2016, Entitas Anak telah menerima persetujuan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016 atas sebagian dari aset mesin dan peralatan, bangunan dan kendaraan dengan selisih lebih sebesar Rp 10.292 dan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar Rp 309.

In determining fair value, the independent appraiser applied appraisal methods through the combination of three approaches, namely:

- a. Market approach which consider sales of similar properties and related market data, and generate an estimated value through the process of comparison.*
- b. Cost approach which to consider the possibility that, as a substitute of buying a property, one can make a better property as a replica of the original or substitute property that provides comparable utility.*

Approach used on the revaluation by the independent appraiser are combination of market approach and cost approach, by comparing several sales and purchase from similar and comparable assets which are being appraised and cost of making similar substitute, which eventually can be drawn into conclusion.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, the Entity and Subsidiary are still using fixed assets which its book value have been fully depreciated with carrying value amounting to Rp 9,312, Rp 211,608, Rp 212,888 and Rp 224,084, respectively.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, there are no temporary fixed assets, and fixed assets that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.

Fixed assets, except for land rights, are insured against losses from damage, fire and other risks under blanket policies, for sum insured amounting to US\$ 48,468,370 and Rp 871 as of March 31, 2017, US\$ 48,468,370 and Rp 1,126 as of December 31, 2016, US\$ 48,468,370 and Rp 971 as of December 31, 2015 and US\$ 48,468,370 and Rp 602 as of December 31, 2014. The management believes that the insurance is adequate to cover any possible losses from such risks.

Based on the decision of Directorate General of Taxation Number: KEP-1020/WPJ.24/2016, the Entity has accepted approval of revaluation for tax purposes of fixed asset for revaluation submitted in 2015 and 2016 for some of the machinery and equipment, instalation and vehicles with surplus revaluation amounting to Rp 101,733 and final income tax amounting to Rp 3,258.

Based on the decision of Directorate General of Taxation Number: KEP-243/WPJ.08/2016, The Subsidiary has accepted approval of revaluation for tax purposes of fixed asset for revaluation submitted in 2015 and 2016 for some of the machinery and equipment, building and vehicles with surplus revaluation amounting to Rp 10,292 and final income tax amounting to Rp 309.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tanah seluas 3.734 m² masih atas nama Vincent Secapramana, Direktur Entitas, yang saat ini sedang dalam proses balik nama ke nama Entitas.

Land rights consisting of 3,734 m² is still under the name of Vincent Secapramana, Entity's Director, which is still in process transfer of title to the Entity's name.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Based on management's evaluation, there are no events or changes in circumstances which might indicate an impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2016, 2015 and 2014.

Aset tetap tanah, mesin dan kendaraan milik Entitas dengan nilai sebesar Rp 211.991, merupakan jaminan atas utang bank, sewa pembiayaan dan lembaga keuangan (lihat Catatan 14 dan 18).

Land rights, machinery and vehicles of the Entity with value amounted to Rp 211,911, are pledged as collateral for bank loans, obligation under finance lease and financial institutions loan (see Notes 14 and 18).

14. UTANG BANK

14. BANK LOANS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
PT Bank Mandiri (Persero)					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tbk					Working Capital Loan
Kredit Modal Kerja	34	34	15.000	15.000	Mortgage Deposit
Gadai Deposito	-	-	5.375	2.375	
Jumlah	34	34	20.375	17.375	Total

Entitas

Entitas memperoleh fasilitas-fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) yang telah diperpanjang, terakhir pada tahun 2017, berdasarkan Surat No. CM3.SBY/2572/2017, tanggal 16 Mei 2017 (lihat Catatan 42) sebagai berikut:

The Entity

The Entity obtained loan facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) which has been extend, the latest were in 2017, based on Letter No. CM3.SBY/2572/2017, dated May 16, 2017 (see Note 42) as follows:

Fasilitas	Maksimum Kredit/ Maximum Credit	Facilities
Kredit Modal Kerja <i>Revolving</i>	Rp 15.000	<i>Revolving Working Capital Loan</i>
<i>Non Cash Loan</i>	US\$ 3.000.000	<i>Non Cash Loan</i>
Bank Garansi	Rp 1.000	<i>Bank Guarantee</i>
Bank Garansi	US\$ 100.000	<i>Bank Guarantee</i>
<i>Treasury Line</i>	US\$ 1.000.000	<i>Treasury Line</i>
<i>Bill Purchasing Line</i>	US\$ 1.000.000	<i>Bill Purchasing Line</i>

Pinjaman di atas akan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2018 dengan tingkat suku bunga sebesar 11,25% per tahun masing-masing pada tahun 2017 dan 2016, 11,50% per tahun masing-masing pada tahun 2015 dan 2014.

Loans above will be due on May 20, 2018 with interest rate amounting to 11.25% per annum in 2017 and 2016, respectively and 11.50% per annum in 2015 and 2014, respectively.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha, persediaan dan aset tetap mesin milik Entitas (lihat Catatan 7, 9 dan 13).

The credit facilities obtained from Mandiri are secured by trade receivables, inventories and fixed assets – machinery owned by the Entity (see Notes 7, 9 and 13).

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Apabila kredit belum lunas maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Entitas tidak diperkenankan untuk:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, kecuali dalam rangka penawaran saham perdana di bursa efek.
2. Memindahtangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
3. Membagikan dividen
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta Entitas kepada pihak lain.
6. Melunasi utang Entitas kepada pemilik atau pemegang saham.
7. Menyewakan objek agunan.
8. Mengubah bentuk dan tata letak bangunan agunan tambahan.
9. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.

Mandiri telah menyetujui rencana penawaran umum perdana (IPO) Entitas.

Apabila IPO telah dilaksanakan, maka syarat no 1 dan 3 diubah sebagai berikut:

1. Menunjukkan *copy* RUPS, dan wajib memberitahukan kepada Mandiri terkait dengan perubahan pemegang saham, peningkatan modal dasar dan disetor dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri apabila melakukan perubahan organisasi, merger dan akuisisi, serta pembagian dividen sepanjang kondisi keuangan Entitas tetap sehat.

ITU, Entitas Anak

Pada tahun 2014, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit berupa gadai deposito dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) sebesar Rp 2.375. Pada tahun 2015, Entitas Anak mendapat tambahan fasilitas kredit sebesar Rp 3.000. Jangka waktu pinjaman ini sampai dengan tanggal 16 Desember 2016. Tingkat bunga per tahun adalah sebesar 1,00%-1,50% pada tahun 2016, 2015 dan 2014.

Utang bank ini dijamin dengan deposito Entitas Anak sebesar Rp 5.700 dan Rp 2.500 (lihat Catatan 5).

Entitas Anak telah memenuhi persyaratan *collateral coverage ratio* yang ditentukan oleh Mandiri.

Berdasarkan surat No. R03.TKS/BB.2695/2016, tanggal 12 April 2016, Entitas Anak telah melunasi utang bank ini.

If the credit facilities hasn't been settled yet, without written approval from Mandiri, the Entity is not allowed to:

1. *Change its article of association, except in order to conduct initial public offering.*
2. *Transfer collateral, except for inventories in order to conduct operational activity fairly.*
3. *Paying dividend*
4. *Obtain new credit facility from other party, except in order to conduct operational.*
5. *Bind itself as a guarantor or pledge the assets of the Entity to other party.*
6. *Settle its loans to the owner or stockholder.*
7. *Lease pledged collateral.*
8. *Change the design and layout of additional building collateral.*
9. *Invest in new companies or finance other companies.*

Mandiri has approved Entity's plan for initial public offering (IPO).

When the IPO has been done, the covenant no 1 and 3 are changed as follows:

1. *Informing Mandiri with copy GmoS regarding changes in Stockholders, increasing of authorized and paid capital and changes of the members of Directors and Board of Commissioners.*
2. *Provide written information to Mandiri regarding changes of organization, merger and acquisition, also dividend distribution as long as the Entity is in healthy condition.*

ITU, Subsidiary

In 2014, Subsidiary obtained a credit facility of mortgage deposit from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) amounting to Rp 2,375. In 2015, the Subsidiary obtained additional a credit facility amounting to Rp 3,000. The loan period was until December 16, 2016. Interest rate was 1.00%-1.50% per annum in 2016, 2015 and 2014.

The bank loan was secured by the Subsidiary's time deposit amounting to Rp 5,700 and Rp 2,500 (see Note 5).

The Subsidiary has been fully requirement of collateral coverage ratio determined by Mandiri.

Based on letter No. R03.TKS/BB.2695/2016, dated April 12, 2016, Subsidiary had fully paid the bank loans.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

15. TRADE PAYABLES

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
<u>Pihak berelasi (lihat Catatan 31):</u>					<u>Related party (see Note 31):</u>
PT Secma Energy Cell	890	861	981	1.687	PT Secma Energy Cell
<u>Pihak ketiga:</u>					<u>Third parties:</u>
Nizi International SA	8.113	4.550	8.118	7.056	Nizi International SA
Coke and Coal Product Sdn. Bhd	5.781	4.593	3.145	1.429	Coke and Coal Product Sdn. Bhd
MC Carbon Co, Ltd	2.684	-	-	3.322	MC Carbon Co, Ltd
CV Bangun Arta	1.696	1.341	1.985	2.645	CV Bangun Arta
Elkem Carbon China	695	525	9.414	13.103	Elkem Carbon China
PT Kedawung Setia	355	509	281	559	PT Kedawung Setia
PT Anugrah Stilindo	171	750	640	2.130	PT Anugrah Stilindo
PT Surabaya Perdana Rotopack	157	259	156	-	PT Surabaya Perdana Rotopack
PT Javas Langgeng	118	269	99	-	PT Javas Langgeng
PT Tatung Electric Indonesia	105	322	365	-	PT Tatung Electric Indonesia
PT Indoferro (d/h PT Indocoke Industri)	-	1.350	579	-	PT Indoferro (previously known as PT Indocoke Industri)
Summit CRM, Ltd	-	-	-	3.499	Summit CRM, Ltd
Lain-lain	3.225	3.491	3.535	4.852	Others
Sub-jumlah	23.100	17.959	28.317	38.595	Sub-total
Jumlah	23.990	18.820	29.298	40.282	Total

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Rupiah	6.717	9.094	7.733	11.541	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	17.273	9.726	21.565	28.741	United States Dollar
Jumlah	23.990	18.820	29.298	40.282	Total

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

Analysis of aging schedule of the trade payables were as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Belum jatuh tempo	17.273	7.725	20.275	28.952	Not yet due

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Jatuh tempo:					Due:
1 – 30 hari	3.505	4.391	3.941	4.547	1 – 30 days
31 – 60 hari	1.816	5.451	2.843	4.889	31 – 60 days
61 – 90 hari	1.338	1.196	2.180	1.845	61 – 90 days
Di atas 90 hari	58	57	59	49	Over 90 days
Jumlah	23.990	18.820	29.298	40.282	Total
Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.		There is no collateral given for the trade payables to third parties.			

16. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

16. ACCRUED EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Gas dan listrik	6.787	7.768	8.699	15.931	Gas and electricity
Gaji dan upah	501	2.919	870	707	Salaries and wages
Lain-lain	1.577	2.236	772	1.493	Others
Jumlah	8.865	12.923	10.341	18.131	Total

17. UANG MUKA DARI PELANGGAN

17. ADVANCE FROM CUSTOMERS

Akun ini terdiri dari uang muka penjualan sebesar Rp 2.611, Rp 3.104, Rp 5.415 dan Rp 268 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

This account consists sales advances amounting to Rp 2,611, Rp 3,104, Rp 5,415 and Rp 268 as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014

18. UTANG JANGKA PANJANG

18. LONG-TERM LOANS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
<u>Bank</u>					<u>Bank</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kredit investasi	-	-	70.925	97.425	Investment credit
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	21.000	26.500	Less current maturity portion
Bagian jangka panjang	-	-	49.925	70.925	Long-term portion

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	2015	2014	
<u>Sewa Pembiayaan</u>					<u>Obligation Under Finance Lease</u>
PT Orix Indonesia Finance	25	35	125	289	PT Orix Indonesia Finance
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	25	35	93	181	Less current maturity portion
Bagian jangka panjang	-	-	32	108	Long-term portion
<u>Lembaga Keuangan</u>					<u>Financial Institution</u>
PT Astra Sedaya Finance	288	346	-	-	PT Astra Sedaya Finance
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	245	239	-	-	Less current maturity portion
Bagian jangka panjang	43	107	-	-	Long-term portion

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Berdasarkan Surat Penawaran No: CBC.SBR/SPPK/907/2012, tertanggal 13 Maret 2012, Entitas memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan limit kredit sebesar Rp 107.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 (termasuk *grace period* sampai dengan 31 Desember 2013) dengan tingkat suku bunga 11,25% pada tahun 2016 dan 10,75% per tahun pada tahun 2015 dan 2014.

Fasilitas Kredit Investasi ini ditujukan untuk pembiayaan pembangunan pabrik karbit dan pembelian mesin.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan dan dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* yang diperoleh dari bank yang sama (lihat Catatan 14).

Berdasarkan surat pelunasan kredit investasi dengan No. DSB.R08/CMG.SBR/6331/2016, tanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa seluruh Kredit Investasi telah dilunasi oleh Entitas.

b. PT Orix Indonesia Finance (Orix)

Entitas memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dalam rangka memperoleh aset tetap kendaraan dan mesin dari Orix. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga rata-rata sebesar 6,07% per tahun, mempunyai jangka waktu 3 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan dan mesin tersebut (lihat Catatan 13).

c. PT Astra Sedaya Finance (Astra)

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan dalam rangka memperoleh aset tetap kendaraan dari Astra. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga rata-rata sebesar 4,95% per tahun, mempunyai jangka waktu 2 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut (lihat Catatan 13).

Atas pinjaman ini, Entitas diwajibkan untuk membayar sesuai dengan jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban utang, dilarang mengalihkan aset terkait kepada pihak ketiga dan berkewajiban mengasuransikan aset tetap tersebut.

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Based on Offer Letter No: CBC.SBR/SPPK/907/2012, dated March 13, 2012, the Entity obtained an Investment Credit facility with credit limit amounting to Rp 107,000. This loan will be due on December 31, 2018 (including *grace period* until December 31, 2013) bearing interest rate amounting to 11.25% per annum in 2016 and 10.75% per annum in 2015 and 2014, respectively.

This investment credit facility is intended to finance the construction of carbide factory and machinery purchases.

These facility include some covenants and secured with same collateral with Revolving Working Capital Loan facility which was obtained from the same bank (see Note 14).

Based on the letter of credit repayment with No. DSB.R08/CMG.SBR/6331/2016, dated December 28, 2016, stated that Investment Credit loan was fully paid by the Entity.

b. PT Orix Indonesia Finance (Orix)

The Entity entered into financial lease agreement with Orix for the purchase of vehicles and machinery. This facility bears annual interest of 6.07% per annum, has period of 3 years and is secured with respected vehicles and machinery (see Note 13).

c. PT Astra Sedaya Finance (Astra)

The Entity entered into financial agreement with Astra for the purchase of vehicles. This facility bears annual interest of 4.95% per annum, has period of 2 years and is secured with respected vehicles (see Note 13).

For this loan, the Entity required to pay according to time period (tenor) and loan repayment, not transfer respected assets to another party and obliged to insure the respected assets.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

19. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Entitas dan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Manfaat tersebut tidak didanai.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Entitas dan Entitas Anak terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Kappa Konsultan Utama, aktuaris independen pada tahun 2017 dan 2016, dan PT KIS Aktuarial, aktuaris independen pada tahun 2015 dan 2014 kepada Entitas, serta PT Kappa Konsultan Utama, aktuaris independen pada tahun 2017, 2016, 2015 dan 2014 kepada Entitas Anak, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", Entitas dan Entitas Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp 38.471, Rp 36.739, Rp 29.718 dan Rp 30.822, masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan konsolidasi.

19. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

The Entity and Subsidiary established defined benefit pension plan covering all the permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees. The benefits are unfunded.

The defined benefit pension plan typically expose the Entity and Subsidiary to actuarial risks such as: investment risk, longevity risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields.

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Based on actuarial valuation by PT Kappa Konsultan Utama, independent actuary in 2017 and 2016, and PT KIS Aktuarial, independent actuary in 2015 and 2014 for the Entity and PT Kappa Konsultan Utama, independent actuary in 2017, 2016, 2015 and 2014 for the Subsidiary, using the "Projected Unit Credit" method, the Entity and Subsidiary recorded a defined benefit to severance pay, gratuity and compensation benefits to employees amounting to Rp 38,471, Rp 36,739, Rp 29,718, and Rp 30,822 as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively, are presented as "Estimated Liabilities for Employee Benefits" on the consolidated statements of financial position.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining employee benefits liability as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Usia pensiun	55 tahun/ 55 years 8% - 11% per tahun/ 8% - 11%	55 tahun/ 55 years 8% - 11% per tahun/ 8% - 11%	55 tahun/ 55 years 8% - 11% per tahun/ 8% - 11%	55 tahun/ 55 years 8% - 11% per tahun/ 8% - 11%	Retirement age
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,3% per tahun/ 7.3%	8,0% - 8,1% per tahun/ 8.0% - 8.1%	8,9% per tahun/ 8.9%	8,0% per tahun/ 8.0%	Rate of increase in salary
Tingkat diskonto	per annum	per annum	per annum	per annum	Discount rate
	Tabel Mortalita Indonesia III – 2011/ Mortality Table of Indonesia III – 2011	Tabel Mortalita Indonesia III – 2011/ Mortality Table of Indonesia III – 2011	Tabel Mortalita Indonesia III – 2011/ Mortality Table of Indonesia III – 2011	Tabel Mortalita Indonesia III – 2011/ Mortality Table of Indonesia III – 2011	
Tingkat kematian					Mortality rate

a. Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

a. Amounts recognized as employee benefits expense in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)			
		2016	2015	2014	
Beban bunga	738	2.645	2.645	1.775	Interest expense
Beban jasa kini	588	2.030	1.396	1.473	Current service expense
Jumlah	1.326	4.675	4.041	3.248	Total

b. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

b. The estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statements of financial position are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	38.471	36.739	29.718	30.822	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar aset program imbalan karyawan	-	-	-	-	Fair value of employee benefit plan assets
Saldo akhir	38.471	36.739	29.718	30.822	Ending balance

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

c. Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

c. Analysis of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Saldo awal	36.739	29.718	30.822	21.509	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan (lihat Catatan 28)	1.326	4.675	4.041	3.248	Addition in the current year (see Note 28)
Beban komprehensif lain	822	5.655	322	8.511	Other comprehensive expense
Realisasi pembayaran imbalan pasca kerja	(416)	(3.309)	(5.467)	(2.446)	Employee benefits payment realization
Saldo akhir	38.471	36.739	29.718	30.822	Total

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban jasa.

The following table summarizes the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the estimated liabilities for employee benefits and current service cost.

	31 Maret 2017/ March 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja/ <i>Estimated liabilities for employee benefits</i>	Beban jasa kini dan beban bunga/ <i>Current service cost and interest cost</i>	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja/ <i>Estimated liabilities for employee benefits</i>	Beban jasa kini dan beban bunga/ <i>Current service cost and interest cost</i>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	36.191	539	34.550	1.860	Increase in interest rate in 100 basis point
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	41.047	647	39.203	2.229	Decrease in interest rate in 100 basis point

	31 Desember 2015/ December 31, 2015		
	Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja/ <i>Estimated liabilities for employee benefits</i>	Beban jasa kini dan beban bunga/ <i>Current service cost and interest cost</i>	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	27.992	3.290	Increase in interest rate in 100 basis point
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	31.659	3.110	Decrease in interest rate in 100 basis point

Manajemen Entitas dan Entitas Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Revisi 2015).

The management of the Entity and Subsidiary believe that total allowance for employee benefits is sufficient to fulfill the requirements of Labor Law No. 13/2003 and PSAK No. 24 (Revised 2015).

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

20. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, No. 22, tanggal 8 Desember 2015, para pemegang saham menyetujui pengalihan 175 saham Subagdja Prawata pada PT Dwitunggal Permata dan pengalihan 175 saham Ismail Sofyan pada PT Megah Cipta Investama, sehingga rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

20. CAPITAL STOCK

Based on Notarial Deed of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, No. 22, dated December 8, 2015, the Stockholders agreed on the switch of 175 shares of Subagdja Prawata to PT Dwitunggal Permata and the switch of 175 shares of Ismail Sofyan to PT Megah Cipta Investama, therefore the Entity's stockholders and their percentage of ownership as of March 31, 2017, December 31, 2016 and 2015 are as follows:

Nilai Nominal Rp 5.000.000 (Rupiah penuh) per Saham / <i>Par Value at Rp 5,000,000 (Full amount) per Share</i>				
Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Number of Share Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan (%) / <i>Percentage of Ownership (%)</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Stockholders
Hiskak Secakusuma	350	25,00	1.750	Hiskak Secakusuma
PT Megah Cipta Investama	175	12,50	875	PT Megah Cipta Investama
PT Budimulia Investama	175	12,50	875	PT Budimulia Investama
PT Ciputra Corpora	175	12,50	875	PT Ciputra Corpora
PT Dwitunggal Permata	175	12,50	875	PT Dwitunggal Permata
Soekrisman	175	12,50	875	Soekrisman
Benyamin I Sadikin	43	3,07	215	Benyamin I Sadikin
Boy Bernadi Sadikin	43	3,07	215	Boy Bernadi Sadikin
Eddy Trisnadi Sadikin	43	3,07	215	Eddy Trisnadi Sadikin
Irawan Hernadi Sadikin	43	3,07	215	Irawan Hernadi Sadikin
Vincent Secapramana	3	0,22	15	Vincent Secapramana
Jumlah	1.400	100,00	7.000	Total

Rincian pemegang saham Entitas dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

The Entity's stockholders and their percentage of ownership as of December 31, 2014 are as follows:

Nilai Nominal Rp 5.000.000 (Rupiah penuh) per Saham / <i>Par Value at Rp 5,000,000 (Full amount) per Share</i>				
Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Number of Share Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan (%) / <i>Percentage of Ownership (%)</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	Stockholders
Hiskak Secakusuma	350	25,00	1.750	Hiskak Secakusuma
Ismail Sofyan	175	12,50	875	Ismail Sofyan
PT Budimulia Investama	175	12,50	875	PT Budimulia Investama
PT Ciputra Corpora	175	12,50	875	PT Ciputra Corpora
Subagdja Prawata	175	12,50	875	Subagdja Prawata
Soekrisman	175	12,50	875	Soekrisman
Benyamin I Sadikin	43	3,07	215	Benyamin I Sadikin
Boy Bernadi Sadikin	43	3,07	215	Boy Bernadi Sadikin
Eddy Trisnadi Sadikin	43	3,07	215	Eddy Trisnadi Sadikin
Irawan Hernadi Sadikin	43	3,07	215	Irawan Hernadi Sadikin
Vincent Secapramana	3	0,22	15	Vincent Secapramana
Jumlah	1.400	100,00	7.000	Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL HIBAH

Kebijakan akuntansi terkait Hibah dari *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasi di bagian ekuitas.

Pencatatan hibah dengan pendekatan modal berdasarkan PSAK No. 61, mengenai "Hibah Pemerintah" adalah karena sumber dana, sifat dan luasnya hibah tersebut.

Sifat dan luas hibah dari UNDP ini adalah untuk pembiayaan untuk pengadaan mesin-mesin baru untuk menyesuaikan dengan penggunaan Freon R32. Tidak ada ketentuan untuk mengembalikan hibah tersebut, sehingga pencatatannya masuk sebagai klasifikasi akun "Modal".

Modal hibah tersebut dari kontrak *HCFC Phase-Out Management Plan Stage-I for Compliance with The 2013 and 2015 Control Targets for HCFC Consumption* dengan memo perjanjian No. SPK-003/HLN/Dep.III/LH/PPLH/03/2013, tanggal 20 Maret 2013, yang telah diperbarui dengan memo perjanjian No. SPK-324/SES/LH/PPLH/HPMP/10/2014, tanggal 31 Oktober 2014.

Kesepakatan beberapa perusahaan yang menggunakan CFC (*Freon R22*) untuk ikut berpartisipasi dalam program pengurangan CFC (*Freon R22*) dengan mengganti dengan R32 sampai dengan 2015. Entitas Anak ikut serta dalam pengurangan tersebut, sehingga harus mengganti mesin-mesinnya disesuaikan dengan penggunaan *Freon R32*. UNDP melalui Kementerian Lingkungan Hidup memberikan bantuan dana untuk pembelian mesin-mesin yang diperlukan.

Pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, saldo modal hibah terdiri dari:

Atribusi modal hibah kepada:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali

	2.945
	327
Modal hibah	3.272

21. CAPITAL GRANT

The related accounting policies Grants from the *United Nations Development Program* (UNDP) through the *Ministry of Environment* (KLH) are recorded in the statement of consolidated financial position in the equity section.

The recording of grants with a capital approach under PSAK No. 61, regarding "Government Grants" is due to the source of funds, the nature and extent of the grant.

The nature and extent of this grant from UNDP is to return the procurement of new machines to conform to the usage of Freon R32. There is no provision to finance the grant, therefore its record is classified as a "Capital".

The capital grant from contracts *HCFC Phase-Out Management Plan Stage-I for Compliance with the 2013 and 2015 Control Targets for HCFC Consumption* with the memorandum of agreement No. SPK-003/HLN/Dep.III/LH/PPLH/03/2013, dated March 20, 2013, which has been updated with the memorandum of agreement No. SPK-324/SES/LH/PPLH/HPMP/10/2014, dated October 31, 2014.

With the agreement of some companies to use CFC (*Freon R22*) in order to participate in CFC reduction program (*Freon R 22*) by replacing with R 32 until 2015. The Subsidiary participated in the reduction and shall replace its machines in accordance with the use of Freon R32. UNDP through the *Ministry of Environment* provides financial support for the purchase of necessary machinery.

As of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, capital grant consists consists of:

Capital grant attributable to:
Owners of the parent entity
Non-controlling interests

Capital grant

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

22. OTHER EQUITY COMPONENT

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items not to be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(22.633)	(21.811)	(16.173)	(15.731)	Remeasurement of defined benefit plan
Surplus revaluasi	349.890	-	-	-	Surplus revaluation
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(22.225)	5.453	4.044	3.933	Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					Item to be reclassified to profit or loss:
Laba yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual	5	7	7	(5)	Unrealized gain of available-for-sale investment
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(2)	(2)	(2)	1	Income tax related to item to be reclassified to profit or loss
Jumlah	305.035	(16.353)	(12.124)	(11.802)	Total

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Akun ini terdiri dari:

23. NON-CONTROLLING INTERESTS

This account consists of:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
PT Jaya Teknik Indonesia	9.965	4.830	1.481	1.689	PT Jaya Teknik Indonesia

Jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali:

Total comprehensive income for the period/year that can be attribute to non-controlling interests:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)			
		2016	2015	2014	
PT Jaya Teknik Indonesia	5.135	773	(208)	(71)	PT Jaya Teknik Indonesia

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. PENJUALAN BERSIH

Akun ini terdiri dari:

24. NET SALES

This account consists of:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)			
	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
<u>Pihak berelasi</u> (lihat Catatan 31)						<u>Related parties</u> (see Note 31)
Air conditioner dan jasa	1.967	2.627	10.858	3.080	728	Air conditioner and services
<u>Pihak ketiga</u>						<u>Third parties</u>
Kalsium karbit	69.523	67.075	298.390	273.565	257.666	Calcium carbide
Air conditioner dan jasa	6.159	9.154	31.706	28.421	26.508	Air conditioner and services
Potongan penjualan	(239)	(210)	(969)	(676)	(732)	Sales discount
Sub - Jumlah	75.443	76.019	329.127	301.310	283.442	Sub - Total
Jumlah	77.410	78.646	339.985	304.390	284.170	Total

Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih
adalah sebagai berikut:

Sales which exceed 10% of total net sales are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	Persentase/ Percentage		31 Maret 2016/ March 31, 2016 (Tiga bulan/ Three months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	
PT Alam Abadi Aman (d/h UD Alam Abadi)	8.608	11,12%	11,44%	8.999	PT Alam Abadi Aman (previously known as UD Alam Abadi)
CV Cahaya Alam Abadi	8.715	11,26%	10,11%	7.955	CV Cahaya Alam Abadi
Jumlah	17.323	22,38%	21,55%	16.954	Total
	31 Desember 2016/ December 31, 2016 (Satu tahun/ One year)	Persentase/ Percentage		31 Desember 2015/ December 31, 2015 (Satu tahun/ One year)	
PT Alam Abadi Aman (d/h UD Alam Abadi)	36.948	10,87%	8,16%	24.829	PT Alam Abadi Aman (previously known as UD Alam Abadi)
CV Cahaya Alam Abadi	35.834	10,54%	11,22%	34.147	CV Cahaya Alam Abadi
Jumlah	72.782	21,41%	19,38%	58.976	Total
	31 Desember 2014/ December 31, 2014 (Satu tahun/ One year)	Persentase/ Percentage			
Jamipol Limited	45.620		16,05%		Jamipol Limited
CV Cahaya Alam Abadi	20.215		7,11%		CV Cahaya Alam Abadi
Jumlah	65.835		23,16%		Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. BEBAN POKOK PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

25. COST OF GOODS SOLD

This account consists of:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)			
	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
Persediaan bahan baku						Raw materials inventory
Pada awal tahun	12.283	10.952	10.952	32.315	24.562	At beginning of year
Pembelian bersih	26.772	26.142	97.854	99.812	119.640	Net purchase
Pada akhir tahun	(15.044)	(13.844)	(12.283)	(10.952)	(32.315)	At end of year
Pemakaian bahan baku	24.011	23.250	96.523	121.175	111.887	Raw materials used
Tenaga kerja langsung	2.136	2.274	8.397	10.799	8.836	Direct labor
Beban pabrikasi	32.948	27.445	119.442	144.293	146.533	Manufacturing overhead
Jumlah beban produksi	59.095	52.969	224.362	276.267	267.256	Total manufacturing cost
Persediaan barang dalam proses						Work in process inventory
Pada awal tahun	1.348	2.163	2.163	3.549	2.452	At beginning of year
Pada akhir tahun	(1.790)	(2.125)	(1.348)	(2.163)	(3.549)	At end of year
Jumlah beban pokok produksi	58.653	53.007	225.177	277.653	266.159	Total cost of goods manufactured
Persediaan barang jadi						Finished goods inventory
Pada awal tahun	7.862	10.791	10.791	17.365	13.514	At beginning of year
Pada akhir tahun	(15.743)	(7.325)	(7.862)	(10.791)	(17.365)	At end of year
Beban pokok penjualan	50.772	56.473	228.106	284.227	262.308	Cost of goods sold

Pembelian yang melebihi 10% dari jumlah pembelian bersih adalah sebagai berikut:

Purchases which exceed 10% of total net purchases are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	Persentase/ Percentage		31 Maret 2016/ March 31, 2016 (Tiga bulan/ Three months) (Tidak diaudit/ Unaudited)	
CV Bangun Arta	1.948	16,16%	13,42%	1.633	CV Bangun Arta
PT Secma Energy Cell	1.472	12,21%	10,51%	1.279	PT Secma Energy Cell
PT Indoferro (d/h PT Indocoke Industry)	-	-	9,26%	1.127	PT Indoferro (previously known as PT Indocoke Industry)
Jumlah	3.420	28,37%	33,19%	4.039	Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2016/ December 31, 2016 (Satu tahun/ One year)	Persentase/ Percentage	31 Desember 2015/ December 31, 2015 (Satu tahun/ One year)	
CV Bangun Arta	6.820	11,90%	13,73%	7.546
PT Indoferro (d/h PT Indocoke Industry)	6.498	11,33%	10,74%	5.904
PT Secma Energy Cell	6.227	10,86%	11,74%	6.454
Jumlah	19.545	34,09%	36,21%	19.904
	31 Desember 2014/ December 31, 2014 (Satu tahun/ One year)	Persentase/ Percentage		
CV Bangun Arta	8.525	14,53%		
PT Anugrah Stilindo	8.427	14,36%		
PT Secma Energy Cell	7.498	12,78%		
Jumlah	24.450	41,67%		

CV Bangun Arta
PT Indoferro (previously
known as
PT Indocoke Industry)
PT Secma Energy Cell
Total

CV Bangun Arta
PT Anugrah Stilindo
PT Secma Energy Cell
Total

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

26. OTHER INCOME

This account consists of:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)	
	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015
Pendapatan bunga	795	2.039	547
Penjualan scrap	741	2.578	19.070
Laba penjualan aset tetap (lihat Catatan 13)	-	59	15.934
Lain-lain	325	427	532
Jumlah	1.861	5.103	36.083

Interest income
Scrap sales
Gain on disposal of fixed
assets (see Note 13)
Others
Total

27. BEBAN PENJUALAN

Akun ini terdiri dari:

27. SELLING EXPENSES

This account consists of:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)	
	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015
Gaji dan upah	403	1.952	2.104
Perjalanan dinas	105	2.862	177
Angkutan	99	509	1.075
Keperluan kantor	52	379	152
Lain-lain	134	563	783
Jumlah	793	6.265	4.291

Salaries and wages
Travelling
Freight
Office supplies
Others
Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)		
	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)		2016	2015	2014
	2017				
Jasa profesional	2.484	220	2.122	1.313	597
Gaji dan upah	2.360	2.309	8.003	6.443	5.709
Imbalan kerja (lihat Catatan 19)	1.326	1.169	4.675	4.041	3.248
Perjalanan dinas	451	89	626	287	666
Penyusutan (lihat Catatan 13)	227	22	136	144	114
Beban pajak	93	28	164	114	339
Peralatan kantor	77	33	442	216	105
Lain-lain	127	239	1.113	801	1.176
Jumlah	7.145	4.109	17.281	13.359	11.954

Professional fee
Salaries and wages
Employee benefits
(see Note 19)
Travelling
Depreciation
(see Note 13)
Tax expenses
Office supplies
Others
Total

29. BEBAN PENDANAAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)		
	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)		2016	2015	2014
	2017				
Sewa pembiayaan dan lembaga keuangan	11	26	30	17	272
Bank	1	2.678	6.612	11.739	13.974
Provisi	-	-	99	368	110
Jumlah	12	2.704	6.741	12.124	14.356

*Obligation under
finance lease
and financial
institution*
Bank
Provision
Total

30. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)		
	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)		2016	2015	2014
	2017				
Penurunan nilai (lihat Catatan 13)	1.023	-	-	-	-
Pajak	407	225	4.645	14.806	1.707

Impairment
(see Note 13)
Tax

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)			
	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
Rugi penjualan aset tetap (lihat Catatan 13)	55	-	-	-	-	Loss on disposal of fixed assets (see Note 13)
Administrasi bank	18	19	66	121	221	Bank administration
Rugi selisih kurs – bersih	-	23	78	2.401	155	Loss on forex – net
Lain-lain	-	366	173	7	1.762	Others
Jumlah	1.503	633	4.962	17.335	3.845	Total

31. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Entitas dan Entitas Anak, dalam kegiatan usahanya, melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak berelasi. Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat Hubungan	Pihak-pihak yang Berelasi/ Related Parties	Nature of Relationship
Pemegang saham Entitas	Hiskak Secakusuma	The Entity's Stockholder
Pemegang saham Entitas Anak	PT Jaya Teknik Indonesia	The Subsidiary's Stockholder
Pemegang saham yang sama dengan Entitas	PT Secma Energy Cell PT Metrodata Electronics Tbk	Same stockholder with the Entity
Manajemen kunci yang sama dengan Entitas	PT Jaya Real Property Tbk PT Metropolitan Land Tbk	Same key management with the Entity

Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

- Gaji dan tunjangan lain yang diberikan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Entitas dan Entitas Anak adalah sebesar Rp 1.158, Rp 4.318, Rp 3.849 dan Rp 3.543 masing-masing untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

31. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Entity and Subsidiaries, in their business activities, have trade and financial transactions with related parties. All transactions with related parties are conducted under normal terms and conditions similar to those with third parties.

The nature of relationship with related parties are as follows:

Significant transactions with related parties are as follows:

- Salaries and other compensation benefits of the Entity and Subsidiary Board of Commissioners and Directors amounted to Rp 1,158, Rp 4,318, Rp 3,849 and Rp 3,543 for three months period ended March 31 2017 and for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- b. Entitas melakukan transaksi pembelian dengan PT Secma Energy Cell, yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Entitas. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan sebagai akun "Utang Usaha – Pihak Berelasi" masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (lihat Catatan 15) dengan rincian sebagai berikut:.

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)		
		2016	2015	2014
Pembelian	1.472	6.227	6.454	7.498
Persentase dari pembelian bersih	12,21%	10,86%	11,74%	12,78%
Utang usaha	890	861	981	1.687
Persentase dari jumlah liabilitas	0,96%	0,97%	0,57%	0,80%

*Pembelian
Percentage from
Net purchasing
Trade payables
Percentage from total
liabilities*

- c. ITU, Entitas Anak, melakukan transaksi penjualan dengan PT Jaya Teknik Indonesia, pemegang saham Entitas Anak. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan sebagai akun "Piutang Usaha – Pihak Berelasi" masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 (lihat Catatan 7) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)		
		2016	2015	2014
Penjualan	1.961	10.626	3.034	571
Persentase dari penjualan bersih	2,53%	3,12%	0,99%	0,20%
Piutang usaha	711	2.383	1.477	180
Persentase dari jumlah aset	0,10%	0,72%	0,49%	0,05%

*Sales
Percentage from
net sales
Trade receivables
Percentage from total assets*

- d. ITU, Entitas Anak, melakukan transaksi penjualan dengan PT Jaya Real Property Tbk, manajemen kunci yang sama dengan Entitas. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan sebagai akun "Piutang Usaha – Pihak Berelasi" pada tanggal 31 Desember 2016 (lihat Catatan 7) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)		
		2016	2015	2014
Penjualan	-	232	-	-
Persentase dari penjualan bersih	-	0,55	-	-
Piutang usaha	-	175	-	-
Persentase dari jumlah aset	-	0,05	-	-

*Sales
Percentage from
net sales
Trade receivables
Percentage from total assets*

- b. The Entity performed purchasing transactions with PT Secma Energy Cell, same stockholder with the Entity. The outstanding balances from the transactions are presented as "Trade Payables – Related Party" as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively (see Note 15) with detail as follows:

- c. ITU, Subsidiary, performed sales transactions with PT Jaya Teknik Indonesia, Subsidiary's stockholder. The outstanding balances from the transactions are presented as "Trade Receivables – Related Party" as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively (see Note 7) with detail as follows:

- d. ITU, Subsidiary, performed sales transactions with PT Jaya Real Property Tbk, same key management with the Entity. The outstanding balances from the transactions are presented as "Trade Receivables – Related Party" as of December 31, 2016, respectively (see Note 7) with detail as follows:

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- e. ITU, Entitas Anak, melakukan transaksi penjualan dengan PT Metropolitan Land Tbk, manajemen kunci yang sama dengan Entitas. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan sebagai akun "Piutang Usaha – Pihak Berelasi" pada tanggal 31 Desember 2014 (lihat Catatan 7) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)			
		2016	2015	2014	
Penjualan	6	-	-	157	Sales
Persentase dari penjualan bersih	0,01	-	-	0,58	Percentage from net sales
Piutang usaha	-	-	-	217	Trade receivables
Persentase dari jumlah aset	-	-	-	0,06	Percentage from total assets

- e. ITU, Subsidiary, performed sales transactions with PT Metropolitan Land Tbk, same key management with the Entity. The outstanding balances from the transactions are presented as "Trade Receivables – Related Party" as of December 31, 2014, respectively (see Note 7) with detail as follows:

- f. ITU, Entitas Anak, melakukan transaksi sewa menyewa gudang dengan PT Jaya Teknik Indonesia, pemegang saham Entitas Anak, sebagai berikut:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017 (Tiga bulan/ Three months)	31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)			
		2016	2015	2014	
Sewa	20	23	-	-	Rent
Persentase dari pendapatan lain-lain	1,07%	0,45%	-	-	Percentage from other income

- f. ITU, the Subsidiary, performed warehouse rent transactions with PT Jaya Teknik Indonesia, the Subsidiary's stockholder as follows:

- g. Entitas melakukan penempatan saham kepada PT Metrodata Electronics Tbk, yang memiliki pemegang saham yang sama dengan Entitas (lihat Catatan 6).

- g. The Entity conducting stock investment in PT Metrodata Electronics Tbk, same stockholder with the Entity (see Note 6).

- h. Entitas melakukan transaksi keuangan dengan Hiskak Secakusuma, pemegang saham, berupa pinjaman untuk menunjang kegiatan operasional Entitas. Saldo yang timbul dari transaksi tersebut disajikan sebagai akun "Utang Pihak Berelasi" sebesar Rp 5.000 pada tanggal 31 Desember 2014.

- h. The Entity conducting financial transaction with Hiskak Secakusuma, stockholder, in loan to support Entity's operational activity. The outstanding balance from the transactions are presented as "Due To Related Party" amounting to Rp 5,000 as of December 31, 2014.

32. PERPAJAKAN

- a. Pajak dibayar di muka

Akun ini terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 308 dan Rp 448 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

32. TAXATION

- a. Prepaid tax

This account consists of Value Added Tax amounting to Rp 308 and Rp 448 as of December 31, 2015 and 2014, respectively.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Taksiran tagihan pajak penghasilan

b. Estimated claim for income tax refund

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
Tahun 2014	-	-	-	3.068	Year 2014
Tahun 2013	-	-	-	3.467	Year 2013
Jumlah	-	-	-	6.535	Total

c. Utang pajak

c. Taxes payable

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
Pajak penghasilan					Income tax
Pasal 4 (2)	3	1	839	18	Article 4 (2)
Pasal 21	153	379	918	543	Article 21
Pasal 23	18	19	13	21	Article 23
Pasal 25	88	88	848	166	Article 25
Pasal 29	17.294	14.079	6	11	Article 29
Pajak Pertambahan					
Nilai	1.126	1.897	1.015	1.756	Value Added Tax
SKPKB	-	-	989	6	SKPKB
Jumlah	18.682	16.463	4.628	2.521	Total

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, Entitas dan Entitas Anak menerima STP (Surat Tagihan Pajak) dari Direktorat Jendral Pajak dengan rincian sebagai berikut:

For three months period ended March 31, 2017, the Entity and Subsidiary received STP (Tax Collection Letter) form Directorate General of Taxation as follows:

Jenis SKPKB/STP	Masa/ Tahun Pajak/ Tax Period/ Year	Jumlah/ Amount (Rupiah penuh/ Full amount)	Type of SKPKB/STP
Entitas			Entity
STP PPN	2016	500.000	STP VAT
Entitas Anak			Subsidiary
STP PPh 25	2017	786.853	STP Income Tax Article 25
Jumlah		1.286.853	Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2016, Entitas menerima STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dari Direktorat Jendral Pajak dengan rincian sebagai berikut:

In 2016, the Entity received STP (Tax Collection Letter) and SKPKB (Notice of Tax Underpayment Assessment) from Directorate General of Taxation as follows:

Jenis SKPKB/STP	Masa/ Tahun Pajak/ Tax Period/ Year	Jumlah/ Amount	Type of SKPKB/STP
SKPKB PPh	2008-2013	2.296	SKPKB Income Tax
SKPKB PPh Final	2011		SKPKB Final Income Tax
Pasal 4 (2)		450	Article 4 (2)
SKPKB PPN	2008-2009	939	SKPKB VAT
STP PPN	2015	468	STP VAT
STP PPh	2015	72	STP Income Tax
Jumlah		4.225	Total

STP dan SKPKB tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Beban Lain-lain" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi.

STP and SKPKB are presented as part of "Other Expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

d. Beban pajak

d. Tax expense

Taksiran penghasilan (beban) pajak Entitas dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

The provision for tax income (expense) of the Entity and Subsidiary are as follows:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)		2016	2015	2014	
	2017					
Penghasilan (beban) pajak:						Income (expenses) tax
Tahun berjalan						Current
Entitas	(3.656)	(935)	(14.536)	(2.388)	-	Entity
Entitas Anak	(291)	(404)	(1.919)	(320)	(281)	Subsidiary
Tangguhan	(359)	26.482	22.199	(1.098)	1.111	Deferred
Jumlah taksiran penghasilan (beban) pajak	(4.306)	25.143	5.744	(3.806)	830	Total provision for tax income (expenses)

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

e. Pajak periode/tahun berjalan

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

e. Current periode/year tax

Reconciliation between income before provision for tax income (expense) as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with the estimated taxable income are as follows:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	19.046	14.275	81.733	9.137	3.510	Income before provision for tax income (expense) according with consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba (rugi) sebelum pajak - Entitas Anak	1.002	2.135	7.035	(2.936)	(111)	Income (loss) before provision for tax expense – Subsidiary
Laba sebelum taksiran beban pajak – Entitas	18.044	12.140	74.698	12.073	3.621	Income before provision for tax expense – Entity
<u>Beda tetap:</u>						<u>Permanent differences:</u>
Beban dan denda pajak	1	101	3.626	11.269	1.707	Tax charges and tax penalty
Perjalanan dinas	74	688	2.773	-	-	Traveling expense
Beban bunga	1	449	1.893	-	-	Interest expense
Representasi	4	3	250	56	8	Representation
Dividen	-	-	-	-	(13)	Dividend
Penghasilan bunga	(233)	(117)	(956)	(261)	(138)	Interest income
Lain-lain	(2)	-	-	184	(465)	Others
Sub-jumlah	(155)	1.124	7.586	11.248	1.099	Sub-total
<u>Beda waktu:</u>						<u>Temporary differences:</u>
Penyusutan aset tetap	(3.744)	(10.835)	(23.924)	(6.157)	3.401	Fixed assets depreciation
Imbalan kerja	488	1.332	(124)	(2.551)	(189)	Employee benefits
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(10)	(19)	(90)	(172)	(111)	Obligation under finance lease payment
Laba penjualan aset tetap	-	-	-	(4.892)	(12.854)	Gain from fixed assets disposal
Sub-jumlah	(3.266)	(9.522)	(24.138)	(13.772)	(9.753)	Sub-total
Taksiran penghasilan kena pajak	14.623	3.742	58.146	9.549	(5.033)	Estimated taxable income

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Perhitungan beban pajak dan utang pajak terdiri dari:

The computation of tax expense and taxes payable consists of:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/ One year)			
	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
Beban pajak tahun berjalan – Entitas	3.656	935	14.536	2.388	-	Current tax expense – Entity
Dikurangi pajak dibayar di muka:						Less prepaid taxes:
Pajak penghasilan:						Income taxes:
Pasal 22	379	293	1.007	1.327	1.850	Article 22
Pasal 23	-	-	-	20	8	Article 23
Pasal 25	260	202	1.111	1.041	1.210	Article 25
Sub-jumlah	639	495	2.118	2.388	3.068	Sub-total
Utang (taksiran tagihan) pajak Entitas	3.017	440	12.418	-	(3.068)	Taxes payable (estimated claims for tax return) – Entity
Utang pajak Entitas Anak	197	335	1.661	6	11	Taxes payable – Subsidiary
Utang Pajak Tahun Berjalan	3.214	775	14.079	6	11	Current Taxes Payable
Utang Pajak Tahun Sebelumnya	14.079	6	-	-	-	Prior Year Tax Payable
Jumlah	17.293	781	14.079	6	11	Total

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Entitas dan Entitas Anak melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Under the taxation laws in Indonesia, the Entity and Subsidiary submit the annual tax return on the basis of self assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations under the prevailing regulations.

Perhitungan beban pajak dan utang pajak tahun 2017 diatas berdasarkan perhitungan sementara, dimana perhitungan final dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2017 dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak 2017, sedangkan untuk tahun 2016, 2015 dan 2014 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun 2016, 2015 dan 2014 yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The calculation of tax expense and tax payable in 2017 above is based on preliminary calculation whereas the final calculation and submission of annual tax return for 2017 fiscal year will be conducted after 2017 fiscal year ended and for the year 2016, 2015 and 2014 have conformed with the Annual Income Tax Return (SPT) that have been filed in 2016, 2015 and 2014 to the Tax Service Office.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred tax

Perhitungan taksiran penghasilan (beban) pajak tangguhan
– bersih adalah sebagai berikut:

The calculation of deferred tax income (expense) –
netare as follows:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
Imbalan kerja	227	85	341	(356)	200	Employee benefit
Pembayaran utang sewa pembiayaan	15	7	(3)	20	37	Obligation under finance lease payment
Investasi yang tersedia untuk dijual	-	-	-	(3)	-	Available-for-sale investment
Penyusutan aset tetap	(601)	26.390	21.861	(759)	874	Fixed assets depreciation
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	(359)	26.482	22.199	(1.098)	1.111	Deferred Tax Income (Expense)

Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara
pelaporan komersial dan fiskal adalah sebagai berikut:

The tax effect of significant temporary differences
between the financial and tax reporting are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	9.618	9.185	7.430	7.705	Estimated liabilities for employee benefits
Utang sewa pembiayaan	6	(9)	(5)	(25)	Obligation under finance lease
Aset tetap	(6.896)	21.876	15	778	Fixed assets
Investasi yang tersedia untuk dijual	(2)	(2)	(2)	1	Available-for- sale investment
Aset Pajak Tangguhan – Bersih	2.726	31.050	7.438	8.459	Deferred Tax Asset – Net

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi antara taksiran beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum taksiran beban pajak dengan beban pajak yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

The reconciliation between provision for tax expense computed by applying the effective tax rate to accounting income before tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)					
	2017		2016	2015	2014	
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi	19.046	14.275	81.733	9.137	3.510	Income before provision for tax income (expense) according with consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba (rugi) sebelum pajak - Entitas Anak	1.002	2.135	7.035	(2.936)	(111)	Income (loss) before provision for tax expense – Subsidiary
Laba sebelum taksiran beban pajak – Entitas	18.044	12.140	74.698	12.073	3.621	Income before provision for tax expense – Entity
Tarif pajak yang berlaku	(4.511)	(3.035)	(18.674)	(3.019)	(905)	The effective tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap	38	(281)	(1.896)	(2.812)	(275)	The tax effect on permanent differences
Pengaruh pajak atas revaluasi	-	25.433	25.433	-	-	The tax effect on revaluation
Lain-lain	249	816	68	2.064	2.044	Others
Taksiran beban pajak						Provision for tax expense
Entitas	(4.224)	22.933	4.931	(3.767)	864	Entity
Entitas Anak	(82)	2.210	813	(39)	(34)	Subsidiary
Jumlah Taksiran Beban Pajak	(4.306)	25.143	5.744	(3.806)	830	Total Provision for Tax Expense

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan.

33. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is computed by dividing the total comprehensive income for the year attributable to owner of the parent entity by the weighted-average number of shares outstanding during the year.

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk perhitungan laba per saham dasar	14.648	38.984	86.691	5.629	4.355	Income for the current period/year attributable to parent entity for the calculation of basic earnings per share
<u>Jumlah saham</u>						<u>Number of shares</u>
Rata-rata tertimbang jumlah saham	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	The weighted-average number of outstanding shares
Laba per saham	11	28	62	4	3	Basic earnings per share

34. PENGAMPUNAN PAJAK

Pada tahun 2016, Entitas dan Entitas Anak mengajukan permohonan pengampunan pajak dengan Surat Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak untuk periode pajak 2015 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, tentang "Pengampunan Pajak" yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2016.

34. TAX AMNESTY

In 2016, the Entity and Subsidiary applied for tax amnesty by submitting Tax Letter to Tax Service Office for the tax period 2015 in response with the Law of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2016, regarding "Tax Amnesty" which was effective on July 1, 2016.

Entitas dan Entitas Anak menerima Surat Keterangan atas Pengampunan Pajak sebagai berikut:

The Entity and Subsidiary received the certificate of approval of the tax amnesty as follows:

	Surat Pajak/Tax Letter		Surat Keterangan atas Pengampunan Pajak/ Certificate of Approval of the Tax Amnesty		Uang Tebusan/Tax Compensation
	Tanggal/Date	No.	Tanggal/Date	No. KET -	
Entitas/Entity	13 Oktober 2016/ October 13, 2016	641000000234	24 Oktober 2016/ October 24, 2016	10657/PP/WPJ.24/2016	55
Entitas Anak/ Subsidiary	22 September 2016/ September 22, 2016	4150000048	28 September 2016/ September 28, 2016	4400/PP/WPJ.08/2016	515

Berdasarkan surat keterangan pengampunan pajak tersebut, saldo aset pengampunan pajak Entitas dan Entitas Anak masing-masing sebesar Rp 1.844 dan Rp 25.766. Entitas dan Entitas Anak mengakui aset pengampunan pajak tersebut sebagai "Tambahan Modal Disetor" di Ekuitas.

Based on the certificate of tax amnesty approval, the Entity's and Subsidiary's balance of tax amnesty assets are amounted to Rp 1,844 and Rp 25,766. The Entity and Subsidiary shall recognize tax amnesty assets as "Additional Paid-in Capital" in Equity.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, tambahan modal disetor terdiri dari:

As of March 31, 2017 and December 31, 2016, additional paid-in capital consists of:

Atribusi tambahan modal disetor kepada:

Additional paid-in capital attributable to:

Pemilik entitas induk 25.034
Kepentingan nonpengendali 2.576

Owners of the parent entity
Non-controlling interests

Tambahan modal disetor 27.610

Additional paid-in capital

35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

35. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Rincian saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Details of monetary assets and liabilities balance in foreign currencies are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017			31 Desember 2016/ December 31, 2016			
	Mata uang asing/ Foreign currency		Ekuivalen/ Equivalent	Mata uang asing/ Foreign currency		Ekuivalen/ Equivalent	
Aset							Assets
Kas dan setara kas	USD	128.669	1.714	USD	31.696	426	Cash and cash equivalents
	JPY	87.129	10	JPY	87.129	10	
Piutang usaha	USD	2.927	39	USD	35.594	478	Trade receivables
Jumlah Aset			1.763			914	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha	USD	1.296.675	17.273	USD	723.856	9.726	Trade payables
Jumlah Liabilitas – Bersih			(15.510)			(8.812)	Total Liabilities – Net
	31 Desember 2015/ December 31, 2015			31 Desember 2014/ December 31, 2014			
	Mata uang asing/ Foreign currency		Ekuivalen/ Equivalent	Mata uang asing/ Foreign currency		Ekuivalen/ Equivalent	
Aset							Assets
Kas dan setara kas	USD	670.424	9.249	USD	692.868	8.619	Cash and cash equivalents
	JPY	94.282	11	JPY	109.293	11	
Piutang usaha	USD	39.101	539	USD	456.691	5.681	Trade receivables
Jumlah Aset			9.799			14.311	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha	USD	1.563.219	21.565	USD	2.310.374	28.741	Trade payables
Jumlah Liabilitas – Bersih			(11.766)			(14.430)	Total Liabilities – Net

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasi:

36. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Fair value is the price that would be received to sell an asset or price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The table below illustrates the carrying amounts and fair values of financial assets and liabilities that recorded in the statement of consolidated financial position:

	Nilai Tercatat/ Carrying Amount		Nilai Wajar/ Fair Value		
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	
Aset Keuangan					Financial Assets
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					<u>Loans and receivables</u>
Kas dan setara kas	79.330	64.051	79.330	64.051	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	10.112	11.943	10.112	11.943	Trade receivables
Piutang lain-lain	433	260	433	260	Other receivables
Jaminan	39	200	39	200	Guarantee
<u>Aset keuangan yang tersedia untuk dijual</u>					<u>Available-for-sale financial asset</u>
Investasi yang tersedia untuk dijual	115	117	115	117	Available-for-sale investment
Jumlah Aset Keuangan	90.029	76.571	90.029	76.571	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
<u>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:</u>					<u>Financial liabilities carried at amortized cost:</u>
Utang bank	34	34	34	34	Bank loans
Utang usaha	23.990	18.820	23.990	18.820	Trade payables
Beban masih harus dibayar	8.865	12.923	8.865	12.923	Accrued expenses
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term loans – current maturities
Sewa pembiayaan	25	35	25	35	Obligation under finance lease
Lembaga keuangan	245	239	245	239	Financial institutions
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term loans – net of current maturities:
Lembaga keuangan	43	107	43	107	Financial institutions
Jumlah Liabilitas Keuangan	33.202	32.158	33.202	32.158	Total Financial Liabilities

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>		Nilai Wajar/ <i>Fair Value</i>		
	31 Desember 2015/ <i>December 31,</i> <i>2015</i>	31 Desember 2014/ <i>December 31,</i> <i>2014</i>	31 Desember 2015/ <i>December 31,</i> <i>2015</i>	31 Desember 2014/ <i>December 31,</i> <i>2014</i>	
Aset Keuangan					Financial Assets
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					<u>Loans and receivables</u>
Kas dan setara kas	41.738	15.193	41.738	15.193	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	5.700	2.500	5.700	2.500	Short-term investments
Piutang usaha	15.341	12.290	15.341	12.290	Trade receivables
Piutang lain-lain	334	13.685	334	13.685	Other receivables
Jaminan	200	-	200	-	Guarantee
<u>Aset keuangan yang tersedia untuk dijual</u>					<u>Available-for-sale financial asset</u>
Investasi yang tersedia untuk dijual	114	101	114	101	Available-for-sale investment
Jumlah Aset Keuangan	63.427	43.769	63.427	43.769	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
<u>Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi:</u>					<u>Financial liabilities carried at amortized cost:</u>
Utang bank	20.375	17.375	20.375	17.375	Bank loans
Utang usaha	29.298	40.282	29.298	40.282	Trade payables
Beban masih harus dibayar	10.341	18.131	10.341	18.131	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	-	5.000	-	5.000	Due to related party
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term loans – current maturities
Bank	21.000	26.500	21.000	26.500	Bank
Sewa pembiayaan	93	181	93	181	Obligation under finance lease
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term loans – net of current maturities:
Bank	49.925	70.925	49.925	70.925	Bank
Sewa pembiayaan	32	108	32	108	Obligation under finance lease
Jumlah Liabilitas Keuangan	131.064	178.502	131.064	178.502	Total Financial Liabilities

Taksiran nilai wajar dari kelompok instrumen keuangan pada tabel di atas ditentukan dengan menggunakan metode-metode dan asumsi-asumsi berikut:

- Aset keuangan dan liabilitas keuangan jangka pendek dengan umur jatuh tempo kurang dari satu tahun (kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, jaminan, utang bank, utang usaha dan beban masih harus dibayar). Nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut merupakan perkiraan yang masuk akal atas nilai wajar dikarenakan jangka waktu jatuh tempo yang kurang dari satu tahun.
- Nilai wajar dari utang bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan dan utang lembaga keuangan ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Estimated fair values of the financial instruments in the table above is determined by using the following methods and assumptions:

- Financial assets and financial liabilities with current of maturity of less than one year (cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, guarantee, bank loan, trade payables, and accrued expenses). The carrying amount of financial assets and financial liabilities are reasonable estimation of fair value due to maturities of less than one year.
- The fair value of long-term bank loans obligation under finance lease and financial institutions are determined by discounted cash flow using market interest rate.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

(iii) Investasi yang tersedia untuk dijual, nilai wajarnya ditentukan dengan mengacu kepada harga pasar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi.

(iii) *The fair value of available-for-sale investment, the fair value is determined by market price at the consolidated statement of financial position.*

37. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Dalam transaksi normal Entitas dan Entitas Anak, secara umum terekspos risiko keuangan sebagai berikut:

- a. Risiko pasar yang terdiri risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga.
- b. Risiko kredit.
- c. Risiko likuiditas

Catatan ini menjelaskan mengenai eksposur Entitas dan Entitas Anak terhadap masing-masing risiko di atas dan pengungkapan secara kuantitatif termasuk seluruh eksposur risiko serta merangkum kebijakan dan proses-proses yang dilakukan untuk mengukur dan mengelola risiko yang timbul, termasuk yang terkait dengan pengelolaan modal.

Direksi Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko keuangan Entitas dan Entitas Anak dan secara keseluruhan program manajemen risiko keuangan Entitas dan Entitas Anak difokuskan pada ketidakpastian pasar keuangan dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Entitas dan Entitas Anak.

Kebijakan manajemen Entitas dan Entitas Anak mengenai risiko keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Risiko pasar

1) Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Eksposur risiko nilai tukar mata uang Entitas dan Entitas Anak terutama disebabkan oleh piutang usaha dan utang usaha yang sebagian didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat. Utang usaha dikompensasi dengan kenaikan nilai kas dan setara kas dan piutang usaha yang didenominasikan dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar telah, dan akan diperkirakan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Entitas dan Entitas Anak.

Entitas dan Entitas Anak tidak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian porsi eksposur dalam mata uang asing, karena secara keseluruhan, sebagian besar aktivitas Entitas dan Entitas Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Sebagian besar pendapatan usaha Entitas dan Entitas Anak dalam mata uang Rupiah sehingga untuk menyeimbangkan arus kas, Entitas dan Entitas Anak melakukan aktivitas pendanaan dalam mata uang yang sama.

37. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

In a normal transactions, the Entity and Subsidiary are generally exposed to financial risks as follows:

- a. *Market risks, including currency risk and interest rate risk.*
- b. *Credit risk.*
- c. *Liquidity risk.*

This note describes regarding the exposure of the Entity and Subsidiary towards each risk and quantitative disclosure included exposure risk and summarize the policies and processes for measuring and managing the risk arise, including the capital management.

The Entity's and Subsidiary directors are responsible for implementing risk management policies and overall financial risk management program focuses on uncertainty financial market and minimize potential losses that impact to the Entity and Subsidiary's financial performance.

The Entity's and Subsidiary's management policies regarding financial risks are as follows:

- a. *Market risks*

1) Foreign Exchange Risk

The exposure of currency exchange risk of Entity and Subsidiary, is primarily generated by trade receivables and trade payable which are denominated in United States Dollar. Bank loans and trade payable offset by increasing of cash and cash equivalents and trade receivables denominated in foreign currencies. Foreign exchange had been, and would be expected give influence towards operation result and cash flows of the Entity and Subsidiary.

The Entity and Subsidiary do not take hedging activities against part of foreign currency exposure because most of the Entity's and Subsidiary activities are done in Rupiah. Most of the Entity's and Subsidiary revenues in Rupiah currency, therefore to equalize cash flow, the Entity and Subsidiary financing activities are in the same currency.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Analisis Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan pada tabel. Analisis ini dilakukan berdasarkan varians nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan dapat terjadi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi dengan semua variabel lain adalah konstan.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas perubahan kurs mata uang Dolar Amerika Serikat terhadap laba bersih dan ekuitas Entitas dan Entitas Anak.

Sensitivity Analysis

Movement that may occur towards Rupiah exchange rate, as indicated in the table below against United States Dollar at the year end that could be increased (decreased) equity or profit loss amounting in the value presented in table. The analysis conducted based on variance of foreign currency exchange rate during the consolidated statement of financial position, while the other variables are held constant.

The following table presented sensitivity exchange rate of United States Dollar on net income and equity of the Entity and Subsidiary.

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Perubahan nilai tukar (dalam USD)					Changes in exchange rates (in USD)
Menguat	4	262	532	361	Appreciates
Melemah	60	282	376	266	Depreciates
Sensitivitas dalam laporan laba (rugi)					Sensitivity to net income (loss)
Menguat	3	129	340	314	Appreciates
Melemah	(52)	(139)	(240)	(232)	Depreciates

2) Risiko Tingkat Suku Bunga

Eksposur Entitas dan Entitas Anak terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari suku bunga mengambang atas utang bank dan utang bank jangka panjang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Beban bunga mengacu pada tingkat yang diterapkan untuk mata uang Rupiah berdasarkan ketentuan setiap Bank dan ketentuan obligasi, yang mana sangat bergantung kepada fluktuasi bunga pasar.

Entitas dan Entitas Anak melakukan pengawasan pergerakan tingkat suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap posisi keuangan Entitas dan Entitas Anak. Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Entitas dan Entitas Anak melakukan analisa pada pergerakan margin suku bunga dan pada profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan jadwal perubahan suku bunga.

2) Interest Rate Risk

The Entity's and Subsidiary's exposure to fluctuations in interest rates is primarily from floating interest rates on long-term bank loans obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Interest expense refers to the rate applied for under the provisions of Rupiah each bank, which is highly dependent on fluctuations in market interest rates.

The Entity and Subsidiary are monitoring the movement of interest rate to minimize negative impact on the financial position of the Entity and Subsidiary. The Entity and Subsidiary analyze the movement of interest rate margin and profile of financial assets and financial liabilities maturity based on movement of interest rate schedule to measure the market risk of the interest rate movement.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, profil instrumen keuangan Entitas dan Entitas Anak yang dipengaruhi bunga adalah:

On the consolidated statements of financial position, the Entity's and Subsidiary profile of financial instruments that are affected by the interest, as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Instrumen dengan bunga tetap					Flat interest instrument
Aset keuangan	49.571	49.394	23.726	2.500	Financial assets
Liabilitas keuangan	313	381	125	289	Financial liabilities
Jumlah aset – bersih	49.258	49.013	23.601	2.211	Total assets – net
Instrumen dengan bunga mengambang					Floating interest instrument
Aset keuangan	29.733	14.634	23.695	15.172	Financial assets
Liabilitas keuangan	34	34	91.300	114.800	Financial liabilities
Jumlah aset (liabilitas) – bersih	29.699	14.600	(67.605)	(99.628)	Total assets (liabilities) – net

Analisis Sensitivitas

Tabel berikut menyajikan sensitivitas perubahan tingkat suku bunga yang mungkin terjadi, dengan variabel lain tetap konstan, terhadap laba konsolidasi bersih Entitas dan Entitas Anak selama tahun berjalan:

Sensitivity Analysis

The table summarizes the sensitivity to interest rate changes that may occur, other variables held constant, towards the consolidated net income of the Entity and Subsidiary during a year, as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Tingkat Suku Bunga BI					BI Rate of Interest
Penurunan tingkat suku bunga dalam basis poin	-	(100)	(25)	25	Decrease in interest rates in basis points
Efek terhadap laba (rugi) tahun berjalan	-	(110)	127	(186)	Effects on gain (loss) for the year

Kenaikan tingkat suku bunga di atas pada akhir tahun akan mempunyai efek yang berkebalikan dengan nilai yang sama dengan penguatan tingkat suku bunga, dengan dasar variabel lain tetap konstan. Perhitungan kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga dalam basis poin didasarkan pada kenaikan dan penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia pada tahun yang bersangkutan.

The increases of interest rates above the end of the year have reverse effect with the amount of strengthening of the interest rate, in order other variables held constant. Calculation of increase and decrease of interest rates in basis points conducted based on increase and decrease in interest rates of Bank Indonesia for the year.

3) Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi atas nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan yang disebabkan perubahan harga pasar, baik yang disebabkan oleh faktor-faktor spesifik dari instrumen individual atau faktor-faktor yang mempengaruhi seluruh instrumen yang diperdagangkan di pasar.

3) Price Risk

Price risk is the risk of fluctuations in the fair value or cash flows of financial instruments due to changes in market prices, whether caused by factors specific to the individual instrument or factors affecting all instruments traded in the market.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Dalam menentukan harga jual Entitas dan Entitas Anak menerapkan formulasi harga yang melibatkan variable tarif dasar listrik, harga bahan baku dan bahan bakar minyak (BBM) serta secara berkala melakukan peninjauan ulang apabila salah satu dari variabel tersebut mengalami perubahan.

In determining the selling price the Entity and Subsidiary apply formulations which is involving variable of electricity tarif, raw material price and fuel oil (BBM) and periodically conduct a review if these variable has changed.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko atas kerugian keuangan Entitas dan Entitas Anak jika pelanggan atau pihak lain dari instrumen keuangan gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko ini timbul terutama dari piutang usaha dan piutang lain-lain. Entitas dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dari piutang usaha dan piutang lain-lain dengan memantau batasan periode tunggakan piutang pada tiap pelanggan.

b. Credit Risk

Credit risk represent the risk of financial loss of the Entity and Subsidiary if any customer or other party of a financial instrument fails to meet contractual liabilities. This risk arises mainly from trade and other receivables. The Entity and Subsidiary manage and control credit risk from trade receivables and other receivables by monitoring the default limit period on each customer's receivables.

Eksposur atas risiko kredit

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

Exposure of credit risk

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the consolidated statement of financial position, as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivables
Setara kas	79.304	64.028	41.721	15.172	Cash equivalents
Investasi jangka pendek	-	-	5.700	2.500	Short-term investments
Piutang usaha dan piutang lain-lain	10.545	12.203	15.675	25.975	Trade and other receivables
Jaminan	39	200	200	-	Guarantee
Aset keuangan yang tersedia untuk dijual					Available-for-sale financial asset
Investasi yang tersedia untuk dijual	115	117	114	101	Available-for-sale investment

Rugi Penurunan Nilai

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif saldo piutang usaha dan lain-lain tidak dapat ditagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang ragu-ragu.

Impairment Loss

The management believed that there are no objective evidence that the trade and other receivables will not be collected, thus no allowance for doubtful accounts was provided.

Entitas dan Entitas Anak selalu melakukan monitoring kolektibilitas dan penelaahan atas masing-masing piutang pelanggan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan melakukan pembentukan cadangan dari hasil penelaahan tersebut.

The Entity and Subsidiary monitor and review the collectibility of accounts receivable from customers periodically to prevent uncollectible receivables and perform allowance from those monitoring.

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul jika Entitas dan Entitas Anak mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan sesuai dengan waktu maupun jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas dalam upaya pemenuhan liabilitas keuangan Entitas dan Entitas Anak. Entitas dan Entitas Anak mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi dan arus kas aktual secara terus-menerus serta pengawasan tanggal jatuh tempo liabilitas keuangan.

Rincian kontraktual jatuh tempo liabilitas keuangan (tidak termasuk bunga) yang dimiliki adalah sebagai berikut:

c. Liquidity Risk

Liquidity risk arises if the Entity and Subsidiary are experiencing difficulty to fulfill financial liabilities in accordance with the time limit and previously agreed amount. Management liquidity risk means maintaining sufficient cash and cash equivalents in order to fulfill financial liabilities of the Entity and Subsidiary. The Entity and Subsidiary manage liquidity risk by monitoring forecast and actual cash flows and continuous monitoring due dates of financial liabilities.

Details of the contractual maturities of financial liabilities (excluding interest) held as follows:

31 Maret 2017/ March 31, 2017					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun/ <i>1 up to 2 years</i>	2 sampai 3 tahun/ <i>2 up to 3 years</i>	3 sampai 4 tahun/ <i>3 up to 4 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Utang bank	34	-	-	-	34
Utang usaha	23.990	-	-	-	23.990
Beban masih harus dibayar	8.865	-	-	-	8.865
Utang jangka panjang					
Sewa pembiayaan	25	-	-	-	25
Lembaga keuangan	245	43	-	-	288
Jumlah	33.159	43	-	-	33.202
					<i>Bank loans</i>
					<i>Trade payables</i>
					<i>Accrued expenses</i>
					<i>Long-term loan</i>
					<i>Obligations under finance lease</i>
					<i>Financial institution</i>
					<i>Total</i>
31 Desember 2016/ December 31, 2016					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun/ <i>1 up to 2 years</i>	2 sampai 3 tahun/ <i>2 up to 3 years</i>	3 sampai 4 tahun/ <i>3 up to 4 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Utang bank	34	-	-	-	34
Utang usaha	18.820	-	-	-	18.820
Beban masih harus dibayar	12.923	-	-	-	12.923
Utang jangka panjang					
Sewa pembiayaan	35	-	-	-	35
Lembaga keuangan	239	107	-	-	346
Jumlah	32.051	107	-	-	32.158
					<i>Bank loans</i>
					<i>Trade payables</i>
					<i>Accrued expenses</i>
					<i>Long-term loan</i>
					<i>Obligations under finance lease</i>
					<i>Financial institution</i>
					<i>Total</i>
31 Desember 2015/ December 31, 2015					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than 1 year</i>	1 sampai 2 tahun/ <i>1 up to 2 years</i>	2 sampai 3 tahun/ <i>2 up to 3 years</i>	3 sampai 4 tahun/ <i>3 up to 4 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
Utang bank	20.375	-	-	-	20.375
Utang usaha	29.298	-	-	-	29.298
Beban masih harus dibayar	10.341	-	-	-	10.341
Utang jangka panjang					
Bank	21.000	30.000	19.925	-	70.925
Sewa pembiayaan	93	32	-	-	125
Jumlah	81.107	30.032	19.925	-	131.064
					<i>Bank loans</i>
					<i>Trade payables</i>
					<i>Accrued expenses</i>
					<i>Long-term loan</i>
					<i>Banks</i>
					<i>Obligations under finance lease</i>
					<i>Total</i>

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2014/ December 31, 2014						
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 sampai 2 tahun/ 1 up to 2 years	2 sampai 3 tahun/ 2 up to 3 years	3 sampai 4 tahun/ 3 up to 4 years	Jumlah/ Total	
Utang bank	17.375	-	-	-	17.375	Bank loans
Utang usaha	40.282	-	-	-	40.282	Trade payables
Beban masih harus dibayar	18.131	-	-	-	18.131	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	-	5.000	-	-	5.000	Due to related party
Utang jangka panjang Bank	26.500	21.000	30.000	19.925	97.425	Long-term loan Banks
Sewa pembiayaan	181	76	32	-	289	Obligations under finance lease
Jumlah	102.469	26.076	30.032	19.925	178.502	Total

38. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan pengelolaan modal Entitas dan Entitas Anak adalah untuk pengamanan kemampuan Entitas dan Entitas Anak dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan manfaat bagi pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya serta untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

Secara periodik, Entitas dan Entitas Anak melakukan valuasi utang untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya utang yang lebih optimal.

Selain harus memenuhi persyaratan pinjaman, Entitas dan Entitas Anak juga harus mempertahankan struktur permodalannya pada tingkat yang tidak berisiko terhadap peringkat kreditnya.

Struktur permodalan Entitas dan Entitas Anak adalah sebagai berikut :

38. CAPITAL MANAGEMENT

The objectives of capital management are to secure the Entity's and Subsidiary's ability to continue their business in order to deliver results for stockholders and benefits to other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the cost of capital.

Periodically, the Entity and Subsidiary perform valuation of debt to determine the possible refinancing of existing debt with new loan that is more efficient which will lead to more optimal debt costs.

Beside the loan requirements, the Entity and Subsidiary must maintain its capital structure at a level that there is no risk of credit rating.

The Entity's and Subsidiary's capital structure are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017		31 Desember 2016/ December 31, 2016		
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	
Liabilitas jangka pendek	54.472	8%	51.618	16%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	38.514	6%	36.846	11%	Non-current liabilities
Jumlah Liabilitas	92.986	14%	88.464	27%	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	584.447	86%	243.276	73%	Total Equity
Jumlah	677.433	100%	331.740	100%	Total
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	0,16		0,36		Debt to Equity Ratio

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2015/ December 31, 2015		31 Desember 2014/ December 31, 2014		
	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	Jumlah/ Total	Persentase/ Percentage	
Liabilitas jangka pendek	91.150	30%	105.258	31%	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	79.675	26%	106.855	31%	Non-current liabilities
Jumlah Liabilitas	170.825	56%	212.113	62%	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	132.431	44%	127.332	38%	Total Equity
Jumlah	303.256	100%	339.445	100%	Total
Rasio Utang Terhadap Ekuitas	1,29		1,67		Debt to Equity Ratio

Entitas dan Entitas Anak tidak memiliki kewajiban untuk memelihara rasio keuangan tertentu.

The Entity and Subsidiary do not have any obligation to maintain certain financial ratio.

39. TRANSAKSI NON KAS

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, terdapat beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi yang penambahannya merupakan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Akun-akun tersebut adalah sebagai berikut:

39. NON CASH TRANSACTIONS

For the three months period ended March 31, 2017, and years ended December 31, 2016, 2015 and 2014, the addition of several accounts in the consolidated financial statements, represents activity that does not affect cash flows. The accounts are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Penambahan aset tetap melalui revaluasi	355.220	-	-	-	Addition of fixed assets through revaluation
Reklasifikasi aset tetap dalam proses pembangunan menjadi aset tetap	40	-	-	143.878	Reclassification of fixed assets under construction to fixed assets
Penambahan aset tetap melalui utang lembaga keuangan	-	610	-	-	Acquisitions of fixed assets through financial institution loan
Reklasifikasi aset sewa pembiayaan menjadi aset tetap	-	-	272	289	Reclassification of assets under finance lease to fixed assets
Penambahan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	-	-	-	248	Acquisitions of fixed assets through obligation under finance leasing
Penambahan aset tetap melalui pengampunan pajak	-	1.844	-	-	Acquisitions of fixed assets through tax amnesty

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

40. PERIKATAN DAN KONTINJENSI

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Berdasarkan Surat Penawaran No: CBC.SBR/SPPK/907/2012, tertanggal 13 Maret 2012, Entitas memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan limit kredit sebesar Rp 107.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 (termasuk *grace period* sampai dengan 31 Desember 2013) dengan tingkat suku bunga 11,25% pada tahun 2016 dan 10,75% per tahun pada tahun 2015 dan 2014.

Fasilitas Kredit Investasi ini ditujukan untuk pembiayaan pembangunan pabrik karbit dan pembelian mesin.

Berdasarkan surat pelunasan kredit investasi dengan No. DSB.R08/CMG.SBR/6331/2016, tanggal 28 Desember 2016 menyatakan bahwa seluruh Kredit Investasi telah dilunasi oleh Entitas.

b. PT Orix Indonesia Finance (Orix)

Entitas memperoleh fasilitas sewa pembiayaan dalam rangka memperoleh aset tetap kendaraan dan mesin dari Orix. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga rata-rata sebesar 6,07% per tahun, mempunyai jangka waktu 3 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan dan mesin tersebut (lihat Catatan 13).

c. PT Astra Sedaya Finance (Astra)

Entitas memperoleh fasilitas pembiayaan dalam rangka memperoleh aset tetap kendaraan dari Astra. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga rata-rata sebesar 4,95% per tahun, mempunyai jangka waktu 2 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut (lihat Catatan 13).

40. COMMITMENT AND CONTINGENCIES

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)

Based on Offer Letter No: CBC.SBR/SPPK/907/2012, dated March 13, 2012, the Entity obtained an Investment Credit facility with credit limit amounting to Rp 107,000. This loan will be due on December 31, 2018 (including *grace period* untill December 31, 2013) bearing interest rate amounting to 11.25% per annum in 2016 and 10.75% per annum in 2015 and 2014, respectively.

This investment credit facility is intended to finance the construction of carbide factory and machinery purchases.

Based on the letter of credit repayment with No. DSB.R08/CMG.SBR/6331/2016, dated December 28, 2016, stated that Investment Credit loan was fully paid by the Entity.

b. PT Orix Indonesia Finance (Orix)

The Entity entered into financial lease agreement with Orix for the purchase of vehicles and machinery. This facility bears annual interest of 6.07% per annum, has period of 3 years and is secured with respected vehicles and machinery (see Note 13).

c. PT Astra Sedaya Finance (Astra)

The Entity entered into financial agreement with Astra for the purchase of vehicles. This facility bears annual interest of 4.95% per annum, has period of 2 years and is secured with respected vehicles (see Note 13).

41. SEGMENT OPERASI

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, Entitas dan Entitas Anak menggunakan segmen usaha sebagai segmen primer

Informasi berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut:

41. OPERATION SEGMENT

Based on the financial information used by management in evaluating segment performance and determining the allocation of resources owned, the Entity and Subsidiary use business segment as primary segment.

Information based on business segment are as follows:

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016	2016	2015	2014	
Penjualan bersih menurut jenis produk:						Net sales by types of products
Karbit	69.284	66.865	297.421	272.889	256.934	Carbide
Unit pendingin	8.126	11.781	42.564	31.501	27.236	Cooling unit

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016	2016	2015	2014	
Beban pokok penjualan menurut jenis produk						Cost of goods sold by types of products
Karbit	(45.727)	(48.864)	(200.055)	(258.523)	(240.381)	Carbide
Unit pendingin	(5.045)	(7.609)	(28.051)	(25.704)	(21.927)	Cooling unit
Laba kotor menurut jenis produk						Gross profit by types of products
Karbit	23.557	18.001	97.366	14.366	16.553	Carbide
Unit pendingin	3.081	4.172	14.513	5.797	5.309	Cooling unit
Pendapatan lain-lain	1.861	1.052	5.103	36.083	16.451	Other income
Beban penjualan	(793)	(1.504)	(6.265)	(4.291)	(4.648)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(7.145)	(4.109)	(17.281)	(13.359)	(11.954)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	(12)	(2.704)	(6.741)	(12.124)	(14.356)	Financial expenses
Beban lain-lain	(1.503)	(633)	(4.962)	(17.335)	(3.845)	Other expenses
Laba sebelum taksiran penghasilan (beban) pajak	19.046	14.275	81.733	9.137	3.510	Income before provision for tax income (expenses)
Jumlah taksiran penghasilan (beban) pajak	(4.306)	25.143	5.744	(3.806)	830	Total provision for tax income (expenses)
Laba tahun berjalan	14.740	39.418	87.477	5.331	4.340	Income for the year
Jumlah beban komprehensif lain - bersih	326.431	(1.060)	(4.242)	(232)	(6.521)	Total other comprehensive expenses for the current year - net
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	341.171	38.358	83.235	5.099	(2.181)	Total comprehensive income for the year

Informasi berdasarkan jumlah aset dan liabilitas segmen usaha adalah sebagai berikut:

Information based on total assets and liabilities of business segment are as follows:

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Aset					Assets
Karbit	568.193	272.888	273.433	316.293	Carbide
Unit pendingin	118.391	67.895	38.863	32.192	Cooling unit
Jumlah sebelum eliminasi	686.584	340.783	312.296	348.485	Total before elimination
Eliminasi	(9.151)	(9.043)	(9.040)	(9.040)	Elimination
Jumlah Aset	677.433	331.740	303.256	339.445	Total Assets

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember/ December 31,			
		2016	2015	2014	
Liabilitas					Liabilities
Karbit	74.352	68.868	146.770	196.813	Carbide
Unit pendingin	18.744	19.596	24.055	15.300	Cooling unit
Jumlah sebelum eliminasi	93.096	88.464	170.825	212.113	Total before elimination
Eliminasi	(110)	-	-	-	Elimination
Jumlah Liabilitas	92.986	88.464	170.825	212.113	Total Liabilities

42. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

- Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Emdeki Utama No. 79 yang diaktakan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn pada tanggal 21 April 2017, seluruh pemegang saham telah memutuskan menyetujui:
 - Pemecahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 5 per lembar menjadi Rp 100 (Rupiah penuh) per lembar.
 - Peningkatan modal dasar dari semula sebanyak 1.400 saham menjadi 70.000.000 saham.

Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0131388 Tahun 2017 tanggal 27 April 2017.

Susunan kepemilikan saham Entitas adalah sebagai berikut:

42. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- Based on the Deed of Joint Statement of Stockholders of PT Emdeki Utama No. 79, notarized by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, on April 21, 2017, all Stockholders have decided to approve:
 - Nominal stock split from Rp 5 per share to Rp 100 (Full amount) per share.
 - Increasing in Entity's authorized stock from 1,400 shares to 70,000,000 shares.

This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0131388 Year 2017 dated April 27, 2017.

The Entity's stockholder are as follows:

	Nilai Nominal Rp 100 (Rupiah penuh) per Saham/ Par Value at Rp 100 (Full amount) per Share			
Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Stockholders
Hiskak Secakusuma	17.500.000	25,00	1.750	Hiskak Secakusuma
Soekrisman	8.750.000	12,50	875	Soekrisman
PT Megah Cipta Investama	8.750.000	12,50	875	PT Megah Cipta Investama
PT Dwitunggal Permata	8.750.000	12,50	875	PT Dwitunggal Permata
PT Budimulia Investama	8.750.000	12,50	875	PT Budimulia Investama
PT Ciputra Corpora	8.750.000	12,50	875	PT Ciputra Corpora
Eddy Trisnadi Sadikin	2.150.000	3,07	215	Eddy Trisnadi Sadikin
Irawan Hernadi Sadikin	2.150.000	3,07	215	Irawan Hernadi Sadikin
Benyamin I Sadikin	2.150.000	3,07	215	Benyamin I Sadikin
Boy Bernadi Sadikin	2.150.000	3,07	215	Boy Bernadi Sadikin
Vincent Secapramana	150.000	0,22	15	Vincent Secapramana
Jumlah	70.000.000	100,00	7.000	Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Emdeki Utama No. 80 yang diaktakan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn pada tanggal 21 April 2017, seluruh pemegang saham telah memutuskan menyetujui pengambilalihan atau penjualan saham Entitas ke PT Emde Industri Investama (d/h PT Emde Nobu Investama) atas saham milik sebagai berikut :

2. Based on the Deed of Joint Statement of Stockholders of PT Emdeki Utama No. 80, notarized by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, on April 21, 2017, all Stockholders have decided to approve the acquisitions or sale of Entity's shares to PT Emde Industri Investama (previously known as PT Emde Nobu Investama) of shares owned as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Stockholders
Hiskak Secakusuma	13.125.000	Hiskak Secakusuma
PT Megah Cipta Investama	6.562.500	PT Megah Cipta Investama
PT Budimulia Investama	6.562.500	PT Budimulia Investama
PT Ciputra Corpora	6.562.500	PT Ciputra Corpora
PT Dwitunggal Permata	6.525.000	PT Dwitunggal Permata
Soekrisman	6.525.000	Soekrisman
Eddy Trisnadi Sadikin	1.612.500	Eddy Trisnadi Sadikin
Irawan Hernadi Sadikin	1.612.500	Irawan Hernadi Sadikin
Benyamin I Sadikin	1.612.500	Benyamin I Sadikin
Boy Bernadi Sadikin	1.612.500	Boy Bernadi Sadikin
Vincent Secapramana	112.500	Vincent Secapramana

Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0132040 Tahun 2017 tanggal 27 April 2017

This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0132040 Year 2017 dated April 27, 2017.

Susunan kepemilikan saham Entitas adalah sebagai berikut:

The Entity's stockholder are as follows:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 (Rupiah penuh) per Saham/ Par Value at Rp 100 (Full amount) per Share			Stockholders
	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan(%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	
PT Emde Industri Investama	52.500.000	75,00	5.250	PT Emde Industri Investama
Hiskak Secakusuma	4.375.000	6,25	438	Hiskak Secakusuma
Soekrisman	2.187.500	3,13	219	Soekrisman
PT Megah Cipta Investama	2.187.500	3,13	219	PT Megah Cipta Investama
PT Dwitunggal Permata	2.187.500	3,13	219	PT Dwitunggal Permata
PT Budimulia Investama	2.187.500	3,13	219	PT Budimulia Investama
PT Ciputra Corpora	2.187.500	3,13	219	PT Ciputra Corpora
Eddy Trisnadi Sadikin	537.500	0,77	54	Eddy Trisnadi Sadikin
Irawan Hernadi Sadikin	537.500	0,77	54	Irawan Hernadi Sadikin
Benyamin I Sadikin	537.500	0,76	53	Benyamin I Sadikin
Boy Bernadi Sadikin	537.500	0,76	53	Boy Bernadi Sadikin
Vincent Secapramana	37.500	0,04	3	Vincent Secapramana
Jumlah	70.000.000	100,00	7.000	Total

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Emdeki Utama No. 71 yang diaktakan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H pada tanggal 19 Mei 2017, seluruh pemegang saham telah memutuskan menyetujui:

- a. Pembagian dividen sebesar Rp 180.000 yang terbagi atas dividen saham sebesar Rp 143.000 dan dividen tunai sebesar Rp 37.000.
- b. Perubahan status Entitas dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
- c. Peningkatan modal dasar Entitas menjadi Rp 600.000 yang terdiri atas 6.000.000.000 saham masing-masing bernilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh).
- d. Peningkatan modal ditempatkan dan disetorkan penuh Entitas menjadi Rp 150.000 yang terdiri atas 1.500.000.000 saham masing-masing bernilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh). Peningkatan modal sebesar Rp 143.000 dilakukan dengan kapitalisasi laba ditahan Entitas, sehingga susunan kepemilikan saham Entitas adalah sebagai berikut:

3. Based on the Deed of Joint Statement of Stockholders of PT Emdeki Utama No. 71, notarized by Notary Fathiah Helmi S.H., on May 19, 2017, all Stockholders have decided to approve:

- a. Declaring dividen amounting to Rp 180,000 which are divided into stock dividend amounting to Rp 143,000 and cash dividend amounting to Rp 37,000.
- b. Change of Entity's status from non-listed Entity to listed Entity.
- c. Increasing in Entity's authorized stock to Rp 600,000 which are consisted of 6,000,000,000 shares with nominal value Rp 100 (Full amount).
- d. Increasing of Issued and fully paid capital stock to Rp 150,000 which consisted of 1,500,000,000 shares each have nominal value of Rp 100 (Full amount), Increase of capital amounting to Rp 143,000 are conducted by capitalizing Entity's retained earning, thus the Entity's stockholder are as follows:

Nilai Nominal Rp 100 (Rupiah penuh) per Saham/ Par Value at Rp 100 (Full amount) per Share				
Pemegang Saham	Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Share Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Stockholders
PT Emde Industri Investama	1.125.000.000	75,00	112.500	PT Emde Industri Investama
Hiskak Secakusuma	93.750.000	6,25	9.375	Hiskak Secakusuma
PT Dwitunggal Permata Soekrisman	46.875.000	3,13	4.688	PT Dwitunggal Permata Soekrisman
PT Megah Cipta Investama	46.875.000	3,13	4.688	PT Megah Cipta Investama
PT Budimulia Investama	46.875.000	3,13	4.688	PT Budimulia Investama
PT Ciputra Corpora	46.875.000	3,13	4.688	PT Ciputra Corpora
Eddy Trisnadi Sadikin	11.517.857	0,76	1.151	Eddy Trisnadi Sadikin
Irawan Hernadi Sadikin	11.517.857	0,76	1.151	Irawan Hernadi Sadikin
Benyamin I Sadikin	11.517.857	0,76	1.151	Benyamin I Sadikin
Boy Bernadi Sadikin	11.517.857	0,76	1.151	Boy Bernadi Sadikin
Vincent Secapramana	803.572	0,06	81	Vincent Secapramana
Jumlah	1.500.000.000	100,00	150.000	Total

e. Mengeluarkan saham portepel Entitas sebanyak-banyaknya 500.000.000 saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp 100 (Rupiah penuh).

e. Issuing the Entity's portepel stock at most 500,000,000 shares which will be offered to public through Public Offering with nominal value amounting to Rp 100 (Full amount).

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- f. Mengubah susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Soekrisman	:
Komisaris	:	Aldo Putra Brasali	:
	:	Fenza Sofyan	:
Komisaris Independen	:	Sjaiful Arifin	:
	:	Wahyudin	:

Direksi

Direktur Utama	:	Hiskak Secakusuma	:
Direktur	:	Vincent Secapramana	:
Direktur Independen	:	Kilambi Chakravarthi	:

Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0011119.AH.01.02 Tahun 2017, tanggal 19 Mei 2017.

4. Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit No. CM3.SBY/2572/2017, tanggal 16 Mei 2017, Entitas memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lihat Catatan 14).
5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ITU, Entitas Anak, No. 2 yang diaktakan oleh Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., pada tanggal 2 Juni 2017, para pemegang saham Entitas Anak menyetujui perpanjangan masa tugas Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

- f. Change member of Board of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioners

Independent Commissioners

Directors

President Director

Director

Independent Director

This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0011119.AH.01.02 Year 2017, dated May 19, 2017.

4. Based on Credit Allotment Offering Letter No. CM3.SBY/2572/2017, dated May 16, 2017, the Entity has obtained credit facility extension from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (see Note 14).
5. Based on the Deed of Meeting of PT ITU, the Subsidiary, notarized by Notaris Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H., No. 2, dated June 2, 2017, the stockholders of Subsidiary approved the extension of the term the Board of Commissioners and Directors of the Subsidiary for the period of 2017 until 2019.

43. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan laporan keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Keuangan Konsolidasi Terdahulu	31 Desember 2016/ December 31, 2016			Prior Consolidated Financial Statements
	Direklasifikasi ke	Jumlah/ Amount	Reclasified to	
Laporan keuangan konsolidasi				Consolidated financial statement
Piutang usaha – Pihak ketiga	Piutang usaha – Pihak berelasi	175	Trade receivables – Related party	Trade receivables – Third parties
Utang usaha – Pihak ketiga	Utang usaha – Pihak berelasi	861	Trade payables – Related party	Trade payables – Third parties
Penjualan bersih	Pendapatan lain-lain	23	Other income	Net sales

43. ACCOUNT RECLASIFICATION

Certain accounts in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2016, 2015 and 2014 had been reclassified to conform with consolidated financial statements for the period ended March 31, 2017, which consist of:

PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Laporan Keuangan Konsolidasi Terdahulu	31 Desember 2015/ December 31, 2015			Prior Consolidated Financial Statements
	Direklasifikasi ke	Jumlah/ Amount	Reclasified to	
Laporan keuangan konsolidasi				Consolidated financial statement
Utang usaha – Pihak ketiga	Utang usaha – Pihak berelasi	981	Trade payables – Related party	Trade payables – Third parties
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Bank	Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Bank	21.000	Long-term loans – current maturities – Bank	Long-term loans – net of current maturities – Bank
Laporan Keuangan Konsolidasi Terdahulu	31 Desember 2014/ December 31, 2014			Prior Consolidated Financial Statements
	Direklasifikasi ke	Jumlah/ Amount	Reclasified to	
Laporan keuangan konsolidasi				Consolidated financial statement
Piutang usaha – Pihak ketiga	Piutang usaha – Pihak berelasi	217	Trade receivables – Related party	Trade receivables – Third parties
Utang usaha – Pihak ketiga	Utang usaha – Pihak berelasi	1.687	Trade payables – Related party	Trade payables – Third parties
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Bank	Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – Bank	26.500	Long-term loans – current maturities – Bank	Long-term loans – net of current maturities – Bank

44. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI

Standar dan interpretasi berikut yang telah diterbitkan tetapi efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018:

- Amandemen PSAK No. 2, mengenai “Laporan Arus Kas: tentang Prakarsa Keuangan”. Amandemen PSAK No. 16, mengenai “Aset Tetap”.
- Amandemen PSAK No. 46, mengenai “Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”.
- PSAK No. 69, mengenai “Agrikultur” dan amandemen PSAK No. 16, mengenai “Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif”.

Manajemen Entitas dan Entitas Anak sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan konsolidasi.

44. NEW AND REVISED FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Standards and interpretations that have been issued but are effective for periods beginning on or after January 1, 2018:

- Amendment of PSAK No. 2, regarding “Statements of Cash Flows: concerning Financial Initiative”.
- Amendment of PSAK No. 46, regarding “Income Tax: concerning Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Loss”.
- PSAK No. 69, regarding “Agriculture” and amendment to PSAK No. 16, regarding “Fix Assets concerning Agriculture: Bearer Plants”.

The management of the Entity and Subsidiary is currently evaluating the impact of the standards and interpretations on the consolidated financial statements.

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**45. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2017**

Sehubungan dengan rencana Entitas untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan, maka laporan keuangan konsolidasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang sebelumnya telah diterbitkan dalam laporan auditor independen No. 105/LA-MDKI/SBY2/V/2017 tertanggal 24 Mei 2017, diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan pengungkapan sebagai berikut:

- a. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan (lihat Catatan 21)
 - Penambahan dasar reklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak ke pos aset dan liabilitas serupa.
- b. Persediaan (lihat Catatan 9)
 - Pengungkapan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode/tahun berjalan.
- c. Aset Tetap (lihat Catatan 13)
 - Pengungkapan mengenai dampak perubahan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap terhadap laporan keuangan konsolidasi.
 - Perubahan istilah "Aset dalam Penyelesaian" diperbaiki menjadi "Aset Tetap dalam Proses Pembangunan".
 - Pengungkapan mengenai alasan Entitas menghapusbukkan aset tetap bangunan pada aset tetap dalam penyelesaian sebesar Rp 58 pada tahun 2015.
 - Pengungkapan mengenai aset tetap dalam proses pembangunan yang meliputi persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak, estimasi saat penyelesaian, dan hambatan kelanjutan penyelesaian.
 - Pengungkapan mengenai tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara serta aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.
 - Pengungkapan mengenai kelompok aset tetap yang dilakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan.
- d. Utang Jangka Panjang (lihat Catatan 18)
 - Pengungkapan mengenai syarat dan pembatasan dan tingkat pemenuhannya atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Astra Sedaya Finance.
- e. Penjualan Bersih (lihat Catatan 24)
 - Pengungkapan mengenai rincian penjualan secara terpisah berdasarkan berdasarkan pihaknya yaitu pihak ketiga dan pihak berelasi.

**45. REISSUE OF CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE THREE MONTHS
PERIOD ENDED MARCH 31, 2017**

Pursuant to the Entity to conduct Initial Public Offering of Shares and to meet the requirements of the Financial Services Authority (OJK), the consolidated financial statements for the three months period ended March 31, 2017, which is issued in the independent auditor's report No. No. 105/LA-MDKI/SBY2/V/2017 dated May 24, 2017, has been reissued with accompanying changes and additional disclosures as follows:

- a. *Summary of significant accounting policies (see Note 21)*
 - *Addition on basis of reclassification of tax amnesty assets and liabilities to similar post of assets and liabilities.*
- b. *Inventories (see Note 9)*
 - *Disclosures regarding cost of inventories recognized as expense during the period/year.*
- c. *Fixed Assets (see Note 13)*
 - *Disclosures regarding the impact of changes in the estimated useful lives of the fixed assets on the consolidated financial statements.*
 - *Changes of the terms "Construction in Progress" to "Fixed Assets under Construction".*
 - *Disclosures regarding the Entity's reason to write off fixed assets under construction – building amounting to Rp 58 in 2015.*
 - *Disclosure regarding fixed assets under construction, including the carrying amount percentage of contract value, estimated of completion, and the barriers to the continuation of the completion.*
 - *Disclosure regarding no temporary fixed assets and and fixed assets that have been discontinued from active use and are not classified as available for sale.*
 - *Disclosure regarding fixed assets group revalued for tax purposes.*
- d. *Long-Term Loans (see Note 18)*
 - *Disclosures regarding requirements and covenants and the fulfillment of the loan facility obtained from PT Astra Sedaya Finance.*
- e. *Net Sales (see Note 24)*
 - *Disclosures regarding details of sales separately based on their respective parties, that is third parties and related parties.*

**PT EMDEKI UTAMA DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT EMDEKI UTAMA AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

- f. Beban Pokok Penjualan (lihat Catatan 25)
 - Pengungkapan mengenai rincian saldo awal, pembelian dan saldo akhir persediaan bahan baku.
- g. Saldo dan Transaksi Signifikan dengan Pihak-pihak Berelasi (lihat Catatan 31)
 - Pengungkapan bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga.
- h. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan (lihat Catatan 36)
 - Utang jangka panjang disajikan secara terpisah yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang.
- i. Perikatan dan Kontinjensi (lihat Catatan 40)
 - Pengungkapan mengenai perikatan utang jangka panjang yang meliputi utang bank, utang sewa pembiayaan dan utang lembaga Keuangan.
- j. Segmen Operasi (lihat Catatan 41)
 - Pengungkapan aset dan liabilitas masing-masing segmen.

- f. *Cost of Goods Sold (see Note 25)*
 - *Disclosures regarding details of beginning balance, purchase and ending balance of raw materials inventories.*
- g. *Significant Balances and Transactions with Related Parties (see Note 31)*
 - *Disclosures that transactions with related parties are conducted under normal terms and conditions similar to those with third parties.*
- h. *Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities (see Note 36)*
 - *Long-term loans is presented separately of short-term loans and long-term loans.*
- i. *Commitment and Contingencies (see Note 40)*
 - *Disclosures regarding long-term loans commitment consists of bank loan, obligation under finance lease loan and financial institution loan.*
- j. *Operation Segment (see Note 41)*
 - *Disclosures of assets and liabilities of each segment.*

46. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Manajemen Entitas dan Entitas Anak bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang telah diselesaikan pada tanggal 1 Agustus 2017.

46. COMPLETION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Entity and Subsidiary are responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were completed on August 1, 2017.

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	32.833	19.279	34.816	6.941	Cash and cash equivalents
Investasi yang tersedia untuk dijual – Pihak berelasi	115	117	114	101	Available-for-sale investment – Related party
Piutang usaha – Pihak ketiga	4.532	3.170	6.496	6.668	Trade receivables – Third parties
Piutang lain-lain – Pihak ketiga	287	92	97	13.597	Other receivables – Third parties
Persediaan	35.062	26.411	23.941	52.028	Inventories
Uang muka kepada pemasok	1.176	1.388	247	5.710	Advance to suppliers
Pajak dibayar di muka	-	-	281	411	Prepaid tax
Biaya dibayar di muka	1.026	1.444	2.930	32	Prepaid expenses
Jumlah Aset Lancar	75.031	51.901	68.922	85.488	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	-	-	6.535	Estimated claim for income tax refund
Penyertaan saham	37.622	37.622	37.622	37.622	Stock investment
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.786, Rp 265.568, Rp 255.968 dan Rp 241.810 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2017, 31 Desember 2016, 2015 dan 2014	455.501	157.585	161.946	180.903	Fixed assets – net of accumulated depreciation of Rp 4,786, Rp 265,568, Rp 255,968 and Rp 241,810 as of March 31, 2017, December 31, 2016, 2015 and 2014, respectively
Jaminan	39	200	200	-	Guarantee
Aset pajak tangguhan	-	25.580	4.743	5.745	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	493.162	220.987	204.511	230.805	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	568.193	272.888	273.433	316.293	TOTAL ASSETS

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank	34	34	15.000	15.000	Bank loans
Utang usaha – Pihak ketiga					Trade payables – Third parties
Pihak berelasi	890	861	981	1.687	Related party
Pihak ketiga	21.904	16.090	25.798	37.411	Third parties
Utang pajak	16.764	14.433	4.611	2.122	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	8.744	12.772	10.195	17.843	Accrued expenses
Uang muka dari pelanggan	7	4	207	67	Advance from customers
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term loans – net of current maturities:
Bank	-	-	21.000	26.500	Bank
Sewa pembiayaan	25	35	93	181	Obligation under finance lease
Lembaga keuangan	245	239	-	-	Financial institution
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	48.613	44.468	77.885	100.811	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term loan – net of current maturities:
Bank	-	-	49.925	70.925	Bank
Sewa pembiayaan	-	-	32	108	Obligation under finance lease
Lembaga keuangan	43	107	-	-	Financial institution
Utang pihak berelasi	-	-	-	5.000	Due to related party
Liabilitas pajak tangguhan	109	-	-	-	Deferred tax liability
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	25.587	24.294	18.930	19.968	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	25.739	24.401	68.887	96.001	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	74.352	68.869	146.772	196.812	Total Liabilities

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015
DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/ December 31,			
	31 Maret 2017/ March 31, 2017	2016	2015	2014	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham –					Capital stock –
nilai nominal Rp 5.000.000					par value Rp 5,000,000
per saham (Rupiah penuh)					per share (Full amount)
Modal dasar – 1.400 saham					Authorized – 1,400 shares
Modal ditempatkan dan					Issue and fully
disetor penuh					paid capital stock
– 1.400 saham	7.000	7.000	7.000	7.000	– 1,400 shares
Tambahan modal disetor	1.844	1.844	-	-	Additional paid-in capital
Saldo laba	223.703	209.883	130.254	121.948	Retained earnings
Komponen ekuitas lainnya	261.294	(14.708)	(10.593)	(9.467)	Other equity component
Jumlah Ekuitas	493.841	204.019	126.661	119.481	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN					TOTAL LIABILITIES AND
EKUITAS	568.193	272.888	273.433	316.293	EQUITY

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 (WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016 (Tidak diaudit/ Unaudited)	2016	2015	2014	
PENJUALAN BERSIH	69.284	66.865	297.422	272.889	256.934	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(45.727)	(48.864)	(200.055)	(258.523)	(240.381)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	23.557	18.001	97.367	14.366	16.553	GROSS PROFIT
Pendapatan lain-lain	1.136	804	3.957	35.265	14.304	Other income
Beban penjualan	(425)	(1.286)	(5.219)	(3.464)	(3.998)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(5.363)	(2.313)	(11.129)	(8.593)	(7.041)	General and administrative expenses
Beban pendanaan	(12)	(2.590)	(6.444)	(11.864)	(14.203)	Financial expenses
Beban lain-lain	(849)	(476)	(3.834)	(13.637)	(1.994)	Other expenses
LABA SEBELUM TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK	18.044	12.140	74.698	12.073	3.621	INCOME BEFORE PROVISION FOR TAX INCOME (EXPENSE)
TAKSIRAN PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK	(4.224)	22.933	4.931	(3.767)	864	PROVISION FOR TAX INCOME (EXPENSE)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	13.820	35.073	79.629	8.306	4.485	INCOME FOR THE CURRENT PERIOD/YEAR
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						Items not to be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(804)	(1.372)	(5.488)	(1.513)	(7.759)	Remeasurement of defined benefit plan
Revaluasi aset tetap	301.929	-	-	-	-	Fixed assets revaluation
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(25.121)	343	1.373	378	1.940	Income tax related to items not to be reclassified to profit or loss

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 (WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016	2016	2015	2014	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:						Item to be reclassified to profit or loss:
Laba yang belum direalisasi atas investasi yang tersedia untuk dijual	(2)	-	-	13	(184)	Unrealized gain of available-for-sale investment
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	-	(4)	46	Income tax related to item to be reclassified to profit or loss
Jumlah penghasilan (beban) komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak	276.002	(1.029)	(4.115)	(1.126)	(5.957)	Total other comprehensive income (expenses) for the current period/year net of tax
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	289.822	34.044	75.514	7.180	(1.472)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE CURRENT PERIOD/YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	10	25	57	6	3	BASIC EARNINGS PER SHARE

**LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE THREE MONTH PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE MONTH PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Capital Stock</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>	Komponen Ekuitas Lainnya/ <i>Other Equity Component</i>		Surplus Revaluasi/ <i>Revaluation Surplus</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
				Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti/ <i>Remeasurement Of Defined Benefit Plan</i>	Laba Yang Belum Direalisasi Atas Investasi Yang Tersedia Untuk Dijual/ <i>Unrealized Gain Of Available-For-Sale Investment</i>			
Saldo 1 Januari 2014	7.000	-	117.463	(3.644)	134	-	120.953	<i>Balance, January 1, 2014</i>
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)	-	-	4.485	(5.819)	(138)	-	(1.472)	<i>Comprehensive income for the current year (One year)</i>
Saldo 31 Desember 2014	7.000	-	121.948	(9.463)	(4)	-	119.481	<i>Balance, December 31, 2014</i>
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)	-	-	8.306	(1.135)	9	-	7.180	<i>Comprehensive income for the current year (One year)</i>
Saldo 31 Desember 2015	7.000	-	130.254	(10.598)	5	-	126.661	<i>Balance, December 31, 2015</i>
Laba komprehensif periode berjalan (Tiga bulan) (Tidak diaudit)	-	-	35.073	(1.029)	-	-	34.044	<i>Comprehensive income for the current period (Three months) (Unaudited)</i>
Saldo 31 Maret 2016 (Tidak diaudit)	7.000	-	165.327	(11.627)	5	-	160.705	<i>Balance, March 31, 2016 (Unaudited)</i>

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (Continued)
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED MARCH 31, 2017
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016, 2015
AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Capital Stock</i>	Tambahan Modal Disetor/ <i>Additional Paid-in Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>	Komponen Ekuitas Lainnya/ <i>Other Equity Component</i>		Surplus Revaluasi/ <i>Revaluation Surplus</i>	Jumlah / <i>Total</i>	
				Pengukuran Kembali Atas Program Imbalan Pasti/ <i>Remeasurement Of Defined Benefit Plan</i>	Laba Yang Belum Direalisasi Atas Investasi Yang Tersedia Untuk Dijual/ <i>Unrealized Gain Of Available-For-Sale Investment</i>			
Saldo 31 Desember 2015	7.000	-	130.254	(10.598)	5	-	126.661	<i>Balance, December 31, 2015</i>
Tambahan modal disetor	-	1.844	-	-	-	-	1.844	<i>Additional-paid-in capital</i>
Laba komprehensif tahun berjalan (Satu tahun)	-	-	79.629	(4.115)	-	-	75.514	<i>Comprehensive income for the current year (One year)</i>
Saldo 31 Desember 2016	7.000	1.844	209.883	(14.713)	5	-	204.019	<i>Balance, December 31, 2016</i>
Laba komprehensif periode berjalan (Tiga bulan)	-	-	13.820	(603)	(2)	276.607	289.822	<i>Comprehensive income for the current period (Three months)</i>
Saldo 31 Maret 2017	7.000	1.844	223.703	(15.316)	3	276.607	493.841	<i>Balance, March 31, 2017</i>

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE THREE MONTHS PERIOD ENDED
MARCH 31, 2017 (WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE MONTHS PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016	2016	2015	2014	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI						OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	74.851	72.690	330.291	300.209	278.947	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(53.955)	(57.909)	(220.668)	(229.332)	(250.092)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada direksi dan karyawan	(7.187)	(8.384)	(30.088)	(35.455)	(26.157)	Cash paid to directors and employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	13.709	6.397	79.535	35.422	2.698	Cash generated from operations
Penerimaan penghasilan bunga	233	117	956	261	138	Receipt from interest income
Pembayaran beban keuangan	(12)	(2.590)	(6.444)	(11.864)	(14.203)	Payment of financial expenses
Pembayaran beban pajak	(640)	(1.241)	(2.880)	(1.706)	(2.433)	Payment of tax expense
Penerimaan lain-lain	741	687	2.404	16.750	834	Other receipts
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	14.031	3.370	73.571	38.863	(12.966)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI						INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(495)	(126)	(2.905)	(613)	(9.774)	Acquisition of fixed assets
Penerimaan hasil penjualan aset tetap	86	-	45	21.289	14.798	Proceeds from sale of fixed assets
Penambahan investasi yang tersedia untuk dijual	-	-	(3)	-	-	Addition of available-for-sale investment
Investasi saham	-	-	-	-	477	Investing in shares
Penerimaan piutang obligasi konversi	-	-	-	-	3.322	Receipt receivable convertible bonds
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(409)	(126)	(2.863)	20.676	8.823	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities

LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 MARET 2017 (DENGAN ANGKA
PERBANDINGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016)
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
FOR THE THREE MONTH PERIOD ENDED MARCH
31, 2017 (WITH COMPARATIVE FIGURES
FOR THE THREE MONTH PERIOD
ENDED MARCH 31, 2016)
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Maret/ March 31, (Tiga bulan/ Three months)		31 Desember/ December 31, (Satu tahun/One year)			
	2017	2016	2016	2015	2014	
ARUS KAS DARI						CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN						FINANCING ACTIVITIES
Penambahan (pembayaran)						Addition (payment) of
utang bank	-	-	(14.966)	-	(8.504)	bank loans
Penambahan utang bank jangka						Addition of long-term bank
panjang	-	-	575	-	-	loans
Pembayaran utang bank jangka						Payment of long-term bank loans
panjang	-	(5.250)	(71.500)	(26.500)	-	
Pembayaran utang sewa						Payment of obligation
pembiayaan	(10)	(28)	(90)	(164)	(256)	under finance lease loans
Pembayaran utang lembaga						Payment of financial institution
keuangan	(58)	-	(264)	-	(177)	loans
Pembayaran utang kepada pihak						Payment of due to
berelasi	-	-	-	(5.000)	5.000	related parties
Kas Bersih yang Digunakan						Net Cash Used in Financing
untuk Aktivitas Pendanaan	(68)	(5.278)	(86.245)	(31.664)	(3.937)	Activities
KENAIKAN (PENURUNAN)						NET INCREASE
BERSIH KAS DAN						(DECREASE) IN CASH
SETARA KAS	13.554	(2.034)	(15.537)	27.875	(8.080)	AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS						CASH AND CASH
AWAL TAHUN	19.279	34.816	34.816	6.941	15.021	EQUIVALENTS
						AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS						CASH AND CASH
AKHIR PERIODE/TAHUN	32.833	32.782	19.279	34.816	6.941	EQUIVALENTS
						AT END OF PERIOD/YEAR

**LAMPIRAN
INFORMASI TAMBAHAN
PT EMDEKI UTAMA (ENTITAS INDUK SAJA)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
31 MARET 2017, 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**APPENDIX
SUPPLEMENTARY INFORMATION
PT EMDEKI UTAMA (PARENT ONLY)
OTHER DISCLOSURES
MARCH 31, 2017, DECEMBER 31, 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasi.

2. DAFTAR INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

Entitas memiliki kepemilikan langsung lebih dari 50% saham Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Principal Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ Start of Commercial Operating	Jumlah Aset/ Total Assets			
					31 Maret 2017/ March 31, 2017	31 Desember 2016/ December 31, 2016	31 Desember 2015/ December 31, 2015	31 Desember 2014/ December 31, 2014
PT Industri Tata Udara Indonesia Airconco (ITU)	Jakarta	Produksi pesawat pengatur udara/ Air conditioner producer	90%	1978	118.391	67.895	38.863	32.192

3. METODE PENCATATAN INVESTASI

Investasi pada Entitas Anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan Entitas Induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

1. GENERAL

The statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows of the Parent Entity is a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. SCHEDULE OF INVESTMENT IN SUBSIDIARY

The Entity has direct ownership of more than 50% shares of Subsidiaries as follows:

3. METHOD OF INVESTMENT RECORDING

Investment in Subsidiary mentioned in the financial statements of Parent Entity are recorded using cost method.